

Dedy Hermawan
Yusdiyanto
Darmawan Purba



KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN

Mengungkap Perjuangan Rakyat
Melawan Kooptasi Tanah HGU
Sugar Group Companies



Konflik Lahan Perkebunan

Mengungkap Perjuangan Rakyat
Melawan Kooptasi Tanah HGU
Sugar Group Companies

2017

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Konflik Lahan Perkebunan

*Mengungkap Perjuangan Rakyat
Melawan Kooptasi Tanah HGU
Sugar Group Companies*

Oleh:

**Dedy Hermawan
Darmawan Purba
Yusdiyanto**

ISBN 978-602-5562-19-8

Copyright © Desember, 2017

287 halaman : 15.5x23 cm

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pihak penerbit.

Cetakan I, 2017

Diterbitkan pertama kali oleh Inteligencia Media
Jl. Joyosuko Metro IV/No 42 B, Malang, Indonesia
Telp./Fax. 0341-588010
Email: intelegensiamedia@gmail.com

Didistribusikan oleh CV. Cita Intrans Selaras
Wisma Kalimetro, Jl. Joyosuko Metro 42 Malang
Telp. 0341-573650
Email: intrans_malang@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Kami bersyukur kepada Allah SWT atas selesainya pembuatan buku "Konflik Lahan Perkebunan: Mengungkap Perjuangan Rakyat Melawan Kooptasi Tanah HGU Milik Sugar Group Companies".

Buku ini kami persembahkan bagi rakyat Lampung yang selama tetap bersemangat memperjuangkan hak atas tanah dan sekaligus berjuang mengungkap berbagai penyimpangan HGU Milik SGC yang selama ini dibiarkan terjadi. Buku merupakan kontribusi dan dukungan kami terhadap perjuangan rakyat tersebut melalui tulisan. Mendukung masyarakat adat yang berjuang mengembalikan tanah ulayat dari perampasan korporasi. Kami mengungkap fakta-fakta, menganalisisnya, menyatakan pendapat, dan menyuarakan melalui tulisan dalam buku ini untuk keadilan tata kelola tanah di bumi *ruwa jurai*.

Tentunya, Penulisan buku ini telah dikaji secara mendalam, walaupun tidak lepas dari kekurangan. Kedepan, perlu adanya saran, kritik dan masukan untuk lebih menguatkan dan mempertajam isi buku ini, sehingga keinginan dan tujuan mulia penulisan buku dapat segera terwujud. Tanah untuk rakyat, tanah untuk petani, stop perampasan tanah.

Ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang membantu terselesainya buku ini. Semoga amalnya di terima Allah sebagai amal jariyah dan buku ini dapat bermanfaat untuk Lampung yang sejahtera, adil, dan makmur.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Bandar Lampung, Desember 2017

Tim Penyusun

Daftar Isi

BAB I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang 1
- B. Metodologi 12

BAB II

Tinjauan Konseptual

- A. Tanah Menurut Hukum Adat 17
- B. Tanah Menurut UU Pokok Agraria 24
- C. Pemberian HGU Atas Tanah Perkebunan 30
- D. Fungsi Sosial Tanah 38
- E. Tanah Terlantar 41
- F. Tanah Kepentingan Industri Perkebunan Tebu 42

BAB III

Profil Perusahaan

- A. Sekilas Profil Sugar Group Companies (SGC) 47
- B. Sekilas Profil Anak Perusahaan SGC 53

BAB IV

Pansus DPRD HGU Sugar Group Companies

- A. Laporan Pansus 88
- B. Catatan Hasil Pansus SGC 103

BAB V

Perjuangan Rakyat

- A. Pembebasan Lahan HGU SGC Cacat Hukum 109
- B. Perjuangan Forum Komunikasi Komunitas

Masyarakat Hukum Adat	114
C. Kronologis Tuntutan Masyarakat Hukum Adat Atas Ganti Rugi Tanah Adat (Ulayat) & Tanah Eks. Khp. Register 47 Way Terusan	152
D. Perjuangan Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir	168
E. Perjuangan Ganti Rugi Tanah Ulayat Keluarga Sanggem Melawan Kooptasi PT. SIL	172

Bab VI

Pendapat Stakeholder

A. Konflik Tanah Di Lampung - Upaya Menuju Pembaruan Hukum Tanah <i>Oleh: I Gede AB Wiranata</i>	181
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan. <i>Oleh: Eddy Rifai</i>	195
C. Dari Konflik Agraria Ke Transformasi Industri Perkebunan <i>Oleh: Iwan Nurdin</i>	209
D. Mengungkap Perjuangan Rakyat di Kawasan Kebun Tebu <i>Oleh: Dr. Dedy Hermawan</i>	229
E. Sejarah dan Konflik Sugar Group Companies <i>Oleh: Darmawan Purba</i>	248
F. Catatan Akhir: Korporasi (SGC) Pemicu Ke (tidak)adilan social <i>Oleh: Yusdiyanto</i>	263
Daftar Pustaka	275
Biodata Penulis	278

BAB 1

Pendahuluan

*Kirim sabitmu dan menyabitlah; sebab waktu menyabit
telah sampai.*

(Mr. C. van Vollehoven, 1847 - 1891)

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara umum telah memberikan kepastian, jaminan, dan perlindungan terhadap hak-hak milik untuk setiap warga negaranya. Termasuk tanah yang memiliki fungsi dan kedudukan penting dalam kehidupan dan kebutuhan dasar ketika melaksanakan kegiatan produktif manusia.

Benhard Limbong dalam buku berjudul *Konflik Pertanahan*, menyampaikan "tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupannya tergantung pada tanah. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis".¹

Menurut *Achmad Rubaie*, tanah mempunyai fungsi ganda sebagai pengikat kesatuan sosial dan benda ekonomi sebagaimana berikut:

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia

¹ Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Magaretha Pustaka, 2012, hlm. 2.

karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social aset dan capital aset. Sebagai social aset tanah merupakan sarana peningkat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital aset tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan disisi lain juga harus di jaga kelestariannya.²

Pendapat tersebut kemudian dikuatkan oleh *Arie Sukanthi Hutagalung* yang menjelaskan bahwa:

Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini harus dihindari adanya upaya menjadikan tanah sebagai barang dagangan, objek spekulasi dan hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.³

Kemudian Joseph R. Nolan dan M.J Connolly mendefinisikan tanah (*land*) sebagai berikut:

.... the material of the earth, whatever may be the ingredients of which it is composed, wether soil, rock, or other substance, and includes free or occupied space for an indefinite distance upwards as well as downwards, subject to limitations upon the use of airspace imposed, and rights in the use of airspace granted, by law.⁴

Artinya tanah merupakan aset yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu

² Achmad Rubaic, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 1-2.

³ Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 83.

⁴ Joseph R. Nolan dan M.J Connolly, *Black's Law Dictionary: Fifth Edition*, St. Paul Minn.: West Publishing Co. 1979, hlm. 789.

tidaklah keliru bila pengelolaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: *"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*, bahwa apa saja yang ada di bumi dan segala yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan negara dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Lalu Mahkamah Konstitusi RI, menguatkan kedudukan Pasal 33 UUD 1945 melalui penafsiran otoritatif mengenai konsep penguasaan tanah oleh negara, yaitu *adanya wewenang kepada pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum yang ditujukan untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsepsi penguasaan negara diwujudkan dalam lima bentuk kewenangan, yaitu pembuatan kebijakan (beleid), melakukan tindakan-tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk kemakmuran rakyat.*

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebutkan UUPA menyebutkan: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional".

Pasal 1 ayat (3) UUPA disebutkan "Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) adalah hubungan yang bersifat abadi". Hubungan yang bersifat abadi artinya hubungan bangsa Indonesia bukan hanya dalam generasi sekarang saja tetapi generasi seterusnya. Oleh karena itu sumber daya alam harus dijaga jangan sampai dirusak atau ditelantarkan. Untuk itu, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat, terutama bagi golongan petani dengan tetap

mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan kata lain, pemegang hak atas tanah maupun penguasaan tertentu tidak diperkenankan menelantarkan tanahnya, menjadi tanah kosong atau tidak produktif. Sebagaimana UUPA, menegaskan hak-hak atas tanah dikelompokkan:

- a. Hak atas tanah yang bersifat tetap, terdiri dari: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Tanah Bangunan, dan Hak Pengelolaan.
- b. Hak atas tanah yang bersifat sementara, terdiri dari: Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Obyek hukum tanah adalah hak-hak penguasaan atas tanah. Bentuk otoritas negara dalam penguasaan tanah, salah satunya negara memiliki hak memberikan izin-izin pemanfaatan kekayaan alam kepada badan-badan usaha, baik itu swasta maupun pemerintah. Bila cermati izin yang telah diberikan tidak selaras dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX Tahun 2001 (TAP MPR-RI Nomor IX/MPR-RI/2001) tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Akhirnya mengakibatkan tiga masalah utama, yakni ketimpangan penguasaan lahan, konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta kerusakan lingkungan yang meluas.

Secara umum, konflik agraria dimulai dari keluarnya surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan (sekarang Kemen LHK), Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (sekarang Kemen ATR/BPN), gubernur, dan bupati, yang memberikan izin atau hak pada badan usaha atau instansi pemerintah/swasta tertentu untuk menguasai suatu bidang lahan yang di atasnya terdapat hak atas tanah/lahan atau akses masyarakat lokal atas sumber daya alam yang sebagian besar ada di wilayah pedesaan.

Belum lagi, adanya keberanian pejabat publik dengan

bekerjasama dengan pihak perusahaan mengeksekusi tanah rakyat, sumber daya alam, dan wilayah yang dikelolanya. Terkesan, selama ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terasa inkonsisten. Cenderung menguntungkan pengusaha, ambivalen antara satu kebijakan dan peraturan yang tumpang tindih.

Penanganan masalah tanah yang kurang serius dan bijaksana oleh pemerintah, dapat berakibat fatal. Terkadang menjurus kearah yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. "Manusia selalu berusaha menghindari atau berusaha keluar dari sengketa/konflik. Sudah menjadi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup rukun, damai, adil dan sejahtera. Namun, sengketa tanah kadang sulit dihindari dari realitas kehidupan manusia."⁵

Saat ini, adanya kepemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang khususnya pada tanah-tanah perkebunan, sementara rakyat dihadapkan dengan keterdesakan atas kebutuhan kehidupan. Akhirnya memicu terjadinya pendudukan (*ocupatie*) tanah perkebunan dimana Hak Guna Usaha (HGU) belum berakhir, oleh masyarakat tanpa seijin pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan diklaim sebagai tanah miliknya.⁶ Adanya penelantaran tanah di kawasan perkebunan selain merupakan tindakan tidak konsisten atas peruntukan tanah, tidak ekonomis, dan tidak berkeadilan, juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Dan adanya masalah akibat tidak dipatuhinya peraturan-peraturan perundangan, pengabaian hak milik dan Hak Ulayat masyarakat. Maria S.W Sumardjono berpendapat:

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prerada Media, 2009, hlm. x.

⁶ Menurut catatan BPS tahun 2001, kurang lebih 82,87% tanah negara diberikan penguasaannya kepada perkebunan besar (BUMN/Swasta) dalam bentuk HGU. Sebagian merupakan HGU dari perusahaan perkebunan asing yang telah di nasionalisasi pada tahun 1950.

adil untuk semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar. Dengan demikian, selalu ada kebijakan yang berfungsi untuk mengoreksi atau memulihkan keseimbangan tersebut.⁷

Sampai saat ini, pemerintah belum tegas melakukan penyelesaian konflik penguasaan agraria di Indonesia. Secara struktural terjadi akibat pengelolaan dan penataan sumber agraria berdasar atas orientasi pembangunan yang berbentuk sentralistik hierarkhis. Orientasi ini terus dipertahankan hingga sekarang. Sehingga konflik-konflik di seputar penguasaan sumber agraria terus berlangsung.⁸

Tanah-tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha seharusnya tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Beberapa lokasi diketahui tanah yang diberikan HGU oleh pemerintah ada juga yang sudah melekat Tanah Ulayat, Kawasan Konservasi ataupun kawasan yang sudah menjadi hunian masyarakat. Terkadang di bidang tanah yang sama, terdapat sejumlah pihak yang memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut secara bersamaan tetapi dengan sifat hak yang berbeda-beda.

Dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai *'bundle of rights'*.⁹ Tanah-tanah yang akan di-HGU-kan atau yang telah ber-HGU, seringkali terdapat klaim hak atas tanah dari pihak lain, terutama klaim dari Masyarakat Adat pada lahan tersebut.

Begitu pula realitas konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah, antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sugar Group Companies (SGC). Dimana diketahui, masyarakat disekitar HGU perkebunan tebu menganggap pembebasan lahan dilaksanakan dengan pendekatan rezim kekuasaan, pengawalan

⁷ Maria S. W. Sumardjono, 2006, Kebijakan Pertanian Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 19.

⁸ Dilampung setidaknya dapat diketahui konflik agrarian terjadi: 1) Antara masyarakat pribumi dengan pendatang, 2) Antara masyarakat dengan perusahaan, dan 3) Antara masyarakat dengan negara.

⁹ World Agroforestry Centre, Rapid Land Tenure Assessment (RaTA): *Panduan Ringkas Bagi Praktisi*, 2006, hlm. 1.

oleh aparat keamanan negara, melanggar rencana tataruang wilayah, melenyapkan wilayah konservasi dan merampas Hak Ulayat. Hal itu tentu menambah ketidak-adilan dan merugikan rakyat setempat.

Gugatan masyarakat atas kooptasi lahan yang dilakukan oleh SGC sudah sering disampaikan masyarakat melalui jalur hukum, pemda (eksekutif-legislatif) dan unjuk rasa dimuka umum. Seperti yang disampaikan oleh massa dari berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang mengatasnamakan Front Lampung Menggugat (FLM) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (8/11/2017).

Sebelumnya, masyarakat dari dua Kecamatan, Gedung Meneng dan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang menggeruduk DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas tuntutan yang sama. Mereka menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung untuk melakukan investigasi dan menuntaskan konflik pertanahan yang sudah berlangsung puluhan tahun di Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Tengah yang melibatkan Sugar Group Companies.¹⁰

Dari penelusuran yang dilakukan, antara lain ada beberapa data yang diperoleh dari polemik tanah yang dikuasai oleh Sugar Group Companies yaitu:

1. Pengakuan dari Rukhyat Kusumayuda, mantan Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala yang juga mantan Tenaga Ahli Pemerintah Propinsi Lampung Bidang Pemerintahan Hukum dan Pertanahan. Rukhyat Kusumayuda menyampaikan sesuai tugas yang diembannya ketika melaksanakan pembebasan tanah untuk perkebunan

¹⁰ Lihat berita cetak dan elektronik:

* <http://trilis.id/dprd-didesak-investigasi-konflik-pertanahan-yang-diduga-libatkan-arinal-djunadi-dan-sgc.html>

* <http://lampung.tribunnews.com/2017/11/08/massa-permasalahkan-keberadaan-pt-sgc-begitu-tanggapan-wakil-rakyat-lampung>

* <https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-11/demo-ratusan-massa-flm-usir-sgc-dari-lampung/> dan

* <http://harianlampung.com/index.php?k=politik&i=43433-flm-gugat-dprd-provinsi-lampung-hitung-ulang-hgo-di-perusahaan-sgc>

tebu dan pabrik gula PT. Sweet Indolampung (sekarang telah menjadi Sugar Group Companies) terdiri dari 4 PT sesuai dengan izin lokasi ±134.000 ha termasuk ±28.000 Ha tanah hutan kawasan Reg. 47.

2. Penolakan kelompok masyarakat adat yang dipelopori oleh A. Syukri Isa, SE.Ak yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Komunitas Masyarakat Hukum Adat Gedung Meneng dan Teladas Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang atas kooptasi lahan oleh Sugar Group Companies yang dilakukan oleh anak perusahaan PT. Sweet Indolampung (SIL), PT. Indolampung Perkasa (ILP), PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM), dan tuntutan Pelanggaran Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Tanah Ulayat dan Tanah KHP. Way Terusan Register 47 Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang diambil paksa oleh Sugar Group Companies melalui anak perusahaan PT. Garuda Panca Artha dan PT. Mulia Kasih Sejati (MKS). Secara keseluruhan total jumlah lahan yang kini dikuasi oleh SGC seluas + 138.904,00 HA, plus tanah yang belum mendapat izin HGU yang telah dikooptasi oleh perusahaan.
3. Hi. Muhammad Adam (Suttan Pemimpin Suttan), yang bertindak selaku kuasa untuk dan atasnama Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Menyampaikan bahwa masyarakat adat memiliki sebidang tanah adat/hak ulayat, yang belum terdaftar seluas lebih kurang 822 hektar yang dikenal dengan Umbul Bunuk Minyak dan Umbul Sungai Sari, yang terletak di tepi Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang telah digarap secara turun temurun dijadikan lahan pertanian/perkebunan dengan berbatasan dengan: Utara berbatasan dengan Way Terusan, Selatan berbatasan dengan HGU PT. Bumi Sumber Sari Sakti (seluas: 10.510 hektar), Barat berbatasan dengan HGU PT. Bumi Sumber Sari Sakti (14.970 hektar), Timur berbatasan dengan HGU PT. Garuda Panca Artha (9.428 hektar). Menggugat kepada

PT. Gula Putih Mataram dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti segera menghentikan semua kegiatan membuka menanam tebu di atas tanah seluas \pm 380 hektar, dan mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikan tanah luas \pm 822 hektar kepada masyarakat adat.

4. Hasil Pansus SGC DPRD Tulang Bawang diketahui adanya dugaan pelanggaran tataruang di Kabupaten Tulang Bawang, pelanggaran terhadap lahan perlindungan/konsevasi lahan basah Rawa Bakung yang masuk ke dalam wilayah HGU, HGU yang ditelantarkan, dan terindikasi tumpang-tindih penguasaan lahan.

Hemat penulis, polemik diatas tidak boleh dibiarkan menjadi menjadi gunung es yang suatu saat akan mencair dan mendorong konflik horisontal dimasyarakat secara berkepanjangan serta bertentangan dengan semangat Nawacita dari pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

Dapat diketahui, semangat Nawacita salah satunya adalah memuat agenda reforma agraria yang disertai dengan strategi membangun Indonesia dari pinggiran (baca: daerah dan desa). Reforma agraria menjadi dasar kebijakan ekonomi nasional melalui pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, ketimpangan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.

Tujuan reforma agraria pemerintahan Jokowi-JK mencakup: "menyiapkan 9 (sembilan) juta hektar lahan bagi masyarakat, penyediaan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya, mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan meredistribusikan dan melegalisasikan Tanah-tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) secara kelompok maupun perorangan menjadi milik rakyat, mengentaskan kemiskinan dengan perbaikan tata guna tanah dan membentuk kekuatan-kekuatan produktif baru, memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, dan memungkinkan

desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desanya".

Terkait hal itu, dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan rencana strategis dibidang Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Program utama yang hendak dilakukan adalah:

Penyediaan peta dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 juta bidang) dengan target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang bergeoreferensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif.

Program ini paling tidak dapat mengurangi implikasi sosial, politik dan ekonomi atas pengambilan paksa lahan rakyat sekitar HGU. Kesemuanya itu berangkat dari ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan di Indonesia baik oleh asing maupun pengusaha pribumi. Masuknya investasi perkebunan membawa masalah besar bagi masyarakat, terutama pencaplokan tanah perkebunan rakyat, yang telah menjadi mata pencaharian rakyat.¹¹

Adanya kompleksitas permasalahan dan konflik kepentingan atas penguasaan tanah jika dibiarkan terjadi, maka dimungkinkan kedepan terjadinya akumulasi sengketa tanah akan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh; a). Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan yang berhadapan dengan terbatasnya jumlah lahan tanah yang

¹¹ Loekman Sutrisno, *Masalah Tanah*, dalam Mubyarto, dkk, *Risu Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993, hlm. 33.

tersedia; b). Tiadanya kebijaksanaan tata ruang dan tata guna tanah yang mengakomodasikan berbagai kepentingan atas penggunaan tanah yang harus dilaksanakan secara konsisten (taat asas); c). Mekanisme pembebasan tanah dan pencabutan hak atas tanah yang tidak memberikan akses kepada warga masyarakat untuk turut serta di dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkenaan dengan penentuan penggunaan tanah dan bentuk serta jumlah ganti rugi yang wajar diterima oleh mereka warga masyarakat yang tanahnya diambil untuk keperluan pembangunan.¹²

Atas gambaran tersebut, maka penting kiranya mengungkapkan sebuah fakta perjuangan masyarakat dalam hal mengembalikan hak-hak tanah, baik tanah Hak Milik maupun Hak Ulayat dan Tanah Kawasan Konservasi yang selama ini dilindungi oleh undang-undang. Melalui research yang dilakukan, didapatkan data primer dan sekunder terkait perjuangan rakyat disekitar Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah dalam hal melawan kooptasi lahan yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan Sugar Group Companies. Ruang lingkup masalah dalam penulisan ini adalah terkait dengan perjuangan masyarakat terkait kooptasi lahan yang dilakukan oleh Sugar Group Companies melalui jalur politik, hukum dan sosial. Dan hal yang sangat tidak diduga bahwa perjuangan yang mereka lakukan tidak hanya berlangsung satu-dua-tiga hari, tetapi sudah berlangsung bertahun-tahun. Ditambah dengan adanya dugaan publik terhadap keterlibatan Sugar Group Companies pada setiap pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung, khususnya pada Pilkada Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, dan Gubernur Provinsi Lampung, yang juga mendorong penulis untuk lebih semangat melakukan penulisan.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengungkapkan fenomena historis dari permasalahan sengketa tanah yang seolah-olah tidak pernah terselesaikan dengan juga menganalisis

¹² "Lembaga Pembebasan Tanah dalam Tinjauan Hukum dan Sosial". *Prisma*, NO 4 Tahun XVIII, 1989.

dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang berguna untuk penataan kembali struktur penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah. Agar tujuan dari adanya investasi perkebunan khususnya tebu dapat mendatangkan kesejahteraan baik bagi masyarakat setempat dan mengatasi ketimpangan social dimasyarakat.

Kegunaan hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis penulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan melengkapi data-data serta memperkaya bahan-bahan penelitian yang sudah ada terkait perjuangan rakyat atas kooptasi lahan melalui izin HGU Perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan yang dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bernaung dalam Sugar Group Companies, di sekitar wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah.

Manfaat dari segi praktis dari penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pengambilan kebijakan oleh pihak legilastif dan eksekutif dan berguna sebagai bahan refrensi atau bahan rujukan untuk penyelesaian masalah konflik antara masyarakat dan perusahaan, sehingga tidak terus menerus berlangsung serta dapat menyelesaikan ketimpangan sosial dimasyarakat.

Guna menambah perspektif, penulis juga meminta I Gede AB Wiranata, Eddy Rifai, dan Iwan Nurdin untuk menyumbangkan pemikiran mereka dalam buku ini.

B. Metodologi

Penulisan ini merupakan salah satu upaya sistematis untuk memperbaharui, merekonstruksi dan mensintesis berbagai data, fakta, dan dokumentasi yang ada dan telah dikerjakan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat sipil, masyarakat adat dan masyarakat lokal, pemerintah dan pihak terkait lainnya sehingga secara umum adalah pendekatan deskriptif-kualitatif sebagai upaya membaca situasi dan kerangka hukum sebagai realitas

hukum dan implikasi penerapannya. Oleh karena itu, data dan fakta yang dituangkan dalam penulisan ini merupakan bagian dari upaya dan rangkaian panjang dari proses dan kejadian yang tidak terpisah satu sama lain walaupun terjadi perubahan.

Berdasarkan tujuan dan kerangka penulisan ini metode pendekatan yang dilakukan adalah *socio-legal*. *Socio-legal* mengkonsepsikan hukum sebagai norma sekaligus perilaku.¹³ Sebagai konsekuensi dari pendekatan *socio-legal*, maka pendekatan yang dipakai adalah: pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴

Oleh karena itu, penulisan ini mengintegrasikan fenomena *de facto* dan *de jure*, langkah-langkah yang dilakukan juga merupakan upaya untuk mengungkapkan data sekunder, primer dan tersier; dan mengumpulkan fakta-fakta dari kasus berkaitan dengan implementasi Pengusahaan tanah oleh Sugar Group Companies.

Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri gugatan masyarakat di sekitar Sugar Group Companies (SGC), rangkaian kegiatan dimulai dengan pengumpulan data, pengumpulan dokumentasi dan verifikasi data serta pengolahan data.

¹³ Konsekuensinya, dua model penelitian hukum (doktrinal dan non doktrinal) digunakan bersamaan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Pada umumnya, penelitian hukum terbagi menjadi penelitian hukum normatif dan sosiologis. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-15, 2013, hlm 13-14. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-14, 2013, hlm 41-42.

¹⁴ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet-7, 2011, hlm 93-95.

Data yang telah dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis guna menemukan dan menjawab permasalahan yang diungkapkan oleh masyarakat. Untuk keperluan tersebut teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dan analitis¹⁵ dengan menggunakan analisis data model interaktif, untuk kemudian memberikan preskripsi tentang desain hukum yang ideal berbasis cita hukum yang seharusnya direfleksikan dalam mencari model penuntasan konflik tanah di Sugar Group Companies guna mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi disekitar lokasi tersebut.

---oooOooo---

¹⁵ Penelitian yang bersifat deskriptif berupaya untuk mendeskripsikan variabel yang diteliti secara mandiri tanpa dikaitkan dengan variabel-variabel lain baik yang bersifat membandingkan maupun menghubungkan. Penelitian yang bersifat analitis tidaklah semata mencoba menemukan variabel secara mandiri tetapi kemudian membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel-variabel lain. Jujus S. Suriasumantri, *Dimu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog Dunia Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta, hlm. 61-62. Dalam *Op. Cit.*, Shidarta, *Hukum Penalaran*..... hlm. 25.

BAB II

Tinjauan Konseptual

Hak menguasai tanah oleh negara, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang menegaskan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai negara yang berwenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa

Dengan demikian hak menguasai dari Negara itu bukanlah hak untuk memiliki bumi dan lain-lain itu. Namun menurut sistem hukum tanah sekarang, tidak seperti asas *domein* dari Negara sebagaimana tersimpul dalam *Domein Verklaring* diatur dalam *Agrarisch-Besluit* Pasal 1 yang menyatakan bahwa: "semua tanah yang tidak terbukti menjadi hak *eigendom* orang lain adalah *domein* negara (*eigendom* negara)."¹


Hak atas tanah dalam UUPA yang disebutkan dalam Pasal 16 meliputi:

¹ Sri Soedewi Matjohoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 9.

- a) Hak Milik
- b) Hak Guna Usaha
- c) Hak Guna Bangunan
- d) Hak Pakai
- e) Hak Sewa
- f) Hak Membuka Hutan
- g) Hak Memungut Hasil Hutan
- h) Hak-hak lain

Hak penguasaan atas tanah baik secara fisik dan yuridis terdapat dalam setiap hukum tanah sebagaimana UUPA yang menetapkan tata jenjang/hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah material², berupa: 1) Hak bangsa, 2) Hak menguasai dari negara, 3) Hak ulayat masyarakat hukum adat, dan 4) Hak-hak perorangan/individual.

Adapun relasi dan tipologi hak atas tanah di Indonesia sebagai mana bagan dibawah ini:



Sumber: Naskah Akademik RUU Pertanahan

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 218.

A. TANAH MENURUT HUKUM ADAT

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.³ Masyarakat adat juga telah diatur dalam Konvensi Internasional. Konvensi ILO 169 tahun 1989 tentang *Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*. Konvensi ini mendefinisikan masyarakat adat sebagai "*tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations*".⁴

Idealnya pola relasi yang terbentuk antara masyarakat adat dengan negara berada dalam skema hak dan kewajiban yang seimbang. Masyarakat adat menyerahkan sebagian kewenangan pengaturan dirinya dan kepentingannya untuk mencapai kesejahteraan dan negara mendapatkan legitimasi untuk membentuk hukum yang akan mengatur dengan membuka ruang kontrol terhadap masyarakat adat.

Van Vollenhoven, dalam beberapa makalah menyampaikan pendapat terkait penyelesaian atas hak atas tanah. Menurut Vollenhoven, hak atas tanah yang paling tua adalah hak-hak atas *dasar hak ulayat dari suku-suku/desa/perserikatan desa*. Perubahan-perubahan yang terjadi terutama disebabkan oleh para raja, terutama yang terjadi di daerah kekuasaannya, dan perubahan-perubahan tersebut diperkuat dan disebarluaskan ke seluruh Pulau Jawa oleh Pemerintahan Belanda, terutama pada zaman Daendeles (1805-1810), dilanjutkan van den Bosch (1830) sebagai perimbangan sistem tanam paksa.

Sistem dan peraturan dalam *cultuurstelsel* (tanam paksa) harus ditanggung merata oleh semua penduduk. Oleh karena

³ Keputusan Kongres AMAN No. 01/KMAN/1999.

⁴ Konvensi ILO 169 tahun 1989 tentang *Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*.

beban yang ditanggung oleh masing-masing penduduk adalah sama, maka hak atas tanah harus dibagi secara merata. Hal ini akan bisa dicapai dengan sistem milik tanah komunal.

Pranata ini tidak timbul dari adat, tetapi merupakan akibat langsung dari *landrentestelsel* dan *cultuurstelsel* (van Vollenhoven, 1916). Menurut Vollenhoven ciri-ciri hak ulayat adalah: (1). Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dan bebas mempergunakan tanah dalam wilayah kekuasaannya; (2). Orang-orang luar yang hendak menggunakan tanah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari persekutuan hukum yang bersangkutan; (3). Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari tanah hak ulayat untuk kepentingan pribadi dan keluarganya; (4). Persekutuan hukum bertanggung jawab dalam segala hal yang terjadi dalam wilayahnya. (5). Hak ulayat tidak boleh dilepaskan; (6). Hak ulayat itu juga meliputi hak-hak yang telah digarap oleh perseorangan.⁵

Bushar mengatakan bahwa tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula.

Menurut hukum adat antara masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio magis.⁶ Hak semacam ini menurut Van Vollenhoven disebut sebagai '*Beschikkingsrecht*'. Dalam hal *beschikkingsrecht*, yang dimaksud adalah hak menguasai atau memakai tanah. Sehingga, fungsi ke dalam maupun ke luar dapat disimpulkan sebagai hak pakai oleh setiap warga masyarakat daerah persekutuan atas tanah demi kepentingan bersama dalam masyarakat daerah persekutuan serta persekutuan lainnya. Hak persekutuan atas tanah ini disebut sebagai 'Hak Pertuanan' atau 'Hak Ulayat'.

⁵ Iman Sudiyati, *Hukum Adat Skema Atas*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 2.

⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pustaka Paramita, 1981, hlm. 103.

Pengaturan fundamental masyarakat adat dalam hukum positif Indonesia lahir dari kompromi antara para bapak bangsa dalam merumuskan konstitusi. Pengakuan keberadaan masyarakat adat tersebut dinyatakan dalam Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Hasil amandemen Pasal 18 telah mengatur penghormatan terhadap masyarakat adat diatas berubah menjadi pasal 18b yang berbunyi:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sebelum amandemen UUD 1945, tidak banyak peraturan yang secara khusus mengatur tentang kelembagaan masyarakat adat, barulah di tahun 1979 lahirlah satu peraturan yang fenomenal dan menentukan keberlangsungan kelembagaan masyarakat adat dalam mengurus dirinya yaitu: Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa kemudian dicabut dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berlakunya hukum tanah adat bagi golongan pribumi merupakan manifestasi dari aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, dimana dalam berlakunya tergantung dari lingkungan masyarakat yang mendukungnya, yaitu masyarakat itu sendiri. Tanah ulayat sebagai hak kepemilikan bersama dalam suatu masyarakat hukum adat dipandang sebagai tanah bersama. Tanah bersama itu merupakan 'pemberian/anugrah' dari suatu

kekuatan gaib, bukan dipandang sebagai suatu yang diperoleh secara kebetulan atau karena kekuatan daya upaya masyarakat adat.

Sifat komunalistik menunjuk adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut hak ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia, suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.

Disinilah tampak sifat *religious-magis* hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu. Adapun kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang *territorial* (desa, marga, *nagari*, *huta*). Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah-bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas waktu.

Kriteria penentuan keberadaan hak ulayat terdiri dari tiga unsur yaitu: adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat itu. Hal itu sama halnya dengan hukum tanah barat, hukum tanah adat juga mengatur mengenai hukumnya, hak-hak atas tanah.

Dapat diketahui, hak tanah-tanah adat antara lain: Hak Ulayat, Hak Milik Adat, Hak Gogolan dan Hak Memungut Hasil/Hak Menikmati. Hukum Tanah Adat berkonsepsi komunalistik yang mewujudkan semangat gotong royong dan berkeluargaan yang diliputi suasana *religious* bersama kelompok teritorial atau genealogik. Hak-hak perserorangan atas tanah secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bersama. Oleh karena

itu, biarpun sifatnya pribadi, dalam arti penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya namun sekaligus terkandung unsur kebersamaan.⁷

Memahami pemikiran masyarakat adat tentang tanah yang dijelaskan oleh para ahli hukum adat sebelumnya, menunjukkan betapa keberadaan manusia tidak dapat dilepaskan dengan tanah. Tanah merupakan unsur yang esensi yang paling diperlukan selain untuk kebutuhan hidup yang lainnya. Ditegaskan tanahlah yang merupakan modal satu-satunya bagi manusia. Ciri-ciri hukum adat menurut Van Dijk adalah:⁸

- a) Membahas tanah tidak dapat dilepaskan dari corak persekutuanpersekutuan hukum;
- b) Tanah merupakan modal yang terutama dan satusatunya, dan
- c) Campur tangan persekutuan itu sehingga kesatuan dengan menggunakan Kepala Persekutuan sebagai alatnya untuk mengutus hak-hak perorangan dalam suatu persekutuan.

Menurut B. Ter Haar BZN:⁹

Tanah adalah tempat dimana mereka berdiam, tanah memberikan makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya.

Disitu dapat dipahami, tanah menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan moneter secara individu, maupun masyarakat dalam suatu persekutuan diwilayah tertentu. Persekutuan hukum desa atau daerah bukan persekutuan hukum belaka. Tetapi yang utama suatu persekutuan usaha dengan tanah sebagai modal, dimana semua anggota masyarakat pada dasarnya mempunyai kewajiban mengolah tanah yang baik. Hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut:

⁷ *Ibid.*, hlm. 202.

⁸ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Bandung: Sunar, 1979, hlm. 56.

⁹ Ter Haar BZN, *Asas-asas dan Sarunan Hukum Adat*. Terjemahan K. Ng Soebakti Poesponoto, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1981, hlm. 79.

- a) Mengandung hak kepemilikan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, yang termasuk bidang hukum perdata;
- b) Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya, yang termasuk bidang hukum publik.

Sejak berlakunya UUPA, hak-hak tersebut telah dikonversi menjadi salah satu hak yang diatur dalam UUPA. Hak Milik Adat, Hak Golongan dan hak-hak lainnya yang sejenis berdasarkan Pasal II Ketentuan Konversi menjadi Hak Milik (Pasal 20 UUPA). Sedangkan untuk hak ulayat masih tetap dipertahankan/diakui dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA, yaitu:

"...pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Perlindungan terhadap hak komunal ini terdapat sebagai mana dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, mengatakan:

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut: Hak Ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
2. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat

hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
4. Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).¹⁰

Tanah ulayat mengandung pengertian sebagai tanah bersama dan tidak boleh dimiliki secara pribadi walaupun terkandung pengertian seolah-olah tanah itu tak bertuan. Dengan adanya UUPA maka tanah ulayat dapat diartikan sebagai bidang tanah minus tanah negara, walaupun kenyataannya terjadi tumpang-tindih dengan tanah negara. Dalam perkembangannya tanah ulayat ataupun "tanah adat" semakin lama semakin terdesak oleh aturan formal, yang membawa akibat pada terdesaknya kepentingan masyarakat desa disebabkan tidak dimilikinya pegangan tertulis.

Pasal 4 UUPA menyebutkan bahwa hak menguasai ada pada negara, sehingga kedudukan tanah ulayat itupun harus diajukan kepada negara. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terakhir dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, melekatkan pengaturan tanah dan hak ulayat itu berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tanah ulayat berawal dari adanya subyeknya, yaitu masyarakat hukum adat di daerah yang bersangkutan. Dengan

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, PMNA/KBP No. 5 Tahun 1999.

tidak diaturnya tanah ulayat secara khusus maka dalam proses perjalanan tanah ulayat akan selalu berhadapan dengan berbagai masalah. Oleh karena tanah ulayat berada dalam lingkup tanah negara menurut Undang-Undang, maka untuk memperoleh penguasaan atas tanah ulayat tersebut haruslah dimohonkan, yang tentunya juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk dikabulkannya permohonan tersebut.

Sekedar mengintakan kembali, ada 19 (sembilan belas) daerah hukum adat yang terdapat di Indonesia, menurut van Vollenhoven sebagaimana disebutkan oleh R. Soepomo, dalam bukunya berjudul "Bab-Bab Tentang Hukum Adat" sebagai berikut: (1) Aceh; (2) Tanah Gayo-Alas, Batak dan Nias; (3) Minangkabau dan Mentawai; (4) Sumatera Selatan termasuk Lampung; (5) Daerah Melayu; (6) Bangka-Belitung; (7) Kalimantan (Dayak); (8) Minahasa; (9) Gorontalo; (10) Toraja; (10) Sulawesi Selatan; (12) Ternate; (13) Maluku/Ambon; (14) Papua; (15) Timor; (16) Bali-Lombok dan Sumbawa; (17) Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura; (18) Daerah Swapraja Surakarta dan Yogyakarta; (19) Jawa Barat.

B. TANAH MENURUT UU POKOK AGRARIA

Pada tahun 1960, tepatnya 24 September 1960 lahirlah UUPA. Melalui UUPA, Pemerintah Republik Indonesia merombak sistem dan filosofi keagrariaan di Indonesia. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan terbentuknya UUPA tersebut. Tujuan pokok undang-undang pokok agraria adalah:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Penetapan tujuan pokok UUPA tersebut, maka secara utuh kita dapat mempelajari dan mengkaji tentang konsep tanah menurut hukum tanah nasional. Pembangunan hukum tanah nasional mengambil konsep hukum adat yang dirumuskan dengan kata-kata: "*komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung kebersamaan*".

Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUPA menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik dan dalam arti yuridis. Dalam arti fisik secara nyata pemegang hak menguasai tanah (tanah dalam penguasaan). Penguasaan dalam arti yuridis, ditandai si oleh "hak" yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang menjadi haknya. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah haknya secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.

Hak kebendaan menurut Soedewi Maschun Sofwan ialah hak mutlak atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dikatakan juga bahwa hak kebendaan mempunyai *Zaaksgevolg* atau *droit de suit* artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga, dalam tangan siapapun barang itu berada.¹¹

Dalam hal ini peran hukum menjadi sangat penting peranannya untuk memutuskan, apakah penguasaan seseorang terhadap benda, termasuk tanah, akan memperoleh perlindungan hukum atau tidak. Oleh karena penguasaan bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan perlindungan hukum pun bersifat faktual pula, nyata-nyata barang itu berada di bawah kekuasaannya.

¹¹ Soedewi Maschun Sofwan, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 26

Penguasaan merupakan awal untuk timbulnya kepemilikan. Penguasaan yang tadinya lebih bersifat faktual oleh hukum diputuskan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan, sehingga yang bersangkutan dilindungi dari gangguan orang lain. Jika penguasaan beralih menjadi pemilikan karena telah memperoleh daya pemaksa berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Penguasaan masih membutuhkan campur tangan hukum untuk menentukan apakah penguasaan itu diakui dan dilindungi atau justru sebaliknya tidak memperoleh pengakuan hukum.¹²

Penguasaan tanah dapat diperoleh melalui dua cara, *pertama*, pengambilan, yaitu: dilakukan tanpa persetujuan penguasa sebelumnya, dan *kedua*, penyerahan, yaitu cara penguasaan atas suatu barang dengan persetujuan penguasa sebelumnya.¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 51/Prp/Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya, mengatakan banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum tanpa ijin dari penguasa atau pemilik terdahulu, khususnya yang menyangkut tanah-tanah perkebunan yang dahulu dimiliki dengan hak menurut hukum barat yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian negara.

Dalam konteks penguasaan hak atas tanah, penguasaan yang telah memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum disebut sebagai penguasaan dalam arti yuridis, yaitu penguasaan yang dilandasi hak, dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang menjadi hak.

Penguasaan masyarakat terhadap tanah merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, hal ini menjadi sangat penting artinya karena tanah merupakan sumber hidup dan kehidupan manusia. Dari segi kehidupan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang yang masih bercorak agraris, maka hubungan antara

¹² Dedy Baratayuda, *Situs Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul Sungai Progo Oleh Masyarakat Di Perbatasan Kabupaten Kulon Progo Dengan Kabupaten Bantul*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2003, hlm. 14.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Cetakan Ketiga, 1991, hlm. 63-64

manusia dengan tanah sampai saat ini masih menunjukkan adanya pertalian yang erat. Hal ini dirasa wajar, karena selama hayatnya manusia mempunyai hubungan dengan tanah, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber makanan juga penghasilan untuk kelangsungan hidupnya.¹⁴

UUPA menetapkan tata jenjang/herarkhi hak-hak penguasaan atas tanah yaitu:¹⁵

1. Hak Bangsa,
2. Hak menguasai dari Negara,
3. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada.
4. Hak perorangan:
 - a. Hak-hak atas tanah (Pasal 4)
 - Primer: Hak Milik; HGU; HGB; yang diberikan oleh Negara dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara (Pasal 16)
 - Sekunder: Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai; Hak Usaha bagi hasil; Hak Menumpang; Hak Sewa dll. (Pasal 37, 41 dan 53)
 - b. Wakaf (Pasal 49), yang dalam perkembangan untuk wakaf tidak hanya terhadap barang/benda tetap (tanah) tetapi dapat juga objek wakaf adalah barang-barang lain yang mempunyai nilai ekonomis. Hal ini dapat diketahui pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16 yang menyatakan, Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.
 - c. Hak milik atas satuan rumah susun (UU No.16 Tahun 1985).
 - d. Hak jaminan atas tanah:
 - Hak tanggungan (Pasal 23, 33, 39, 51)
 - Fidusia (UU No. 16/1985)

¹⁴ Maria. SW Sumardjono, *Pustaka Serenjang Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta; Andi Offset, 1982, hlm. 1.

¹⁵ *loc. cit.*

Hak bangsa merupakan hak penguasaan tanah yang tertinggi, sehingga hak-hak yang lainnya bersumber pada hak bangsa. Dapat disimpulkan eksistensi hak bangsa atas wilayah masyarakat tergantung pada eksistensi Bangsa Indonesia yang pada hakekatnya langgeng sesuai dengan keutuhan rakyat Indonesia. Hubungan itu tidak akan terputus dan tidak dapat diputus oleh kekuasaan manapun selama-lamanya.

Hak bangsa secara menyeluruh dan utuh itu dipakai sebagai dasar bagi pemberian hak-hak atas tanah yang lainnya. Itu sebabnya diletakkan ke dalam Bab 1 dengan judul Dasar-Dasar Ketentuan Ketentuan Pokok (Pasal 1 Ayat (1), (2), (3) UUPA). Demikian juga Ayat (4), (5), dan (6) memperjelas pengertian bumi, air dan ruang angkasa yang ada di wilayah Indonesia. Tanah bersama yang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPA dinyatakan sebagai kekayaan nasional menunjuk adanya unsur keperdataan yaitu hubungan kepercayaan antara Bangsa Indonesia dan tanah bersama. Artinya memberi wewenang untuk menguasai sesuatu. Hubungan kepercayaan bisa merupakan hubungan kepemilikan, tetapi tidak selalu demikian. Hukum tanah nasional membedakan hubungan hukum yang timbul antara bangsa dengan tanah nasional seperti pada hak ulayat. Berdasarkan hak bangsa, selanjutnya di implementasikan dalam ketentuan yang dinyatakan dengan hak menguasai dari negara. Negara sebagai kuasa dan petugas bangsa mempunyai kewajiban mengelola berupa mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan hak-hak tanah menurut sifatnya termasuk bidang hukum publik (Pasal 2 Ayat (2) UUPA). Hal mengelola tersebut pernah ditegaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai berikut:

“Sumber-sumber alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut merupakan salah satu unsur pendukung utama bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran bangsa sepanjang masa (modal dasar pembangunan nasional).”

Jika demikian, mengelola tanah nasional merupakan kewajiban yang amanah, karena Bangsa Indonesia

mempercayakan/ menyerahkan penyelenggaraan pengelolaan pada tingkat yang tertinggi. Dikuasakan pada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 Ayat (1) UUPA). Hubungan hukum publik yang diatur oleh UUD 1945 menggunakan istilah "dikuasai" yang ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan status hukumnya, tanah dibagi menjadi dua yaitu: 1) tanah negara yaitu semua tanah yang langsung dikuasai oleh negara, 2) Bukan tanah negara atau disebut tanah hak, yaitu semua tanah yang dikuasai orang atau badan hukum berdasarkan hak tertentu.

Menurut UUPA, prinsip hak menguasai negara meliputi tanah-tanah pertuanan (tanah negara bebas) tidak langsung dikuasai negara: tanah negara tak bebas, yaitu tanah negara bebas yang sudah diberikan kepada seseorang dengan HGU/HGB. Tanah negara bebas yang sudah diberikan kepada badan-badan atau instansi-instansi dengan hak pakai dan tanah kepunyaan masyarakat yang hak-haknya belum dikonversikan (diubah) menjadi hak-hak yang diakui oleh perundangan.

Semua hak tanah yang diakui oleh undang-undang seperti Hak Milik, HGU, HGB adalah sejumlah hak tanah yang diberikan oleh negara kepada setiap WNI. Jenis hak ini dapat dialihkan dalam bentuk jual beli dan sewaktu-waktu dapat digugurkan karena berhadapan dengan pembangunan dan bagi kepentingan umum.

Peraturan pelaksanaan mencabut jenis-jenis hak ini telah diatur melalui Undang-undang Pencabutan Hak Atas Tanah (UU No. 20 Tahun 1961) dan benda-benda yang berada di atasnya

sehingga undang-undang organik yang berinduk pada Pasal 18 UUPA tentang Lembaga Pencabutan Hak Atas Tanah. Undang-undang ini tidak memiliki peraturan pelaksanaan tetapi atas nama Pemerintah. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1975 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum diganti dengan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Disisi pemerintah kerap sekali menghadapi pembebasan tanah dan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, sehingga dilakukan perbaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.

Peraturan ini menempatkan kedudukan hak-hak atas tanah masyarakat pada tingkatan yang paling rendah dan lemah dalam hal mendapatkan ganti rugi. Hak-hak atas tanah milik masyarakat itu biasanya dihargai dengan harga yang sangat rendah di bawah standar dan masyarakat tidak dapat memperjuangkan haknya secara maksimal.

Itu sebabnya model musyawarah memegang peranan penting dan utama dalam pengadaan tanah. Pejabat pemerintah baik pusat dan daerah yang memiliki kekuatan politik, harus sangat arif dan bijaksana menerapkan ketentuan tersebut. Anasir-anasir perihal pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau daerah harus benar-benar untuk kepentingan rakyat dari semua lapisan, terutama disekitar pembangunan rakyat miskin.

C. PEMBERIAN HGU ATAS TANAH PERKEBUNAN

Hak Guna Usaha menurut Pasal 28 (1) UUPA adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 35 tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan dan

peternakan. Tujuan penggunaan tanah yang dipunyai dengan Hak Guna Usaha itu terbatas, yaitu pada usaha petanian, perikanan dan peternakan. Dalam pengertian "Pertanian" termasuk juga perkebunan dan perikanan.

Kewenangan pemberian Hak Guna Usaha diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara, untuk Hak Guna Usaha yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional Pusat, adalah untuk tanah yang luasnya lebih dari 200 ha sedangkan untuk tanah luasnya dibawah 200 ha, menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

Terjadinya Hak Guna Usaha karena penetapan Pemerintah melalui keputusan pemberian hak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat sesuai kewenangannya. Hak Guna Usaha lahir sejak ditetapkan dan berlaku sejak didaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta kepada pemegang haknya diberikan tanda bukti berupa Sertifikat Hak Atas Tanah.

Jangka waktu Hak Guna Usaha paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan setelah jangka waktu pemberian dan perpanjangannya berakhir, maka kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama. Untuk memberikan jaminan pengusahaannya pemberian, perpanjangan dan pembaharuan dapat diberikan sekaligus, dan diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu berdirinya Badan Hukum penerima Hak Guna Usaha dimaksud berdasarkan Akta pendiriannya harus sesuai dengan jangka waktu pemberian, perpanjangan dan pembaharuan haknya.
- 2) Di atas tanah yang dimohon tidak terdapat penggarapan/pendudukan rakyat secara menetap dan dilindungi Undang-Undang.
- 3) Tanah masih digunakan sesuai sifat dan tujuan pemberian haknya.

a. Subyek Guna Usaha

Subyek Hak Guna Usaha (Pasal 30 ayat 1 UUPA jo. pasal 2 PP40/Tahun 1996 jo. Pasal 17 Permena/Ka.BPN 9/99) adalah: a) Warga Negara Indonesia dan b) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Badan hukum ini bisa berbentuk badan hukum biasa, badan hukum berbentuk saham patungan yaitu perusahaan yang menggunakan penanaman modal asing, bisa juga badan hukum yang menggunakan modal dalam negeri.

b. Obyek Hak Guna Usaha

Dapat diketahui, obyek hak guna usaha adalah:

1. Tanah Negara (Pasal 28 UUPA jo. Pasal 4 ayat 1 PP40/96).
2. Apabila tanah yang akan dijadikan obyek Hak Guna Usaha tersebut merupakan kawasan hutan yang dapat di konversi, maka terhadap tanah tersebut perlu dimintakan dulu pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
3. Apabila tanah yang akan dijadikan Hak Guna Usaha adalah tanah yang sudah mempunyai hak, maka hak tersebut harus dilepaskan/dibebaskan terlebih dahulu.
4. Dalam hal tanah yang dimohon terdapat tanaman atau dan bangunan milik orang lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, maka pemilik tanaman atau bangunan tersebut harus mendapatkannya ganti rugi dari pemegang hak baru.

Apabila tanah yang dimohon adalah tanah ulayat, maka pemohon Hak Guna Usaha harus mengadakan perjanjian dengan masyarakat hukum adat selaku pemegang hak ulayat mengenai penyerahan penggunaan tanah ulayat dimaksud untuk jangka waktu tertentu, sehingga apabila jangka waktu itu habis, atau tanahnya sudah tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan maka hak guna usaha itu hapus, dan penggunaan tanah selanjutnya harus mendapatkan persetujuan baru dari masyarakat adat

setempat, kecuali tanah ulayat tersebut dilepaskan oleh masyarakat adat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.

Selain itu masalah yang berkaitan dengan tanah, adalah tentang izin lokasi, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, permohonan diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat, selanjutnya datanya akan diolah berdasarkan data dari Kantor Pertanahan dan Surat Keputusannya akan ditandatangani oleh Bupati.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999. Diatur pula mengenai batas luas maksimum penguasaan tanah yang dapat diberikan izin lokasi untuk Hak Guna Usaha dibidang perkebunan untuk semua komoditas kecuali tebu batas maksimumnya untuk satu propinsi ± 20.000 ha, sedangkan untuk tebu luasnya ± 60.000 ha, sedangkan untuk Hak Guna Usaha di bidang tambak, luas maksimumnya dalam satu propinsi di wilayah pulau Jawa 100.000 ha dan untuk komoditas tebu ± 150.000 ha.

c. Prosedur Pengajuan

Adapun prosedur pengajuan HGU adalah:

1. Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat (sesuai kewenangan) atau kepada Kepala BPN (sesuai kewenangan) melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.
2. Permohonan tersebut memuat keterangan mengenai identitas pemohon, keterangan mengenai data fisik dan yuridis dari tanahnya, serta keterangan lain yang dianggap perlu.
3. Permohonan yang dimaksud juga harus dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi identitas pemohon atau akta pendirian;

- b. Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum;
- c. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;
- d. Ijin lokasi atau surat penunjukkan tanah atau surat ijin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- e. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dan instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- f. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu.

d. Biaya

Adapun biaya yang harus dikeluarkan dalam proses permohonan Hak Guna Usaha ini meliputi:

1. Biaya pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi setempat.
2. Biaya pengukuran.
3. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau Pph.
4. Uang pemasukan yang disetor kepada negara.

Ketentuan mengenai pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Banguna ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, dimana besarnya BPHTB ditetapkan 5 % dari Nilai Objek Pajak Kena Pajak.

Sedangkan untuk besarnya biaya pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi setempat, biaya pengukuran dan uang pemasukan yang harus dibayar ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.

e. Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha

Hak atas tanah (termasuk hak guna usaha) selain memberikan kewenangan untuk mengusahakan dan atau menggunakan tanahnya, juga membebani kewajiban kepada pemegang haknya. Kewajiban ini salah satunya dimaksudkan untuk mendorong agar perusahaan hak guna usaha dapat efisien

Adapun kewajiban-kewajiban pemegang Hak Guna Usaha ditentukan berdasarkan UU NO. 5 Tahun 1960 jg PMPA No. 11 Tahun 1962, PMPA No.2 Tahun 1964, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 2/Pert/OP/8/1969 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, secara singkat kewajiban ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha harus diusahakan secara layak menurut norma-norma yang berlaku bagi penilaian perusahaan perkebunan;
- 2) Pemegang hak guna usaha tunduk pada peraturan mengenai syarat-syarat perburuhan;
- 3) Apabila di dalam surat hak guna usaha ternyata masih terdapat penggarapan/pendudukan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-Undang serta belum memperoleh penyelesaian, maka pemegang hak guna usaha harus menyelesaikan masalah tersebut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Setiap tahun harus dilakukan peremajaan tanaman dan atau penanaman baru sehingga seluruh areal dimanfaatkan sebagaimana tujuan pemberiannya;
- 5) Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemegang haknya maupun bagi masyarakat dan negara;
- 6) Pemegang hak wajib mengusahakan sendiri secara aktif;
- 7) Mendaftarkan haknya pada Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti yang kuat;
- 8) Membayar uang pemasukan kepada Negara dan BPHTB;

- 9) Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perusahaan dan hak guna usaha tersebut;
- 10) Membangun dan memelihara prasarana lingkungan yang ada didalam areal hak guna usaha hal ini dimaksudkan agar setiap jengkal tanah dipergunakan seefisien mungkin dengan memperhatikan asas lestari, optimal, serasi dan seimbang untuk berbagai keperluan pembangunan serta mencegah kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 11) Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha tersebut kepada negara sesudah jangka waktunya berakhir atau haknya hapus atau dibatalkan, dan
- 12) Menyerahkan sertipikat hak atas tanahnya apabila jangka waktu haknya berakhir atau hapus.

f. Peralihan dan Pembebanan Hak

Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan, hal ini bisa dilaksanakan melalui jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah dan pewarisan. Peralihan Hak Guna Usaha ini harus didaftar di Kantor Pertanahan. (Pasal 16 PP40/96). Peralihan Hak Guna Usaha yang disebabkan jual beli, hal ini harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, hal ini diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 jo Pasal 98 Peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997, dan peralihan ini baru bisa dilakukan setelah adanya ijin peralihan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional. Disamping Hak Guna Usaha dapat dialihkan, juga dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, ketentuan mengenai pembebanan Hak Tanggungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

g. Hapusnya Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha hapus berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 karena:

- 1) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

keputusan pemberian atau perpanjangannya,

- 2) Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:
 - a. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 atau Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
 - b. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya, sebelum jangka waktunya berakhir.
- 4) Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.
- 5) Ditelantarkan
- 6) Tanahnya musnah

h. Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu dan Pembaharuan HGU

Dalam rangka untuk memberikan iklim yang kondusif kepada para investor di sektor perkebunan, Badan Pertanahan Nasional telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk memberikan perpanjangan jangka waktu (selama 25 tahun) dan pembaharuan Hak Guna Usaha (selama 35 tahun) sekaligus, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut.
- 2) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
- 3) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.
- 4) Jangka waktu berdiri Badan Hukum harus sesuai dengan jangka waktu perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Usaha yang akan diberikan.
- 5) Batas tanah yang diberikan perpanjang jangka waktu dan

pembaharuan Hak Guna Usaha jelas terpelihara dalam keadaan baik dan tidak ada perubahan serta tidak terdapat penggarapan/pendudukan rakyat secara menetap.

- 6) Klasifikasi tahun berjalan atas tanah perkebunan yang dimohon tersebut minimal kelas II (baik).

D. FUNGSI SOSIAL TANAH

Tanah mempunyai fungsi sosial apabila dikaitkan dengan usaha pemilikinya/penguasaannya maka usaha tersebut harus tidak akan menimbulkan kerugian pada lingkungan. Pemanfaatan tanah harus sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak, karena tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 6 UUPA menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Tidak hanya hak milik tetapi semua tanah mempunyai fungsi sosial yang berarti. Dalam penjelasan umum menyatakan:

“Ini berarti bahwa atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.”

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak oleh kepentingan umum (masyarakat). Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga akhirnya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.¹⁶ Untuk itu perlu adanya perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, agar sesuai rencana yang telah ditetapkan dapat terpenuhi fungsi sosialnya.

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I *Hukum Tanah Nasional*, Cetakan Ke-14, Edisi Revisi, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 296-297.

Prinsip kepentingan umum harus diutamakan ketimbang kepentingan pribadi, dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku bagi terselenggaranya berkehidupan bersama dalam masyarakat. Walaupun demikian kepentingan individu juga tidak dapat diabaikan. Seperti dikemukakan di atas, hak individu atas tanah perlu dihormati dan dilindungi oleh hukum. Jika kepentingan umum menghendaki didesaknya kepentingan individu, hingga yang terakhir ini mengalami kerugian, maka kepadanya harus diberikan ganti rugi.¹⁷

Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan kepada yang mempunyai tanah untuk mempergunakan tanah sesuai dengan peruntukannya, artinya keadaan serta sifat dan tujuan pemberian haknya. Jika kewajiban, sengaja diabaikan maka hal tersebut dapat mengakibatkan hapusnya atau batalnya hak yang bersangkutan.

Adanya fungsi sosial hak-hak atas tanah berarti tanah bukan komoditas perdagangan, walaupun dimungkinkan tanah dapat dijual, jika ada keperluan.¹⁸ Tanah pun tidak boleh dijadikan obyek investasi semata-mata. Walaupun ada orang yang memiliki tanah memperoleh keuntungan dari kenaikan harga tanahnya, yang bukan disebabkan karena usahanya sendiri, melainkan sebagai akibat pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah atau pihak lain, dapat bertentangan dengan fungsi sosialnya tanah dijadikan obyek spekulasi, akan menambah kesulitan dalam melaksanakan pembangunan, yang gejala-gejalanya sudah tampak sekarang ini.

Keberadaan fungsi sosial hak atas tanah menurut UUPA sebagai sumber utama hukum tanah nasional, namun dalam perkembangan aturan hukum, implementasi hukum dan penegakan hukum tidak terdapat semangat yang kuat untuk konsistensi menjabarkan, melaksanakan dan menegakkannya. Fungsi sosial hak atas tanah salah satu dari 3 (tiga) kewajiban dalam UUPA yang bersifat umum yang dibebankan pada setiap pemegang hak atas tanah, yakni: (a) kewajiban menjalankan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 298-299.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 301.

fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6); (b) kewajiban memelihara tanah (Pasal 52 ayat (1)); (c) kewajiban untuk mengerjakan sendiri secara aktif tanah pertanian (Pasal 10).¹⁹

Disinilah perlunya fungsi sosial tanah sebagai landasan yuridis untuk mengambil alih atau mencabut hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai rakyat dengan dalih kepentingan negara/kepentingan umum. Beberapa konsekuensi dari fungsi sosial dari hak atas tanah sebagai berikut:²⁰

a. Tidak dapat dibenarkan untuk menggunakan atau tidak menggunakan tanah hanya untuk kepentingan pribadi pemegang haknya, apalagi menimbulkan kerugian;

b. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara;

c. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang maupun instrumen penatagunaan tanah lainnya yang ditetapkan secara sah oleh pihak yang berwenang;

d. Pemegang hak atas tanah wajib memelihara tanah dengan baik dalam arti menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut.

e. "merelakan" hak atas tanah dicabut demi kepentingan umum.

Akan tetapi janganlah asas fungsi sosial ini dijadikan alasan pembenaran untuk mengusur tanah milik rakyat.²¹ Fungsi sosial bukanlah suatu komponen yang diberikan atas tanah, tetapi memang sudah merupakan elemen terpenting dan menjiwai hak itu. Koesnoe mengatakan nilai fungsi sosial sebenarnya *inherent* pada hak-hak atas tanah.²²

¹⁹ Oloan Sitorus dan H. M. Zaki Siemad, *Hukum Agraria di Indonesia: Konsep Dasar dan Implementasi*, Cetakan Perwano, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006, hlm. 79.

²⁰ Boedi Harsono, *op. cit.*, hlm. 229.

²¹ Al Arif dan Awan Puryadi, *Perebutan Kasus Tanah*, Cetakan I, Yogyakarta: Lappers Pustaka Utama, 2002, hlm. 89.

²² Munir Fandy (s), *Hak-hak Bumi Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, Cetakan II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 206.

E. TANAH TERLANTAR

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, telah mengantisipasi permasalahan tanah terlantar yang berkaitan dengan upaya penertiban yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Karena merupakan perwujudan dari pembaharuan di bidang agraria.

Pemberian hak-hak atas tanah (HM; HGU; HGB, dll.) kepada perorangan/individu atau badan hukum oleh negara untuk diusahakan, dikelola dan dipergunakan dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, merupakan suatu kebijakan di bidang pertanahan yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, dalam pemberian hak itu tidak dibenarkan menelantarkan tanah.

Konsep tanah terlantar dipilih dari pengertian konsep sebagaimana yang dijelaskan oleh Radbruch, ia menyampaikan pendapatnya mengenai konsep hukum sebagai berikut: "Terdapat dua jenis konsep hukum yakni konsep hukum yang yuridis relevan (*legally relevant concepts*) dan konsep hukum asli (*genuine legal concepts*). Konsep yuridis relevan adalah konsep hukum yang merupakan komponen aturan hukum, khususnya konsep yang digunakan untuk mendapatkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang".

Menurut hukum adat, "tanah terlantar", lebih mengarah pada keadaan fisik tanah yang sudah tidak produktif dan tidak bertuan (ditinggalkan oleh pemegang haknya). Hanya secara yuridis tidak jelas kedudukannya. Karena tidak disebutkan siapa yang berwenang menetapkan suatu atau sebidang tanah adalah terlantar. Apabila memperhatikan kesimpulan berdasar pendapat para peneliti maka dinyatakan "kembali kepada hak ulayat atau masyarakat adat". Biasanya yang berhak menyatakan tanah terlantar adalah ketua masyarakat adatnya.

Pengertian akan pentingnya arti penggunaan tanah sesuai dengan kemampuan peruntukannya, sehingga tercapai penggunaan tanah yang berasaskan pemanfaatan tanah secara optimal, keseimbangan antara berbagai keperluan dan asas

kelestarian dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tertib penggunaan tanah merupakan sarana untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah secara optimal.²³

Faktanya di seluruh Indonesia, tanah hak baik berasal dari Hak Milik, HGU, HGB dan lain sebagainya yang dalam penggunaannya kerap menimbulkan konflik dan sengketa hak atas tanah karena adanya penelantaran tanah. Kondisi ini mendorong keresahan masyarakat, karena berdampak pada merugikan kepentingan rakyat banyak, jika penelantaran dilakukan oleh perorangan/badan hukum sebagai penerima hak. Terlebih penelantaran tanah dilakukan oleh pemerintah sendiri. Fakta tanah yang diduga terlantar tidak dapat dilepaskan dari akibat penyimpangan peruntukan lahan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap penggunaan tanah.

Begitu pula yang terjadi di masyarakat adat Lampung yang mengenal konsep ladang berpindah, meninggalkan lahan yang pernah digarap atau diusahakan itu bukan dimaksudkan tidak dikerjakan tetapi justru dalam rangka memulihkan kesuburan tanah kembali. Artinya tidak diserahkan pada warga masyarakat lebih dahulu secara individu. Dalam perpektif ini, masyarakat hukum adat tidak menelantarkan tanah atau tidak mengenal tanah terlantar.

F. TANAH KEPENTINGAN INDUSTRI PERKEBUNAN TEBU

Menyoal tanah untuk kepentingan Industri Perkebunan ada dua rezim hukum yang berlaku, yaitu rezim hukum perizinan dan rezim hukum pertanahan. *Pertama*, Rezim hukum perizinan mengatur tentang izin berusaha dalam bidang perkebunan. Saat ini berlaku Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. *Kedua*, Rezim hukum pertanahan mengatur tentang lahan yang digunakan untuk perkebunan. UUPA memberikan alas hak untuk

²³ Soetomo, *Politik Dan Administrasi Agraria, Usaha Nasional*: Surabaya, Indonesia, 1986, hlm. 73.

usaha pertanian, perikanan dan perkebunan yang disebut dengan Hak Guna Usaha (HGU).

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. HGU ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain serta dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

Dapat diketahui, penerima HGU adalah: 1) warga-negara Indonesia dan 2) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. UUPA menentukan bahwa HGU tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Badan hukum yang dapat mempunyai hak itu, hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasional yang progresif, baik asli maupun tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak guna-usaha hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.

Berakhirnya HGU disebabkan oleh: 1) jangka waktunya berakhir, 2) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, 3) dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, 4) dicabut untuk kepentingan umum, 5) ditelantarkan, 6) tanahnya musnah, dan 7) apabila HGU dimiliki oleh bangsa atau badan hukum asing.²⁴ Aturan lebih lanjut mengenai HGU diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

²⁴ Pasal 34 UUPA

Pada tahun 2004, pemerintah melahirkan UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. UU Perkebunan menentukan bahwa dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat di berikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika tanah yg diperlukan tersebut merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yg menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak, pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yg bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.²⁵

Hak guna usaha untuk industry perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dalam jangka waktu itu, atas permohonan pemegang hak di berikan perpanjangan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian Menteri, memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan.²⁶

Pada tanggal 26 April 2007, Presiden menandatangani UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM).²⁷ Pemerintah melalui UUPM memberikan fasilitas dan kemudahan bagi investor. Kemudahan yang diberikan berupa pelayanan dan/ atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh: 1) hak atas tanah, 2) fasilitas pelayanan keimigrasian dan 3) fasilitas perizinan impor.²⁸

²⁵ Pasal 9 UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

²⁶ *Ibid.* Pasal 10

²⁷ Pasal 20 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini adalah pengganti Undang-Undang

²⁸ Pasal 21 UUPM

Untuk HGU, UUPM memberikan fasilitas bagi pemohonnya berupa jangka waktu HGU sejumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Dari model pemberian HGU ini, UUPM telah melakukan penyimpangan terhadap UUPA.

Namun setelah melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan jangka waktu HGU dalam UUPM, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jangka waktu HGU yang dapat digunakan adalah jangka waktu dalam UUPA bukan jangka waktu dalam UUPM yang dianggap menguntungkan pengusaha.

Perolehan lahan untuk kepentingan perkebunan, dimulai dari ijin lokasi yang diberikan kepada perusahaan dalam rangka penanaman modal. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal mengatur tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal dan pemberian, perpanjangan serta pembaruan haknya.

Kemudian izin lokasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Negara No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Dalam konsideran menimbang disebutkan izin lokasi dimaksudkan: a) dalam rangka pengaturan penanaman modal telah ditetapkan ketentuan mengenai keharusan diperolehnya Izin Lokasi sebelum suatu perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya, b) pemberian Izin Lokasi tersebut pada dasarnya merupakan pengarah lokasi penanaman modal sebagai pelaksanaan penataan ruang dalam aspek pertanahannya, c) pemberian Izin Lokasi tersebut telah diperluas sehingga meliputi juga izin untuk memperoleh tanah untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan penanaman modal, dan d) untuk menjamin terlaksananya Izin Lokasi sebagaimana dimaksud di atas, perlu mengembalikannya fungsi Izin Lokasi dan membatasinya.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan

untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ini ditentukan batasan maksimum penguasaan lahan. Untuk lahan perkebunan, izin lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan suatu group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut:

- 1) Untuk komoditas tebu, luasan 1 provinsi, tidak lebih dari 60.000 Ha dan untuk seluruh Indonesia tidak lebih dari 150.000 Ha, dan
- 2) Untuk perkebunan komoditas lainnya ditentukan luasan maksimal untuk 1 provinsi adalah 20.000 Ha dan untuk seluruh Indonesia 100.000 Ha.

Kemudian transisi politik otonomi yang memberikan peluang besar bagi daerah justru membuat kebingungan struktural lembaga birokrasi yang bertanggung jawab atas penanganan sengketa pertanahan.

Semestinya dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemda dapat berperan lebih besar terhadap masalah tanah. Akan tetapi dari banyaknya kasus tanah pemda kurang bertanggung jawab atas apa yang semestinya dilakukan, namun anehnya mereka cenderung berdiam diri.

BAB III

Profil Perusahaan

A. SEKILAS PROFIL SUGAR GROUP COMPANIES (SGC)¹

Sugar Group Companies (SGC) merupakan gabungan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Tebu dan industri gula. Di *SGC* ada 6 (enam) anak perusahaan, yaitu PT. Gula Putih Mataram (GPM), PT. Sweet Indo Lampung (SIL) dan PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) merupakan perusahaan penghasil gula, sedangkan PT. Indo Lampung Distillery (ILD) merupakan perusahaan penghasil etanol. Berita ini dimuat dalam *Tribun News (Tribun News, 31 Mei 2014)*.

Sugar Group Companies memiliki anak Perusahaan yang terdiri dari beberapa divisi kerja, yaitu: PT. Gula Putih Mataram (GPM) memiliki lima (5) divisi kerja. PT. Sweet Indo Lampung (SIL) juga memiliki lima (5) divisi kerja. PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) memiliki empat (4) divisi kerja. Data ini dimuat dalam situs *Radar Lampung (Radar Lampung, 31 Mei 2014)*.

Sugar Group Companies mampu menghasilkan 450.000 ton gula per tahun dengan masa panen tebu yang berlangsung setiap 11 bulan. *SGC* menargetkan produksi gula 500.000 ton pada tahun 2013. Jumlah ini merupakan 20 % dari total produksi gula nasional. *SGC* memiliki 50.000 pekerja. Berita ini dimuat dalam situs *Radar Lampung (Radar Lampung, 31 Mei 2014)*.

Sugar Group Companies merupakan sebuah perusahaan yang terintegrasi dari perkebunan tebu dan pabrik gula. *SGC* memiliki jaringan bisnis terdiri dari pabrik gula dan etanol (*Ra-*

¹ Semua yang tertulis dalam artikel ini bersumber dari:

[http://digilib.unila.ac.id/3599/18/BAB%20\(V\).pdf](http://digilib.unila.ac.id/3599/18/BAB%20(V).pdf) dilihat, 22 November 2017 jam 15.23.

dar Lampung, 31 Mei).

Sugar Group Companies memiliki brand (merek) produk gula yang diberi nama "GULAKU". Produk "GULAKU" memiliki dua (2) jenis warna yaitu: *Pertama*, warna gula kekuningan. Warna gula kekuningan merupakan produk "GULAKU" yang berasal dari PT. Gula Putih Mataram (GPM). Kedua, warna gula putih. Warna gula putih merupakan produk "GULAKU" yang berasal dari PT. Sweet Indo Lampung (SIL).

Perbedaan jenis teknologi yang digunakan untuk pemrosesan tebu merupakan penyebab perbedaan warna gula. *Sugar Group Companies* mampu menghasilkan 20 % gula pasir nasional. SGC dapat dikatakan sebagai "Raja Gula Pasir" di Indonesia, juga merupakan perusahaan penghasil gula paling besar di Asia Tenggara (*Tribun News, 31 Mei 2014*).

Sugar Group Companies berkembang dengan sangat pesat dan memiliki lahan Perkebunan yang sangat luas, diantaranya ada di Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Tengah. Perkembangan SGC diawali dengan berdirinya PT. Sweet Indo Lampung (SIL). PT. Sweet Indo Lampung (SIL) berdiri pada tahun 1994. Pada tahun 1995 berdirilah PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) yang dilanjutkan dengan pendirian PT. Gula Putih Mataram (GPM) dan PT. Indo Lampung Distillery (ILD). Letak PT. Gula Putih Mataram (GPM) dan PT. Indo Lampung Distillery (ILD) sangat dekat. Bahan baku utama PT. Indo Lampung Distillery (ILD) merupakan molasses yang diperoleh langsung dari PT. Gula Putih Mataram (GPM). Data ini diperoleh dalam situs Para Tokoh Lampung (*Para Tokoh Lampung, 28 Mei 2014*).

Areal perkebunan SGC sangat luas membentang sepanjang 70 km dengan lebar 25 km. Memiliki landasan pacu yang cukup untuk pergerakan pesawat tipe Capung. Pesawat terbang juga membantu meringankan pekerjaan karyawan, seperti pemupukan jalur udara, *ripening*. Data ini dimuat dalam situs Radar Lampung (*Radar Lampung 31 Mei 2014*).

Hak Guna Usaha (HGU)

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 28 ayat 2 tentang Undang-Undang (UU) Pokok Agraria (UUPA), Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak Guna Usaha (HGU) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai atas Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur tentang Hak Guna Usaha (HGU) secara lebih mendalam.

Menurut data yang dimuat dalam Hukum Properti (*Hukum Properti, 29 Mei*), orang yang dapat memiliki HGU merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum (BH) yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Apabila pemilik HGU sudah tidak memenuhi syarat tersebut, pemilik Hak Guna Usaha diberikan jangka waktu satu (1) tahun untuk wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Usaha tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila pemilik HGU tidak melepaskan atau mengalihkan, maka HGU akan terhapus secara resmi dan status tanah berubah kembali menjadi tanah negara.

Hak Guna Usaha harus didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran HGU meliputi: *Pertama*, pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. *Kedua*, Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. *Ketiga*, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (*Legal Akses, 29 Mei 2014*).

Hak Guna Usaha dapat diperoleh dengan jangka waktu paling lama 25 tahun. HGU juga dapat diberikan kepada perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dengan jangka waktu paling lama 35 tahun. Hal ini dapat disesuaikan dengan permintaan pemilik HGU dan keadaan perusahaan. Hak Guna Usaha dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Berikut ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik HGU untuk

mengajukan perpanjangan dan pembaharuan HGU, yaitu: *Pertama*, tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. *Kedua*, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. *Ketiga*, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Data ini diperoleh dalam situs Kompas (*Kompas, 31 Mei 2014*).

Hak Guna Usaha dapat diperoleh sejak terdaftar di Kantor Pertanahan dalam buku tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. HGU dapat diperoleh berdasarkan Penetapan Pemerintah yaitu dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri (yang bertanggung jawab di bidang pertanian/agraria) atau pejabat yang ditunjuk. Berikut ini adalah objek HGU menurut Hukum Properti (*Hukum Properti, 29 Mei 2014*), yaitu:

- a. Jika tanah yang akan diberikan HGU merupakan tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU baru dapat dilakukan setelah tanah tersebut dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
- b. Pemberian HGU atas tanah yang telah memiliki hak tertentu baru dapat dilaksanakan setelah diselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
- c. Jika diatas tanah yang akan diberikan HGU terdapat tanaman atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, maka pemegang HGU yang baru wajib memberikan ganti kerugian kepada pemilik bangunan dan tanaman tersebut.

Selain itu dalam Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Berikut ini adalah sebab-sebab terhapusnya HGU, yaitu:

- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya.
- b. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:

1. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
 2. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
- d. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961.
- e. Diterlantarkan.
- f. Tanahnya musnah.
- g. Pemegang HGU tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat mempunyai HGU sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Sugar Group Companies menguasai lahan dikawasan tersebut dengan model Hak Guna Usaha (HGU).

SGC Terlibat Dalam Politik?

Sugar Group Companies salah satu perusahaan penghasil gula ternama di Indonesia. Dengan memiliki 50.000 pekerja. *SGC* dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Diawal operasionalitas *Sugar Group Companies* digawangi oleh Gunawan Yusuf. Gunawan Yusuf lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1954. Gunawan Yusuf merupakan Direktur Utama *Sugar Group Companies* pada tahun 2002. *Sugar Group Companies* merupakan perusahaan gula yang terintegrasi dari perkebunan tebu sampai pabrik gula. Gunawan Yusuf juga merupakan Direktur utama PT. Makindo pada tahun 1997. PT. Makindo merupakan perusahaan perdagangan dan distribusi tercatat di Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya (Sekarang keduanya digabung menjadi bursa efek Indonesia) dari 1997-2007 (*Para Tokoh Lampung, 28 Mei 2014*).

Menurut berita yang dimuat dalam situs Citizen Journalism (*Citizen Journalism, 10 Juli 2014*), Gunawan Yusuf dekat dengan

kekuasaan istana negara sejak awal pemerintahan Presiden Soeharto dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Disamping itu, *Sugar Group Companies* ditengarai kuat, dan sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat, secara terang-terangan menjadi penyokong dana dalam beberapa Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) di Provinsi Lampung, baik pemilihan Bupati maupun pemilihan Gubernur. Uang yang selama ini dibagi-bagikan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) diduga kuat berasal dari usaha SGC. Informasi ini dimuat dalam situs *Citizen Journalism* (*Citizen Journalism*, 10 Juli 2014).

Menurut Peneliti Indonesia Economic Development Studies (IEDS) Musyafaur Rahman yang dimuat dalam *Edisi News* (*Edisi News*, 03 Juni 2014), asumsi dan dugaan tentang kedekatan Gunawan Yusuf dengan lingkaran kekuasaan istana negara belum pernah terbukti secara yuridis. Adanya foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Gunawan Yusuf di perkebunan PT. Indo Lampung Distillery (ILD) yang menunjukkan bagaimana relasi antara perusahaan dengan pemerintah.

Kemudian, menurut mantan Bupati Tulang Bawang Abdurachman Sarbini yang dimuat dalam situs Satgatnas (*Satgatnas*, 3 Juni 2014), kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) PT. Garuda Panca Arta (GPA) tahun 2001-2011 adalah sebesar Rp. 9.712.414.368.000 (9,7 Triliun). Sehingga jumlah total PPN dan PPH GPA sejak tahun 2001-2011 adalah sebesar Rp. 673.566.368.000 (16,7 Triliun). Sedangkan jumlah PPN dan PPH dari anak perusahaan *Sugar Group Companies* (SGC), yaitu PT. Gula Putih Mataram (GPM) adalah sebesar Rp. 3.048.259.368 dari luas lahan 24.147 Ha. Jumlah total PPN dan PPH secara khusus PT. Garuda Panca Arta (GPA) dan PT. Gula Putih Mataram (GPM) yang memiliki utang pajak kepada negara adalah sebesar Rp. 19.721.826.274.368.

Namun sampai kini Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak masih belum menanggapi kasus utang pajak yang dilakukan oleh *Sugar Group Companies* pada tahun 2012-2013. Menurut Kepala Seksi

Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Direktorat Humas Chandra Budi, menanggapi kasus utang pajak yang dilakukan oleh *Sugar Group Companies* akan melanggar Undang-Undang, sebagaimana dimuat dalam *Aktual*, 3 Juni 2014.

B. SEKILAS PROFIL ANAK PERUSAHAAN SGC

Dari data yang diperoleh, *Sugar Group Companies* (SGC) merupakan perusahaan yang berbentuk *holding company*. Adapun 6 (enam) anak perusahaan SGC yaitu: PT. Sweet Indolampung (perkebunan tebu dan pabrik gula), PT. Indolampung Perkasa (perkebunan tebu dan Pabrik Gula), PT. Indolampung Distillery (Ethanol Plant), PT. Gula Putih Mataram (perkebunan tebu dan pabrik gula), PT. Gunalayan Kuasa (Gulaku), PT. JJ Multi Utama Indonesia.

Dari beberapa literature menjelaskan perusahaan yang berbentuk *holding company* merupakan sebuah perusahaan yang memiliki saham pada perusahaan lain sehingga perusahaan tersebut menjadi pengendali dalam perusahaan yang menjadi targetnya. Secara eksplisit menurut peraturan perundangan perusahaan yang berberbentuk *holding company* dibenarkan sebagaimana menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Perusahaan yang berbentuk *holding company* memiliki otoritas dalam hal mengendalikan atau menentukan organ kepengurusan dan memegang lebih dari setengah dari total jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan lain. *Holding company* merupakan induk perusahaan (*parent company*) dari anak perusahaan.

Dalam dunia bisnis, kehadiran *holding company* merupakan sesuatu yang lumrah, mengingat banyak perusahaan yang telah melakukan kegiatan bisnis yang sudah sedemikian besar dengan berbagai garapan kegiatan, sehingga perusahaan itu perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan bisnis yang dipecah-pecah tersebut, masing-masing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri

masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu; artinya walaupun perusahaan tersebut telah dipecah-pecah dan menjadi perseroan terbatas tersendiri, tidak otomatis terpisah mutlak dari perusahaan *holding*.

Dari data yang diperoleh, dipaparkan profil perusahaan *holding company* SGC yaitu anak perusahaan: PT. Indolampung Perkasa dan PT. Sweer Indolampung.

A. PT. INDOLAMPUNG PERKASA (SIL)¹

Nama Perusahaan	: PT. INDOLAMPUNG PERKASA
Jenis Badan Hukum	: Perseroan Terbatas (PT)
Alamat Perusahaan	: Km 108 Astra Ksetra, Kampung Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Tlp.(0725) 568008
Kantor Pusat	: Wisma GKBL Lt.5 Jl. Jendral Sudirman Kav.28 Jakarta Pusat 10210
Status Permodalan	: PMDN
Bidang Usaha dan Kegiatan	: Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula Putih
Penanggung Jawab	: Ir. M.H. Fauzi Thoha (Direktur)
Izin yang Terkait AMDAL	:

¹ PT. Indo Lampung Perkasa, *Buku Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Kegiatan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula, Triwulan 3 (Juni - September) Sugar Group Companies, Tahun 2016.*

No.	Jenis Surat	Nomor dan Tanggal Diterbitkan	Keterangan
1	Izin Lokasi	G/202/BPN/HK/1993, 24-05-1993	Gubernur TK-1 Lampung
2	Hak Guna Usaha	78/HGU/BPN/1995, 20-11-95	Menteri Negara Agraria/Ka. BPN
3	Izin Mendirikan Bangunan	642/30/650/600/1996, 2-08-96	Bupati KDH Tk. II Lampung Utara
4	Persetujuan	500/L/PMDN/1996, 16-07-96	Meninves/Ketua BKPM
5	Izin Pengope- rasian Airstrip	147/KPTS/02/2006, 11 Oktober 2006	Bupati Tulang Bawang
6	Surat Izin Pembuangan Limbah Cair ke Perairan Umum	660/256.a/III / 7TB/IX/2013	Kep. Kepala BLHD Tulang Bawang
7	Izin Penyimpanan Bahan Bakar	No. 510/28/III.10/ TB/2013	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tulang Bawang
8	Surat izin Perpanjangan - Pengambilan Air Bawah Tanah 14 Titik Sumur	No. 503/03/III-10/ TB/VII/2012	Kepala BPMP Kabupaten Tulang Bawang
9	SITU/izin Undang-Undang Gangguan HO	503/321/IV.02/TB/ 2011	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tulang Bawang
10	Izin Mendirikan Bangunan	530/74/IV.02/IMB/ TB/2010	Bupati Tulang Bawang
11	Izin Mendirikan Bangunan	530/75/IV.02/IMB/ TB/2010	Bupati Tulang Bawang
12	Izin Mendirikan Bangunan	530/76/IV.02/IMB/ TB/2010	Bupati Tulang Bawang

No.	Jenis Surat	Nomor dan Tanggal Diterbitkan	Keterangan
13	Izin Mendirikan Bangunan	530/77/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
14	Izin Mendirikan Bangunan	530/78/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
15	Izin Mendirikan Bangunan	530/79/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
16	Izin Mendirikan Bangunan	530/80/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
17	Izin Mendirikan Bangunan	530/81/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
18	Izin Mendirikan Bangunan	530/82/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
19	Izin Mendirikan Bangunan	530/83/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
20	Izin Mendirikan Bangunan	530/84/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
21	Izin Mendirikan Bangunan	530/85/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
22	Izin Mendirikan Bangunan	530/86/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
23	Sertifikat Halal	02120001420711, 19 Juni 2013	MUI Provinsi Lampung
24	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	070816650316, 8 Agustus 2011	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tulang Bawang
25	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	530/291/IV.02/TB/2011, 8 Agustus 2011	
26	Tanda Daftar Gudang (TDG)	510/11/IV.02/TB/2011 8 Agustus 2011	

No.	Jenis Surat	Nomor dan Tanggal Diterbitkan	Keterangan
27	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)	546/324/Tamb-VII/TB/2011 24 November 2011	K. Dinas Pertamben Tulang Bawang
28	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	No. 660/128/III.7/TB/IV/2014 Tanggal 7-04-2014	Kepala BLHD Kabupaten Tulang Bawang

1. Lokasi Usaha

Usaha atau kegiatan perkebunan tebu PT. INDOLAMPUNG PERKASA beserta pabriknya terletak di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung. Lahan usaha secara keseluruhan berada dikawasan dalam dari Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, kurang lebih 120 km di sebelah utara kota Bandar Lampung. Telp. (0725) 568008 (Hunting); Fax (0725) 568037.

Proyeksi produksi PT. INDOLAMPUNG PERKASA adalah sebesar 84.000 ton/tahun gula dan 36.000 ton/tahun tetes. Uraian kapasitas produksi pabrik dan luas areal perkebunan tebu dan pabrik gula PT. Indo Lampung Perkasa dapat dilihat pada Tabel 1-1.

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. ILP terbagi atas tahap persiapan (pra-konstruksi), konstruksi dan operasi (pasca konstruksi). Saat ini kegiatan perkebunan dan pabrik gula telah melakukan kegiatan produksi yang berarti telah berada pada tahap operasi. Disamping kegiatan produksi, PT. ILP masih melakukan beberapa kegiatan pembangunan seperti melakukan perubahan dan penambahan fasilitas untuk mendukung kegiatan produksi.

Tabel 1-1.
Luas Areal Total, Areal Perkebunan dan Emplacement

No	Uraian	Keterangan
1	Kapasitas terpasang	8.000 ton tebu/hari
2	Kapasitas riil	8.000 ton tebu/hari
3	Produksi gula tahun 2015	± 120.700 ton gula
4	Produksi Tetes	36.000 ton tetes/tahun
5	Luas. areal perkebunan dan pabrik	21.401,40 Ha
6	Estimasi periode tanam 2016	April s/d Desember
7	Musim giling 2016	Mei s/d November

2.1. Tahap Pembangunan Fisik Konstruksi

A. Perkebunan Tebu

Secara ringkas kegiatan perkebunan tebu yang diaplikasikan dilingkungan PT. INDOLAMPUNG PERKASA adalah sebagai berikut:

- a. Mobilisasi alat berat dan material
- b. Land Preparation (Penyiapan Lahan)
- c. Planting (Penanaman)
- d. Maintenance (Pemeliharaan)
- e. Harvesting (Penebangan)

Kegiatan tersebut diuraikan secara detail sebagai berikut:

1. Mobilisasi Alat Berat dan Material

Alat-alat berat dipergunakan dalam usaha budidaya tebu sejak tahap pembukaan lahan hingga pemanenan hasil maupun

dalam kegiatan pembangunan sarana/prasarana penunjang lainnya; antara lain bulidazer 10 unit, four wheel tractor 45 unit (planning tractor 30 unit dan harrowing tractor 15 unit), excavator 4 unit, grader 3 unit, comactor 2 unit, slasher 1 unit, rldger 12 unit.

2. Penyiapan Lahan (Land Preparation)

Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara mekanis menggunakan bajak, narrow dan rldger. Pada prinsipnya pekerjaan penyiapan lahan ditujukan untuk pengaturan tata letak kebun atau pemetakan (land forming). Beberapa pertimbangan penentuan tata letak dan pemetakan kebun adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan kaidah konservasi lahan
- b. Memudahkan pemanenan (harvesting) dan pemeliharaan
- c. Penentuan arah letak kebun dengan pedoman pada jalan utama
- d. Luas petakan disesuaikan dengan keadaan lapang
- e. Kondisi klimatologi pada saat pengolahan tanah

Pelaksanaan *land preparation* baik pada *new planting cane* maupun *replanting* ini yang dilakukan dilingkungan perkebunan PT. Lndolampung Perkasa ini mengikuti runutan kegiatan yang telah ditentukan.

Rome Harrowing

Aktivitas ini ditujukan untuk membalik tanah serta memotong sisa-sisa kayu atau vegetasi awal yang masih tertinggal. Mengingat kondisi tanah yang pada umumnya masih tersisa, maka pengolahan tanah dengan alat ini tidak mencapai kedalaman yang memadai. Peralatan yang digunakan adalah rome harrow/baldan harrow 20 disc dengan diameter 31 inchi dan ditarik dengan bulldozer 155 HP.

Collecting I

Collecting I merupakan aktivitas pengumpulan sisa-sisa kayu

yang terangkat akibat rame harrowing sebagai persiapan untuk aktivitas selanjutnya. Aktivitas ini dilaksanakan secara manual, 1-2 hari setelah rone harrowing. Kegiatan ini biasanya dikerjakan secara rombongan dan memerlukan 4 mandays/ha.

Narrowing I

Aktivitas ini dilakukan untuk menghancurkan bongkaran-bongkaran tanah serta meratakan permukaan tanah dan dilakukan sekitar 1 minggu setelah dilakukan rone harrowing/plow !.alat yang dipergunakan adalah Baldan Harrow dengan 28 disc dan diameter disc 28 inchi, dan ditarik traktor 140 HP (medium).

Plough 2

Bajak 2 ini dilakukan 3 -7 hari setelah barrow dan menggunakan peralatan disc plow 3 4 disc dengan diameter 28 inchi, dan dengan menggunakan traktor kecil 4 wheel drive 80 - 90 HP. Kapasitas kerja untuk aktivitas ini sekitar 0,28 halhm dengan 7 jam kerja efektif. Pelaksanaan kerja yaitu arah pembajakan harus menyilang dari bajak !.

Harrowing 2


Bertujuan untuk mengumpulkan dan membuang sisa-sisa kayu yang tersisa atau terangkat setelah aktivitas bajak 2.Kegiatan ini dilakukan secara manuai dengan menggunakan sekitar 3 mandays/ha.

Furrowing (kairan)


Aktivitas ini bertujuan untuk mempersiapkan tempat bibit tebu yang akan ditanam (alur tanaman), serta membuat tempat akan berkembangnya bibit tebu. Persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan ridger yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ridger harus dilakukan sedalam mungkin >30 cm.
- Arah ridger harus sedikit menyilang dengan kemiringan tanah
- Arah ridger juga harus memudahkan drainase petak tersebut.

Gambar 1-2.
Bagan Alir Preparation Land untuk New Planting Cane



Gambar 1-3.
Bagan Alir Preparation Land untuk Replanting



- d. Arah ridger juga harus memudahkan pada pelaksanaan transport tebu terutama pada waktu harvesting.
- e. Jarak dari pusat ke pusat (PKP) adalah 1,30 cm.

Alat yang digunakan adalah ridger 2 point bila menggunakan traktor 90 HP, atau dengan ridger 3 points bila menggunakan traktor 140 HP. Kapasitas kerja ridger adalah sekitar : HM per ha atau 1 hale dengan konsumsi solar sekitar 90 ltr.

Final Collecting

Final Collecting adalah kegiatan pengumpulan, pembuangan serta pembakaran sisa kayu yang masih tersisa setelah kegiatan furrowing. Kegiatan ini dilakukan secara manual dengan kapasitas 2 mandays/ha, dan sisa kayu hasil pengumpulan tersebut dikeluarkan dari areal tersebut.

Field Shape dan Levelling

Field Shape dan Levelling adalah kegiatan gusur timbun yang dilakukan dengan buldozer. Tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Membentuk petak kebun agar lay outnya menjadi lebih baik
- b. Menghilangkan genangan-genangan (water locked) pada petak tersebut
- c. Mengembalikan tanah yang tererosi ketengah-tengah petak
- d. Memperbaiki sistem drainase
- e. Untuk membantu memudahkan oprasional peralatan
- e. Memudahkan supervisi petak

c. Penanaman Tebu (Planting)

Tujuan re-planting adalah untuk mengoptimalkan produktivitas tebu perhektar, baik melalui peningkatan TCH maupun peningkatan kualitas tebu (peningkatan polin cane tebu). Peningkatan TCH maupun Pol % tebu dapat dicapai antara lain dengan: penggantian varietas, perbaikan kultur teknis dan perbaikan lay out kebun/petak.

Pupuk Dasar (Basalt Dressing)

Sebelum penanaman tebu dilakukan, pupuk dasar (basal dressing) harus dikerjakan sebelum bibit encer. Adapun tujuan dilaksanakan pemupukan dasar adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan unsur hara tanaman
- b. Merangsang perkecambahan
- c. Merangsang pertumbuhan serta perakaran dan
- d. Merangsang pertumbuhan/perkembangan perakaran

Namun demikian, hal penting yang perlu diketahui bahwasanya setiap pelaksana dilapangan adalah bahwa pupuk basal harus diberikan 5-10 cm dibawah bibit. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang perakaran tebu agar cenderung lebih dalam.

d. Field Maintenance (Perawatan Tebu)

Perawatan tebu yang dilakukan adalah perawatan tebu pada tanaman plant cane dan pemeliharaan tanaman ratoon.

Penyulaman Tanaman

Tujuan penyulaman tanaman adalah untuk menggantikan bibit tebu yang tidak tumbuh (gap), baik pada tanaman plant cane maupun ratoon, agar diperoleh populasi tebu yang optimal. Pelaksana penyulaman untuk tanaman plant cane dilakukan oleh kontraktor, sedangkan untuk tanaman ratoon penyulaman dilakukan oleh tenaga harian. Peralatan yang dipergunakan untuk kegiatan penyulaman adalah bibit tebu, cangkul, golok dan truk. Pelaksanaan dari penyulaman tanaman seperti dimaksudkan adalah melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Sulam hendaknya dilakukan sesegera mungkin (30-40) hari dari setelah tanam, sedangkan untuk tanaman ratoon dilakukan paling lama 5 hari setelah tebang
- 2) Bibit sulaman hendaknya didrop dipinggir petak dan disesuaikan dengan kebutuhan
- 3) Bibit diklentek dan dipotong-potong dengan ukuran 2-3 mata.

- 4) Penyulaman dilakukan pada barisan tanaman (kairan) dimana gapnya lebih dari 40 cm
- 5) Dua potongan bibit diletakkan pada barisan tanaman (kairan) yang sebelumnya telah dilubangi dengan cangkul, kemudian segera ditutup
- 6) Khusus untuk daerah atau barisan tanaman yang becek tergenang, bibit tebu diletakkan pada dasar kairan tetapi diletakkan di sisi dasar kairan (seed bed)
- 7) Bila penyulaman pertama gagal, maka sesegera mungkin dilakukan penyulaman ulang (sekitar 30 hari setelah penyulaman pertama), sedangkan untuk tanaman ratoos dapat dilakukan setelah kegiatan pre-emergence (1,5 bulan setelah tebang).

Pengendalian Gulma, Hama dan Penyakit

Pengendalian gulma dilakukan menggunakan herbisida, baik herbisida pra tumbuh (pre emergence) ataupun pasca tumbuh (post emergence). Pelaksanaan tahap I adalah setelah tanam dan gulma belum tumbuh (herbisida pra tumbuh) dan tahap II setelah tanaman berumur 90 hari. Pengendalian hama dilakukan bila serangan hama lebih dari 5 % diatas ambang ekonomi, biasanya hama yang menyerang adalah penggerek batang (stem borer) pada saat umur tanaman 3-7 bulan dan penggerek pucuk pada umur 1-5 bulan. Pengendalian hama dilakukan secara biologi dengan menyebar musuh alami (predator) ditengah kebun pada setiap hektar dilaksanakan 5 ronde (1 ronde: 1 minggu) dan setiap ronde 50 ekor musuh alami, seperti *Alleroghos Ellashmus* dan *Apphanteles*. Pengendalian hama secara kimiawi dilakukan dengan penyemprotan pestisida pada tanaman. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dilakukan setiap saat dan rutin dilaksanakan oleh perusahaan, sedangkan alat-alat yang digunakan adalah PMK, tangki, trashrake, country yang berbumper, knapsack, dan alat komunikasi.

3. PABRIK GULA

Bangunan pabrik meliputi bangunan pabrik dan beberapa sarana penunjangnya, secara rinci bangunan tersebut disajikan pada Tabel 1-2.

Tabel 1-2.

Site Plan Pabrik Gula PT. INDO LAMPUNG PERKASA

No	Jenis Penggunaan Lahan	Spesifikasi Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	EmplACEMENT	Pabrik	25,00
		Kantor	34,00
		Perumahan	299,01
		Bedeng	60,00
		Parkir	16,00
		Olah Raga	8,00
		Kolam	16,01
		Area Bagase	10,00
		Kuburan	0,99
		Laterit Area	25,88
		Hutan	35,00
	Lebung dan Sungai	3000,00	
2	Jalan		2100,00

1.2. Tahap Pasca Konstruksi

A. Perkebunan Tebu

Pada tahap pasca konstruksi, aktivitas pada perkebunan tebu adalah pemanenan (harvesting). Pemanenan tebu dilakukan setelah mencapai umur kemas optimal, berkisar 12 sampai 16 bulan. Waktu pemanenan sangat tergantung pada jenis dan varietas tebu, umur tebu, waktu tanam, kesuburan tanah dan keadaan iklim. Penentuan waktu tebang akan diatur dengan blok-

blok tanaman yang disesuaikan dengan jadwal penggilingan.

Penentuan jadwal panen tersebut memperhatikan kapasitas Operasi pabrik dan disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan tebu yang digiling pada hari tersebut merupakan tebu masak optimal.

Sistem pemanenan tebu dibedakan atas dua cara yaitu hijau dan tebu bakar. Tebu hijau adalah tebu yang langsung ditebang tanpa dilakukan pembakaran terlebih dahulu, sedangkan tebu bakar adalah tebu yang dibakar terlebih dahulu sebelum dilakukan penebangan. Prosentase tebu bakar sekitar 90% dan tebu hijau 10%. Perbedaan yang demikian besar karena tebu hijau hanya dilakukan pada kondisi musim hujan saja. Adapun sistem pemasokan tebu ke pabrik dilakukan dengan tiga cara:

i) Tebu Potong (Chopped Cane)

Pemanenan dilakukan secara mekanis dengan mesin tebang tebu (Cane Harvester), sedangkan pengangkutannya dilakukan dengan truk bak. Sistem kerjanya adalah truk bak berjalan searah dan berdampingan dengan jalannya cane harvester sehingga hasil tebang yang berupa potongan-potongan tebu (± 30 cm) jatuh tepat kedalam bak truk. Penebangan dengan cara Chopped Cane diprioritaskan pada lahan yang akan direplanting, dan apabila tenaga Bundle/ loose cane sulit. Prosentase luas areal tebang chopped cane $\pm 10\%$ dari total areal yang ditebang.

ii) Tebu ikat (Bundle Cane)

Cara ini dilakukan melalui penebangan dengan menggunakan parang, atau dengan menggunakan tenaga manusia secara langsung, pemotongan dilakukan tepat diatas permukaan tanah hasil, tebang berupa batangan tebu yang telah dipotong ujungnya. Hasil tebang selanjutnya diikat dengan pucuk tebu, dalam satu ikatan (bundle) terdapat 25-30 batang tebu. Pengikatan dilakukan untuk memudahkan pengangkutan kedalam truk bak/loose bak. Prosentase areal tebang 60% dari total areal tebang.

iii) Tebu Lepas (Loose Cane)

Dilakukan secara manual, hasil tebangan ditumpuk sedemikian rupa sehingga berupa barisan tebu yang telah dipisahkan dari sampahnya (daun kering dan pucuk).

Batang-batang tebu ini ada yang diikat dan ada yang dibiarkan tidak diikat. Sistem pengangkutan yang digunakan berkaitan dengan divisi cane transport yaitu menggunakan trailer yang ditarik traktor.

Sedangkan untuk cara muatnya dilakukan dengan menggunakan grab loader. Prosentase luas areal tebang: 30% dari seluruh areal tebang. Dan bila terjadi kebakaran harus diutamakan penebangannya serta letak tebang dengan pabrik dengan pertimbangan sarana transportasi yang digunakan. Tebu yang telah dipanen dibawa kelokasi pabrik gula untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Pada pabrik telah disediakan areal penumpukan tebu (cane yard) untuk menunggu waktu giling. Lama tunggu maksimum tebu adalah 12 jam, bila terlalu lama mendemennya akan turun dan terjadi kerusakan oleh mikroba.

Penggunaan Tenaga Kerja Tenaga kerja bagi kegiatan perkebunan ini meliputi tenaga harian dan borongan. Jumlah tenaga borongan ini tergolong sebagai tenaga tidak tetap. Jumlah tenaga kerja tidak tetap yang dibutuhkan bervariasi berkisar antara 8.000 - 10.000 orang tergantung musim kegiatan, yaitu waktu pabrik tidak giling dan waktu pabrik musim giling. Dalam hal ini penggunaan tenaga kerja lebih mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari daerah sekitarnya. Ini merupakan implementasi dari dukungan PT. ILP terhadap program pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja. Kemampuan tenaga kerja lokal dalam mengolah perkebunan tebu dan mengolah gula masih terbatas kepada pekerjaan kasar, sedangkan untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian (skill), terutama dalam pengoperasian mesin masih diperlukan bimbingan dan pelatihan khusus. Untuk itu maka perusahaan menjalankan program peningkatan kemampuan teknis para karyawan dalam menunjang aktifitas

industri antara lain melalui:

- a. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja yang ditempatkan pada bagian produksi dan bagian teknis di Lembaga Pendidikan Perkebunan di Yogyakarta.
- b. Pendidikan dan pelatihan bagi kepala kebun dan tenaga kerja perkebunan tentang teknik budidaya tebu lahan kering.
- c. Pendidikan manajerial pada tingkat kepala bagian dan manajer dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan organisasi perusahaan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- d. Latihan dan penyukuhan secara berkala kepada buruh lokal tentang aspek pengusahaan perkebunan tebu.

B. Pabrik Gula

PT. Indolampung Perkasa dalam produksi gula dan tetes (molases) menggunakan proses defraksi-karbonasi.

a. Proses Produksi

Proses pengolahan gula dimulai dengan ekstraksi, pembersihan nira, penguapan air dan kristalisasi. Berbagai perlakuan dan kondisi harus dipenuhi dalam proses pengolahan ini sehingga dihasilkan gula dengan kualitas baik. Secara umum proses pengolahan gula dikemukakan pada, "dan setiap tahap diuraikan sebagaimana pada uraian berikut.

b. Proses Ekstraksi Nira

Pada tahap ini tebu masuk kedalam cane preparation melalui sistem roda berjalan. Tebu akan melewati 'cane cutter I, pada bagian ini tebu akan dipotongpotong sehingga menjadi ukuran kecil-kecil. Setelah itu masuk ke dalam proses cane cutter II, sehingga ukuran tebu menjadi lebih kecil lagi. Perbedaan cane cutter I dan cane cutter II terletak pada jarak antara bilah-bilah pisanya. Pada cane cutter II jarak bilah pisau lebih dekat sehingga potongan tebu yang dihasilkan menjadi lebih kecil.

Potongan tebu yang telah melewati proses cane cutter II kemudian menuju shredder, untuk dicacah dan dihancurkan

sehingga tebu menjadi serpihan halus berbentuk ampas dan selanjutnya ke stasiun pemerahan (mili station). Selanjutnya dilakukan pemerahan nira di mill station, pada setiap unit dilengkapi dengan 4 roll mili berputar dengan perputaran 2 roll ke kanan dan 2 roll ke kiri. Pemerahan pada mili 1 akan menghasilkan nira (juice) dengan persentase sukrosa yang paling maksimum dibandingkan dengan mill selanjutnya.

Nira yang dihasilkan mill 1 disebut dengan FEJ (First Expressed Juice) disebut juga nira murni, karena memiliki kadar gula terlarut (pol) 12-13 %, brix sekitar 16 sedangkan purity 80 %. FEJ ini kemudian dicampur dengan nira hasil pemerahan mili 2 menjadi mixed juice (MJ). Pada MJ ini ditambahkan asam fosfat untuk mencapai kadar P205 dalam juice 250-300 ppm dengan alasan semakin tinggi kadar ons makan akan semakin banyak kotoran yang terikat. Dalam tebu sendiri telah ada kandungan fosfatnya sekitar 180-200 ppm, tetapi melalui proses pengolahan biasanya mengalami penurunan sehingga diperlukan pengontrolan.

Selain menghasilkan nira (juice) pemerahan juga menghasilkan ampas tebu (baggase), baggase yang dihasilkan sekitar 30 persen air total berat tebu yang masuk dalam proses. Baggase dari hasil mill 1 diperah menuju mill 2, baggase dari mill 2 menuju mill 3 seterusnya sampai baggase yang akan masuk pada mill 5 ditambahkan air imbibisi dengan temperatur 60-70 °C. Air imbibisi ditambahkan sebesar 25-30 % dari berat tebu. Air imbibisi ditambahkan dalam keadaan panas 60-70 °C untuk melarutkan gula yang masih terbawa dalam baggase, juga untuk membunuh mikroorganisme *Leuconostoc mensteroides*.

Baggase selanjutnya dibawa menuju boiler untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan uap. Sedangkan baggase yang tidak terpakai disimpan dan dipergunakan sebagai bahan bakar untuk musim giling berikutnya. Hasil pemerahan nira yang berupa mixed juicer dialirkan ke mixed juice tank, yang sebelumnya disaring dalam rotary screen untuk dipisahkan kotoran yang berada dalam mixed juice, kemudian dialirkan untuk masuk ke dalam tahap pemurnian.

c. Proses Pemurnian (Clarification)

Pemurnian dilakukan untuk menghilangkan atau memisahkan bahan organik dan anorganik bukan gula yang terdapat dalam nira tebu. Proses pemurnian dilakukan secara fisik dan kimiawi.

Setelah mixed juice dipanasi sampai temperatur 70-75°C pada juice heater tahap I, kemudian pada pre liming tank dilakukan penambahan kapur untuk mempermudah proses pengendapan kotoran. Kapur yang ditambahkan dalam mixed juice tank berbentuk susu kapur dengan Be 10-15. Nilai Be ini setara dengan dua kali brix, yang artinya untuk Be 12 maka bahan padatnya 24% dan air 76%. Penambahan kapur pada tahap ini diatur sampai pH-nya mencapai 7,2- 7,4. Lime juice tersebut ditampung pada lime juice tank dengan tujuan agar tercapai waktu retensi yang diinginkan (waktu yang baik yaitu sekitar 8 menit).

Setelah itu juice dialirkan ke juice heater 2 bersuhu sekitar 105°C. Pemanasan bertujuan memberikan kesempatan gas dalam juice untuk mengembang sehingga reaksi lebih sempurna. Kemudian dialirkan lagi ke dalam flash tank yang berfungsi untuk menghilangkan gas yang ada, karena gas tersebut akan menghambat proses pengendapan.

Penambahan kapur dalam mixed juice akan menyebabkan terjadinya reaksi antara fosfat dengan mixed juice dengan kapur. Pada tahap ini dilakukan penambahan flokulan sebagai bahan pembantu dalam pengendapan, yaitu magnaflock atau kuriflock. Penambahan flokulan 2 - 3 ppm pada clarifier akan menyebabkan pemisahan antara nira jernih (clear juice) dan lumpur endapan (mud).

Waktu tinggal nira jernih dan mud dalam clarifier 20-30 menit dengan kapasitas 530 m³. Pada tahap ini dilakukan analisis P₂O₅ untuk melihat proses pengendapan yang terjadi. Kadar P₂O₅ pada mixed juice 250-300 ppm, apabila kadar P₂O₅ dalam clear juice menjadi 25-30 ppm berarti proses pengendapan berlangsung baik, karena sebagian besar P₂O₅ dalam mixed juice berikatan dengan kapur. Kemudian clear dimasukkan ke dalam evapora-

ter untuk proses penguapan.

Mud yang dihasilkan dari proses pengendapan di pompakan ke mud tank, untuk dicampur dengan baggase halus pada mili station. Pencampuran ini bertujuan untuk memperbaiki struktur mud yang encer, sehingga porositas mud akan bertambah dan selanjutnya akan dilakukan penapisan oleh rotary vacum filter. Kapasitas rotary vacum filter tergantung dari luas penyaringan dan kondisi mud. Pada rotary vacum filter ini dilakukan proses pencucian dengan air panas dengan cara disemprotkan. Hal ini bertujuan untuk memperkecil kandungan gula dalam blotong yang bertahan di atas saringan. Selanjutnya blotong ditampung dalam tempat khusus sedangkan cairan (filtrat) dialirkan ke dalam lime juice tank untuk diproses kembali.

d. Proses Penguapan (Evaporasi)

Dalam proses ini akan terjadi penguapan air dari nira gula, sehingga diperoleh nira dengan kekentalan tertentu. Clear Juice dengan kekentalan 14 brix diatur proses penguapannya sehingga diperoleh 64 brix. Sistem penguapan yang digunakan adalah multiple effect terdiri dari 4 badan evaporator (quadruple effect evaporator). Evaporator 1 memiliki suhu 110-125 °C dengan luas permukaan 2000 m² dan tekanan 0 cmHg.

Evaporator 2 memiliki suhu 90° dengan luas permukaan 1500 m² dan tekan memiliki suhu 90° C dengan luas permukaan 1500 m² dan tekan 10-15 cmHg. Evaporator 3 memiliki suhu 80° C dengan luas permukaan 1200 m² dan tekan 40 cmHg. Eavporator 4 memiliki suhu 60 70° C dengan luas permukaan 1200 m² dan tekanan 64 cmHg. Ukuran evaporator dibedakan sesuai dengan jumlah nira yang masuk. Uap yang dihasilkan dari penguapan badan pertama digunakan lagi untuk penguapan di badan kedua dan seterusnya sampai badan keempat. Uap dari badan terakhir ditarik ke kondensor dan langsung didinginkan dengan air injeksi.

Hasil kondensasi dari badan satu dan badan dua ditampung sebagai hasil kondensasi murni (pure condensat), kemudian dialirkan menuju condensat tank untuk dipompakan ke boiler. Hasil kondensasi badan 3 dan badan 4 ditampung sebagai

kondensat yang mengandung gula (sweet condensat). Sweet condensat digunakan sebagai air imbibisi, air pengencer, air pelarut, dan air siraman. Hasil akhir dan proses penguapan ini berupa cairan nira kental dengan kekentalan 64 brix. merupakan bahan untuk proses pemasakan raw sugar.

e. Proses Kristalisasi

Nira kental hasil proses evaporasi masih mengandung air dengan kadar 40 sampai 50 persen, sehingga untuk memperoleh kristal gula perlu dilakukan pengurangan kadar air sampai mencapai tingkat kekentalan 92 brix. Pada tahap ini nira kental (syrup) diuapkan lebih lanjut sehingga terbentuk kristal gula dalam masakan (masequite). Proses kristalisasi akan menghasilkan gula berupa kristal dan cairan sisa yang masih mengandung sedikit gula yang disebut tetes (molases) yang akhirnya akan menjadi produk sampingan, dalam tetes diusahakan agar kandungan gulanya serendah mungkin.

Pemasakan dilakukan dalam kondisi vakum sekitar 60-70 cmHg, agar titik didihnya rendah dan mencegah terjadinya karamelisasi dan inversi. Kadar kristal dikontrol hingga di dapat kristal yang seragam bentuk dan besarnya, juga agar pemisahannya lebih mudah pada proses pemutaran (centrifugal).

Masakan A akan menghasilkan masequite dari bahan utama sirup (nira kental) disini ditambahkan bibit A-Seed yang berasal dari B magma. Sebelum dimasukkan ke Batch vacuum pan, bibit ini ditampung dan dimasak dalam A-seed pan agar ukuran kristalnya seragam. Setelah masakan A cukup tua, masequite diturunkan ke receiver dan diputar pada mesin centrifugal serta menghasilkan gula A (raw sugar) sebagai produk antara dan molases A. Masakan B akan mengolah molases A menjadi masequite B. Masequite B setelah ditampung di dalam receiver kemudian diputar dalam centrifugal menghasilkan gula B dan molases B, kemudian Gula B dilebur menjadi magma di dalam mingler. Magma B digunakan sebagai bahan dasar gula A.

Molases B diolah hingga menjadi musquite C dengan penambahan bibit yang berasal dari BIC seed pan. Bibit untuk

masakan BIC ini berasal dari A mol, B mol dan fondan. Masakan C dialirkan ke vertical crystalizer untuk dilakukan kristalisasi lanjut sehingga akan terjadi penarikan sukrosa yang lebih. Maksimal pada masakan C di vertical crystalizer. Masakan C didinginkan sampai suhu 44°C kemudian sebelum masuk ke dalam centrifugal dipanaskan kembali sampai suhu 54°C . Dari masakan C akan dihasilkan gula C dan final molases. Gula C kemudian akan dilebur (melt) dalam melter dan digunakan sebagai bahan untuk masakan A.

f. Proses Purifikasi

Raw Sugar sebagai produk antara akan dilebur kembali dengan diencerkan menggunakan air di dalam raw melter, larutan yang diperoleh adalah raw liquor. Raw liquor kemudian dicampur dengan air kapur dan dialirkan ke dalam bejana carbonator sehingga akan terjadi reaksi antara kapur dengan gas CO_2 yang diperoleh dari cerobong asap boiler. Larutan yang diperoleh yaitu carbonated liquor, maksud dari pencampuran ini adalah untuk membentuk endapan yang mengikat kotoran dan zat warna yang masih terbawa oleh raw sugar.

Untuk memisahkan larutan gula jernih dengan endapan yang kotor digunakan rotary leaf filter, dan hasil penyaringan tersebut akan diperoleh clear liquor dan kotoran (sludge). Sludge ini akan menuju press cake sehingga dihasilkan Sludge cake dan sweet water. Sludge cake dipisahkan menuju tempat khusus bercampur dengan blotong yang akan digunakan untuk pupuk sedangkan Sweet water digunakan untuk pupuk sedangkan sweet water digunakan sebagai air imbibisi pada proses pemerahan nira di mill station.

Clear Liquor merupakan bahan untuk masakan R1 yang akan menghasilkan gula refinery. Pemasakannya terdiri dari 2 pan masakan yaitu masakan R11 dan masakan R2. Clear liquor dimasak sehingga mendapatkan R1 masequite, kemudian diputar dalam centrifugal hingga diperoleh R1 sugar yang menjadi produk dan pabrik refinery dan cairannya disebut Run off 1.

Run off 1 digunakan sebagai bahan masakan R2 yang

menghasilkan masequite R2. Setelah diputar di centrifugal dan masequite akan menghasilkan R2 sugar dan cairannya disebut Run of 2. R2 Sugar diencerkan dalam mingler dan digunakan sebagai bibit pada masakan R1 dan cairannya disebut Run off 2.

Run off 2 digunakan sebagai bahan R2 yang menghasilkan masequite R2. Setelah diputar di centrifugal dari masequite tersebut akan menghasilkan R3 sugar dan cairannya disebut Run off 3. R3 sugar dilebur dan dicampur dengan ravy sugar melter. Run off 3 diolah kembali di stasiun Raw barling dan digunakan sebagai bahan masakan.

Berdasarkan uraian di atas memberikan informasi bahwa dalam proses produksi tebu menjadi gula disamping memberikan produk konsumsi terutama gula serta byproduct molasses, juga akan dihasilkan limbah baik padat, cair maupun gas. Proses pembuatannya dapat dilihat pada Gambar serta uraian di atas. Dalam alur proses ini dapat diperhitungkan secara kuantitatif besar-besaran output dari PT. ILP.

C. Penyimpanan dan Pemasaran

Gula yang akan dikemas disimpan di dalam gudang dan siap dikirim ke BULOG untuk dipasarkan. Hingga saat ini, sistem pemasaran gula PT. ILP adalah melalui Badan Urusan Logistik (BULOG).

D. Penanganan Limbah

Limbah yang banyak dihasilkan pabrik gula PT. ILP dibagi dalam tiga kelompok, yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas.

a) Limbah Padat

Limbah padat yang dihasilkan terdiri dari "filter cake (blotong), ampas tebu (baggase), dan abu ketel sisa pembakaran boiler. Filter cake (blotong) dan abu ketel dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai pupuk di lahan perkebunan tebu guna memperbaiki struktur tanah. Sedangkan ampas tebu (baggase) dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi

panas, energi mekanik, maupun energi listrik yang diperlukan dalam proses pembuatan gula serta untuk menunjang aktifitas yang lain.

b) Limbah Gas

Limbah gas dihasilkan dari mesin penghasil asap dan gas boiler yang dibuang ke udara melalui cerobong. Gas dari cerobong asap boiler ini masih digunakan untuk proses karbonatasi. Pencemaran udara juga berasal dari debu yang dihasilkan oleh kegiatan transportasi bahan baku maupun tebu ke pabrik.

c) Limbah Cair

Limbah cair pabrik gula terdiri dari tumpahan air kondensor, tumpahan nira, air dari laboratorium, serta air bekas cucian atau perbaikan mesin-mesin pabrik. Limbah cair dari pabrik ini mengandung bahan pencemar organik dan anorganik. Air bekas cucian dan perbaikan mesin pabrik mengandung bahan organik berupa minyak pelumas, sedangkan tumpahan nira mengandung bahan organik yang berasal dari unsur tanaman tebu. Pada air tumpahan nira juga mengandung bahan anorganik yang berasal dari bahan pembantu yang mengandung zat kimia. Limbah cair yang berasal dari proses pengolahan gula mulai dari milling hingga sentrifugal ini juga mengandung bahan tersuspensi yang nantinya juga disalurkan melalui parit khusus untuk diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Air atau cairan yang keluar dari pabrik tidak seluruhnya perlu ditangani dalam IPAL. Menerangkan neraca air dalam proses produksi gula dan tetes, limbah cair pabrik gula PT. ILR digolongkan menjadi 3 bagian masing-masing air tercemar berat, tercemar ringan dan tidak tercemar.

Limbah tercemar berat berasal dari mill station (nira dan minyak), prosesi boiling house (nira, bahan kimia, pH tinggi), boiler (air panas, pH tinggi), dan laboratorium (bahan beracun). Saluran buangan dan stasiun tersebut disatukan dan disalurkan ke IPAL. Limbah cair tercemar ringan berasal dari air pencucian dan tumpahan air kondensor (gula, kotoran), juga

disalurkan kedalam sistem iPAL.

Upaya awal yang dilakukan PT. Indolampung Perkasa untuk mengendalikan pencemaran lingkungan adalah menangani secara awal limbah cair (inhouse keeping) dengan cara:

1. Membatasi jumlah dan mutu limbah dengan melaksanakan pencegahan kebocoran nira, menggunakan sedikit mungkin air pencuci, zat kimia, memeriksa kebocoran alat-alat (maintenance), serta menampung air bekas dan soda bekas.
2. Melakukan pemisahan antara saluran air limbah dan saluran air hujan agar dapat mengurangi debit air dalam kolam IPAL.

Dari pengamatan akan sifat-sifat air jatuhan kondensor memiliki kriteria pH hampir stabil, warna bening, tidak berbau, dan kadar pencemaran gula rendah (<100 ppm), berarti air jatuhan kondensor digolongkan tercemar ringan dan dapat dibuang tanpa pengolahan (P-PNo.82 tahun 2001). Namun untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap badan air (air lebung), air jatuhan dari kondensor tetap disalurkan kedalam sistem IPAL yang ada untuk diolah seperti air limbah lainnya yang dihasilkan dalam proses produksi Gula.

Dalam upaya menurunkan beban cemaran limbah cair pada perairan umum, PT .INDOLAMPUNG PERKASA telah mempunyai unit pengolahan limbah cair yang terdiri atas kolam fakultatif dimana dekomposisi dan degradasi bahan organik dilaksanakan berdasarkan prinsip pengolahan limbah secara biologis aerobik.

Instalasi Pengolahan Air Limbah PT INDOLAMPUNG PERKASA telah dilengkapi dengan menyediakan kolam pengolahan sebanyak 12 buah dan satu buah kolam monitor.

1. Saluran Pengumpul Limbah

Secara umum aliran limbah di dalam factory PT. ILP terbagi menjadi 3 aliran yaitu: buangan dari laboratorium, buangan dari mill section dan buangan dari process. Aliran limbah ini disalurkan melalui saluran beton kedap air. Arah aliran limbah

didalam factory selengkapnya dapat di lihat pada Gambar 1-15.

2. Kolam Pemisah Minyak (Oil Trap)

Air limbah dari mill section yang banyak mengandung oli harus dipisahkan, dalam bangunan pemisah minyak (oil trap). Oil trap yang dimiliki factory ET memiliki dimensi 10 x 20 m dengan kedalaman efektif 1 m atau berkapasitas 200 m³. Bangunan ini terdiri dari 2 bagian yang dipisahkan dengan plat baja hingga 213 kedalaman kolam. Bagian pertama dari kolam ini memiliki dimensi 10 x 15 m, difungsikan untuk menahan aliran lemak/minyak/oli/kotoran yang terbawa air limbah keluar dari mill section. Sifat lemak/minyak/oli yang mengapung akan tertahan diruangan pertama, sedangkan air limbah dan partikel yang lebih berat mengalir melalui bagian bawah plat baja ke ruangan kedua.

Dari ruang kedua, air limbah mengalir ke saluran pengumpul air limbah utama, bercampur dengan air limbah dari section lain menuju rubbish trap. Lemak/minyak/oli/kotoran yang terkumpul, diangkat melalui roda plat yang berputar, dan dikumpulkan dalam wadah drum oli bekas, untuk kemudian di simpan di gudang limbah B3, sebelum di kirim ke pihak pengelola limbah B3.

3. Pengukuran Debit

Dari saluran limbah utama, air limbah dialirkan menuju pump sump untuk dialirkan ke IPAL (kolam equalisasi). Pada proses pemompaan ini sekaligus dilakukan perhitungan debit inlet harian dengan menggunakan flow meter.

4. Kolam Equalisasi

Kolam equalisasi difungsikan untuk menyamakan fluktuasi kualitas (COD, BOD, TSS, pH dan S) air limbah, sehingga air yang diolah pada pengolahan biologis tidak berfluktuasi terlalu tajam. Fluktuasi kualitas air yang terolah akan mengganggu proses Biologis untuk menguraikan organik polutan. Kolam ini memiliki kapasitas 25.300 m³.

5. Kolam Pendinginan

Kolam pendinginan difungsikan untuk menurunkan suhu air limbah sehingga sesuai suhu alami. Kolam ini diperlukan untuk menciptakan suhu yang optimum bagi mikrobiologi untuk mengurai polutan organik. Prinsip dasar penurunan suhu pada kolam ini hanya dengan melakukan kontak antara air limbah dengan udara luar. Kolam pendingin memiliki kapasitas hingga 51.615 m³.

6. Kolam Pengendap Awal

Kolam pengendapan difungsikan untuk mengendapkan partikel diskrit yang terkandung dalam air limbah. Dengan kapasitas sebesar 42.660 m³, proses pengendapan akan berlangsung selama 10 hari. Lamanya waktu tinggal ini akan mengurangi solid dalam jumlah maksimal, sehingga mengurangi beban limbah pada pengolahan biologi.

7. Kolam Anaerobik

Kolam anaerobik difungsikan untuk menurunkan kadar polutan organik secara biologis dalam suasana anaerobik (minim oksigen). Kolam anaerobik 'di pilih sebagai unit pengolahan biologis awal karena system ini mampu menahan fluktuasi kualitas (BOD-COD) dan debit, tanpa mengganggu proses penurunan polutan. IPAL PT. ILP memiliki kolam anaerobik dengan kapasitas masing-masing 44.712 m³ dan 39.000 m³, dengan kedalaman lebih dari 3 meter.

8. Kolam Fakultatif

Kolam fakultatif difungsikan untuk menurunkan kadar polutan organik secara biologis dalam suasana fluktuatif. Kolam fakultatif di pilih sebagai unit pengolahan antara system aerob-anaerob. Unit pengolahan fakultatif terdiri dari 2 kolam yang berhubungan secara seri dengan kapasitas kolam masing-masing 22.461 m³ dan 44.339 m³.

9. Kolam Aerasi

IPAL PT.ILP memiliki 2 unit kolam aerobik kapasitas masing-masing 41.700 m³ dan 44.820 m³. unit pengolahan ini dipilih karena memiliki tingkat penyisihan polutan organik tertinggi dibandingkan jenis pengolahan lagoon lainnya. Pasokan oksigen pada kolam ini berasal dari 3 unit aerator dengan tenaga 25 HP dan kapasitas transfer oksigen maksimum hingga 21,61 kg O₂/jam (2 aerator di kolam no. 9 dan 1 aerator di kolam No. 11).

10. Kolam Kontrol

Diantara 2 kolam aerobik, terdapat kolam kontrol, kolam ini difungsikan untuk pengambilan sampel analisa keefektifan proses aerasi, sekaligus menambah pasokan mikroorganisme, dan bahan kimia lain yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan proses aerobik.

11. Kolam Maturasi/Pematangan

Kolam maturasi/pematangan difungsikan untuk menurunkan kadar solid atau mikroorganisme yang terbentuk dari proses aerob. Kolam ini memiliki sistem seperti kolam fakultatif.

Unit pengolahan ini terdiri dari 2 kolam yang behubungan secara seri dengan kapasitas masing-masing 23.109 m³ dan 12.038 m³. kolam maturasi terakhir (pond 13) juga difungsikan sebagai kolam monitor, sebagai indikator kelayakan hasil pengolahan sebelum dilepaskan keperairan bebas.

12. Kolam Pengukuran Debit

Kolam pengukuran debit berfungsi untuk mengukur debit outlet harian secara akurat.

D. Perkembangan Lingkungan Sekitar

Dalam lingkup areal PT ILP yang berdampingan dengan pemukiman penduduk, maka keterkaitan paling erat dengan PT

ILP yaitu pemukiman penduduk dan aktifitas penduduk disekitar tapak proyek, baik penduduk asli dengan pemukiman yang tersebar di sekitar tapak proyek, maupun pemukiman transmigrasi, kegiatan perkebunan dan pabrik gula PT SIL dan PT Gula Putih Mataram.

Pembangunan suatu industri atau kawasan industri atau kegiatan produksi dan jasa lainnya, pertama-tama didasarkan atas ketersediaan sumberdaya, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia. Ketersediaan ini terkait dengan suatu perkiraan bahwa kedua sumberdaya ini merupakan faktor produksi yang utama terutama untuk memperlancar produksi baik barang maupun jasa yang di tawarkan. Aspek yang kedua adalah fasilitas-fasilitas penunjang yang memudahkan akses. Di pihak lain, oleh pemerintah, cara pandang yang dipergunakan adalah potensi dan sumberdaya alam dan dinamika demografinya.

Sehingga kebijakan yang diputuskan semata-mata menjadi sumber bagi pengembangan masyarakat. Cara pandang ini disamping didasarkan atas pertimbangan ilmu dan teknologi juga didasarkan atas potensi demografi. Out put yang seringkali didapat adalah adanya clustering atas potensi tersebut. Terkait dengan latar belakang seperti di uraikan tersebut, produk hukum dalam bentuk kesesuaian lahan dan arahan kebijakan penggunaannya di daerah sekitar perbatasan Lampung Tengah dengan Kabupaten Tulang Bawang dijadikan basis produksi PT. ILP, karena orientasinya adalah dapat dipergunakannya daerah ini bagi perkebunan.

Disamping itu, usaha-usaha sejenis juga semakin berkembang, sesuai dengan sediaan lahan dan kemampuan pemrakarsa untuk mengembangkan, jenis usahanya. Dalam implementasinya, kawasan di sekitar PT. ILP ini telah berkembang beberapa perusahaan yang mempergunakan lahan di sekitarnya untuk dipergunakan sebagai basis produksinya, seperti adanya pabrik tapioka, pabrik tebu sejenis dan pabrik yang memanfaatkan sumberdaya alamnya.

Strata legalitas yang diimplementasikan dalam bentuk

pengembangan jenis-jenis industri yang ada ini, tentunya membawa konsekuensi terutama terhadap potensi sumberdaya alam. Berdasarkan kondisi geografisnya, keterkaitan antar kegiatan industri yang ada dengan potensi ekologis dapat dijelaskan secara makro sebagai berikut :

- a. Keterkaitan dengan industri di hulu terutama dalam hal pendayagunaan sungai Way terusan & Sungai Way Tulang Bawang sebagai saluran pembawa limbah (baik olahan, limbah sebenarnya atau limbah intermediet bergantung dari kemampuan dan kemauan pengelola),
- b. Benturan transportasi eksternal, sebagai akumulatif pada jalan primer dengan pabrik-pabrik lainnya.
- c. Benturan pemberdayaan sumberdaya alam, dengan penduduk lokal. Ini terutama berkaitan penggunaan lahan tanah mereka sebagai plasma, terhadap petani ikan yang memanfaatkan sumberdaya air di hilir bagi pengembangan karamba dan pengusaha pertambakan di hilir.
- d. Namun demikian dengan adanya berbagai kegiatan perusahaan tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat mengingat peluang terjadinya persaingan penyerapan tenaga kerja menjadi lebih besar, maka perusahaan akan memberikan insentif yang lebih baik kepada pekerja guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja terutama pada saat-saat panen.
- e. Adanya kondisi kegiatan-kegiatan lain di sekitar wilayah tapak sebagaimana diuraikan di atas dapat memberikan kontribusi terhadap bangkitan aktivitas, bangkitan tenaga kerja, dan bangkitan lalu lintas di sekitar wilayah tapak. Lebih lanjut bangkitan-bangkitan tersebut dapat memacu terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tidak dikehendaki, misalnya dihuninya kawasan lindung.

B. Profil Perusahaan PT. Sweet Indo Lampung¹

Nama Perusahaan	: PT. Sweet Indo Lampung
Jenis Badan Hukum	: Perseroan Terbatas (PT)
Alamat Perusahaan	: Km 108 Astra Ksetra, Kampung Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Tlp.(0725) 568008
Kantor Pusat	: Wisma GKBL Lt.5 Jl. Jendral Sudirman Kav.28 Jakarta Pusat 10210
Status Permodalan	: PMDN
Bidang Usaha dan Kegiatan	: Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula Putih
Penanggung Jawab	: Ir. M.H. Fauzi Thoha (Direktur)
Izin yang Terkait AMDAL	:

Usaha atau kegiatan perkebunan tebu PT. Sweet Indolampung beserta pabriknya terletak di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Lahan usaha secara keseluruhan berada dikawasan dalam dari jalan/jalur lintas Timur Sumatera Selatan, kurang lebih 120 km di sebelah utara kota Bandar Lampung. Telp. (0725) 565717 (Hunting); Fax (0725) 565715.

Proyeksi produksi PT. Sweet Indolampung adalah sebesar + 142.000 ton/tahun gula. Uraian kapasitas produksi pabrik dan luas areal perkebunan tebu dan pabrik gula PT. PT. Sweet Indolampung dapat dilihat pada **Tabel 1-1**.

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. SIL terbagi atas tahap persiapan (pra-konstruksi), konstruksi dan operasi (pasca konstruksi). Untuk tahap pra konstruksi sudah berlangsung semenjak tahun 1994, sedangkan tahap konstruksi pembangunan pabrik sudah dilaksanakan pada tahun 1994 -

¹ PT. Sweet Indo Lampung Perken, *Buku Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemertasaan Lingkungan, Kegiatan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula, Triwulan 4 (oktober - desember), Suga Group Companies, Tahun 2016*.

No.	Jenis Surat	Nomor dan Tanggal Diterbitkan	Keterangan
1	Hak Guna Usaha	08/HGU/BPN/1994, 17-02-94	Menteri Negara Agraria/Ka. BPN
2	Izin Mendirikan Bangunan	642/514/PUK-LU/ 1994, 12-01-94	Bupati KDH Tk. II Lampung Utara
3	Persetujuan	279/1/PMDN/1993, 10-09-93	Meninves/Ketua BKPM
4	* Fasilitas Pabean a. Barang Modal b. Bahan Baku/ penolong	3159/PABEAN/1993 2272/PABEAN/1994 2658/II/PABEAN/ PMDN/1996	Manives/Ketua BKPM
5	Surat Izin Pembuangan Limbah Cair	660/256.b/III./7/ TB/IX/2013	Kep. Kepala BLHD Tulang Bawang
6	Izin Lokasi	G/201/BPN/HK/ 1993, 24-05-1993	Gubernur TK-1 Lampung
7	RPTKA	287/SK/TA/1993, 31-10-1993	
		332/AG/1995, 16-03-1995	
		654/AG/1995, 29-05-1995	
8	Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar	No. 510/002/D.X/ ITPBB/2008	Kepala Kantor Konperindag Tulang Bawang
9	Surat izin Perpanjangn Pengambilan Air Bawah Tanah 34 Titik Sumur	No. 503/02/III-10/ TB/VII/2012	Kepala BPMP Kabupaten Tulang Bawang
10	Izin Mendirikan Bangunan	530/87/IV.02/IMB/ TB/2010	Bupati Tulang Bawang
11	Izin Mendirikan Bangunan	530/88/IV.02/IMB/ TB/2010	Bupati Tulang Bawang

No.	Jenis Surat	Nomor dan Tanggal Diterbitkan	Keterangan
12.	Izin Mendirikan Bangunan	530/89/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
13	Izin Mendirikan Bangunan	530/90/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
14	Izin Mendirikan Bangunan	530/91/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
15	Izin Mendirikan Bangunan	530/92/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
16	Izin Mendirikan Bangunan	530/93/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
17	Izin Mendirikan Bangunan	530/94/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
18	Izin Mendirikan Bangunan	530/95/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
19	Izin Mendirikan Bangunan	530/96/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
20	Izin Mendirikan Bangunan	530/97/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
21	Izin Mendirikan Bangunan	530/98/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
22	Izin Mendirikan Bangunan	530/99/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
23	Izin Mendirikan Bangunan	530/100/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
24	Izin Mendirikan Bangunan	530/101/IV.02/IMB/TB/2010	Bupati Tulang Bawang
25	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	070816650315, tanggal 8 Agustus 2011	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tulang Bawang
26	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	530/290/IV.02/TB/2011, tanggal 8 Agustus 2011	

No.	Jenis Surat	Nomor dan Tanggal Diterbitkan	Keterangan
27	Tanda Daftar Gudang (TDG)	510/10/IV.02/TB/2011, tanggal 8 Agustus 2011	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu
28	SITU/izin Undang-Undang Gangguan HO	503/320/IV.02/TB/2011, tanggal 08-08-2011,	Pintu Kab. Tulang Bawang
29	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)	546/325/Tamb-VII/TB/2011, Tanggal 24 November 2011	K. Dinas Pertamben Tulang Bawang
30	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	No. 660/127/III.7/TB/IV/2014 Tanggal 7-04-2014	Kepala BLHD Kabupaten Tulang Bawang

Tabel 1-1.

Luas Areal Total, Areal Perkebunan dan EmplACEMENT

No	Uraian	Keterangan
1	Kapasitas terpasang	10.000 ton tebu/hari
2	Kapasitas riil	9.000 ton tebu/hari
3	Produksi gula tahun 2015	± 142.000 ton gula
4	Luas. areal perkebunan dan pabrik	+ 23.000 Ha
5	Estimasi periode tanam 2016	April s/d Desember
7	Musim giling 2016	Mei s/d November

1995, adapun kegiatan yang dilakukan sekarang sedang berjalan adalah tahap pasca konstruksi yang diperkirakan kegiatan akan berlangsung hingga tahun 2018.

Pansus DPRD Tulangbawang Sugar Group Companies

Cita-cita demokrasi kita lebih luas, tidak saja demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi. (Bung Hatta)

A. LAPORAN PANSUS

Pada tanggal 10 November 2017 yang lalu, panitia khusus (Pansus) Hak Guna Usaha *Sugar Group Companies* DPRD Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan hasil laporan atas kinerja Pansus. Ketua Pansus sdr. Novi Marzani BMY, S.Sos, M.H dari Fraksi Partai Gerindra melaporkan hasil kerja Pansus *Sugar Group Companies* (SGC) DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

Pembentukan pansus diawali dari banyaknya laporan masyarakat disekitar kawasan Hak Guna Usaha SGC kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Perihal: penyerobotan tanah warga, tanah ulayat, dan lahan konservasi, serta lahan cadangan transmigrasi. Merespon aspirasi masyarakat tersebut dan supaya DPRD Kabupaten Tulang Bawang dapat bekerja maksimal, maka diinisiasi dan diputuskan melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang agar persoalan-persoalan terkait HGU SGC bisa diungkap dan diselesaikan.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat di DPRD Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 6 Juli 2017 yang dilakukan secara terbuka dan umum. Dimana dapat disimpulkan, bahwa sudah cukup banyak masukan yang diterima oleh DPRD Kabupaten

Tulang Bawang dari masyarakat terkait pokok masalah yang diterima, sebagaimana yang disampaikan perwakilan masyarakat, Badan Perwakilan Kampung, dan Kepala Kampung di Kecamatan Gedung Meneng serta Kecamatan Dente Teladas, terkait penyerobotan tanah warga, tanah ulayat, dan lahan konservasi, serta lahan cadangan transmigrasi.

Pada hari senin, 31 Juli 2017, dalam rapat konsultasi antara pimpinan, para pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan badan kehormatan, dan pimpinan badan pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Sopi'i yang dihadiri 13 (sembilan belas) anggota dengan agenda acara tunggal yaitu membahas masalah pengaduan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang bernaung dalam kelompok usaha SGC. Pada rapat tersebut diputuskan bahwa rapat paripurna pembentukan Pansus SGC terkait persoalan tanah masyarakat di Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas akan dibahas kembali oleh Bamus DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

Pada hari senin, tanggal 31 Juli 2017, rapat badan musyawarah (bamus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Sopi'i yang dihadiri 16 (enam belas) anggota bamus, disepakati agar dapat membahas anggota-anggota Pansus SGC dalam rapat Paripurna. Dan diputuskan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) kepemilikan tanah yang diduga dikuasai Sugar Group Companies.

Disaat itu, hampir seluruh fraksi yang ada di DPRD Tulang Bawang mengirimkan wakil untuk duduk sebagai anggota Pansus. Dari Fraksi Gerindra, Novi Marzani dan Sondang Sugukguk. Fraksi Nasdem, Fery Rudi Yansirona dan Ahid Effianto. Lalu Fraksi PKS dan Hanura, Mustafa Kamal dan Maryoto. Fraksi PKD, Hairul dan Zuldin. Kemudian PDI Perjuangan, Edi Saputra, Sodri dan Bambang Sumedi. Fraksi PAN, Holil dan Muklas Ali dan Fraksi Golkar Hi. Munzir.

Pada rapat internal Pansus SGC, tertanggal 3 Agustus 2017, rapatnya tertutup, dipimpin Ketua Pansus SGC sdr. Novi Marzani,

S.Sos, M.H., dihadiri oleh Hi. Edi Saputra, ST.M.Ip (Wakil Ketua Pansus), Hi. Munsir (Sekretaris Pansus), Fery Rudy Yansirona, S.I.P (Juru Bicara Pansus), serta dihadiri 9 anggota Pansus, Sodri, Sumedi, Sondang Rajagukguk, Ahid Hartanto, Zuldin, Hairul, Muklas Ali Wahyudi, Maryoto dan Mustafa Kamal dan Holil, SH sebagai Pelapor. Pada rapat tersebut diputuskan mengundang pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Senin, 7 Agustus 2017 guna membahas data-data HGU perusahaan-perusahaan yang ada dalam SGC.

Pada rapat internal Pansus SGC, tanggal 7 Agustus 2017, yang langsung dipimpin Ketua Pansus SGC, Novi Marzani BMY, S.Sos, M.H. dihadiri Hi. Edi Saputra, ST.M.Ip (Wakil Ketua Pansus), Hi. Munsir, Sodri, Sumedi, Sondang Rajagukguk, Ahid Hartanto, Zuldin, Hairul, Muklas Ali Wahyudi, Maryoto dan Mustafa Kamal, karena pihak BPN tidak bisa hadir, maka rapat memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang dengan mengundang BPN.

Pada rapat internal Pansus SGC, tertanggal 16 Agustus 2017, yang dipimpin oleh Ketua Pansus SGC, Novi Marzani BMY, S.Sos, M.H. dihadiri Hi. Edi Saputra, ST. M.Ip (Wakil Ketua Pansus), Hi. Munsir (Sekretaris Pansus), Fery Rudy Yansirona, S.I.P (Juru Bicara Pansus), serta dihadiri 9 anggota Pansus, Sodri, Sumedi, Sondang Rajagukguk, Ahid Hartanto, Zuldin, Hairul, Muklas Ali Wahyudi, Maryoto dan Mustafa Kamal, dibahas tentang ketidak-hadiran sebanyak dua kali BPN. Pansus kemudian memutuskan, pada hari senin, 21 Agustus 2017, mengundang PPNS Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Dispenda Kabupaten Tulang Bawang, dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang.

Pada rapat Pansus SGC, Senin, 21 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB s.d Selesai, yang dipimpin Ketua Pansus Novi Marzani, dihadiri Sekretaris Pansus Hi. Munsir, Juru Bicara Pansus, Fery Rudy Yansirona dan anggota Pansus, Sumedi, Sondang Rajagukguk, Zuldin, Maryoto, Mustapa Kamal, sifatnya terbuka untuk umum, bahkan juga dihadiri para wartawan dari berbagai media. Atas undangan Pansus sebelumnya, hadir Bapak R.M.I.

Irwan, PPNS Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk didengarkan keterangannya.

Pada tanggal 23 Agustus 2017, Pimpinan DPRD menerima surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dimana inti surat tersebut, menyatakan tiga orang anggota Pansus yang berasal dari F-PDIP, Sodri, H. Edy Saputra, Bambang Sumedi ditarik dari keanggotaan Pansus. Landasan surat F-PDIP merujuk pada surat Pengurus DPC PDI Perjuangan Tulang Bawang Nomor 842/IN/DPC.12.12/VIII/2017.

Pada tanggal 28 Agustus 2017 (surat ditandatangani pada 23 Agustus 2017), berdasarkan surat DPD PAN Tulang Bawang No.PAN/A/Kpts/K-S/78/II/2016, sdr. Holil, Muhlas Ali Wahyudi, Fraksi PAN Tulang Bawang menarik kedua anggotanya dari Pansus SGC.

Pada tanggal 6 September 2017, Pukul 12.30 WIB s.d selesai dilakukan Rapat Internal Pansus yang dipimpin Ketua Pansus, Novi Marzani, dihadiri anggota Pansus Maryoto, Mustapa Kamal, Sondang Rjagukguk, dibahas soal pengunduran diri anggota Pansus dari F-PDIP dan F-PAN. Pada rapat itu, diputuskan untuk mengundang kembali Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Senin 11 September 2017. Selain itu, Pansus SGC akan melakukan konsultasi ke DPRD Provinsi Lampung dan DPR RI guna meminta pandangan untuk menyelesaikan agenda Pansus atas pengaduan masyarakat Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas terhadap kepemilikan tanah mereka dengan SGC.

Pada tanggal 7 September 2017, fraksi Partai Nasdem menarik anggotanya, Fery Rudy Yansirona dan Ahid Hartanto dari keanggotaan Pansus SGC. Lalu pada hari yang sama tanggal 7 September 2017, Fraksi Persatuan Kebangkitan Demokrat menarik anggotanya, Zuldin dan Hairul dari Keanggotaan Pansus SGC.

Pada tanggal 8 September 2017, Fraksi Partai Golkar

menarik anggotanya, Hi. Munsir dari keanggotaan Pansus SGC.

Pada Selasa, 19 September 2017, Rapat Internal yang sifatnya terbuka, dipimpin Ketua Pansus SGC, Novi Marzani dihadiri anggota Mustapa Kamal, Sondang Rajagukguk, Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Taufik Jaya dan Kasubbag Kajian Hukum Mulyati, mendengarkan keterangan Tokoh masyarakat Drs. Rukhyat Kesumayuda, mantan Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Menggala.

Undangan dan panggilan rapat yang dilayangkan Pansus SGC kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, mulai dari, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, hingga Bupati, tidak hadir. Hanya Bapak R.M.J. Irwan, PPNS Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang hadir.

Hasil Kerja dan Kesimpulan Pansus SGC

Berdasarkan kajian data-data yang disampaikan masyarakat Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas, secara jelas diketemukan:

1. Selama lebih dari 20 tahun, Hak atas tanah masyarakat (persil rumah, persil ladang, persil pekarangan) di wilayah Kecamatan Gedung Meneng dan Dente Teladas telah dikuasai melalui Hak Guna Usaha PT. Indo Lampung Buana Makmur (ILBM), PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) dan Indo Lampung Cahaya Makmur (ILCM);
2. Bahwa masyarakat di dua kecamatan diatas dirugikan secara berkelanjutan karena tidak bisa disentuh oleh program yang dilakukan pemerintah, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, palagi program pemerintah kabupaten, akibatnya program sertifikasi nasional yang dicanangkan pemerintah pusat tidak bisa diikuti masyarakat di dua kecamatan di atas, untuk melakukan sertifikais kepemilikan.

Padahal, masyarakat sudah tinggal secara turun temurun di wilayah tersebut, sebelum hadirnya perkebunan tebu dan pabrik gula yang kini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang ada di SGC;

3. Hak atas tanah masyarakat (persil rumah, persil ladang, persil pekarangan) di wilayah Kecamatan Gedung Meneng dan Dente Teladas, merupakan hak masyarakat sepenuhnya. Sesuai dengan Topografi Bakosurtanal untuk wilayah Lampung, tahun 1996, pemukiman masyarakat atau yang disebut Umbul sudah ada. Masyarakat pribumi, penduduk asli di dua kecamatan diatas, belum pernah melepaskan hak atas tanah mereka kepada siapapun;
4. Dalam penerbitan HGU-HGU kepada perusahaan-perusahaan yang ada di SGC terindikasi kuat terjadi tindak pidana tata ruang. Berdasarkan data peta tematik izin HGU PT. Indo Lampung Buana Makmur (ILBM), PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) dan Indo Lampung Cahaya Makmur (ILCM) jelas terlihat bahwa hak atas tanah masyarakat dimasukkan kedalam HGU mereka;
5. Oleh Gubernur Lampung, pada tahun 1991 izin lokasi diberikan kepada Sugar Group Company dengan uraian dibawah ini:
 - a. PT. Sweet Indolampung (SIL) merupakan pabrik gula yang selesai dibangun pada tahun 1995 yang mendapatkan izin lokasi seluas 20.156 Hektar, dimana letak lokasinya di Desa Bakung Udik, Bakung Ilir, Ujung Gunung Ilir, Ungai, dan Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara. (SK Gubernur NO.G/231/BPN/HK/1991, Tanggal 18 Juni 1991);
 - b. PT. Indolampung Perkasa (ILP) merupakan pabrik gula yang selesai dibangun pada tahun 1997 yang mendapatkan izin lokasi seluas 43.048 Hektar dimana letak lokasinya di Desa Gedung Penawar, Gedong Aji, Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara. (SK Gubernur NO.G/232/

BPN/HK1991, Tanggal 18 Juni 1991);

- c. PT. Indolampung Delta Makmur berubah menjadi PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) mendapatkan izin lokasi seluas 40.120 Hektar dimana letak lokasinya di Desa Gedung Meneng dan Desa Teladas, Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara. (SK Gubernur NO.G/233/BPN/HK/1991 Tanggal 18 JUNI 1991);
 - d. PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM) mendapatkan izin lokasi seluas 35.580 Hektar dimana letak lokasinya di Desa Teladas, Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara. (SK Gubernur NO.G/234/BPN/HK/1991, Tanggal 18 Juni 1991);
 - e. Total luas izin lokasi dari poin 8.1 sd 8.4 sebanyak 138.904 Hektar.
6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Proses Pelepasan Kawasan Hutak Produksi Way Terusan, Register 47 untuk perusahaan-perusahaan yang ada di SGC seluas 64.268,96 Hektar merupakan tanah kawasan hutan Produksi Way Terusan Register 47. Sehingga total luas Tanah Warga, Tanah Ulayat atau Tanah Adat Desa Gedung Aji, Desa Penawar, Desa Gunung Tapa, Desa Gedung Meneng, dan Desa Teladas yang dimasukkan dalam Izin Lokasi seluas 74.635 Hektar;
 7. Pada tahun 1977, HGU Nomor 43 diberikan kepada PT. Sweet Indolampung (SIL) seluas 12.860; Pada tahun 1996, HGU Nomor 39 doberikan kepada PT. Indolampung Perkasa (ILP) seluas 21.401 hektar; Pada tahun 1998, HGU Nomor 1 diberikan kepada PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) seluas 12.260 Hektar; Sehingga luas tanah ulayat yang telah diberikan HGU seluas 46.521,75 Hektar; dan luas seluruh tanah ulayat sesuai izin setelah dikurangi Register 47 seluas 74.635 Hektar;
 8. Dari tampilan data-data tersebut, ada seluas 28.113,25 Hektar luas tanah ulayat yang belum di HGU kan.

Dimanakah letak tanah masyarakat tersebut?

1. Berdasarkan dokumen dan keterangan Drs. Rukhyat Kesumayuda pada rapat Pansus SGC, disampaikan kronologi hadirnya perkebunan tebu dan pabrik gula Salim Group, yang kini beralih ketangan SGC, yang terdiri dari empat perusahaan memiliki izin lokasi seluas 138.904 hektar (PT. Sweet Indolampung (SIL) izin lokasi seluas 40.120 Hektar, dan PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM) mendapatkan izin lokasi seluas 35.580 Hektar);
10. Selama lebih dari 3 tahun, Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala Drs. Sumali Saleh, hanya bisa membebaskan sekitar 12.126 Hektar dari seluruh Izin Lokasi yang diberikan Gubernur Lampung; Ketika jabatan Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala beralih ke Drs. Rukhyat Kesumayuda (tahun 1993-1994) total lahan yang dibebaskan sekitar 57.000 hektar;
11. Merujuk pada keterangan, data dan dokumen yang disampaikan R.M.J. Irwan, PPNS Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dihadapan Pansus SGC, jelas terlihat adanya kesimpang siuran dan ketidakjelasan tas batas-batas dan luasan seluruh HGU yang dimiliki perusahaan-perusahaan di SGC, Berdasarkan paparan tersebut, maka pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu secara jelas memberikan, memaparkan data-data HGU perusahaan yang tergabung dalam SGC;
12. BPN perlu menunjukkan bukti batas-batas HGU yang dikeluarkan. Dengan demikian akan tergambar secara jelas, mana kawasan HGU dan dimana letak tanah milik rakyat, milik ulayat, dan daerah konservasi; Disisi lain, juga tergambar data yang saling bertentangan dan berbeda-beda serta tumpang tindih, dimana wilayah HGU yang ada pada kawasan SGC ini, validitasnya perlu dipertanyakan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 - a. HGU PT. SIL seluas 15.430 hektar
 - b. HGU PT. ILP seluas 33.041 hektar
 - c. HGU PT. MKS seluas 2.459 hektar

- d. HGU PT. GPA seluas 15.078 hektar
 - e. HGU PT. ILCM seluas 12.260,09 hektar
 - f. HGU PT. GPA seluas 9.428 hektar
 - g. HGU PT. BSSS seluas 10.510 hektar
 - h. HGU PT. BSSS seluas 14.970 hektar
13. Pada HGU-HGU yang ada pada perusahaan-perusahaan yang bernaung dalam SGC, juga terdapat rawa-rawa yang dikategorikan merupakan kawasan lindung dan konservasi yang menurut aturan tidak boleh dimasukkan dalam HGU. Rawa Bakung yang merupakan kawasan lindung juga masuk dalam HGU PT. ILP;
 14. Sementara HGU yang dimiliki PT. ILCM selain tidak ada laporan aktifitas perusahaan kepada instansi terkait, juga terindikasi kuat terjadi tindak pidana pelanggaran tata ruang. Disamping itu, secara hukum, apakah benar ada izin wilayah HGU pada perusahaan ini;
 15. Pada penerbitan perpanjangan HGU terindikasi kuat adanya pelanggaran dalam proses dan prosedur penerbitannya: Wilayah kerja PT. SIL dan PT. ILP diduga kuat bukan wilayah HGU yang diberikan kepada PT. SIL dan PT. ILP;
 16. Ada indikasi kuat terjadi pelanggaran (pemanfaatan) Tata Ruang yang dilakukan PT. ILP, PT. ILCM, PT. ILBM;
 - a. Pada PT. ILP terindikasi kuat adanya lahan perlindungan/konsevasi lahan basah rawa Bakung yang masuk ke dalam wilayah HGU, juga adanya pemanfaatan lahan di luar wilayah HGU oleh PT. ILP;
 - b. Pada PT. ILCM diduga kuat hampir seluruh wilayah lahan HGU tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya atau ditelantarkan;
 - c. Pada PT. ILBM wilayah HGUnya menjadi wilayah HGU PT. GPA. Selain ada wilayah HGU yang ditelantarkan.
 17. Terdapat indikasi kuat adanya pemanfaatan lahan HGU PT. MKS dan lahan HGU PT. ILP oleh PT. SIL; Terdapat indikasi kuat adanya pemanfaatan lahan HGU PT. GPA dan lahan

HGU PT. ILBM oleh PT. SIL, sehingga perlu dilakukan penataan ulang melalui pengukuran ulang terkait rekomendasi pemanfaatan ruang untuk izin HGU perusahaan-perusahaan yang masuk dalam SGC;

19. Mencabut dan atau membatalkan rekomendasi pemanfaatan ruang untuk izin HGU PT. ILCM, PT. ILBM, PT. ILP, PT. GPA, PT. SIL, PT. BSSS karena terindikasi kuat terjadi tindak pidana pelanggaran tata ruang terhadap pemberian izin HGU. Merujuk pada proses dan prosedur yang dilakukan untuk memperoleh HGU, bila ditinjau secara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk aturan perkebunan, maka HGU-HGU tersebut, secara otomatis gugur;
20. Perkebunan tebu dan pabrik gula serta etanol, sejak tahun 2001 dimiliki kelompok usaha di Sugar Group Companies masih memiliki masalah-masalah yang belum terselesaikan secara tuntas, seperti pengurusan lahan rakyat, penyerobotan tanah ulayat, penyerobotan lahan cadangan transmigrasi, serta menguasai Register 47 tanpa dasar hukum.
20. PT. SIL memiliki izin lokasi dengan nomor: G/231/BPN/HK/1991 seluas 20.156 dan telah memiliki HGU dengan nomor: 8/HGU/BPN/1994 seluas 12.860,66 Ha. PT. ILP memiliki izin lokasi nomor: G/232/BPN/HK/1991 seluas 43.048 Ha, PT. ILDP Nomor : G/233/BPN/HK/1991 seluas 40.120 Ha, PT. ILBM/ILCM nomor: G/234/BPN/HK/1991 seluas 35.580 Ha. Ketiga perusahaan ini mendapat izin perpanjangan sampai tahun 1993;
21. Akibat ketidakmampuan menyelesaikan pembebasan tanah dan melaksanakan peraturan yang berlaku, maka Gubernur Lampung Poedjono Pranyoto mencabut izin lokasi ketiga perusahaan tersebut dengan nomor : G/288/BPN/HK/1994 yang mengakibatkan seharusnya HGU ketiga perusahaan ini tidak dapat diproses;
22. Sebagai pemenang lelang dari BPPN, PT. Garuda Panca Artha (GPA), berarti semua hak dan kewajiban serta

tanggungjawab PT. Salim Group beralih kepada PT. GPA; Pada tahun 2001: PT. GPM, PT. SIL, dan PT. ILP serta PT. ILD menjadi milik Sugar Group tetapi menguasai juga lahan PT. ILDP dan PT. ILBM/ILCM;

23. Ada izin usaha perkebunan PT. ILP nomor : G/309/III.02/HK/2002 seluas 8.762 Ha yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung Oemarsono yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang. Ada izin usaha perkebunan atas nama PT. Garuda Panca Artha dengan nomor : G/308/III.02/HK/2002 seluas 9.428,5 Ha terletak di Kabupaten Lampung Tengah dan izin usaha perkebunan atas nama PT. Garuda Panca Artha dengan nomor: G/310/III.02/HK/2002 seluas 30.709,36 Ha di Kabupaten Tulang Bawang yang semuanya ditandatangani oleh Gubernur Lampung Oemarsono;
24. Ada surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan tanggal 10 April 2002 nomor: 249/ VII-PW/2002 yang ditandatangani oleh Boen M. Purnama ditujukan kepada ketua BPPN poin 1 yang menyebutkan bahwa Departemen Kehutanan tidak dapat mengalihkan persetujuan pelepasan kawasan hutan PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM), PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) kepada PT. Garuda Panca Artha. Hal ini ditegaskan kembali dengan surat nomor: 415/VII-PW/2002 tanggal 11 juni 2002;
25. Ada surat Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditandatangani oleh Prof. Ir. Lutfi l Nasoetion, Msc, Ph. D, pada tanggal 3 Januari 2003 dengan nomor: 570-014, poin 1 yang menyebutkan bahwa batas penguasaan atas tanah perkebunan baik yang sudah diterbitkan HGU maupun yang sedang diajukan haknya oleh PT. Garuda Panca Artha tidak boleh melebihi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN nomor: 2 tahun 1999;
26. Ada bukti pengakuan, seperti yang diberitakan Harian Lampung Post Kamis, 19 Mei 2005 menyebutkan bahwa menurut Gunawan Yusuf (pemilik perusahaan) dan Heru Spto Handoko (Manager Administrasi) luas areal terbang

giling tebu tahun 2005 PT. Garuda Panca Arta seluas 40.000 Ha yang terdiri dari PT. SIL dan PT. ILP masing-masing 20.000 Ha. Sedangkan Fauzi Toha (Site Direktor SGC) menyebutkan batas-batas lahan SGC adalah Way Seputih, Way Terusan, dan Way Tulang Bawang serta pantai yang dibeli oleh PT. CPB;

27. Ada bukti pengakuan, seperti yang diberitakan Harian Lampung Post, Rabu 23 Maret 2011 menyebutkan luas HGU PT. GPA berbeda-beda yaitu 71.000 Ha terletak di Kabupaten Tulang Bawang menurut Kepala BPN Lampung Hadi Santoso, 125.000 Ha ada disekitar 100.000 Ha lahan Negara yang diserobotkan oleh PT. GPA menurut Abdurrachman Sarbini Bupati Tulang Bawang;
28. Ada bukti pengakuan, seperti yang diberitakan Harian Lampung Post, Sabtu 7 Mei 2011, Kirnali (Asisten I Kabupaten Tulang Bawang) menyebutkan luas lahan HGU PT. GPA adalah 89.956,48 Ha, namun data dari Kantor Pajak Kotabumi menyebutkan PT. GPA membayar pajak seluas 105.000 Ha. Tidak dijelaskan jenis pajak apa yang dibayar;
29. Sehubungan dengan hal-hal diatas tampak telah terjadi selain pelanggaran HAM, pelanggaran UU ataupun peraturan-peraturan yang ada, mengakibatkan potensi kerugian Negara berasal dari:
 - a. PPN
 - b. PPh
 - c. PBB
 - d. BPHTB
 - e. Retribusi Gula
 - f. Retribusi Air Tanah
30. PT. GPA memiliki izin lokasi dan izin perkebunan tersendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sugar Group Companies (SGC) terdiri dari PT. SIL, PT. ILP, PT. GPM, PT. GPA, dan PT. ILD, PT. ILBM dan PT. ILDP yang telah mendapat izin pelepasan hutan di Register 47;
31. Terdapat kejanggalan yang serius ketika Gubernur Lampung

- Oemarsono menerbitkan izin usaha perkebunan PT. Indolampung Perkasa yang telah dicabut izin lokasinya oleh Gubernur Poedjono Pranyoto dengan nomor: G/288/BPN/HK/1994, dan terdapat kejanggalan serius ketika Gubernur Lampung Oemarsono memberikan izin usaha perkebunan PT. GPA di lokasi Register 47 yang merupakan milik dan wewenang Departemen Kehutanan;
32. Gula merupakan barang produksi yang terkena Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nila (PPN) sebesar 10 persen. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-02/PJ.53/2003 tentang Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhadap Pabrik Gula: Poin 4 menyebutkan Pabrik Gula yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di tempat pabrik gula melakukan kegiatan usaha tersebut;
 33. Selain PPN Gula Pasir, perusahaan yang ada di SGC juga terkena Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh perusahaan. PPN merupakan dana masyarakat yang dihimpun dari konsumen gula, sedangkan PPh merupakan keuntungan bersih pihak perusahaan oleh sebab itu dengan luas lahan yang dikuasainya maka dapatlah dihitung potensi PPN dan PPh dari SGC yang merupakan sumber keuangan negara yang cukup besar;
 34. Pada tanggal 23 dan 25 Juli 2013, Harian Tribun Lampung, memberitakan Penggelapan Uang Retribusi Gula dari PT. SIL dan PT. ILP sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) oleh Slamet Riadi dari Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Merujuk pada luas lahan yang dinyatakan oleh Gunawan Yusuf dan Heru Sapto nilai yang dikorupsi oleh Slamet Riadi sangat tidak memadai, apalagi jika dihitung menurut izin lokasi dan HGU yang ada pada perusahaan tersebut. Data yang ditemukan bahwa izin lokasi PT. Salim Group berjumlah 138.940 hektar sedangkan pada PT. Garuda Pancartha adalah 48.891.780 hektar. Kenyataan dilapangan

bahwa SGC menguasai seluruh izin lokasi yang dimiliki oleh PT. Salim Group. Dengan demikian, retribusi untuk pemerintah Kabupaten Tulang Bawang jauh di bawah seharusnya yang dibayarkan;

35. Pada Sabtu 21 Juli 2012, Harian Lampung Post mengutip pernyataan Fauzi Toha (Site Director SGC) menyebutkan produksi gula PT. SGC adalah 400.000-450.000 ton yang merupakan 35% produksi gula nasional. Berdasarkan informasi ini, PPN Gula Pasir yang merupakan dana masyarakat yang dibayarkan kepada pabrik gula dapat dihitung dengan mudah, begitu juga untuk PPh perusahaan;
36. Merujuk pada butir-butir diatas, dengan perbedaan luas HGU-HGU yang ada, sangat mempengaruhi pendapatan negara yang bersumber pada PPN gula pasir, PPN Etanol dari Molases atau tetes, PPh yang merupakan keuntungan bersih pihak perusahaan, PBB, BPHTB, retribusi gula untuk Kabupaten Tulang Bawang serta retribusi air bawah tanah;
37. Melihat banyaknya potensi kerugian atas pendapatan negara, serta demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, harus dilakukan penelitian dan pengukuran ulang luas lahan HGU-HGU yang ada dalam naungan SGC; Terindikasi secara nyata adanya penyimpangan-prosedur dan pelanggaran hukum dalam penerbitan HGU-HGU PT.SIL, PT.ILP, PT.GPM, PT.GPA dan PT. ILD;
38. Ada perbedaan luas lahan yang dikuasai oleh SGC yang berasal dari keterangan:
 - a. Menurut Kepala BPN Lampung seluas 71.000 Ha.
 - b. Menurut Bupati Tulang Bawang, Abdurrahman Sarbini ada 100.000 Ha lahan negara yang diserobot PT. GPA.
 - c. Menurut PT. GPA seluas 125.000 Ha.
 - d. Menurut Gunawan Yusuf dan Heru Supto bahwa PT. GPA terdiri dari PT. SIL dan PT. ILP seluas 40.000 Ha yang ditanami tebu, terdiri dari PT. SIL seluas 20.000 Ha dan PT. ILP 20.000 Ha. Keterangan ini melebihi Hak Guna Usaha PT. SIL seluas 12.860, 66 Ha dan PT. ILP memiliki Izin Usaha Perkebunan seluas 8.762 Ha.

- e. Menurut Kantor Pajak Kotabumi, PT. GPA membayar pajak seluas 105.000 Ha.
39. Guna lebih menuntaskan dugaan kasus-kasus yang terjadi di SGC, perlu dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang ada dalam pusaran timbulnya kasus ini.
- a. Gunawan Yusuf (Pemilik Perusahaan)
 - b. Les Couhault (Pemilik Perusahaan)
 - c. Fauzi Toha (Site Direktor SGC)
 - d. Heru Sapto Handoko (Manager Administrasi SGC)
 - e. Joyo Winoto (Mantan Menteri Agraria)
 - f. Kepala Kantor BPN Lampung
 - g. Kepala Kantor BPN Kabupaten Tulang Bawang
 - h. Abdurrchman Sarbini (Mantan Bupati Tulang Bawang)
 - i. Andy Achmad Sampurnajaya (Mantan Bupati Lampung Tengah)
 - j. Kantor Pajak Kotabumi, Lampung Utara
 - k. BPPM Kabupaten Tulang Bawang
 - l. Oemarsono (mantan Gubernur Lampung)
 - m. Poedjono Pranyoto (Mantan Gubernur Lampung), dan
 - n. Arinal Djunaidi (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)

Demikian laporan hasil kerja dan kesimpulan Pansus SGC DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

Menggala, 10 November 2017

Panitia Khusus Sugar Group Companies (SGC)

DPRD Kabupaten Tulang Bawang

(Ditandatangani oleh Ketua Pansus)

Novi Marzani BMY, S.Sos, M.H

Anggota (ditandatangani oleh)

Sondang Rajagukguk

Maryoto

Mustapa Kamal

B. CATATAN HASIL PANSUS SGC

a. Pengaduan Masyarakat Kepada DPRD

Perjuangan masyarakat Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang, memastikan lahannya yang diduga dikuasai *Sugar Group Companies* (SGC) mencapai babak baru, setelah diwarnai dengan berbagai carut marut dan sejarah kelam, perjuangan masyarakat Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas terus berlanjut setelah banyaknya keluhan dan tekanan dari berbagai pihak terhadap sengketa yang terjadi antara perusahaan penghasil tebu terbesar di Asia Tenggara tersebut dengan masyarakat sekitar, Akhirnya DPRD Kabupaten Tulang Bawang menggelar Rapat pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2017 dengan agenda Penyampaian Aspirasi antara Masyarakat Dente Teladas dan Gedung Meneng Tentang HGU PT. SGC di Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

Didampingi tenaga ahli Dr. Eddi Rifai dari Fakultas Hukum Unila dan Hendri Perwakilan dari Tim YLBH 98 kedatangan masyarakat tersebut disambut oleh Wakil Ketua I DPRD Tulangbawang Aliasan, Ketua Fraksi Nasdem Feri Rudy Yasirona, Ketua Fraksi PDIP Heri Koko, Ketua fraksi Gerindra Novi Marzani, Anggota Fraksi PDIP Edi, Anggota Fraksi PKS Marwoto, Ketua Fraksi PAN Holil, Anggota Fraksi Gerindra Aliansah, Anggota Fraksi PAN Rendra, dan Anggota Fraksi Golkar Munzir.

Dalam agenda rapat dengar pendapat tersebut salah satu utusan dari Kampung Dente Teladas Nurdin menyampaikan, bahwa kedatangan mereka ke DPRD Tulangbawang, terkait masalah tanah yang diklaim oleh salah satu anak perusahaan SGC sedangkan tanah tersebut, ada yang sudah di sertifikat, karena sebelumnya seluruh rumah yang berada Kampung Dente Teladas itu sudah menjadi hak milik masyarakat, tapi sejak beberapa tahun ini, warga tidak dapat mensertifikatkan tanah itu lagi, karena tanah tersebut sudah diklaim masuk HGU oleh PT. ILP, sedangkan sebelum PT. ILP berdiri, kampung Gedung

Meneng dan Dente Teladas sudah dulu berdiri.

Sementara, Kepala Kampung Gedung Meneng Hi. Tayib mengatakan, sejak adanya SGC, masyarakat sangat dirugikan, seperti jalan untuk keluar ke jalan lintas, itu harus melalui jalan Indo Lampung, keluar masuk, diperiksa terlebih dahulu. Masyarakat berharap agar HGU dapat direvisi karena menyangkut kehidupan khalayak ramai termasuk rumah, lahan serta fasilitas umum yang tidak dapat disertifikasi. Dalam hal ini kita harus berjuang demi penyelesaian permasalahan ini. Belum lagi masalah listrik di Gedung Meneng yang masih ada 10 rumah yang belum teraliri arus listrik.

Dengan cukup banyak masukan dari masyarakat, Tim Unila dan YLBH 98 tentang penyelesaian masalah ini serta banyaknya juga pandangan dari semua anggota dewan yang hadir didalam rapat tersebut akhirnya DPRD Kab Tulang Bawang menyetujui dibentuk Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kab. Tuba guna penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi antara masyarakat dan SGC dengan berbagai macam catatan DPRD akan memproses secara politik, dan proses secara hukum agar Kepada seluruh perwakilan masyarakat, BPK dan Kepala Kampung dari kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas dapat melaporkan data-data dari wilayahnya masing-masing agar penyelesaian masalah ini dapat berjalan dengan baik.

b. Pembentukan Pansus SGC

DPRD Kabupaten Tulang Bawang langsung tancap gas menyikapi persoalan Tanah antara Masyarakat Gedung Meneng dan Dente Teladas dengan PT. Sugar Group Company. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan atas lahan yang diklaim sebagai lahan tebu Sugat Group Companies (SGC). Rapat paripurna yang digelar DPRD Tulang Bawang tanggal 31 Juli 2017. Salahsatu agendanya membentuk Panitia Khusus (Pansus) kepemilikan tanah yang diduga dikuasai PT Sugar Group Companies (SGC). Rapat paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Tuba, Sope'i. Akhirnya menyepakati dan mengesahkan pembentukan

dan susunan personalia pansus SGC.

Ada hal menarik yang terjadi didalam pembentukan pansus ini sendiri, seluruh fraksi yang ada di DPRD Tuba mengirimkan wakil untuk duduk sebagai anggota Pansus. Kecuali Fraksi Partai Golkar yang memilih absain dan tidak mengirim anggotanya untuk masuk dalam Pansus. Namun demikian nama Hi. Munzir (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tuba) tetap masuk dalam Pansus meski mengatasnamakan pribadi. Berikut ini susunan personalia pansus SGC hasil keputusan rapat paripurna DPRD Tulang Bawang tanggal 31 Juli 2017:

Ketua	: Novi Marzani BMY,S.Sos.MH
Wakil Ketua	: Hi. Edi Saputra,ST.M.Ip
Sekretaris	: Hi.Munsir
Pelapor	: Holil,SE
Jubir	: Fery Rudi Yansirona,S.I.P
Anggota	: 1. Sondang Rajagukguk,SH. 2. Maryoto,A.Md. 3. Mustapa Kamal,SE 4. Ahid Hartanto 5. Sodri 6. Sumedi 7. Muklas Ali Wahyudi 8. Hi.Semin, S.Pd.i 9. Zuldin 10. Hairul,S.Sos.

Agenda dan harapan besar menanti anggota-anggota Pansus yang baru ditetapkan, anggota Pansus nanti akan rapat bersama menentukan berbagai tahapan yang ditempuh dalam menuntaskan persoalan ini. Termasuk juga menjadwalkan berbagai pihak yang nantinya dipanggil untuk dimintakan keterangannya termasuk memanggil pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) sesuai aspirasi dan laporan dari masyarakat Gedung meneng dan Dente teladas.

Agar dapat mengetahui peta luas lahan Hak Guna Usaha

(HGU) milik PT. Sugar Group Companies yang sebenarnya. Sehingga bisa diketahui bila memang ada manipulasi atau tidak. Selanjutnya, nanti Pansus sangat berharap adanya ukur ulang pada lahan HGU, Tujuannya mengetahui kebenaran data yang dimiliki antara masyarakat atau pihak perusahaan. Setelah itu, pansus juga akan menjadwalkan pemanggilan terhadap manajemen PT. Sugar Group Companies.

c. Jalan Terjal Pansus SGC

Berbagai kendala ditemui Panitia khusus (Pansus) DPRD Tulang Bawang (Tuba) menyikapi adanya kepemilikan tanah yang diduga dikuasai PT. Sugar Group Companies (SGC). Ini menyusul banyaknya pihak yang mangkir saat akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh pansus DPRD Kab Tulang Bawang. Rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar Panitia Khusus (Pansus) Sugar Group Companies (SGC) Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Tulang Bawang Lampung yang dilaksana hari senin tanggal 21 Agustus 2017 tidak dihadiri beberapa Instansi terkait diantaranya Sekertaris Daerah (Sekda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Tulang Bawang.

Rapat yang awalnya diagendakan pukul 09:00 WIB molor dan baru dimulai pukul 10.00 WIB. Anggota Pansus tetap menunggu ketiga instansi tersebut namun hingga pukul 15:00 WIB tidak juga hadir. Satu-satunya pejabat yang hadir dalam rapat tersebut adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang Tulangbawang, adalah Raden M. Joni. Seperti yang diceritakan sebelumnya, pihak-pihak yang diundang untuk menghadiri rapat tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas. Padahal segenap anggota pansus sudah hadir dan siap melakukan RDP. Tujuannya mengetahui keabsahan sertifikat dan peta luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Sugar Group yang sebenarnya. Sehingga bisa diketahui bila memang ada manipulasi atau tidak, pengatur ulangan jadwalpun terus dilakukan oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulang Bawang

d. Sayap-sayap Patah Pansus SGC

Perjuangan masyarakat Gedung Meneng dan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Terakhir hanya bisa menggantungkan asa kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tulang Bawang. Kepastian keberadaan lahan masyarakat yang diduga dikuasai Sugar Group Companies (SGC), sangat sulit untuk diselesaikan karena SGC merupakan perusahaan gula terbesar yang ada di Lampung. Kemudian menyusul mundurnya empat fraksi di DPRD Tuba dari Panitia Khusus (Pansus) menyikapi kepemilikan tanah yang diduga dikuasai PT. SGC. Keempat fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, fraksi Nasdem dan Fraksi Golkar.

Keperihatinan jelas muncul karena fraksi yang mundur tanpa alasan pasti. Jelas mereka adalah wakil rakyat seharusnya mereka membela rakyat, bukan justru sebaliknya. Padahal sebelumnya kedua fraksi ini termasuk yang getol mendorong terbentuknya keberadaan pansus tersebut.

Penarikan anggota pansus oleh Fraksi PDI-P tertuang dalam surat nomor 18/F.PDIP/DPRD/TB/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017. Adapun anggota yang ditarik dari keberadaannya di Pansus yakni, Sodri H. Edy Saputra dan Bambang Sumedi. Sementara penarikan anggota pansus dari Fraksi PAN dijelaskan dalam surat 09/F.PAN/08.05/B/K-S/072/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017. Adapun anggota pansus yang ditarik adalah Holil dan Muhlas Ali Wahyudi. Dari Fraksi Nasdem surat Nomor /F-P.NASDEM/DPRD/TB/IX/2017 atas nama Fery Rudiyan Sirona dan Halid Hartanto dan Fraksi Golkar adalah Hi. Munzir

Sebelumnya juga keberadaan pansus menyikapi kepemilikan tanah yang diduga dikuasai PT. SGC sudah memakan korban. Hi. Munzir, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tuba dicopot dari jabatannya. Ini lantaran anggota dewan yang gigih membela kepentingan masyarakat Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas ini memilih bergabung dalam pansus meski mengatasnamakan pribadi.

Penyesalan juga terjadi melihat sikap pemerintah Kabupaten

Tulang Bawang, yang seolah tidak mahu tahu dan tidak peduli. Karena, tidak hadir dalam rapat yang dilaksanakan oleh Pansus DPRD Kab Tulang Bawang. Hal itu agar semua pihak sama-sama mendapat jalan tengah. Pasalnya, sengketa konflik tanah yang terjadi di dua kecamatan, yaitu Dente Teladas dan Gedung Meneng, sudah menahun. Ketidakhadiran Pemkab Tulang Bawang seperti ada unsur permainan politik didalamnya.

• ----oooOooo---

BAB V

Perjuangan Rakyat

A. PEMBEBASAN LAHAN HGU SGC CACAT HUKUM

Oleh: Rukhyat Kusumayuda

Dari dokumen yang didapat, Bapak Rukhyat Kusumayuda sebagai Pensiun Pegawai Negeri Sipil tertanggal 17 Maret 2013, menyampaikan perihal Pemenuhan Janji Sugar Group Companies, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a) Dalam pembebasan lahan SGC Bapak Rukhyat Kusumayuda ketika itu menjabat camat Menggala (1986-1989) yang wilayahnya setelah dimekarkan menjadi Kabupaten Tulang Bawang. Ketika itu, beliau juga menjabat sebagai Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala (1993-1994) yang wilayahnya setelah dimekarkan menjadi tiga kabupaten (Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji).
- b) Sesuai arahan Bapak Bupati Lampung Utara kala itu (Bapak Djupri AH Adam) tugas utama untuk menyelesaikan pembebasan tanah untuk perkebunan tebu dan pabrik gula PT. Sweet Indolampung (sekarang telah menjadi PT. SUGAR GROUP COMPANIES) terdiri dari 4 (empat) PT. Sesuai dengan izin lokasi ± 134.000 ha termasuk ± 28.000 Ha tanah hutan kawasan Reg. 47; yang sebelumnya lebih dari 3 tahun oleh Pembantu Bupati terdahulu (Sdr. Drs. Sumali Saleh) hanya dapat dibebaskan ± 12.126 Ha dari seluruh target. Selama masa jabatannya telah dibebaskan ± 57.000 Ha lebih (± 70.000 Ha - ± 12.126 Ha) tanpa ada masalah;
- c) Pada pertemuan pertama (Januari 1993) dengan Bapak Bupati Lampung Utara memberikan arahan dan petunjuk agar bekerja semaksimal mungkin apabila berhasil maka PT.

Sweet Indolampung (sekarang telah menjadi PT. SUGAR GROUP COMPANIES) akan memberikan "insentif" atau ucapan terimakasih dengan nilai ± 500 Ha tanah (bukan tanah). Selama melaksanakan tugas dengan berhasil saya tidak pernah menerima atau meminta selain dari honor resmi jika ada rapat atau pertemuan dengan masyarakat atau instansi terkait. Dan sampai akhir masa jabatan Djupri AH Adam janji tersebut tidak terealisasi.

Bapak Rukhyat Kusumayuda menuturkan latar belakang pembebasan lahan Hak Guna Usaha Sugar Group Company yang berada di Kabupaten Tulangbawang yang merupakan perkebunan tebu dan pabrik gula pada mulanya bernama PT. Sweet Indolampung Sugar Industri, kemudian di take over oleh PT. Garuda Panca Artha, yang terdiri dari 4 perusahaan:

- 1) PT. SWEET INDOLAMPUNG (PT. SIL) dengan areal pencadangan 20.155 Ha, meliputi Desa/Kampung Ujung Gunung Ilir, Lingai, Kibang, Menggala dan Bakung Udik. Izin lokasi pertama SK Gubernur Lampung: Nomor G/231/BPN/HK/1991 Tgl 18-06-1991;
- 2) PT. Indolampung Perkasa (PT. ILP) dengan areal pencadangan ±43.048 Ha, meliputi Desa/Kampung Bakung Ilir, Gedung Aji Penawar, dan Gunung Tapa. Izin lokasi pertama SK Gubernur Lampung: nomor G/232/BPN/HK/1991 Tgl. 18-05-1991;
- 3) PT. Indolampung Delta Mermai (PT. ILDP) dengan areal pencadangan ±40.120 Ha, meliputi Desa/kampung Gedung Meneng. Izin lokasi pertama SK Gubernur Lampung Nomor: G/234/BPN/HK/1991 Tgl. 18-06-1991, dan
- 4) PT. Indolampung Buana Makmur (PT.ILBM) dengan areal pencadangan ±35.580 Ha, meliputi Desa/Kampung Teladas. Izin lokasi pertama SK Gubernur Lampung Nomor: G/234/BPN/HK/1991 Tgl. 18-06-1991;

Dari keempat PT tersebut diatas hanya PT. Sweet Indolampung (PT. SIL) yang mampu beroperasi sesuai dengan

batas waktu yang disyaratkan dalam izin lokasi; sedang PT. Indolampung Perkasa, PT. Indolampung Delta Permai, dan PT. Indolampung Buana Makmur tidak beroperasi sampai batas waktu yang ditentukan.

Maka diterbitkan SK Gubernur untuk perpanjangan izin lokasi:

- 1) No. G/202/BPN/HK/1993 Tgl. 24-05-1993 untuk PT. Indolampung Perkasa;
- 2) No. G/203/BPN/HK/1993 Tgl. 24-05-1993 untuk PT. Indolampung Delta Permai, dan
- 3) No. G/204/BPN/HK/1993 Tgl. 24-05-1993 untuk PT. Indolampung Buana Makmur;

Walaupun izin lokasi ketiga PT tersebut telah diperpanjang namun sampai habis masa berlakunya untuk beroperasi tidak juga ada aktifitas, maka dengan surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/288/BPN/HK/ 1994 Tgl. 13 Juli 1994 ketiga izin lokasi dari PT. Indolampung Perkasa, PT. Indolampung Delta Permai, dan PT. Indolampung Buana Makmur dicabut dan dibatalkan. Maka, dengan demikian seluruh hak dan wewenangnya untuk beroperasi di lahan yang telah ditunjuk menjadi batal atau hilang.

Dengan berbagai triks, berkolusi dengan oknum-oknum dari Dinas/Instansi terkait upaya untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dilanjutkan dengan mengajukan permohonan kepada menteri Agraria/ Kepala BPN di Jakarta tanpa melampirkan surat-surat keterangan sebagaimana mestinya, antara lain:

- a) Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/288/BPN/HK/ 1994 Tgl. 13 Juli 1994 tentang pencabutan/pembatalan izin lokasi untuk 3 PT, yakni: PT. Indolampung Perkasa, PT. Indolampung Delta Permai, dan PT. Indolampung Buana Makmur salinannya tidak ditembuskan atau tidak dikirim kepada Menteri Agraria/Kepala BPN di Jakarta;
- b) Surat Pernyataan Pencabutan Penyerahan Tanah Ulayat Masyarakat Megoupak Tulangbawang kepada PT. Sweet Indolampung Sugar Industry yang sekarang sudah diambil

alih oleh PT. Sugar Group Companies tanggal 6 Februari 1993 diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan atau kuasa pimpinan 4 (empat) marga yang tergabung dalam federasi Megou Pak Tulangbawang.

Sebagai dasar Pencabutan Penyerahan Tanah Ulayat adalah terjadi penyimpangan dari kesepakatan dimana disepakati bahwa tanah ulayat masyarakat adat akan digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan HANKAM ABRI dengan segala aspeknya. Ternyata, untuk kepentingan perusahaan swasta murni. Begitu pula dalam kesepakatan, umbul dan peladangan tidak diserahkan kepada perusahaan.

Dalam praktek pembebasan tanah untuk perkebunan tebu dan pabrik gula Sugar Group Companies (sebelumnya PT. Sweet Indolampung Sugar Industry- PT. Garuda Panca Artha) terjadi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa cara atau tekhnis pembebasan areal tanah masyarakat adat Megoupak Tulangbawang yang sekarang lebih dari 20 tahun dikuasai, dikelola oleh Sugar Group Companies dengan luas ± 138.903 Ha, senantiasa mengedepankan pola "*security approach*" (keamanan dan kekuasaan);
- 2) Bahwa penentuan luas areal yang akan dibebaskan telah dilakukan dengan cara tidak adil, tidak manusiawi tanpa mengikutsertakan para pemilik tanah. Begitu juga dalam penentuan harga telah dilakukan secara sepihak sehingga sangat merugikan masyarakat;
- 3) Bahwa tanah yang seharusnya menjadi hak masyarakat baik yang berupa tanah enclave dan tempat-tempat usaha hampir seluruhnya telah dikuasai dan dikelola oleh perusahaan dan sampai saat ini sengketanya tidak pernah ada solusi secara tuntas, adil, dan manusiawi. Hal ini tentunya masyarakat adat tidak akan pernah berhenti menuntut, karena tanah disampin memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi juga memiliki nilai magis religius;

Masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang sebagai pewaris tanah ulayat yang telah dikuasai dan dikelola oleh PT. Sugar

Group Companies lebih dari 20 tahun, baik secara perseorangan dan atau melalui lembaga adat tidak akan pernah berhenti menuntut hak mereka untuk suatu penyelesaian yang terbuka, adil dan manusiawi. Masyarakat mempunyai bukti-bukti otentik sebagai dasar yang sangat kuat, hanya menunggu waktu yang tepat. Jika tidak, jangan lagi ada pihak-pihak yang berani mengatakan bahwa masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang bertindak anarkis untuk mengembalikan hak mereka. Hal inilah yang harus benar-benar disadari oleh perusahaan.

Untuk itu atas penjabaran diatas, ada beberapa hal yang perlu diketahui:

- 1) Pembebasan, penguasaan dan pemanfaatan areal tanah perkebunan tebu dan pabrik gula oleh *Sugar Group Companies* yang luasnya ±138.903 Ha yang berasal dari tanah ulayat di Kabupaten Tulangbawang telah dilakukan dengan cara pendekatan kekuasaan dan keamanan (*power and security approach*) tanpa menghiraukan aspek-aspek hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula *Sugar Group Companies* (PT. Indolampung Perkasa, PT. Indolampung Delta Permai, dan PT. Indolampung Buana Makmur) tidak sah atau cacat hukum karena telah terjadi manipulasi data dan rekayasa dalam pengajuan permohonannya, dan
- 3) Perlu diusut dan ditindak lanjuti areal tanah *enclave* dan lahan-lahan usaha yang secara khusus diperuntukkan bagi kehidupan masyarakat, luasnya ± 10.000 Ha telah dikuasai oleh perusahaan. Bagi mereka yang terbukti terlibat agar diambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; termasuk lahan atau areal pengganti pelepasan kawasan hutan Reg. 47 yang luasnya ± 28.000 Ha yang merupakan kewajiban perusahaan yang membebaskan dan menguasai areal tersebut.

Bandar Lampung, 6 Mei 2013
Drs. Rukhyat Kesumayuda

B. PERJUANGAN FORUM KOMUNIKASI KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. Pembentukan Sugar Group Companies

Sejak tahun 1985 *Salim Group dan Partnernya* telah memiliki Pabrik Gula PT. Gula Putih Mataram (GMP), kemudian tahun 1990 mendirikan 5 (lima) perusahaan baru, diantaranya 4 (empat) buah perusahaan direncanakan memiliki lahan kebun tebu dan pabrik gula sendiri-sendiri, kemudian 1 (satu) perusahaan lagi direncanakan sebagai Pabrik *Ethanol* yang berada di bawah kendali satu manajemen yang sama dinamakan "**SUGAR GROUP COMPANIES**", antara lain sebagai berikut:

1. PT. Sweet Indolampung (SIL), pabrik gula selesai dibangun tahun 1995;
2. PT. Indolampung Perkasa (ILP), pabrik gula selesai dibangun tahun 1997;
3. PT. Indolampung Delta Permai, kemudian berubah menjadi PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM), pabrik belum dibangun;
4. PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM), pabrik belum dibangun;
5. PT. Indolampung *Disstillery* (ILD), PABRIK *Ethanol* selesai dibangun tahun 1996.

Sesuai dengan foto copy dokumen yang diperoleh, kecuali PT. Indolampung *Disstillery* (ILD) ternyata sebelumnya ke 4 (empat) perusahaan tersebut memiliki pabrik gula terlebih dahulu memperoleh izin lokasi dan pembebasan tanah seluas ±138.904,00 (*seratus tiga puluh delapan sembilan ratus ribu empat*) hektar dari Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, sebagaimana nampak pada tabel. 1, berikut ini:

Tabel 1
DAFTAR IZIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH
YANG DIBERIKAN OLEH GUBERNUR LAMPUNG
TAHUN 1991

No.	NAMA PERUSAHAAN DAN NOMOR SK. GUBERNUR	LUAS(HA)	LETAK LOKASI
1.	PT. Sweet Indolampung (SIL) No. G/231/BPN/HK/1991, Tanggal, 18 Juni 1991	20.156,00	Desa Bakung Udik, Bakung Ilir, Ujung Gunung Ilir, Lingai, dan Menggala. Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
2.	PT. Indolampung Perkasa No. G/232/BPN/HK/1991, Tanggal, 18 Juni 1991	43.048,00	Desa Penawar, Gedong Aji, Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
3.	PT. Indolampung Delta Makmur)No. G/233/BPN/HK/1991, Tanggal, 18 Juni 1991	40.120,00	Desa Gedung Meneng dan Desa Teladas, Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
4.	PT. Indolampung Buana Makmur No. G/234/BPN/HK/1991, Tanggal, 18 Juni 1991	35.580,00	Desa Teladas, Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
Jumlah Luas Seluruhnya		138.904,00	

Pada tahun 1994 Izin lokasi tersebut diatas dicabut Gubernur, dan diterbitkan Izin lokasi yang baru yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Lampung Utara dengan perusahaan dan luas yang sama. Pada tahun 2000 Kabupaten Lampung Utara dimekarkan membentuk Kabupaten baru yaitu Kabupaten Tulang Bawang, begitupun Kecamatan Menggala dimekarkan membentuk 2 (dua) kecamatan baru yaitu Kecamatan Gedung Meneng dan Dente Teladas;

Dari tanah seluas $\pm 138.904,00$ (*seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat*) hektar yang telah diberikan izin lokasi tersebut diatas (tabel. 1), setelah mendapatkan informasi dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia, sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan tentang Proses Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 untuk Sugar Group Companies ternyata seluas $\pm 64.268,96$ (*enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh*) hektar merupakan Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47.

Dengan demikian total luas tanah ulayat Komunitas Masyarakat Hukum Adat Desa Gedung Aji, Desa Penawar, Desa Gunung Tapa, Desa Gedung Meneng dan Desa Teladas yang termasuk dalam Izin Lokasi hanya seluas $\pm 74.635,00$ (*tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima*) hektar.

Dari *foto copy* dokumen yang diperoleh dapat diketahui Tanah Ulayat Komunitas Masyarakat Hukum Adat seluas $\pm 74.635,00$ (*tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima*) hektar tersebut diatas sebagian besar telah diberikan dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama perusahaan pemegang izin lokasi (*Sugar Group Companies*), sebagaimana terlihat **tabel. 2** berikut ini:

Tabel. 2

**DAFTAR TANAH ULAYAT KOMUNITAS MASYARAKAT
HUKUM ADAT YANG TELAH DIBERIKAN DAN
DITERBITKAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA**

No.	NAMA PERUSAHAAN & NOMOR SERTIFIKAT HGU	LUAS IZIN LOKASI (HA)	LUAS HGU (HA)
1.	PT. Sweet Indolampung (SIL) No: 43 Tahun 1977	20.156,00	12.860,66
2.	PT. Indolampung Perkasa (ILP) No: 39 Tahun 1996	43.048,00	21.401,00
3.	PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) No: 1 Tahun 1998	40.120,00	12.260,09
a.	LUAS TANAH ULAYAT YANG TELAH DI HGU-KAN		46.521,75
b.	LUAS SELURUH TANAH ULAYAT SESUAI IZIN SETELAH DIKURANGI REGISTER. 47		74.635,00
c.	LUAS TANAH ULAYAT YANG BELUM DI HGU-KAN (a-b)		28.113,25

Dari tabel (2) tersebut diatas dapat diketahui, ternyata masih terdapat sisa tanah ulayat milik Komunitas Masyarakat Hukum Adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas seluas \pm 28.113,25 (dua puluh delapan ribu seratus tiga belas koma dua puluh lima) hektar yang belum diselesaikann Hak Guna Usahanya oleh *Sugar Group Companies*.

Pertanyaannya dimanakah letak dan keberadaan tanah seluas \pm 28.113,25 hektar tersebut saat ini?, tentunya yang bisa menjawabnya adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, setelah melakukan penetapan batas antara hamparan Hak Guna Usaha yang satu dengan yang lainnya dengan cara melakukan ukur ulang atas areal tanah tersebut.

II. Tanah Ulayat

Dari foto copy seluruh dokumen yang diperoleh, setelah

diteliti secara seksama ternyata Tanah Ulayat Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usahanya seluas \pm 46.521, 75 (empat puluh enam lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh lima) hektar tersebut, terdiri dari 3 (tiga) buku Sertifikat Hak Guna Usaha yang semuanya diterbitkan pada saat *Sugar Group Companies* masih dibawah kendali dan atau dimiliki oleh Salim Group, antara lain sebagai berikut:

a. PT. Sweet Indolampung (SIL)

Untuk selanjutnya PT. Sweet Indolampung (SIL) akan disebut "perusahaan" selaku pemilik Tanah seluas \pm 12.860,66 hektar, sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 43 Tahun 1997 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Fakta-Fakta Ditemukan:

- 1) Hasil wawancara diperoleh pengakuan beberapa orang Masyarakat Hukum Adat yang telah menerima ganti rugi, ternyata ganti rugi yang diberikan atas tanah tersebut dilakukan dalam kurun waktu tahun 1998-2002, padahal Sertifikat Hak Guna Usahanya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1997;
- 2) Dari data dan fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui, ternyata perusahaan telah mengolah lahan (tanah) dan menanaminya tebu sejak tahun 1991 s/d 1997 selama 6 (enam) tahun yang hasilnya langsung diproses menjadi gula di pabrik gula PT. Gula Putih Mataram (GPM), baru kemudian mengurus Hak Guna Usahanya dan diterbitkan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1997, setelah itu memberikan ganti rugi kepada masyarakat;
- 3) Ganti rugi kepada masyarakat diberikan karena gencarnya demonstrasi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat Desa Bakung Udik, Bakung Ilir, Ujung Gunung, dan Menggala kepada perusahaan karena tanah mereka tiba-

tiba digusur begitu saja dengan menggunakan aparat keamanan pada saat itu tanpa musyawarah dan atau ganti rugi;

- 4) Dari dokumen dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, cukup jelas pemberian dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 43 Tahun 1997 atas nama PT. Sweet Indolampung (SIL) terhadap Tanah Ulayat milik Komunitas Masyarakat Hukum Adat seluas ± 12.860,66 hektar telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996, tanggal 17 Juni 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
- 5) Guna membuktikan apakah benar telah terjadi pelanggaran atas diberikan dan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha PT. Sweet Indolampung Nomor: 43 Tahun 1997 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas diusulkan agar dilakukan *Legal Audit* oleh Tim Auditor Independen, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. PT. Indolampung Perkasa (ILP)

PT. Indolampung Perkasa (ILP) disebut "Perusahaan" selaku pemilik Tanah seluas ± 21.401,00 hektar, sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 39 Tahun 1996 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Fakta-Fakta Ditemukan:

- 1) Hasil wawancara yang dilakukan terhadap seluruh tokoh-tokoh Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang bermukim di Desa Penawar, Desa Gedung Aji, dan Desa Gunung Tapa ternyata tidak seorangpun dari mereka yang mengetahui kalau tanah ulayat tersebut di atas telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Nasional RI.

- 2) Pertanyaannya mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kok bisa semua tokoh-tokoh masyarakat tidak mengetahui kalau tanah ulayat mereka telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha, bahkan dengan mudah dan amannya direksi perusahaan berkolusi dengan oknum-oknum Badan Pertanahan Nasional memberikan dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah tersebut. Jawabnya, hal ini bisa terjadi karena tanah seluas $\pm 21.401,00$ hektar tersebut merupakan hamparan tanah rawa-rawa yang tidak cocok ditanami tebu, dengan demikian perusahaan pada saat ini tidak perlu melakukan penggusuran dan mengolah tanah untuk perkebunan tebu, sehingga anggota Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang beraktifitas secara rutin di dalam lokasi ini tidak perlu dilakukan pengusiran dan atau tidak perlu diberikan ganti rugi toh tanahnya tidak dipergunakan;
- 3) Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan diperoleh data yang cukup valid rupanya bagi Salim Group pada saat itu, yang penting bukan tanahnya tetapi Sertifikat Hak Guna Usahanya untuk kepentingan **JAMINAN KREDIT PADA BANK**;
- 4) Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang bermukim di sekitar lokasi ini di Desa Gedung Aji, Desa Penawar dan Desa Gunung Tapa baru mengetahui kalau lokasi tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usahanya atas nama PT. Indolampung Perkasa (ILP) awal tahun 2005, yaitu pada saat pemilik Sugar Group Companies yang baru PT. Garuda Pancaartha sebagai pemenang lelang akan melakukan pekerjaan penggusuran hamparan tanah rawa-rawa tersebut dengan tanah agar dapat dimanfaatkan menjadi perkebunan tebu, yang sebelumnya didahukui dengan penggusuran besar-besaran oleh PAMSWAKARSA perusahaan terhadap Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang melakukan aktivitas secara rutin di dalam lokasi tanah ulayat karena memang tempat mereka mencari nafkah setiap hari secara turun temurun sejak dahulu kala;

- 5) Dengan adanya pengusiran besar-besaran tersebut diatas A. SYUKRI ISA, SE. Ak selaku Koordinator Forum Komunikasi Komunitas Masyarakat Hukum adat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan tetapi tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, dan akhirnya dilaporkan kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung dan mendapat respon, yang kemudian dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) sebanyak 3 (tiga) kali yang dihadiri oleh Wakil Perusahaan, Bapak Kakanwil BPN Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya namun demikian entah kekuatan besar apa yang menghalangi sehingga sejak diputuskan dalam RDP terakhir akan mengundang Gubernur Lampung dan Bupati Tulang Bawang tiba-tiba dibatalkan begitu saja tanpa ada pembahasan lebih lanjut oleh DPRD Provinsi Lampung sampai saat ini.
- 6) Pada saat Koordinator Forum Komunikasi Komunitas Masyarakat Hukum Adat membawa kasus ini ke DPRD Provinsi Lampung, secara diam-diam Direksi PT. Indolampung Perkasa (ILP) memohon bantuan kepada Bupati Tulang Bawang untuk menyalurkan dana kerohiman sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat Desa Gedung Aji, Desa Penawar dan Desa Gunung Tapa;
- 7) Bukan karena ganti rugi yang diberikan dari ke 3 (tiga) Desa tersebut hanya Kepala Desa Gunung Tapa untuk tanah seluas ± 7.500,00 hektar yaitu luas yang termasuk wilayah Desa Gunung Tapa atau sebesar Rp. 53.350,00 (lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per-hektar, singkat cerita uang tersebut habis digunakan secara pribadi oleh Kepala Desa Gunung Tapa dan dilaporkan ke Polda Lampung kemudia diadili dijatuhi hukuman penjara.
- 8) Dari data dan fakta-fakta yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas terlihat dengan jelas Pemberian dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No.39 Tahun 1996 oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama PT. Indolampung Perkasa (ILP) melanggar Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No: 40 Tahun 1996 tanggal, 17 Juni 1998 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, karena:

1. PT. Indolampung Perkasa (ILP) tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang bermukim di Desa Gedung Aji, Desa Penawar dan Desa Gunung Tapa yang memang berhak berdasarkan hukum atas Tanah Ulayat tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Uang kerohiman yang pernah akan mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) perhektar atau sebesar Rp. 535.025.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima milyar rupiah) sesuai dengan harga pasaran yang berlaku saat itu;
2. Pemberian dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas ternyata pengurusan hamparan tanah rawa-rawa seluas ± 21.401,00 hektar tersebut dilakukan oleh PT. Indolampung Perkasa (ILP) tanpa ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN.
3. Untuk membuktikan apakah benar telah terjadi pelanggaran hukum atas pemberian dan penerbitan sertifikat hak guna usaha oleh Badan Pertanahan Nasional dan pengerukan hamparan tanah rawa-rawa yang dilakukan perusahaan tersebut diatas, diusulkan agar dilakukan "Legal Audit" oleh Auditor Independen sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

c. PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM)

PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) akan disebut "Perusahaan" selaku pemilik tanah seluas ±12.260,09 hektar, sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 1 Tahun 1998 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Fakta-Fakta Ditentukan:

- 1) Proses Pemberian dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) tersebut diatas tidak ubahnya seperti Pemberian dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha PT. Indolampung Perkasa (ILP) sebelumnya yaitu tanpa sepengetahuan dan memberikan ganti rugi kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat Gedung Meneng dan Teladas karena kepentingannya sama Sertifikat Hak Guna Usaha dipergunakan untuk JAMINAN KREDIT BANK oleh Salim Group.
- 2) Bahwa perbedaannya terdapat pada:
 - a. PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) tidak ikut disita oleh Negara (BPPN) dengan demikian tidak ikut dilelang sehingga tidak termasuk dalam assets yang diambil alih PT. Garuda Pancaartha selaku pemenang lelang.
 - b. Lokasi tanah seluas ± 12.260,09 hektar sejak Pemberian Hak Guna Usaha dan terbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha pada tahun 1998 sampai dengan 2012 tidak pernah dikuasai secara fisik dengan kata lain ditelantarkan oleh PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM);
 - c. Dengan adanya pemekaran Desa Gedung Meneng, sebagian besar lokasi tanah ini sudah berubah menjadi peladangan dan pemukiman penduduk, baik penduduk asli (lokal) maupun pendatang serta telah berdiri fasos dan fasum seperti pasar, masjid, gereja dan sekolah;
 - d. Sekitar bulan Juni 2002 PT. Indolampung Perkasa (ILP) dan atau PT. Garuda Pancaartha (GPA) mengerahkan Pamswakarsa dan Preman membakar gubuk-gubuk dan menggusur tanam tumbuh peladangan seluruh milik Komunitas Masyarakat Hukum Adat Gedung Meneng diatas tanah tersebut untuk kuasai dan ditanami tebu. Setelah dilakukan pengukuran ternyata tanah peladangan yang digusur tersebut luasnya ±2.500 hektar.
 - e. Dengan adanya kejadian ini langsung dilaporkan oleh

A. Syukri Isa, SE. Ak sebagai Koordinator Forum Komunikasi Komunitas Masyarakat Hukum Adat Gedung Meneng dan Teladas kepada Bapak Drs. Tugiman Kakanwil BPN Provinsi Lampung yang menangkap selaku Ketua Tim Asistensi Penerbitan dan Penyelesaian Pertanahan Provinsi Lampung yang dibentuk Gubernur Lampung saat itu, akan tetapi himbauan dan peringatan yang diberikan oleh tim tidak diindahkan, bahkan Pamswakarsa PT. Indolampung Perkasa (ILP) dan atau PT. Garuda Panca Artha (GPA) melakukan tindakan lebih keras lagi yaitu melakukan penganiayaan kepada masyarakat yang mempertahankan haknya saat itu serta diikuti pembuatan parit pemisah antara kebun tebu dan tanah yang masih dikuasai masyarakat.

- 3) Bahwa dari data dan fakta diatas terlihat dengan jelas, Pemberian dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1998 atas nama PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 40 Tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, karena:
 - PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) tidak pernah Memberikan Ganti Rugi Kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang berada di Desa Gedung Meneng dan Teladas yang memang berhak berdasarkan hukum atas Tanah Ulayat tersebut sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.
- 4) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, tanggal 2 Januari 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 1 february 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar seharusnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998 atas nama PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) sudah dicabut

oleh Badan Pertanahan Nasional karena telah ditelantarkan selama 16 (enam belas) tahun (1998-2012).

- 5) Untuk membuktikan apakah benar telah terjadi pelanggaran hukum atas Pemberian dan Penerbitan Sertifikat HGU tersebut diatas, diusulkan agar dilakukan "Legal Audit" oleh Auditor Independen sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Kesimpulan

Dari data dan fakta yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat tanah ulayat Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang belum di terbitkan Hak Guna Usahanya seluas \pm 28.113,29 hektar, dan dipatut diduga telah ditanami tebu secara *illegal* oleh *Sugar Group Companies* sejak tahun 2002, dengan demikian bila dihitung pemakaiannya sampai dengan tahun 2012 berarti telah dipakai perusahaan selama 11 tahun, dan bila diasumsikan sewa tanah tersebut sebesar Rp. 3.000.000 pertahun maka sewa yang harus dibayar Sugar Group Companies kepada masyarakat sebanyak Rp. 927.738.570.000,00 ditambah apabila penanaman tebu diatas tanah tersebut tetap dilanjutkan maka harus diberikan ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp. 25.000.000 perhektar atau sebesar Rp. 702.832.250.000,00.
- 2) Hampanan tanah rawa-rawa seluas \pm 21.401,00 yang saat ini telah diuruk dan ditanami tebu ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 39 Tahun 1996 atas nama PT. Indolampung Perkasa (ILP), padahal belum pernah diberikan ganti rugi kepada masyarakat dengan demikian Sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut jelas-jelas Cacat Hukum Administratif karena melanggar PP No. 40 Tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Ganti rugi dan sewa pemakaian tanah selama ini diusulkan Komunitas Masyarakat Hukum

sebesar Rp. 25.000.000 perhektar dengan demikian ganti rugi yang harus di bayar PT. Indolampung Perkasa (ILP) sebesar Rp. 535.025.000.000,00.

- 3) Tanah Ulayat Komunitas Hukum Adat seluas ± 12.260, 09 hektar yang telah diterbitkan Hak Guna Usahanya oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1998 atas nama PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) tanpa memberikan ganti rugi kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat Gedung Meneng dan Teladas yang memang berhak secara hukum atas tanah ulayat tersebut. Sejak pemberian dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha tidak pernah dikuasai secara fisik atau dengan kata lain ditelantarkan oleh PT. Indolampung Perkasa (ILP) dan atau PT. Garuda Pancaartha (GPA) untuk ditanami tebu sampai saat ini, berarti bila dihitung sampai tahun 2012 telah ditanami tebu secara ilegal 11 tahun.
- 4) Pemakaian tanah ulayat seluas ± 2.500 hektar oleh PT. Indolampung Perkasa (ILP) dan atau PT. Garuda Pancaartha (GPA) secara ilegal tersebut diatas Komunitas Masyarakat Hukum Adat Gedung Meneng mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Agar perusahaan membayar sewa pemakaian tanah selama 11 tahun sebesar Rp. 3.000.000 pertahun atau sebanyak Rp. 82.500.000.000 agar dan mengembalikan tanah ulayat tersebut tanpa syarat dan atau memberikan ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000 atau sebanyak Rp.75.000.000
 - b. Agar proses hukum dilaksanakan karena perusahaan tersebut telah menggunakan dan atau menyerobot tanah orang lain tanpa izin dan oleh karenanya kepada penegak hukum (Kepolisian dan atau Kejaksaan) segera melakukan penyelidikan/penyidikan.

III. TANAH REGISTER 47

Tanah kawasan hutan produksi Way Terusan Register 47 (hutan adat) seluas ± 64.268,96 hektar, Salim Group pemilik *Sugar Group Companies* pada saat itu, mengajukan permohonan Izin Pelepasan Tanah Kawasan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dan disetujui dengan PELEPASAN BERSYARAT, kepada 3 perusahaan (*Sugar Group Companies*), sebagaimana terlihat pada tabel. 3 berikut ini:

Tabel. 3
DAFTAR IZIN PELEPASAN BERSYARAT
KEPADA SUGAR GROUP COMPANIES

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SK. Pelepasan Kawasan	Luas (Ha)
1.	PT. Indolampung Perkasa (ILP)	NO: 24/Kpts-II/1998, 9 Januari 1198	11.880,00
2.	PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM)	NO: 25/Kpts-II/1998, 9 Januari 1198	23.980,00
3.	PT. Indolampung Delta Makmur (ILDm)	NO: 26/Kpts-II/1998, 9 Januari 1198	28.408,76
Jumlah luas yang dilepas			64.268,96

*) PT. Indolampung Delta Makmur berubah nama menjadi PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM)

Seiring dengan terjadinya krisis moneter tahun 1998 yang melanda Republik Indonesia dan kemudian berimbas menjadi krisis politik dan ekonomi yang mengakibatkan seluruh aset Salim Group pada saat itu disita Negara melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) disebabkan Bank Central Asia milik Salim Group tidak mampu mengembalikan Kredit Likwiditas yang diberikan Bank Indonesia.

Salah satu dari seluruh aset Salim Group yang disita oleh Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) adalah aset 4 (emoat)

perusahaan pabrik gula dan tanah perkebunan tebu yang telah bersertifikat HGU yang tergabung dalam Sugar Group Companies, yaitu: PT. Gula Putih Mataram (GPM), PT. Sweet Indolampung (SIL), PT. Indolampung Perkasa (ILP), dan PT. Indolampung Distillery (ILD).

Anehnya PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM) dan PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) tidak termasuk disita oleh BPPN padahal kedua perusahaan ini adalah milik Salim Group. Kemudian seluruh aset yang telah disita BPPN tersebut diatas dari Salim Group dilelang dan keluar sebagai pemenangnya adalah PT. GARUDA PANCAARTHA (GPA).

Pada tanggal 16 Januari 2002 ditandatangani surat perjanjian pengalihan saham milik PT. Holdiko Perkasa, PT. Eka Primaguna Perkasa, PT. Inti Petala Bumi sebagai pemegang saham dari PT. Gula Putih Mataram (GPM), PT. Sweet Indolampung (SIL), PT. Indolampung Perkasa (ILP) dan PT. Indolampung Distillery (ILD) dengan PT. GARUDA PANCAARTHA (PGA).

Dengan demikian sejak tanggal 16 Januari 2002, PT. Gula Putih Mataram (GPM), PT. Sweet Indolampung (SIL), PT. Indolampung Perkasa (ILP) dan PT. Indolampung Distillery (ILD) telah resmi menjadi milik dan atau dibawah kendali PT. GARUDA PANCAARTHA (PGA) selaku pemegang saham mayoritas, dengan direksi yang baru, sebagaimana terlihat pada Tabel. 4 berikut ini:

Tabel. 4
DAFTAR DIREKSI (PEMILIK)
SUGAR GROUP COMPANIES YANG BARU

No.	NAMA	JABATAN
1.	Gunawan Yusuf	Direktur Utama
2.	Purwati Lee	Wk. Direktur Utama

Mengingat Direksi Sugar Group Companies yang baru tersebut diatas belum mempunyai pengalaman mengelola perkebunan tebu dan pabrik gula, disamping itu masih banyak persoalan tanah yang bermasalah dengan masyarakat, maka ditunjuklah Sdr. Fauzi Thoha sebagai *General Manager*.

1) Penerbitan HGU Tanah Register 47

a. PT. Indolampung Perkasa (ILP) dan PT. Mulia Kasih Sejati (MKS).

PT. Indolampung Perkasa (ILP) untuk selanjutnya disebut "Perusahaan" merupakan salah satu pemegang Izin Pelepasan Bersyarat Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 seluas ± 11.880,00 hektar dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24/Kpts-II/1998, tanggal 9 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Way Terusan Register 47, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Daerah Provinsi Tingkat I Lampung, seluas 11.880,00 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) hektar untuk pengembangan Usaha Perkebunan Tebu Atas Nama PT. Indolampung Perkasa.

Proses penyelesaian konflik Hak Guna Usaha Tanah Register 47 seluas ± hektar yang sempat tertunda dimasa perusahaan ini masih dibawah kendali Salim Group, dengan mengajukan permohonan izin lokasi kembali kepada Pemerintah Daerah Tulang Bawang dan dikabulkan hanya seluas ± 8.672,00 hektar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: 460/01/IL/VI/2002 tanggal 29 Juni 2002.

Setelah memperoleh izin lokasi, langsung dimohonkan Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan dikabulkan seluas ± 8.500,50 hektar, sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 10 Tahun 2006 atas nama PT. Indolampung Perkasa (ILP).

Terhadap "tanah sisa" seluas ± 3.208,00 hektar yang tidak

dimohonkan Hak Guna Usahanya, dengan dalih telah dibebaskan dari masyarakat dengan memberikan ganti rugi dijual perusahaan kepada PT. Mulia Kasih Sejati (MKS) sesuai dengan Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor: 3, tanggal 12 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris AMRAN, SH di Menggala.

Setelah PT. Mulia Kasih Sejati (MKS) memperoleh tanah tersebut langsung mengajukan permohonan izin lokasi kepada Pemerintah Daerah Tulang bawang dan dikabulkan hanya seluas \pm 2.500,50 hektar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/11/BG.IV/HK/2005, tanggal 8 Februari 2005.

Setelah memperoleh izin lokasi tersebut langsung dimohonkan Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan dikabulkan hanya seluas \pm 2.409,50 hektar, sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 11 Tahun 2006 atas nama PT. Mulia Kasih Sejati (MKS).

Berikut ini disajikan komposisi pemegang hak terakhir atas Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 seluas \pm 11.880,00 hektar yang dilepas bersyarat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 24/Kpts-II/1998, tanggal 9 Januari 1998, sebagaimana pada tabel 5:

Tabel. 5
KOMPOSISI PEMEGANG HAK TERAKHIR
ATAS TANAH KHP. WAY TERUSAN REGISTER 47
SELUAS \pm 11.880,00 HEKTAR

No.	Nama Perusahaan	NOMOR SERTIFIKAT HGU	LUAS (HA)
1.	PT. Indolampung Perkasa (ILP)	No: 10 Tahun 2006	8.500,50
2.	PT. Mulia Kasih Sejati (MKS)	No: 11 Tahun 2006	2.409,50
2.	PT. Mulia Kasih Sejati (MKS)	Belum diberikan HGU	970,00
Jumlah			11.880,00

Sumber: BPN Tulang Bawang

Dari tabel 5 (lima) tersebut terlihat dengan jelas Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 yang belum diselesaikan Hak Guna Usahanya oleh PT. Mulia Kasih Sejati (MKS) seluas $\pm 970,00$ hektar. Seluruh Tanah Kawasan seluas $\pm 11.880,00$ hektar tersebut diatas telah ditanami tebu oleh PT. Indolampung Perkasa (ILP) sejak tahun 2002 sampai sekarang yaitu lebih kurang 9 (sembilan) tahun.

1. Analisis Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU)

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang telah menerbitkan 2 (dua) buku Sertifikat Hak Guna Usaha, untuk masing-masing:

- a. Tanah seluas $\pm 8.500,50$ hektar, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 10 Tahun 2006 atas nama PT. Indolampung Perkasa (ILP) yang terletak di dalam wilayah Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang bawang, Provinsi Lampung.
- b. Tanah seluas $\pm 2.409,50$ hektar, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 11 Tahun 2006 atas nama PT. Mulia Kasih Sejati (MKS), yang terletak di dalam wilayah Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

Untuk mengetahui apakah Pemberian dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas areal tanah tersebut diatas melanggar dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Dimulai dari asal usul tanah tersebut.

Semula areal tanah tersebut berasal dari areal tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 Tulang Bawang, Provinsi Lampung seluas $\pm 11.880,00$ hektar, yang sejak dahulu kala disekitarnya telah bermukim secara turun temurun Komunitas Masyarakat Hukum Adat Desa Gunung Tapa, Desa Gedung Meneng, dan Desa Teladas, dan oleh sebab itu kawasan ini dinamakan KAWASAN HUTAN ADAT, sesuai dengan yang

diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sebagaimana telah ditambah dan atau dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang KEHUTANAN, mengatkan Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut diatas, maka seluruh areal Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 yang berada dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung merupakan Kawasan Hutan Adat. Oleh sebab itu barang siapa yang menyebabkan hilangnya akses sehingga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian Komunitas Masyarakat Hukum Adat di dalam maupun sekitar kawasan hutan tersebut wajib memberikan kompensasi hak-hak keperdataan kepada Komunitas Hukum Adat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999, tanggal 30 September 1999 sebagaimana telah ditambah dan atau dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, menegaskan "*Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

PT. Indolampung Perkasa (ILP) sebelum menguasai areal tanah terlebih dahulu memperoleh izin pelepasan kawasan bersyarat dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24/Kpts-II/1998, tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Way Terusan Register 4 tertanggal 9 Januari 1998, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Daerah Provinsi Tingkat I Lampung, seluas 11.880,00 (*sebelas ribu delapan ratus delapan puluh*) hektar untuk pengembangan Usaha Perkebunan Tebu Atas Nama PT. Indolampung Perkasa.

Izin pelepasan areal tanah diberikan oleh Menteri Kehutanan

Republik Indonesia dengan *Persyaratan Khusus* sebagaimana yang diatur pada diktum "Sembilan" Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24/Kpts-II/1998, tanggal 9 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Way Terusan Register 47, untuk pengembangan Usaha Perkebunan Tebu Atas Nama PT. Indolampung Perkasa.

Menyatakan: *apabila PT. INDOLAMPUNG PERKASA tidak memanfaatkan kawasan hutan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada diktum Pertama dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya dan kawasan hutan tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan.*

Sesuai dengan ketentuan diktum "Sembilan", Surat Keputusan Menteri Kehutanan, maka PT. Indolampung Perkasa (ILP) selaku pemegang izin hanya diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan Hak Guna Usaha atas areal tanah kawasan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional, bila tidak izin tersebut batal dengan sendirinya dan kawasan hutan tersebut kembali dikuasai Negara dalam hal ini Kementerian Kehutanan.

Sesuai Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan, maka PT. Indolampung Perkasa (ILP) yang diberikan izin memanfaatkan areal tanah Kawasan Hutan juga wajib memberikan "Kompensasi Hak-Hak Keperdataan dan atau Ganti Rugi" kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang berada di dalam dan sekitarnya karena kehilangan mata pencaharian.

2. Fakta-Fakta yang Ditemukan

PT. Indolampung Perkasa (ILP) tidak pernah memberikan kompensasi dan atau ganti rugi hak-hak keperdataan kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat Desa Gunung Tapa, Desa Gedung Meneng, dan Desa Teladas, padahal tanah seluas ± 11.880,00 hektar tersebut telah dikuasai dan ditanam tebu sejak tahun 1998 sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha

Nomor 10 tahun 2006 untuk Tanah Kawasan seluas \pm 8.500,50 hektar, yaitu selama \pm 9 (sembilan) tahun, berarti selain tidak memberikan kompensasi dan atau ganti rugi, PT. Indolampung Perkasa (ILP) juga telah menggunakan tanah negara secara gratis selama \pm 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut.

Sebelum Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang tersebut diatas "rupanya" Direksi PT. Indolampung Perkasa (ILP) "telah menjual" sisa Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 seluas \pm 3.208,00 hektar tersebut kepada PT. Mulias Kasih Sejati (MKS) sebagaimana tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3, tertanggal 12 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris AMRAN, SH di Menggala, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11 Tahun 2006 untuk tanah kawasan seluas \pm 2.409,50 hektar atas nama PT. Mulia Kasih Sejati (MKS).

Dapat diketahui Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 10 Tahun 2006 atas nama PT. Indolampung Perkasa (ILP) dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11 Tahun 2006 atas nama PT. Mulia Kasih Sejati oleh Badan Pertanahan Nasional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan telah terjadinya Kerugian Negara dan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Desa Gunung Tapa, Desa Gedung Meneng dan Desa Teladas, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

3. Kerugian Negara

Menteri Kehutanan telah mencabut Izin pelepasan Kawasan Hutan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam diktum "SEMBILAN" Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 24/Kpts-II/1998, tanggal 9 Januari 1998, menegaskan "Apabila PT. Indolampung Perkasa tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada diktum PERTAMA dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya

dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu satu tahun sejak diterbitkan keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya dan kawasan hutan tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan.

Dari data dan fakta yang ditemukan sebagaimana tersebut diatas Pemberian dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 10 tahun 2006 atas nama PT. Indolampung Perkasa (ILP) dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 11 Tahun 2006 atas nama PT. Mulia Kasih Sejati (MKS) oleh Badan Pertanahan Nasional telah melampaui ketentuan diktum "SEMBILAN" Surat Keputusan Nomor 24/Kpts-II/1998, tanggal 9 Januari 1998 tersebut diatas yaitu selama ± 9 tahun, dengan demikian ± 9 tahun pula PT. Indolampung Perkasa (ILP) telah menggunakan tanah seluas $\pm 11.880,00$ hektar tersebut secara berturut-turut tanpa membayar sewa/pajak kepada Negara.

Jika diasumsikan sewa pemakaian tanah tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhektar pertahun, maka potensi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang hilang adalah sebesar Rp. 5.940.000.000,00 (*lima milyar sembilan ratus juta empat puluh juta rupiah*) pertahun, dengan demikian Kerugian Negara selama 9 tahun sebesar Rp. 53.460.000.000 (*lima puluh tiga milyar empat ratus enam puluh juta rupiah*).

Sebagaimana diktum "SEMBILAN" Surat Keputusan Nomor: 24/Kpts-II/1998, tertanggal 9 Januari 1998 seharusnya areal tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 seluas $\pm 11.880,00$ hektar telah kembali dibawah penguasaan Departemen Kehutanan akan tetapi Direksi PT.Indolampung Perkasa (ILP) "tanpa hak" telah menjual tanah tersebut seluas $\pm 3.208,00$ hektar kepada PT. Mulia Kasih Sejati (MKS) sesuai denga Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor 3, tertanggal 12 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Amran, SH di Menggala.

Dengan dalih mengatakan telah memberikan ganti rugi kepada Masyarakat tersebut diatas tidak benar. Mengingat hampir semua kompensasi dari atau ganti rugi yang sudah dibayarkan Sugar Group Companies kepada kepada Komunitas

Masyarakat Hukum Adat untuk Desa Gunung Tapa, Desa Gedung Meneng dan Desa Teladas ditentukan melalui perundingan perusahaan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan saya A. SYUKRI ISA, SE. Ak sebagai koordinator juru runding yang mewakili Komunitas Masyarakat Hukum Adat Gunung Tapa, Gedung Meneng, dan Teladas tersebut.

Bahwa *patut diduga* pada saat Direksi PT. Indolampung Perkasa (ILP) akan membuat akta pengikatan jual-beli Nomor 3 tanggal 12 Januari 2005 kepada notaris AMRAN, SH di Menggala melampirkan data pemberian Kompensasi Hak-Hak Keperdataan yang pernah diberikan PT. Garuda Panca Artha (GPA) untuk hamparan Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 Eks. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 25 dan 26/Kpts-II/1998, tanggal 9 Januari 1998 seluas \pm 52.388,96 hektar, seperti terlihat pada **tabel. 6**.

Apabila diasumsikan harga pasaran tanah kawasan seluas \pm 3.208,00 hektar tersebut seharga Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), maka potensi kerugian negara akibat penjualan tanah negara oleh PT. Indolampung Perkasa (ILP) sebesar Rp. 64.160.000.000,00.

4. Kerugian Komunitas Masyarakat Hukum Adat

Sebagaimana dijelaskan dimuka "ternyata" Pemberian dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut diatas tanpa didahului dengan Pemberian Uang Kompensasi Hak-Hak Keperdataan kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang berada di sekitar Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 seluas \pm 11.808,00 hektar tersebut, yaitu Desa Gunung Tapa, Desa Gedung Meneng dan Desa Teladas sebagaimana diatur yang diatur dalam Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tanggal 30 September 1999 sebagaimana telah tambah dan atau dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tanggal 13 Agustus 2004 tentang Kehutanan. Menegaskan Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak

Tabel 6
DAFTAR TANAH KAWASAN HUTAN PRODUKSI
WAY TERUSAN REGISTER 47

No.	NAMA PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN PELEPASAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN MENHUT	LUAS (HA)
1.	PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM)	No: 25/Kpts-II/1998, 9 Januari 1998	23.980,20
2.	PT. Indolampung Delta Permai (ILDLM)*)	No: 26/Kpts-II/1998, 9 Januari 1998	28.408,76
Jumlah (A)			52.388,96
3.	Diberikan Kompensasi:		
	Februari-Juni 2002 untuk Desa Gn. Tapa, Gd. Meneng dan Teladas		24.910,00
	Oktober-Nov 2004 untuk Desa Gn. Tapa, Gd. Meneng dan Teladas		5.730,96
Jumlah (B)			30.640,00
4.	Sisa yang belum dibayar kompensasi (A-B)		21.748,96

**) PT. Indolampung Delta Permai berubah menjadi PT. Indolampung Cahaya Makmur*

memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika diasumsikan Uang Kompensasi Hak-Hak Keperdataan atas musnahnya Kawasan Hutan Adat seluas ± 11.808,00 hektar tersebut diatas sebesar Rp. 3.000.000 perhektar, maka uang kompensasi hak-hak keperdataan yang harus dibayar oleh PT. Indolampung Perkasa (ILP) kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang bermukim di Desa Gunung Tapa, Desa Gedung Meneng dan Desa Teladas adalah sebesar Rp. 35.640.000.000,00.

5. Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada halaman 13-18 dimuka dapat ditarik kesimpulan, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 10 Tahun 2006 atas nama PT. Indolampung Perkasa (ILP) dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 11 Tahun 2006 atas nama PT. Mulia Kasih Sejati (MKS) nyata-nyata penerbitannya Cacat Hukum Administratif dan dapat dibatalkan tanpa melalui Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104, 105, 106, dan 119 Peraturan Menteri Agrari/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaannya, karena penerbitannya melanggar:

- Ø Pasal 1, ayat (6), dan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999, tanggal 30 September 1999 sebagaimana telah ditambah dan/atau dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tanggal 13 Agustus 2004 tentang Kehutanan;
- Ø Pasal 4 ayat (2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996, tanggal 17 Juni 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Dilain pihak "ternyata" baik sebelum maupun sesudah ke-2 Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut diterbitkan telah menyebabkan terjadinya Kerugian Negara dalam Sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan sebesar Rp. 117.620.000.000,00 (*Seratus tujuh belas milyar enam ratus dua puluh juta rupiah*), disebabkan:

- Ø PT. Indolampung Perkasa (ILP) telah menggunakan tanah negara selama ± 9 tahun berturut-turut tanpa izin dan membayar uang sewa ke Kas Negara (Departemen Kehutanan) diperkirakan sebesar Rp. 53.460.000.000,00 dan telah menjual tanah kawasan (tanah negara) seluas ± 3.208,00 hektar kepada PT. Mulia Kasih Sejati (MKS) diperikarakan sebesar Rp. 64.160.000.000,00.

- Ø Perbuatan yang dilakukan oleh Direksi PT. Indolampung Perkasa (ILP), Direksi PT. Mulia Kasih Sejati (MKS) dan seluruh Penjabat Negara terkait seperti: Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan, Gubernur Lampung, Bupati Tulang Bawang yang telah membiarkan Tanah Kawasan tersebut ditanami tebu tanpa membayar sewa dan terlibat dalam Penerbitan ke 2 Hak Guna Usaha tersebut diatas telah melanggar Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, tanggal 16 Agustus 1999 junto Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, tanggal 21 November 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Ø PT. Indolampung Perkasa (ILP) juga diwajibkan membayar uang kompensasi hak-hak keperdataan kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang bermukim di Desa Gunung Tapa, Desa Gedung Meneng dan Desa Teladas yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp. 35.640.000.000,00.
- Ø PT Indolampung Perkasa (ILP) dan PT. Mulia Kasih Sejati (MKS) harus mengembalikan Eks. Tanah Kawasan seluas ± 970,00 hektar yang belum bertitel Hak Guna Usaha dan atau dikuasi selama ini secara ilegal kepada Negara (Departemen Kehutanan).

b. PT. Garuda Panca Artha (GPA)

PT. Garuda Pancaartha (GPA) untuk selanjutnya akan disebut "Perusahaan" selaku pemenang lelang yang pada tanggal 16 Januari 2002 menerima penyerahan seluruh *Assets Sugar Group Companies* antara lain terdiri dari: PT. Gula Putih Mataram (GPM), PT. Sweet Indolampung (SIL), PT. Indolampung Perkasa (ILP) dan PT. Indolampung Distillery (ILD) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), terkecuali PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM) dan PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) yang pada saat itu selaku pemegang izin pelepasan bersyarat atas tanah kawasan hutan produksi Way Terusan Register 47 seluas ± 52.388,96 hektar, sebagaimana terlihat pada tabel.7 berikut ini:

Tabel. 7
DAFTAR TANAH KAWASAN HUTAN PRODUKSI
WAY TERUSAN REGISTER 47

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pelepasan MENHUT	Luas (HA)
1.	PT. Indolampung Buana Makmur	No: 25/Kpts-II/1998, 9 Januari 1998	23.980,20
2.	PT. Indolampung Cahaya Makmur	No: 26/Kpts-II/1998, 9 Januari 1998	28.408,76
Jumlah			52.388,96

Kemudian direksi perusahaan tidak puas terhadap keputusan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak menyertakan penyerahan Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 seluas \pm 52.388,96 hektar tersebut, yang dikuasai PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM) dan PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM).

Penyelesaian secara musyawarah menemui jalan buntu, engan akhirnya kasus ini diselesaikan melalui Pengadilan, singkat cerita PT. Garuda Pancaartha (GPA) keluar sebagai pemenang, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464/K/TUN/2003, tanggal 26 Februari 2004.

Pada saat kasus sedang bergulir di Pengadilan, dengan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang, dikabulkan hanya untuk seluas \pm 30.709,86 hektar, dari total keseluruhan \pm 52.388,96 hektar, sesuai dengan surat keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: 460/02/IL/VI/2002, tanggal 29 Juni 2002.

Saat Izin Lokasi Bupati Tulang Bawang sedang dalam proses penyelesaian, untuk memenuhi tuntutan Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang diajukan oleh A. Syukri Isa, sebagaimana terlihat pada table.8 berikut ini:

Tabel.8
DAFTAR UANG KOMPENSASI HAK-HAK
KEPERDATAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
YANG DIBAYAR OLEH
PT. GARUDAN PANCAARTHA (GPA)

No.	Desa Tua Penerima	Periode Pembagian	Luas (HA)	Jumlah (ribuan Rp)
1.	Gedung Meneng	27 s.d 28 Februari 2002	7.157,00	3.936.350,-
2.	Teladas	14 s.d 16 Maret 2002	9.167,00	5.041,-
3.	Gunung Tapa	3 s.d Mei 2002	8.586,00	4.722.300,-
Jumlah			24.910,00	13.700.000,-

Sumber: A. Syukri Isa, SE. Ak sebagai Koordinator Forum Komunitas Masyarakat Hukum Adat

Setelah 2 (dua) tahun kemudian, jelang akan dilaksanakannya pemberian dan atau diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Nasional perusahaan kembali memberikan uang kompensasi, sebagaimana terlihat pada Tabel. 9.

Dengan demikian total luas Tanah Kawasan Hutan Way Terusan Register 47 yang telah diberikan kompensasi totalnya seluas ± 30.640,00 hektar, sehingga kewajiban perusahaan telah terpenuhi sesuai dengan luas izin lokasi yang diberikan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: 460/02/il/vi/2002, tanggal 29 Juni 2002.

Disisi lain, pihak Salim Group tidak puas dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464/K/TU/2003, tanggal 26 Februari 2004, kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) akan tetapi lagi-lagi keluar sebagai pemenangnya adalah pihak PT. Garuda Panca Artha (GPA), sesuai dengan

Tabel.9
DAFTAR UANG KOMPENSASI HAK-HAK
KEPERDATAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
YANG DIBAYAR OLEH PT. GARUDA PANCA ARTHA.

No.	Desa Tua Penerima	Periode Pembagian	Luas (HA)	Jumlah (ribuan Rp)
1.	Gedung Meneng	Oktober s.d November 2004	2.401,00	2.040.850,-
2.	Teladas	Oktober s.d November 2004	2.678,00	2.276.300,-
3.	Gunung Tapa	Oktober s.d November 2004	651,00	553.350,-
Jumlah			5.730,00	5.234.500,-

Sumber: A. SYUKRI ISA, SE. Ak sebagai Koordinator Forum Komunitas Masyarakat Hukum Adat

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 34/PK/TUN/2004, tanggal 24 Maret 2005.

Pada saat Peninjauan Kembali sedang bergulir di Mahkamah Agung Republik Indonesia terjadi pergantian Bupati Tulang Bawang dari Santori Hasan, SH beralih kepada Dr. Abdulrachman Sarbini, SH. Dengan adanya pergantian pucuk pimpinan tersebut diatas tanpa ada alasan yang jelas Bupati Tulang Bawang yang baru mencabut Izin Lokasi Nomor: 460/02/IL/VI/2002, TANGGAL 29 Juni 2002 dan menggantikannya dengan izin lokasi yang baru Nomor: B/262/BG.IV/HK/TB/2004, Tanggal 9 Januari 1998.

Selanjutnya Eks. Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 dalam waktu yang relatif singkat 2 (dua) Buku Sertifikat Hak Guna Usaha telah diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional walaupun diterbitkan secara bertahap, sebagaimana terlihat pada table.10 berikut ini:

Tabel. 10
DAFTAR HAK GUNA USAHA Eks.TANAH KHP.
WAY TERUSAN REGISTER 47
 (Eks. SK. Menhut No.25 dan 26/Kpts-II/1998 seluas ±
 52.388,96 hektar)

No.	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR & TANGGAL SERTIFIKAT HGU	LUAS (HA)
1.	PT. Garuda Pancaartha (GPA)	SK HGU No. 79/ HGU/BPN/2005, 30 Juni 2005 No. 8 Tahun 2005	14.562,00
2.	PT. Garuda Pancaartha (GPA)	SK HGU No. 112/ HGU/BPN/2005, 13 Juli 2005 No. 9 Tahun 2005	14.247,23
Jumlah yang Telah Diberikan dan Diterbitkan Sertifikat HGU			28.829,23
Jumlah Luas Seluruh Eks Tanah KHP. Way Terusan Register 47			52.388,96
Sisa yang Belum Diterbitkan HGU-nya			23.559,73

Sumber: BPN Tulang Bawang.

Dari tabel 10, terlihat dengan jelas masih terdapat tanah sisa Eks. Tanah KHP. Way Terusan Register 47 seluas ± 23.559,73 hektar yang belum diberikan dan/atau diterbitkan Hak Guna Usahanya oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Analisis Penerbitan HGU PT. Garuda Pancaartha (GPA)

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang telah menerbitkan dua buku Sertifikat Hak Guna Usaha, untuk masing-masing:

- Ø Tanah seluas ± 14.582,00 hektar, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2005 atas nama PT. Garuda Pancaartha (GPA), yang terletak didalam wilayah Kecamatan Gedung Meneng, dan Kecamatan Dente Teladas,

Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

- Ø Tanah seluas ± 14.247, 23 hektar, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 9 Tahun 2005 atas nama PT. Garuda Pancaartha (GPA), yang terletak di dalam wilayah Kecamatan Gedung Meneng, dan Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Untuk mengetahui apakah Pemberian dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas areal tanah tersebut diatas melanggar dan atau bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Dimulai dari asal usul areal tanah tersebut.

Semula areal tanah tersebut berasal dari areal tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 Tulang Bawang, Provinsi Lampung seluas ± 52.388,96 hektar, yang dilepas Departemen Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam dua Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, antara lain:

- Ø Nomor 25/Kpts-II/1998, tanggal 9 Januari 1998, seluas ± 23.980,20 hektar atas nama PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM).
- Ø Nomor: 26/Kpts-II/1998, tanggal 9 Januari 1998, seluas ± 28.408,76 hektar atas nama PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM), yaitu perubahan nama dari PT. Indolampung Delta Permai (ILDPA).

Sejak zaman dahulu kala di sekitarnya lokasi tersebut telah bermukim secara turun temurun Komunitas Masyarakat Hukum Adat Desa Gedung Meneng, Desa Teladas, dan Desa Surabaya Ilir oleh sebab itu kawasan ini dinamakan Kawasan Hutan Adat, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 sebagaimana telah ditambah dan atau dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004, tanggal 13 Agustus 2004 tentang Kehutanan, menegaskan: *Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.*

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka seluruh areal Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 yang berada dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung merupakan Kawasan Hutan Adat. Oleh sebab itu barang siapa yang menyebabkan hilangnya akses sehingga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian Komunitas Masyarakat Hukum Adat di dalam maupun sekitar kawasan hutan tersebut diwajibkan memberikan kompensasi hak-hak keperdataan kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tanggal 13 Agustus 2004 tentang Kehutanan, menegaskan: *Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapang kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Izin pelepasan areal tanah kawasan tersebut diatas diberikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan *Persyaratan Khusus* sebagaimana yang diatur pada diktum "Sembilan" Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 25 dan 26/Kpts-II/1998, tanggal 9 Januari 1998 tersebut, menegaskan: *Apabila PT. Indolampung Buana Makmur dan PT. Indolampung Cahaya Makmur tidak memanfaatkan kawasan hutan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada diktum PERTAMA dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu satu tahun sejak diterbitkan keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya dan kawasan hutan tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan.*

Sesuai dengan diktum "Sembilan" Surat Keputusan Menteri Kehutanan, maka PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM) dan PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) selaku pemegang izin yang hanya diberikan waktu satu tahun untuk menyelesaikan Hak Guna Usaha atas areal tanah kawasan tersebut Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bila tidak maka izin tersebut batal dengan sendirinya dan kawasan hutan tersebut kembali dikuasai Negara dalam hal ini Departemen Kehutanan.

Sesuai dengan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan, maka PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM) dan PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) yang diberikan izin memanfaatkan areal Kawasan Hutan tersebut juga wajib memberikan "Kompensasi Hak-Hak Keperdataan dan atau ganti rugi" kepada Komunitas Masyarakat hukum Adat yang berada di dalam dan disekitarnya karena kehilangan mata pencaharian.

PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM) dan PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) yang diberikan izin memanfaatkan areal tanah Kawasan Hutan tersebut ternyata tidak pernah memberikan Kompensasi Hak-Hak Keperdataan Kepada Komunitas Hukum Adat serta tidak dapat menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu satu tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diatas.

Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 seluas ± 52.388,96 hektar tersebut kembali dikuasai Departemen Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan yang diatur pada dictum: "*Sembilan*", *Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 25 dan 26/Kpts-II/1998, tanggal 9 Januari 1998* tersebut dikutip: *Apabila PT. Indolampung Buana Makmur dan PT. Indolampung Cahaya Makmur tidak memanfaatkan kawasan hutan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada diktum PERTAMA dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu satu tahun sejak diterbitkan keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya dan kawasan hutan tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan.*

Oleh sebab itu, semua tindakan seperti Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memenangkan gugatan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan Izin Lokasi dan Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia memberikan dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Eks. Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 seluas 28.289,29 hektar kepada PT. Garuda Pancaartha (GPA) sudah tepat, hal ini disebabkan PT. Indolampung Buana Makmur (ILBM) dan PT. Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) yang diberikan izin memanfaatkan areal tanah Kawasan Hutan tersebut "ternyata" tidak pernah memberikan Kompensasi Hak-Hak Kperdataan Kepada Komunitas Hukum Adat serta tidak dapat menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu satu tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diatas.

Fakta-Fakta Ditemukan

Dari data-data yang terdapat pada table 10 dimuka "ternyata" masih terdapat sisa Tanah Eks. Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 seluas ± 23.559,73 hektar yang belum bertitel Hak Guna Usaha yang sejak tahun 2002 sampai saat ini (2012) tanah tersebut diatas tetap dikuasai dan digunakan oleh PT. Garuda Pancaartha (GPA) secara terus menerus, dengan demikian berarti selama ±9 tahun tanah tersebut telah digunakan secara gratis tanpa membayar uang sewa kepada negara (Departemen Kehutanan), dilain pihak juga belum pernah diberikan uang kompensasi dan atau ganti rugi hak-hak keperdataan kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat Desa Gedung Meneng dan Desa Teladas.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas cukup jelas PT. Garuda Pancaartha (GPA) telah menyebabkan terjadinya Kerugian Negara dan Kerugian Komunitas Masyarakat Hukum Adat.

Kerugian Negara

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya tanah kawasan seluas ± 23.559,73 hektar

tersebut diatas sebesar Rp. 3.000.000,00 perhektar, maka Uang Kompensasi Hak-Hak Keperdataan yang harus dibayar oleh PT. Garuda Pancaartha (GPA) kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang bermukim di Desa Gedung Meneng dan Desa Teladas adalah sebesar Rp. 70.679.190.000,00 (*tujuh puluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 dan 9 Tahun 2005 atas nama PT. Garuda Pancaartha (GPA) penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dilain pihak "ternyata" masih terdapat "tanah sisa" Eks. Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 seluas ± 23.559,73 hektar yang belum diberikan dan atau diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usahanya tetapi tetap dikuasai dan digunakan berturut-turut tanpa membayar sewa sejak tahun 2002 sampai saat ini (2012) oleh PT. Garuda Pancaartha (GPA) sehingga menyebabkan terjadinya Kerugian Negara dalam hal Penerimaan Negara.

Jika diasumsi sewa pemakaian tanah tersebut diatas sebesar Rp.500.000,00 perhektar pertahun, maka potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang pertahun diperkirakan sebesar Rp. 11.779.856.000,00 (*sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*), dengan demikian Kerugian Negara selama 9 (Sembilan) tahun sebanyak Rp. 106.018.785.000,00 (*seratus enam milyar delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Oleh sebab itu perbuatan yang dilakukan oleh Direksi PT. Garuda Pancaartha (GPA), dan seluruh Pejabat Negara terkait seperti: Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan, Gubernur Lmpung, Bupati Tulang Bawang yang membiarkan Tanah Kawasan tersebut dipergunakan tanpa membayar sewa patut diduga telah melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun

1999, tanggal 16 Agustus 1999 junto Undnag-Undang No. 20 Tahun 2001, tanggal 21 November 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PT. Garuda Pancaartha (GPA) juga diwajibkan membayar Uang Kompensasi Hak-Hak Keperdataan kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang bermukim di Desa Gedung Meneng dan Desa Teladas atas Eks. Kawasan Hutan Adat seluas ± 23.559.73 hektar tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 perhektar atau sejumlah Rp. 70.679.190.000,00.

Untuk mengetahui besarnya seluruh Potensi Kerugian Negara dan Kerugian Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang telah dilakukan Sugar Group Companies, PT. Garuda Pancaartha (GPA) dan PT. Mulia Kasih Sejati (MKS), berikut ini disajikan daftar rekapitulasi kerugian tersebut, sebagaimana terlihat pada **table 11**.

Potensi Kerugian Negara tersebut diatas belum termasuk potensi kerugian Negara penerimaan pajak yang "patut diduga" di sembunyikan, antara lain misalnya dari:

1. Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Pajak/Retribusi Pemakaian Air Tanah untuk penyiraman tebu;
3. Pajak Galian "C" untuk pengurukan rawa-rawa dan jalan utama (*main road*);
4. PPh Karyawan;
5. PPh- Badan;
6. PPh, dll.

Demikian penjelasan dan kronologis pelanggaran penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Tanah Ulayat dan Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 ini dibuat sebagai lampiran surat kami kepada Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu menyelesaikan tuntutan hak-hak keperdataan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Gedung Meneng dan Teladas yang

Tabel. 11
DAFTAR REKAPITULASI POTENSI KERUGIAN NEGARA
DAN KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT

No.	Uraian	Luas (Ha)	Estimasi Harga/Ha (Rp)	Jumlah (ribuan Rp)
1.	Potensi Kerugian Negara (Tanah Register 47)			
1.1.	PT. Indolampung Perkasa (ILP):			
	1. Sewa Pemakaian Tanah Negara ±9 tahun	11.880,00	500.000,00	53.460.000,-
	2. Penjualan tanah negara	3.208,00	20.000.000,00	64.160.000,-
1.2.	PT. Garuda Pancaartha			
	1. Sewa Pemakaian Tanah Negara ± 9 tahun	23.559,73	500.000,00	106.018.785,-
	Total Potensi Kerugian Negara			223.638.785,-
2.	KERUGIAN KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT			
2.1.	KAWASAN HUTAN ADAT REGISTER 47:			
	* PT.ILP, Kompensasi Hak-Hak Keperdataan	11.880,00	3.000.000,00	35.640.000,-
	* PT. GPA, Kompensasi Hak-Hak Keperdataan	23.559,73	3.000.000,00	70.679.190,-
	* Sub. Total			106.319.190,-
2.2.	TANAH ULAYAT			
	* Sugar Group Companies, sewa ± 11 tahun	28.133,29	3.000.000,00	927.738.570,-
	* Sugar Group Companies, ganti rugi tanah	28.133,29	25.000.000,00	702.832.250,-
	* PT. ILP, sewa dan ganti rugi tanah	21.401,00	25.000.000,00	532.025.000,-

No.	Uraian	Luas (Ha)	Estimasi Harga/Ha (Rp)	Jumlah (ribuan Rp)
	* PT. ILP/GPA Eks PT. ILCM, sewa ± 11 tahun	2.500,00	3.000.000,00	82.500.000,-
	* PT. ILP/GPA Eks PT. ILCM, ganti rugi tanah	2.500,00	30.000.000,00	75.000.000,-
	Sub. Total			2.323.095.820,-
	Total Kerugian Komunitas Masyarakat Hukum Adat			2.429.415.010,-
	Grand Total Kerugian Negara dan Masyarakat			2.635.053.795,-

selama ini termarginalkan dalam segala hal yang kondisinya sampai saat ini masih dibawah garis kemiskinan.

Selama ini Komunitas Masyarakat adat telah memperjuangkan mulai dari Tingkat Pemerintah dan DPRD Tulang Bawang sampai tingkat pemerintah dan DPRD Provinsi Lampung tetapi tidak direspon sebagaimana mestinya karena hampir sebagian besar pejabat terkait yang menentukan, baik sipil, militer, kepolisian, kejaksaan, dan para anggota Dewan Kabupaten serta Provinsi tidak berdaya menghadapi Direksi *Sugar Group Companies* dengan rupiahnya.

Bandar Lampung, 28 Maret 2012

Koordinator Forum Komunikasi
Komunitas Masyarakat Hukum Adat
Kecamatan Gedung Meneng dan Dente Teladas.
Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

A.SYUKRI ISA, SE. Ak
Glr. Adat. Stn. Rajou Kuasou

C. KRONOLOGIS TUNTUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS GANTI RUGI TANAH ADAT (ULAYAT) & TANAH EKS. KHP. REGISTER 47 WAY TERUSAN.

a. Dasar Tuntutan

Keberadaan dan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat diakui pemerintah Republik Indonesia, hal ini tercermin dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang tetap mengatur dan mengakui keberadaan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat, antara lain:

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1967, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.41 Tahun 1999, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan telah beberapa kali diubah, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Di Wilayah Desa/Kelurahan;
5. Interuksi Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Di Wilayah Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai;
7. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban

- dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak-Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
 9. Surat Keputusan Gubernur KHD. Tingkat I Lampung No. G/262/B.II.HK/1996 Tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dari Masing-Masing Adat Di Daerah Tingkat II Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 12. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi;
 13. Keputusan Kepala BPN No. 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Penguasaan Tanah / *Landreform*;
 14. Keputusan Presiden R.I No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan Jo Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Di Kabupaten/ Kota;
 15. Peraturan Pemerintah R.I No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
 16. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

Dalam perjalanan izin lokasi ILP, ILCM, dan ILBM dicabut oleh Gubernur kemudian mintakan izin lokasi kembali yang baru yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lampung Utara, dan mengingat tanah-tanah yang telah diterbitkan izin lokasi sebagaimana tersebut diatas, sebagian besar berada dalam Tanah Kawasan Hutan Produksi Tetap *Register 47 Way Terusan* (Hutan Adat) Kabupaten Lampung Utara (saat ini Kabupaten Tulang

Bawang) dan Kabupaten Lampung Tengah, maka 3 (tiga) dari perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan kepada Menteri Kehutanan R.I, dan dikabulkan, antara lain terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1
DAFTAR PERUSAHAAN YANG MEMPEROLEH
SK. PELEPASAN KHP. REGISTER 47 DARI
MENETERI KEHUTANAN

No.	Nama Badan Usaha	Nomor dan Tanggal SK Menhut	Luas (Ha)
1	PT. INDOLAMPUNG PERKASA (ILP)	24/Kpts-II/1998, 9 Januari 1998	11.880,00
2	PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR (ILCM)	25/Kpts-II/1998, 9 Januari 1998	23.980,20
3	PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR (ILBM)	26/Kpts-II/1998, 9 Januari 1998	28.408,76
	JUMLAH		64.268,96
4	Masuk Wilayah Lampung Tengah		14.811,20
5	Masuk Wilayah Tulang Bawang		49.457,75

b. Tuntutan Ganti Terhadap Tanah (Adat) Ulayat

Tanah Adat (Ulayat) Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapat izin lokasi tanpa menghiarukan tuntutan ganti rugi yang diajukan masyarakat kepada perusahaan (*Sugar Group Companies / Salim Group*), BPN dengan serta merta menerbitkan HGU nya, antara lain terlihat pada Tabel 2.

Lokasi PT. ILP seluas 21.401,40 Ha dan PT. ILCM 12.260,09 tersebut diatas sampai saat ini ditelantarkan tidak ditanami tebu karena tanahnya sebagian besar terdiri dari rawa-rawa, tidak cocok ditanami tebu padahal izin lokasinya dikatakan untuk perkebunan tebu. Jadi jelas telah terjadi pelanggaran atas

Tabel 2
DAFTAR PERUSAHAAN YANG TELAH
MEMPEROLEH HGU ATAS TANAH ADAT (ULAYAT)

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SK. Kepala BPN	Luas (Ha)	Keterangan
1	PT. SWEET INDO LAMPUNG (SIL)	08/HGU/BPN/1994, 17 Februari 1994	12.860,66	Ganti rugi 99% selesai
2	PT. INDO LAMPUNG PERKASA (ILP)	78/HGU/BPN/1995, 20 November 1995	21.401,40	Ganti rugi baru 15%nya
3	PT. INDO LAMPUNG BUANA MAKMUR (ILCM)	150/HGU/BPN/1997, 09 Desember 1997	12.260,09	Tidak pernah ganti rugi
Jumlah			46.522,50	

penerbitan izin lokasi PT. ILP dan PT. ILCM tersebut diatas dengan demikian penerbitan kedua HGU tersebut juga telah melanggar Pasal 107 (a), (b), (d), dan (h) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara.

Khusus untuk lokasi seluas **21.401,40 Ha** yang selama ini ditelantarkan sejak tahun 2005 mulai diurug dengan tanah untuk ditanami tebu, dan karenanya saat ini masyarakat Adat melalui DPRD Provinsi Lampung sedang melakukan tuntutan ganti rugi kepada PT. ILP. Ibid. Penjelasan & Kronologis Pengambilan alihan secara paksa Tanah Ulayat (Adat) Masyarakat Hukum Adat Buai Aji oleh PT. Indolampung Perkasa yang dibuat secara khusus untuk disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung.

Dengan ditelantarkannya kedua lokasi tersebut diatas

selama lebih dari 1 tahun, apalagi sudah lebih dari 10 tahun, sesuai dengan Pasal 17 (e) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Jo Peraturan Menteri Agraria, Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hal Atas Tanah Negara, seharusnya Kepala BPN sudah menghapus dan / atau mencabut (membatalkan) HGU PT. ILP seluas 21.401,40 Ha dan HGU PT. ILCM seluas 12.860,66 (Ha) tersebut.

c. Tuntutan Kompensasi Khp. Register 47

Seiring dengan terjadi krisis politik dan ekonomi yang mengakibatkan jatuhnya Rezim Orde Baru, tuntutan masyarakat terhadap kasus tanah di Provinsi Lampung semakin marak dan menjadi-jadi, dan untuk menanggulangi masalah ini Gubernur Lampung tanggal 10 Mei 2001 membentuk Tim Asistensi Penerbitan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Di Provinsi Lampung.

Atas desakan Masyarakat Adat yang diwakili oleh A. SYUKRI ISA. SE.Ak, maka Gubernur Lampung secara khusus pada tanggal 29 Oktober 2001 menugaskan Tim Asistensi Penerbitan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Di Provinsi Lampung untuk menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah *Sugar Group Companies* dengan masyarakat Tulang Bawang.

Setelah Tim Asistensi Penerbitan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Di Provinsi Lampung bekerja, maka tanggal 22 November Tahun 2001, Tim Tanah mengundang A. SYUKRI ISA. SE.Ak dan tokoh masyarakat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas serta *Sugar Group Companies* yang diwakili oleh Hi. Anwar Rasyad dan Tim Pengacara Gani Djemat & Rekan untuk melakukan musyawarah. Hasil musyawarah tersebut membuahkan kesepakatan, antara lain:

- a. Masyarakat Adat menyetujui *Sugar Group Companies* memberikan Dana Kompensasi Hak-Hak Keperdataan kepada masyarakat adat sebesar Rp. 550.000,00 / hektar untuk tanah, dan untuk tanaman singkong sebesar Rp. 400.000,00/ha atas areal sebelah selatan *main road*.

- b. Dan areal sebelah utara *main road* disisakan dan / atau dimitrakan untuk lahan kebutuhan masyarakat adat karena musnahnya Hutan Adat (*register 47*)
- c. Setelah diukur penetapan batas antar kampung disepakati luas areal sebuhan selatan *main road* (*Register 47*) yang diberikan kompensasi hak-hak keperdataan adalah seluas **28.410 ha**, dengan rincian dan jadwal pembagian terlihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3

**JUMLAH LUAS DAN NILAI DANA KOMPENASI
MASING-MASING KAMPUNG PENERIMA KOMPENASASI
HAK-HAK KEPERDATAAN**

No.	Kampung Penerima	Tanggal pembagian	Luas (ha)	Jumlah (ribuan Rp)
1	Gedung Meneng	27-28 Februari 2002	7.157	Rp. 3.936.350,-
2	Teladas	14-18 Maret 2002	9.167	Rp. 5.041.850,-
3	Gunung Tapa	3-6 Mei 2002	8.586	Rp. 4.722.300,-
4	Seputih Mataram	00 Juni 2002	3.500	Rp. 1.925.000,-
Total			28.410	Rp.15.615.500,-

Realisasi pembagian dana kompensasi tersebut diatas hampir mengamai penundaan, hal ini disebabkan secara bersamaan di Jakarta telah terjadi *take over Sugar Group Companies* kepada PT.Garuda Pancaarta selaku pemenang tender atas pelelangan *Asset Sugar Group Companies* yang telah disita oleh negara melalui BPPN atas penanggungan dana BLBI oleh Salim Group selaku pemegang salam dan/atau pemilik *Sugar Group Companies*. Akhirnya pembagian dana kompensasi tersebut diatas diambil alih oleh PT. Garuda Pancaarta selaku pemilik *Sugar Group Companies* yang baru serta dibagikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Sebelum kompensasi dibagikan kepada masyarakat, pada bulan Desember 2001 masyarakat adat masing-masing kampung mendapat uang muka dari pemilik lama Salim Group, mengingat pada saat terjadinya kesepakatan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

d. Tuntutan Realisasi Kemitraan Lokasi (*Main Road*)

Sesuai hasil kesepakatan yang menjadi persyaratan masyarakat menerima dana kompensasi seluas dan sebesar sebagaimana tersebut pada tabel 4 diatas masyarakat adat yang diwakili oleh A. SYUKRI ISA, SE.Ak menagih janji kemitraan tersebut kepada PT. Garuda Pancaartha sebagai Pemiik *Sugar Group Companies* yang baru, akan tetapi permohonan masyarakat tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestiknya untuk memusnahkan tanam tumbuh (singkong, kelapa sawit, pisang dll) yang berada diatas areal *disebelah utara main road*.

Akibat tindakan PAMSWAKARSA, A. SYUKRI ISA, SE.Ak, MUSSADEK SYAUKAT dan Aparat Pemerintah Kampung serta Camat Gedung Meneng (Drs. MUKHLIS BASRI, MSi) melaporkan kejadian tersebut kepada Kakanwil BPN Provinsi Lampung, dan ditindak lanjuti dengan memberikan surat pemberitahuan kepada PT. Garuda Panca Artha agar segera menyelesaikan masalah areal sebelah utara *main road* dengan masyarakat adat, akan tetapi lagi-lagi hal ini diabaikan oleh PT. Garuda Pancaarta, bahkan PAMSWAKARSA perusahaan semakin berani melakukan pengusiran dan penganiayaan terhadap masyarakat adat yang mencoba mempertahankan haknya.

Upaya penyelesaian melalui aparat Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang tanpa membuahkan hasil, akhirnya A. SYUKRI ISA, SE.Ak atas nama masyarakat mengirim surat kepada kepala BPN R.I untuk memohon penundaan penerbitan HGU atas nama Tanah Eks. Register 47 sebelum Garuda Pacaartha menyelesaikan masalah kemitraan areal utara *main road* dengan masyarakat adat, dan secara bersamaan kasus inipun dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Laporan kepada DPR-RI ditanggapi dengan baik, maka pada tanggal 27 Agustus 2003 diadakan dengar pendapat (*hearing*) dengan Pansus masalah pertahanan nasional DPR-RI yang kemudian pada tanggal 25 September 2003 Pansus mengeluarkan Surat Rekomendasi/Keputusan yang memerintahkan PT. Garuda Pancaartha segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat adat dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tanah yang dikuasai khusus tanah adat (ulayat) yang telah bertitle HGU yaitu dikuasai oleh PT. SIL seluas 12.860,66 Ha dan PT. ILP seluas 21.401,40 Ha.

Kemudian tanggal 17 Desember 2003 Pansus DPR-RI, mengeluarkan Rekomendasi/ Keputusan yang merekomendasikan agar pihak-pihak yang berhak untuk masing-masing Tanah Eks. Register 47 untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat yang memang berhak berdasarkan hukum atas Tanah Eks. Register 47 tersebut dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya Rekomendasi Pansus DPR-RI dan didesak oleh BPN yang segera akan menerbitkan HGU atas nama PT. Garuda Pancaarta terhadap tanah Register 47 yang dicadangkan oleh Menhut Kepada PT. ILP seluas 11.880 ha (ibid. SK. Menhut No.24/Kpts-II/98), maka pada bulan Oktober dan bulan November 2004 PT. Garuda Pancaarta memberikan dana kompensasi Hak-Hak keperdataan seluas 6.118 ha kepada masyarakat adat sebesar Rp. 850.000,00/ha atau sejumlah Rp. 5.200.300.000,00, dengan rincian terlihat pada **Tabel 4**.

Atas pemberian kompensasi diatas, dengan demikian sisa tanah Eks. Register 47 Way Terusan Wilayah Tulang Bawang yang belum diberikan kompensasi hak-hak keperdataannya kepada masyarakat Hukum Adat seluas **15.317,76 ha**, dengan perhitungan terlihat pada **Tabel 5**.

Setelah ditelusuri pemberian kompensasi tersebut diatas terkait dengan akan terbitnya HGU oleh BPN atas nama PT. GPA atas tanah Eks. Register 47 yang dicadangkan oleh Menhut

Tabel 4
DAFTAR KAMPUNG PENERIMA HAK-HAK
KEPERDATAAN

No.	Kampung Penerima	Status Tanah		Total	Keterangan
		Register 47	Ulayat (HGU)		
1	Gunung Tapa	661 ha	182 ha	833 ha	Ditanami tebu oleh PT. ILP
2	Gedung Meneng	2.401 ha	206 ha	2.607 ha	Ditanami tebu oleh PT. ILP
3	Teladas	2.676 ha	-	2.676 ha	Ditanami tebu oleh PT. ILP
Jumlah		5.730 ha	388 ha	6.118 ha	

Tabel 5
DAFTAR PERHITUNGAN TANAH EKS. REGISTER 47
YANG DIKUASI SUGAR GROUP COMPAINES

No.	Nama Badan Usaha	No dan Tanggal SK. Menhut	Luas (ha)
1	PT. INDOLAMPUNG PERKASA (ILP)	24/Kpts-II/1998, 9 Januari 1998	11.880,00
2	PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR (LCM)	25/Kpts-II/1998, 9 Januari 1998	23.980,20
3	PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR (ILBM)	26/KPts-II/1998, 9 Januari 1998	28.408,76
	JUMLAH		64.268,96
4	Masuk Wilaya Lampung Tengah		14.811,20
5	Masuk Wilayah Tulang Bawang		49.457,76
	Dikurangi:		
	* Diberikan Kompensasi Tahun 2002 *)		28.410,00
	* Diberikan Kompensasi Tahun 2004 **)		5.730,00
	Sisa KHP. Register 47 yang blum dibayar kompensasinya kepada Masyarakat Adat		15.317,76

kepada PT. ILP sebagaimana tersebut diatas **seluas 8.672 ha**, dengan demikian sisa Eks. Register 47 sesuai degan SK. Menhur No. 24/Kpts-II/98 masih tersisa **seluas + 3.208ha** (11.880 ha - 8.672 ha) yang belum bertitle HGU.

e. HGU PT. Mulia Kasih Sejati "bermasalah"

Diawal tahun 2007 Presiden Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan baik langsung maupun melalui media masa mencanangkan program bagibagi tanah untuk rakyat 9 (sembilan) juta hektar, melihat peluang tersebut, A. SYUKRI ISA atas nama masyarakat adat pada tanggal 31 Mei 2007 menghadap Kepala BPN Tulang Bawang dalam rangka menanyakan kelanjutan ganti rugi tanah ulayat (adat) **seluas 21.401,40 ha** yang dikuasi PT. ILP dan sisa tanah Eks. Register 47 **seluas 15.317,76 ha** yang belum diberikan ganti rugi dan kompensasi Hak-Hak Keperdataannya kepada masyarakat adat, dan sekaligus menanyakan kelanjutan rencana kemitraan sebagian lokasi Eks. Register 47 sebelah utara *main road* dengan masyarakat adat terkait program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden.

Dari hasil pertemuan dengan pihak BPN Tulang Bawang, dan data yang diperoleh dari Kanwil BPN Provinsi Lampung serta BPN Pusat bahwa tanah **sisa seluas +3.208 ha** telah di HGU-kan BPN atas nama PT. Mutiara Kasih Sejati (PT. MKS) sesuai dengan SK Kepala BPN No. 18/HGU/BPN/2006, tanggal 23 Agustus 2006, sehingga tanah Eks. Register 47 **seluas 11.880 ha** yang dicadangkan Menhut kepada PT. ILP (SK. Menhut No. 24/Kpts-II/98) seluruhnya telah di HGU-kan oleh BPN.

Berbagai data dan informasi yang diperoleh dasar penerbitan HGU atas nama PT. Mulia Kasih Sejati (PT. MKS) oleh BPN adalah:

- § Izin lokasi dari Bupati Tulang Bawang No. B/II/BG/IV/HK/TB/2005 tanggal 08 Februari 2005;
- § Tanah **seluas + 3.208 ha** tersebut diatas telah menjadi milik PT. MKS dengan cara membelinya dari PT. ILP, sebagaimana tertuang dalam akta pengikatan jual-beli No. 3 Tanggal 12

Januari 2005 yang dibuat oleh notaris Amran, SH.

Sesuai dengan SK. Menhut No. 24/Kpts-II/98 tentang Pencadangan KHP Register 47 seluas 11.88 ha keada PT. ILP Jo SK. Menhut No. 418/Kpts-II/93 Jo SK. Menhut No. 250/Kpts-II/1993 yang mengatur tentang pengalihan areal pencadangan kepada PIHAK LAIN, dalam hal ini telah terjadi pengalihan dari PT. ILP ke PT. MKS, dan hal ini tidak dibenarkan dan/atau diperbolehkan terkecuali atas Persetujuan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia karena kesanggupan pihak pemegang izin pencadangan untuk tidak mengalihkan lokasi pencadangannya dituangkan pemohon dihadapan notaris, dengan demikian PT. ILP telah menjual tanah negara yang dikuasi Departemen Kehutanan R.I berarti telah menmbulkan kerugian negara, jika harga tanah setempat pada saat itu rata-rata Rp.5.000.000,00 per-hektar, kerugian negara diperkirakan sebesar Rp. 16 Miliar lebih, dan karenanya perbuatan ini patut diduga telah melanggar pasal 2,3,8 UU NO. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengalihan PT. ILP kepada PT. KMS tidak dapat disamakan dengan pengalihan PT. ILP kepada PT. GPA karena kedua perusahaan ini ada hubungan hukumnya dimana PT. GPA adalah selaku pemegang saham (pemilik) PT. ILP, sementara PT. MKS adalah perusahaan baru yang didirikan oleh bebrapa orang dalam keluarga dekat Direktur/Manager *Sugar Group Companies* dengan maksud untuk menyelamatkan lokasi ini agar tidak lepas dari Group mereka, dengan demikian patut diduga transaksi jual-beli antara PT. ILP dengan PT. MKS hanya sekedar formalitas belaka karena sesungguhnya tidak ada aliran dana yang masuk ke kas PT. ILP.

Dalam hal ini PT. ILP telah melakukan pelanggaran menjual dan/atau mengalihkan tanah Register 47 yang dikuasai kepada PT. MKS tanpa seizin Menteri Kehutanan, dengan demikian pula Bupati Tulang Bawang telah melampaui kewenangannya dengan menerbitkan izin lokasi atas tanah Register 47 kepada PT. MKS

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, Bab II pasal 2, dikutip : **bahwa Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsinya merupakan wewenang Pemerintah Pusat (Menteri Kehutanan).**

Penjelasan dan kronologis penerbitan HGU atas nama PT. MKS dibahas secara khusus dalam kasus tersendiri. *Penjelasan dan Kronologis Penerbitan HGU PT. Mulia Kasih Sejati sebagai lampiran permohonan pembatalan SK. Kepala BPN R.I No 18/HGU/BPN/2006, Tanggal 23 Agustus 2006 tentang HGU PT. MKS karena penerbitannya Cacat Hukum Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, Tanggal 14 Oktober 1999.*

f. Menguasai Tanah Eks. Register 47 Tanpa Hak

Sesuai dengan *Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* antara Sodono Salim, Antoni Salim dengan BPN tanggal 21 September 1998, Assets Sugar Group Companies yang diserahkan (disita) dalah PT. SIL, PT. ILP, PT. GPM dan PT. ILD, dengan demikian tanah Register 47 seluas 52.389 ha yang dilepas bersyarat masing-masing tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 25/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari 1998 atas nama PT. Indolampung Buana Makmur seluas 23.980,20 ha, dan No. 26/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari atas nama PT. Indolampung Cahaya Makmur seluas 28.408,76 ha tidak termasuk yang dilelang dan dimenangkan PT. GPA.

Berdasarkan diktum 9 (sembilan) SK. Menhut No. 25/Kpts-II/1998 dan No. 26/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari 1998 menyebutkan dikutip : **Apabila perusahaan tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usahnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan ini dengan sendirinya pelepasan kawasan hutan tersebut batal dengan sendirinya dan kawasan hutan tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan Republik Indonesia.**

Dilapangan kedua lokasi tersebut diatas tetap dikuasi dan

ditanami tebu oleh PT. ILP (*Sugar Group Companies*) yang menghasilkan keuntungan ratusan miliar rupiah lebih permusim giling. Pertanyaannya bagaimana status pemakaian tanah tersebut.....? sewa atau bagi hasil dan/atau bentuk lainnya dengan negara (Dapartemen Kehutanan) karena sejak tahun 1998 sampai saat ini kedua lokasi tersebut HGUnya belum diterbitkan oleh BPN, dengan keadaan seperti ini jelas negara dirugikan karena tidak bisa menarik uang pemasukan *landreform* dan uang wajib iuran tahunan serta Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Tulang Bawang (Cq. Kecamatan Gedung Meneng) tidak bisa memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya.

Dilain pihak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya menerima Uang Kompensasi Hak-Hak Keperdataan atas musnahnya Hutan Adat tersebut, sementara seluruh Pejabat Pusat (Dapartemen Kehutanan dan BPN) maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten), DPRD (Provinsi dan Kabupaten Tulang Bawang) tidak ada yang peduli terhadap masalah ini atau mengetahui masalahnya tetapi tidak bisa berbuat banyak karena mendapat jatah rutine (gratifikasi) setiap selesai musim giling dari perusahaan.

Oleh sebab itu rangkaian tindakan para pejabat terkait dengan pemilik *Sugar Group Companies* sebagaimana tersebut diatas patut diduga telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2,3,5,8 dan 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g. *Sugar Group Companies* Tidak Membuat Hutan Konservasi

Selain pelanggaran-pelanggaran diatas *Sugar Group Companies* juga tidak memenuhi kewajibannya membuat dan/atau mencadangkan tanah untuk Areal Konservasi sebagaimana dipersyaratkan dan/atau diwajibkan dalam (1). Izin lokasi dari Pemda, (2) SK HGU BPN, (3) SK Menteri Kehutanan tentang Pelepasan KHP. Register 47 bersyarat, karena secara kasat mata

dapat dilihat di lapangan sebagian besar areal tanah yang dikuasai *Sugar Group Companies* (terkecuali tanah rawa-rawa) ditanami tebu sampai ke tepi/ bantaran anak sungai, embung, lebung (danau), dengan demikian telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

h. Kesimpulan

Sugar Group Companies, telah mengabaikan Keputusan Pansus DPR-RI untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Masalah Pertanahan Secara Nasional tanggal 25 September 2003 yang merekomendasikan dikutip: *agar PT. Garuda Pancaarta segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas areal tanah yang dikuasainya. Contohnya: PT. Garuda Pancaarta tidak pernah berupaya menyelesaikan tanah seluas 21.401,40 ha yang dikuasai atau atas nama PT. Indolampung Perkasa sesuai dengan SK. Menteri Agraria / Kepala BPN No. 78/HGU/BPN/95, tanggal 20 November 1995 dan telah bersertifikat No. 39/1996, tanggal 26 November 1996.*

Disamping itu, *Sugar Group Companies*, telah mengabaikan Keputusan Pansus DPR-RI untuk mengadakan penyelidikan terhadap masalah pertanahan secara nasional tertanggal 17 Desember 2003 yang merekomendasikan (diktum 3) dikutip: *agar pihak-pihak yang berhak untuk masing-masing bagian tanah eks. Register 47 sebagaimana diuraikan dalam butir 2 (dua) Memutuskan, segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat berdasarkan hukum atas tanah eks Register 47 tersebut dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya: PT. Garuda Pancaarta baru hanya menyelesaikan kompensasi hak-hak keperdataan kepada Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Eks. Register 47 seluas 5.730 ha dari yang dikuasai seluas 11.880 ha,*

sementara HGU atas areal ini telah diterbitkan oleh BPN atas nama PT. GPA seluas 8.672 ha dan PT. MKS seluas 3.208 ha.

PT. Indolampung Perkasa (*Sugar Group Companies*) telah menjual tanah negara seluas 3.208 ha kepada PT. Mulia Kasih Sejati yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp 16 Milyar lebih, dan transaksi ini patut diduga telah melanggar Pasal 2,3,8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dan UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo Sk. Menhut No. 24/Kpts-II/1998, Jo SK. Menhut No. 418/Kpts-II/1993 Jo. SK Menhut No. 250/Kpts-II/1996, Jo PP. No. 25 Tahun 2000 tentang KewenangN Pemerintahan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, juga tidak mengindahkan Rekomendasi Pansus DPR-RI tanggal 25 september 2003 Jo. Rekomendasi Pansus DPR-RI tanggal 17 Desember 2003.

PT. Garuda Pancaarta sejak mengambil alih *Sugar Group Companies* (PT. SIL, PT. ILP, PT.ILD dan PT. GPM) tahun 2001 sampai saat ini juga telah menguasai serta menanam tebu tanpa hak atas areal **seluas 52.388,96 ha** yang cadangkan bersyarat oleh Menteri Kehutanan masing-masing untuk PT. Indolampung Buana Makmur **seluas 23.980,76 ha** (SK. Menhut No. 25/Kpts-II/1998), dan untuk PT. Indolampung Cahaya Makmur **seluas 28.408,76 ha** (SK. Menhut No. 26/Kpts-II/1998) karena seharusnya keuda lokasi tersebut telah kembali ke Dapartemen Kehutanan, dengan demikian patut diduga telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2,3,5,8 dan Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. SK. Menhut No. 24/Kpts-II/1998.

Sugar Group Companies telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup karena tidak mencadangkan tanah

untuk areal konservasi.

Demikian, kronologis singkat ini dibuat untuk disampaikan kepada Bapak Ketua DPR-RI untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi atas dikeluarkan Surat Keputusan / Rekomendasi Pansus DPR-RI Masalah Pertahanan Secara Nasional pada tanggal 25 September 2003 dan tanggal 17 Desember 2003 kepada PT. Garuda Pancaarta, guna mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam rangka membantu masyarakat menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh, *final dan komprehensif*.

Gedung Meneng, 17 Juli 2007
Kuasa Masyarakat Adat/Ketua Forum,

A. SYUKRI ISA, SE.Ak
Glr. St. Rajou Kuasou

D. PERJUANGAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG MATARAM ILIR

Dari dokumen yang diperoleh, Perjuangan Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir dikuasakan kepada Hi. Muhammad Adam (Suttan Pemimpin Suttan), yang beralamat: Jln. Veteran No. 32 Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, Telepon : 081272066666 – 08117211656. Bertindak selaku kuasa untuk dan atas nama Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan dari Masyarakat tanggal 03 Oktober 2011.

Masyarakat adat Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung memiliki sebidang tanah adat/hak ulayat, yang belum terdaftar seluas lebih kurang 822 hektar yang dikenal dengan Umbul Bunuk Minyak dan Umbul Sungai Sari, yang terletak di tepi Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang telah digarap secara turun temurun dijadikan lahan pertanian/perkebunan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Way Terusan
- Selatan berbatasan dengan : HGU PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS), 10.510 hektar
- Barat berbatasan dengan : HGU PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS) 14.970 hektar
- Timur berbatasan dengan : HGU PT. Garuda Panca Artha, 9.428 hektar

PT. Bumi Sumber Sari Sakti atau PT. Gula Putih Mataram, sejak tahun 2000 telah membuka/menggarap lahan telah melebihi batas H.G.U. PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS) hingga ± 380 hektar tanah kami masyarakat adat telah menyampaikan tuntutan baik secara tertulis ataupun lisan, namun tidak pernah

ditanggapi oleh perusahaan. Oleh karenanya pada tanggal 12 Oktober 2011 dan tanggal 14 November 2011 kembali kami menyampaikan surat kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti dan tembusannya kami sampaikan ke PT. Gula Putih Mataram, sebagaimana kami sampaikan dalam surat tersebut kami meminta kepada pihak perusahaan agar dapat bersama-sama kami masyarakat dapat meneliti batas dilapangan dan membuktikan tanah kami masyarakat seluas ± 380 hektar yang telah dibuka/ditanami tebu oleh PT. Gula Putih Mataram.

Pada tanggal 26 Maret 2012, menerima surat dari PT. Bumi Sumber Sari Sakti, bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2012 jam 09.00 WIB meminta berkumpul di Kantor Site PT. Gula Putih Mataram. Untuk langsung meninjau ke-lapangan melihat tata batas Hak Guna Usaha PT. Sumber Sari Bakti, atas klaim dari kami masyarakat. Namun anehnya perwakilan dari masyarakat berjumlah 5 orang berangkat menuju PT. Gula Putih Mataram, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PT. Bumi Sumber Sari Bakti.

Sesampai kami di pintu gerbang PT. Gula Putih Mataram kami tidak diizinkan masuk oleh satpam (security). Dengan alasan atas perintah pimpinan. Akhirnya tim pulang. Keesokan harinya langsung berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan pimpinan PT. Sumber Sari Bakti (BSSS). Di Kantor PT. Sumber Sari Bakti, diterima Saudara Dwi Karyanto dan menyampaikan kepada saya, tidak perlu turun ke lapangan. Bahwasanya PT. Sumber Sari Bakti akan meneliti peta dan masyarakat dan peta HGU PT. Bumi Sumber Sari Sakti akan meneliti peta dari masyarakat dan peta HGU PT. Sumber Sari Sakti seluas 10.510 hektar oleh tenaga ahli pemetaan dan pengukuran dari PT. Bumi Sumber Saari Sakti (BSSS) dan diminta bersabar dalam waktu 10 hari dan hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat.

Pada tanggal 30 April 2012, kami menerima surat dari PT. Sumber Sari Sakti, atas klaim kami tersebut menegaskan jika PT. Gula Putih Mataram membuka lahan tebu melebihi HGU PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS) luas 10.510 hektar. Maka hal tersebut diluar tanggung jawab (PT. Bumi Sumber Sari Sakti).

Juga ditanyakan hasil penelitian peta oleh PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS) menjelaskan pada kami bahwa *benar* klaim masyarakat tanah seluas ±822 hektar tersebut diluar HGU PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS).

Pada tanggal 29 Mei 2012, masyarakat menyampaikan surat kepada PT. Gula Putih Mataram yang intinya agar PT. Gula Putih Mataram (GPM) dapat segera menghentikan semua kegiatan membuka menanam tebu diatas tanah masyarakat seluas ± 380 hektar tersebut dan mengosongkan tanah tersebut. Namun hingga saat ini PT. Gula Putih Mataram (GPM) belum mengosongkan lahan tersebut daribelum memberikan tanggapan atas surat yang telah beberapa kali kami sampaikan.

Bersama ini pula disampaikan, surat telaahan Kawasan Hutan terhadap Status Lahan Masyarakat Kampung Mataram Ilir Kabupaten Lampung Tengah dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang. Berdasarkan photo copy Surat Pernyataan dari tua-tua kampung, penimbang-penyimbang, dan tokoh-tokoh masyarakat tentang tanah tersebut:

- 1) Dari Kampung Mataram Udik, tanggal 27 Februari 2012
- 2) Dari Kampung Terbanggi Ilir, tanggal 16 Maret 2012
- 3) Dari Kampung Teluk Dalam, tanggal 14 Maret 2012.

Pada tanggal 19 Juli 2012, kami telah menyampaikan Surat Pengaduan kepada Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Selaku pemegang kuasa dari masyarakat bersama tua-tua kampung beserta penimbang-penyimbang telah berusaha dengan maksimal untuk menenangkan masyarakat agar bersabar dengan tidak membuka/menggarap lahan tersebut sebelum ada penyelesaian dari PT. Gula Putih Mataram (GPM) dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS).

Namun ada kekhawatiran jika masalah ini berlarut-berlarut tidak juga ada penyelesaian dengan PT. Gula Putih Mataram dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak dapat dikendalikan lagi hingga berbondong-

bondong datang ke lokasi tanah ± 822 hektar tersebut untuk menguasai dan membuka lahan tersebut dan memasang patok-patok permanen.

Dari penjelasan-penjelasan kami tersebut di atas dan mengingat masalah ini sudah cukup lama dan berlarut-larut, belum ada juga penyelesaian antara masyarakat dan PT. Gula Putih Mataram (GPM). Oleh hal tersebut kami mohon pada Bapak Gubernur Provinsi Lampung di Teluk Betung agar dapat membantu kami masyarakat adat Kampung Mataram Ilir selaku pemilik tanah tersebut agar PT. Gula Putih Mataram (GPM) dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS) dapat segera menghentikan semua kegiatan membuka menanam tebu di atas tanah kami seluas ± 380 hektar, dan mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikan tanah luas ± 822 hektar kepada kami masyarakat adat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah, karena masarakat akan segera menggunakan lahan tersebut.

Lampung, 9 September 2013
 Kuasa Masyarakat Adat
 Kampung Mataram Ilir

(dto)

(Hi. Muhammad Adam)
 Suttan Pemimpin Suttan

E. PERJUANGAN GANTI RUGI TANAH ULAYAT KELUARGA SANGGEM MELAWAN KOOPTASI PT. SIL

Dari data yang berhasil didapatkan, menerangkan bahwa Herwan Sanggem yang beralamat di Jl. Ikan Pari No. 72 Teluk Betung Bandar Lampung, dalam hal itu bertindak sebagai ahli waris mutlak keluarga besar dari nenek moyang dari "Marga Sanggem", sebagai pemberi warisan dari nenek moyang Hi. Oemar Sanggem (almarhum) Mantan Kepala Kampung Kota Menggala pada tahun 1901. Dengan diterangkan dengan fakta dan dokumen yang ada, lokasi tanah hak milik keturunan nenek moyangnya seluas 300 Ha serta keberadaannya terletak dahulunya di Kawasan Way Terusan. Pengapungan Balak dan Pengapungan Lunik dan Padang Pemuka yang dahulunya sebagai peladangan sanak family dan cocok tanam pedangan ternak kerbau sesuai dengan Surat Keterangan/Pernyataan dari Kepala Kampung Menggala yang bernama "Mashuri Angga Putra" tanggal 10 Oktober 1991, yang menyatakan bahwa ahli waris keturunan belum pernah menerima sesenpun bentuk ganti rugi lahan yang dibebaskan oleh perusahaan PT. Sweet Indo Lampung (PT. SIL), sementara secara fisik lokasi tersebut telah digunakan pihak perusahaan yang berlangsung lama. Untuk itu keluarga ahli waris telah menempuh segala cara untuk proses ganti rugi lahan yang telah diambil-alih oleh Perusahaan PT. Garuda Panca Artha.

Dari penelusuran data diketahui bahwa:

- 1) Adanya dokumen Surat Bermaterai (segel) yang turut ditandatangani para tokoh Kampung seperti Muhammad Yusuf, glr Tuan Pangeran (mantan pesirah margo tegamoan) dan Raja pagar Alam (mantan Pesirah Marga Suay Umpu), Perihal: Hak Milik Lokasi Tanah Lebak Lebung Bawang Balak, tertanggal 7 Agustus 1990, yang ditandatangani oleh Arsyad Sanggam, glr. Pn Bajo Alam. Menerangkan areal lokasi tanah yang disebut Lebak Lebung Bawang Balak

semenjak dari dahulu adalah milik nenek moyang sampai median orang tua saya Hi. M. Thahir yang dipergunakan sebagai lahan pertanian dan perikanan.

- 2) Surat Herwan Sanggem yang juga merangkap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Wartawan Indonesia, mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Garuda Panca Artha Cq. Bapak Gani Djemat & Partner, Nomor: 005/IV/DPP-KWI/TS/4/2003, Perihal: Realisasi Ganti Rugi Harga Wajar dan Terpisah. Isinya menindaklanjuti surat pihak perusahaan No. 480/III/GD/MA/02 tertanggal 13 maret 2002 yang menerangkan pihak perusahaan beritikad baik untuk menyelesaikan ganti rugi tanah 300 Ha milik turunan Keluarga Sanggam, yang secara fisik telah dikuasai oleh perusahaan, namun sampai kini pihak ahli waris belum pernah menerima sepeser rupiahpun ganti ruginya. Sementara semua anjuran dan saran-saran dari perusahaan agar menghubungi pihak BPN Lampung dan tim selaku pelaksana ganti rugi yang ditunjuk perusahaan dengan patuh sudah dilaksanakan.
- 3) DPRD Provinsi Lampung telah mengirim surat tertanggal, 20 Mei 2002 perihal Penyelesaian Kasus 300 Ha Antara PT. SIL Group dengan Ahli Waris Masyarakat Sanggem, yang ditandatangani oleh Ny. Hj. Srie Atidah, Surat ditujukan kepada Gubernur Lampung. yang isinya diharapkan Gubernur Lampung untuk mengambil langkah dan menugaskan team dalam rangka penyelesaian kasus tersebut.
- 4) BPN Kantor Wilayah Provinsi Lampung, Nomor Surat: 570-2700 Perihal: Permohonan realisasi pembayaran ganti rugi 300 Ha tanah milik keluarga Marga Sanggem tersendiri (khusus), tertanggal 27 Mei 2002. Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Isi suratnya agar BPN Kabupaten Tulang Bawang segera meneliti permasalahan tersebut yang intinya khusus penyelesaian milik mereka dapat dipisahkan (khusus).
- 5) BPN Kantor Wilayah Provinsi Lampung, Nomor Surat: 570-

- 2028 Perihal: Permohonan realisasi pembayaran ganti rugi, tertanggal 28 April 2003 yang ditandatangani oleh Bapak Drs. Tugiman. Surat ditujukan pada Pimpinan Garuda Panca Artha Cq. Bapak Gani Djemat & Partner. Isi suratnya meminta agar pihak perusahaan segera merealisasikan ganti rugi.
- 6) Surat Herwan Sanggem yang juga merangkap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Wartawan Indonesia, mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Lampung, Nomor: 004/LP/KWI/XII/2005, Perihal: Mohon Penuntasan Ganti Rugi Tanah Ulayat Keluarga Sanggem.
 - 7) Surat dari Kantor BPN Propinsi Lampung, Nomor: 570-423, Perihal: Mohon Penuntasan ganti rugi tanah ulayat keluarga Herwan Sanggem, tertanggal 25 Januari 2006, yang ditujukan kepada Sdr. Herwan Sanggem. Yang isinya meneruskan surat dari PT. Garuda Pancaartha.
 - 8) Surat Kantor Hukum Syam & Syam yang ditandatangani oleh Ibu Theresita Maria Dwiastuti, S.H., MBus. Dengan nomor: 3507/SS/L/RF/2006 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Lampung, Up. Bapak Drs Tugiman, tertanggal 6 Januari 2006. Perihal: Tanggapan Surat No. 570-6002 tanggal 14 Desember 2005 dari Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung.

Dalam surat tersebut, Kantor Hukum Syam & Syam bertindak untuk dan atas nama PT. Garuda Panca Artha yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 11 Jakarta 12160, bermaksud menyampaikan tanggapan atas surat dari Saudara Herwan Sanggam, Perihal Mohon Penuntasan Ganti Rugi Tanah Ulayat Keluarga Herwan Sanggam yang terletak di Kampung Menggala, Kec. Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Seluas 300 Ha, berada di dalam HGU No. 08/HGU/BPN/1994 atas nama PT. Sweet Indolampung adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan penuntasan status ganti rugi tanah

ulayat keluarga herwan sanggam perlu kami tegaskan bahwa tanah tersebut sudah berstatus HGU No. 08/HGU/BPN/1994 atas nama PT. Sweet Indolampung.

- b. Menerangkan klien telah menyelesaikan seluruh ganti ruginya atas Tanah Ulayat Keluarga Sangam seluas 300 Ha yang termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Ahli Waris Putting Ratu seluas 2.692,66 Ha, sebagaimana telah di sepakati oleh Saudara Herwan Sanggam yang dituangkan dalam Akta Pelepasan pembayaran ganti rugi tanggal 29 agustus 2003 di Bandar Lampung sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana pembayaran ganti rugi tersebut di terima langsung oleh Saudara Herwan Sanggam disaksikan oleh Kepala Desa Kampung Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, jelas bahwa klien kami adalah pemilik sah dan berhak mengelola tanah tersebut, sehingga Klien kami tidak dapat memenuhi permohonan ganti rugi lagi dari pihak manapun atas Tanah Ulayat Keluarga Herwan Sanggam yang terletak di Kampung Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, seluas 300 Ha, berada di dalam HGU No. 08/HGU/BPN/1994 atas nama PT. Sweet Indolampung.
- d. Bahwa apabila ada pihak-pihak yang masih mohon/nuntut ganti rugi atas Tanah Ulayat Keluarga Herwan Sanggam yang terletak di Kampung Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, seluas 300 Ha, berada di dalam HGU No. 08/HGU/BPN/1994 atas nama PT. Sweet Indolampung, maka Pihak Klien kami memutuskan untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Herwan Sanggam selaku kuasa waris, membuat laporan Kepolisian No. Pol: LP/B-104/V/2007/Siaga Ops tanggal 10 Mei 2007, tentang tindak Pidana Penyerobotan tanah

dan atau penipuan dan atau pemalsuan tanda tangan pelapor Herwan Sanggam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP yang diduga dilakukan oleh Sdr Gunawan Yusuf Direktur PT. Garuda Panca Artha. Surat Perintah Penyelidikan No. Pol: SP.Lidik/37/SAT-L/V/2007/Dit Reskrim Tanggal 16 Mei 2007.

- 10) Berdasarkan surat No. Pol.: B/969/VII/2007/Dit Reskrim tertanggal, 26 Juli 2007, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Menyampaikan bahwa:
- a. Herwan Sanggam bin Arsyad Sanggam menjelaskan memiliki tanah yang terletak di Desa Pengapungan Balak, Pengapungan Lunik dan Desa Pemuka Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang seluas + 300 Ha yang sekarang ini dikuasai oleh PT. Garuda Pancaarta yang termasuk dalam HGU nomor: 08/HGU/BPN/1994 atas nama PT. Sweet Indo Lampung (PT. SIL) dan sampai sekarang ini belum pernah mendapat ganti rugi atas tanah tersebut.
 - b. Aldikom Umar bin Muhammad Umar menjelaskan tidak pernah menjadi saksi dan tidak pernah menyaksikan sdr. Herwan Sanggam menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk ganti rugi Umbul Sanggam serta tidak mengetahui apakah Herwan Sanggam ada tanah seluas + 300 Ha yang masuk dalam HGU nomor: 08/HGU/BPN/1994 atas nama PT. Sweet Indo Lampung (PT. SIL).
 - c. Drs. Akhmad Suryono, M.Si mantan Camat Menggala pada tahun 2003 menjelaskan tidak kenal dengan Herwan Sanggam dan tidak mengetahui apakah Herwan Sanggam ada tanah seluas + 300 Ha yang masuk dalam HGU nomor: 08/HGU/BPN/1994 atas nama PT. Sweet Indo Lampung (PT. SIL).

- d. Hi. Darussalam, SH menjelaskan tidak pernah menjadi saksi dan tidak pernah menyaksikan sdr. Herwan Sanggam menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk ganti rugi Umbul Sanggam serta tidak mengetahui apakah Herwan Sanggam ada tanah seluas + 300 Ha yang masuk dalam HGU nomor: 08/HGU/BPN/1994 atas nama PT. Sweet Indo Lampung (PT. SIL), tetapi benar pernah menjadi kuasa ahli waris Putting Ratu dalam pengurusan tanah yang masuk dalam HGU atas nama PT. Sweet Indo Lampung dan telah dilakukan pembayaran ganti rugi pada bulan agustus 2003 oleh juru bayar PT. Garuda Pancaarta yaitu Sdr. Lim Agustinus.
- e. Ir. Saeful Hidayat bin M Asikin salah satu dari petugas team tanah PT. Sweet Indo Lampung menjelaskan bahwa tidak kenal dengan seseorang yang bernama Herwan Sanggam, tetapi benar orang yang mengaku bernama Herwan Sanggam telah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari PT. Garuda Pancaarta melalui juru bayar LIM AGUSTINUS sebagai dana kebijakan (good will money) atas tuntutan tanah yang tumpang tindih yang dituntut oleh ahli waris Putting Ratu atas tanah seluas + 2.692,66 Ha yang masu dalam HGU nomor: 08/HGU/BPN/1994 atas nama PT. Sweet Indo Lampung (PT. SIL), yang dituntut oleh sdr. Herwan Sanggam seluas + 300 Ha berdasarkan Berita Acara penelitian Administrasi tuntutan tanah yang berada dalam areal tuntutan ahli waris Putting Ratu (PT. Sweet Indo Lampung) tanggal 13 Maret 2003 pada butir III Point 2 menjelaskan bahwa tanah-tanah lain yang juga masuk dalam tuntutan ahli waris Putting Ratu adalah umbul sanggam seluas + 300 Ha. Bahwa seseorang yang mengaku bernama Herwan

Sanggam pada saat menandatangani bukti surat tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus yang dilakukan di kantor perwakilan Sugar Group di Jalan Cut Mutia Nomor 58 Bandar Lampung dihadapan saksi-saksi yang turut bertanda tangan pada bukti tanda terima.

- f. LIM AGUSTINUS selaku juru bayar PT. Garuda Pancaarta (sugar Group) menjelaskan bahwa benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh Umbul Sanggam yang masuk dalam HGU Nomor 08/HGU/BPN/1994 atas nama PT. Sweet Indo Lampung yang diterima oleh Herwan Sanggam pada tanggal 23 Agustus 2003 di kantor Sugar Group di Jalan Cut Mutia Nomor 58 Bandar Lampung. Sebelum Herwan Sanggam menerima uang tersebut terlebih dahulu memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibawanya setelah itu diperintahkan menandatangani surat perjanjian pelepasan hak atas tanah dan tanam tumbuh tanggal 29 Agustus 2003, surat Pernyataan pelepasan hak tanggal 29 Agustus 2003 dan surat Tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2003 yang dilakukan dihadapan para saksi-saksi dan yang menyerahkan uang.
- g. HUMPREYR. DJEMAT, SH, LLM DAN THERESIA MARIA DWIASTUTI, SH serta ALEX JUSUF MALIK, SH. Selaku kuasa hukum Sweet Indo Lampung (sugar group) menjelaskan benar pernah bertindak untuk dan atas nama PT. Sweet Indo Lampung (Sugar Group) mengurus kepentingan perusahaan dalam ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang dituntut oleh ahli waris Putting Ratu seluas + 2.692,66 Ha yang masuk dalam HGU Nomor

08/HGU/BPN/1994 atas nama PT. Sweet Indo Lampung. Berdasarkan berita acara penelitian administrasi ahli waris Putting Ratu (PT. Sweet Indo Lampung) tanggal 13 Maret 2003 pada butir III poin 2 menjelaskan tanah-tanah lain yang juga masuk dala tuntutan ahli waris Putting Ratu adalah Umbul Sanggam seluas + 300 Ha. Dan sesuai surat bukti Pernyataan Pelepasan hak tanggal 29 agustus 2003 dan surat tanda terima uang tanggal 29 agustus 2003 sdr. Herwan Sanggam telah menerima uang ganti rugi atau lebih tepat uang kebijakan (good will money) atas tuntutan yang tumpang tindih sebesar Rp. 25.000.000,0 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dihadapan para saksi-saksi dan yang menyerahkan uang.

- 11) Surat Perintah Penyitaan No. Polisi: SP.Sita/58/SAT-I/VI/2007/Dit Reskrim tanggal 12 Juni 2007, Penyidik telah melakukan Penyitaan barang bukti berupa:
 - a) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian dan pelepasan hak-hak tanah dan tanam tumbuh serta penerimaan pembayaran uang ganti rugi tanggal 29 Agustus 2003 yang terdapat tanda tangan Herwan Sanggam di atas materai 6000 dan dibubuhi cap tiga jari yang diduga palsu.
 - b) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Agustus 2003 yang terdapat tanda-tangan Herwan Sanggem di atas materai 6000 dan dibubuhi cap tiga jari yang diduga palsu.
 - c) 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2003 yang terdapat tanda tangan Herwan Sanggem di atas materai 6000 dan dibubuhi cap tiga jari yang diduga palsu.

Dari data-data yang diterang diatas dapat diketahui bahwa Sugar Group Company melalui PT. Sweet Indo Lampung telah

mengakui melakukan pencaplokan dan penyerobotan tanah ulayat milik keluarga Herwan Sanggem seluas + 300 Ha. Kemudian demi kepentingan perusahaan, perusahaan melalui kuasa hukum melakukan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh di atasnya. Sebagaimana sesuai surat bukti Pernyataan Pelepasan hak tanggal 29 Agustus 2003 dan surat tanda terima uang tanggal 29 Agustus 2003 oleh sdr. Herwan Sanggam telah menerima uang ganti rugi atau lebih tepat uang kebijakan (good will money) atas tuntutan yang tumpang tindih sebesar Rp. 25.000.000,0 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dihadapan para saksi-saksi dan yang menyetahkan uang.

Namun dikemudian hari sdr. Herwan Sanggam, tetap melakukan tuntutan pembayaran tanah ulayat yang telah diserobot oleh perusahaan dengan alasan Sugar Group Company dalam hal ini PT. Sweet Indo Lampung yang sampai hari ini belum melakukan pembayaran. Sebagai upaya mencari kebenaran atas peristiwa tersebut, Sdr. Herwan Sanggem melaporkan anggapan perusahaan bahwa ganti rugi telah. Sesuai dengan Laporan laporan Kepolisian No. Pol: LP/B-104/V/2007/ Siaga Ops tanggal 10 Mei 2007, tentang tindak Pidana Penyerobotan tanah dan atau penipuan dan atau pemalsuan tanda tangan pelapor Herwan Sanggam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP yang diduga dilakukan oleh Sdr Gunawan Yusuf Direktur PT. Garuda Panca Artha.

Dan pengakuan sdr. Herwan Sanggem proses ganti rugi pencaplokan tanah ulayat keluarga Herwan Sanggem dan laporan kepolisian tidak ada kejelasan.

BAB VI

Pendapat *Stakeholder*

A. KONFLIK TANAH DI LAMPUNG - UPAYA MENUJU PEMBARUAN HUKUM TANAH

Oleh: *I Gede AB Wiranata*¹

*Sadumuk bathuk sanyari bumi, pecahing dada wutahing
ludira, ditohi pati..*

A. Pengantar

Tanah mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak terpisahkan dari keberadaan tanah. Tanah mempunyai makna yang sangat strategis pula, karena di dalamnya terkandung tidak saja aspek fisik akan tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik serta pertahanan-keamanan dan hukum. Oleh karena fungsi tanah mempunyai kedudukan sangat vital dalam kehidupan manusia, maka manusia dengan tanah mempunyai hubungan emosional yang sangat kuat.

Falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh

¹ Guru Besar Hukum Bisnis (Hukum Perdata) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Alumni program Doktor Ilmu Hukum Undip dengan judul/tema kajian disertasi "Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi".

masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualisme semata, tetapi lebih bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat penghormatan terhadap hak perorangan.

Maria S.W. Sumardjono, mencermati bahwa sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai eksistensi seseorang, kebebasan serta harkat dirinya sebagai manusia. Terpenuhinya hak dasar itu merupakan syarat untuk tumbuh dan berkembangnya hak-hak politik, karena penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi, sehingga secara ekonomi, sosial dan budaya, tanah yang dimilikinya menjadi sebuah sumber kehidupan, simbol identitas, hak kehormatan dan martabat pendukungnya.²

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali. Hubungan erat ini bersumber pada pandangan yang bersifat *religio magis*. Hubungan ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, serta berburu binatang-binatang yang hidup di situ.³

Keragaman aspek tanah, bermuara pada nilai yang melekat pada tanah. *Multiple value* tanah setidaknya terdiri dari 6 (enam) jenis nilai, yaitu: (1) nilai religius, (2) nilai lingkungan, (3) nilai sosial budaya, (4) nilai politik, (5) nilai ekonomi, serta (6) nilai hukum. Nilai-nilai tersebut tidaklah bersifat mandiri/berdiri sendiri, tidak pula bersifat saling meniadakan, ataupun saling bersaing, melainkan saling mengisi antara nilai satu dengan lainnya. Setiap nilai keberadaannya saling mengisi, sehingga mengakibatkan nilai satu dengan lainnya saling membutuhkan. Sumber daya tanah mempunyai nilai sempurna apabila formasi

² Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001, hlm. 159. Hal ini dikatakan juga oleh John Nonggor, dalam "Resolving Conflict in Customary Law and Western Law in Natural Resource Development Papua New Guinea", Paper for Wellington Congress on Legal Pluralisme, 1992, p. 3.

³ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan R. Ng. Soebekti Poosponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hlm. 98.

nilai tanah mencakup keenam nilai tersebut.

Meskipun tanah mempunyai nilai yang berbeda-beda, akan tetapi pemilik tanah pada umumnya cenderung menggunakan tanah miliknya untuk tujuan-tujuan yang memberikan manfaat tertinggi bagi dirinya sendiri.⁴ Nilai ekonomi (*economic value*) tanah ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan pemilik atau yang mengusahakannya. Aspek ini meliputi tanah untuk pertanian maupun nonpertanian. Oleh karena itu, tanah dipandang sebagai aset ekonomi sekaligus juga sebagai dasar nilai, terkait dengan *belief system* suatu masyarakat.

* Hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum. Jaminan ini bertujuan agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman. Jaminan ini juga merupakan perlindungan Pemerintah kepada suatu subjek hak dalam melaksanakan hak-hak atas tanah. Substansi suatu hak atas tanah adalah kewenangan subjek hak untuk memanfaatkan kegunaan tanah bagi penyelenggaraan keperluan dalam batas-batas menurut ketentuan undang-undang.

B. Permasalahan Tanah, Fenomena yang tak pernah Usai

Pengelolaan tanah di Indonesia mempunyai landasan konstitusional yang kuat. Landasan tersebut tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang rumusannya sebagai berikut:

"Bumi, air dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".⁵

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Selain memuat Kebijakan Pertanahan

⁴ Muwari B. Rahardjo & Sukardi Kinakit, "Perberdayaan Masyarakat Petani", dalam *Perberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Panyunting Onny S. Projono dan AMW. Prastika, Jakarta: CSIS, 1996, hlm. 158.

⁵ Rumusan ini adalah rumusan asli Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Hingga saat ini, UUD ini telah mengalami empat kali perubahan. Berdasarkan Amendemen Keempat, rumusan Pasal 33 UUD 1945 ini tidak mengalami perubahan namun ditambah dengan 2 ayat, yaitu: Ayat (4): Perikekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; Ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Nasional (*National Land Policy*) dan menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia, undang-undang ini sekaligus merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang diharapkan merupakan alat untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat.

UUPA dipandang sebagai reformasi hukum agraria di Indonesia. Dimaknai demikian, karena undang-undang ini bertujuan untuk mempersatukan (dan dengan demikian sekaligus menghilangkan) sistem ganda dari undang-undang agraria yang sebelumnya didasarkan atas Undang-Undang Agraria Kolonial tahun 1870-an. Salah satu hal mendasar dalam undang-undang kolonial adalah mengenai hak-hak yang berdasarkan atas hukum Barat dengan corak individualistis yang berlaku untuk penanaman modal asing di satu pihak dan hak-hak tradisional setempat berdasarkan adat untuk orang Indonesia di lain pihak. Undang-undang agraria baru hanya didasarkan atas hukum adat (ketentuan Pasal 5 UUPA), sehingga dapat diharapkan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yang tidak bersifat individualistis. Hak milik dan hak-hak lainnya menurut hukum adat bercorak komunal dan mempunyai fungsi sosial.

Fungsi sosial yang melekat pada tanah tidak akan mungkin merugikan masyarakat di sekitarnya⁶. Menurut konsepsi hukum adat, tanah yang terdapat dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat (tanah ulayat) adalah tanah kepunyaan bersama dari semua warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sebagai hak bersama, maka penguasaan, kepemilikan dan pengelolaannya mengutamakan kepentingan bersama/komunal. Hak milik tanah menurut hukum adat (meski pada dasarnya berbeda pada satu daerah dengan daerah lainnya) dapat dijadikan faktor persamaan tertentu yang memungkinkan penyatuan dan pembentukan suatu undang-undang agraria.

⁶ Konsep "fungsi sosial" hak milik atas tanah dalam ketentuan UUPA diartikan secara tegas pada Pasal 6 UUPA yang menyebutkan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Pasal ini membuat suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah dan merumuskan secara singkat sifat kebersamaan/komunal atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah yang mendasari hukum tanah nasional kelak kemudian hari. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 UUPA dinyatakan bahwa tidak hanya hak milik yang mempunyai fungsi sosial, melainkan semua hak atas tanah. Dengan demikian konsep fungsi sosial hak milik atas tanah dalam UUPA, berarti terdapat kewajiban bagi pemilik tanah untuk mempergunakan tanah miliknya sesuai dengan keadaan tanahnya, serta sifat dan tujuan pemberian hukunya.

karena hak milik itu adalah hak dasar yang diakui.⁷

Terdapat empat prinsip dasar/pokok yang terkandung dalam UUPA, yaitu meliputi:

- a. Tanah pertanian adalah untuk petani penggarap;
- b. Hak utama atas tanah, misalnya hak milik pribadi adalah hak khusus untuk warga negara Indonesia. Warga negara asing dapat memperoleh hak tambahan untuk menyewa atau memakai tanah yang luas dan jangka waktunya diatur oleh undang-undang;
- c. Pemilikan tanah *guntai* (*absentee*) tidak dibenarkan, kecuali bagi mereka yang bertugas aktif dalam dinas negara dan dalam pengecualian lain;⁸
- d. Petani-petani yang ekonominya lemah harus dilindungi terhadap mereka yang kedudukannya lebih kuat. Untuk menjamin petani atas pemilikan tanah yang cukup bagi kelangsungan hidupnya, maka undang-undang menetapkan luas batas minimum tanah sawah maupun tanah kering bagi setiap keluarga inti. Di lain pihak, ditetapkan suatu batas maksimum untuk mengawasi pemilikan luas tanah yang berlebihan.

Undang-undang agraria baru ini bertujuan untuk menciptakan sebuah tata hukum baru di bidang pertanahan yaitu konsep unifikasi hukum tanah. Secara umum, tujuan diberlakukannya UUPA adalah:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan

⁷ Boedi Hartono, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jilid 1)*, Jakarta: Djambatan, hlm. 300. Lihat juga Margo L. Lyon, "Dasar-Dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa", dalam: Sediono M.P. Tjondronegoro (ed.), *Dua Abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Gramedia, 1984, hlm. 197-198.

⁸ Tanah *guntai* adalah tanah yang terletak di suatu desa, tetapi dimiliki oleh seseorang lain yang tidak bertempat tinggal di desa tersebut. Pemilik itu bertempat tinggal di desa lain atau bahkan di kota. Tanah seperti ini seringkali ditinggalkan sehingga pada dasarnya sangat bertentangan dengan jiwa UUPA. Orang kota tidak memiliki tanah di desa (lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 Tahun 1961). Harian *UmumKampar* 7 Februari 1995 menyoroti gejala pemilikan tanah secara *absentee* sejak 1980-an bahkan kembali merebak dan cenderung bertambah jumlahnya. Perhatikan pula Marsa S.W. Soemardjono, *Kebijakan Pertanian Antara Regulasi & Implementasi*, Jakarta: Pemerintah Buku Kompas, 2001, hlm. 20.

rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;

- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat pada umumnya.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka diupayakan melalui lima program pokok yang dikenal dengan Panca Program, yaitu:

- a. Melakukan perombakan tata hukum agraria Belanda. Hukum Agraria Belanda hanya memberikan perlindungan hukum atas tanah-tanah yang memberikan keuntungan dan kepentingan bagi orang-orang Belanda, sementara tanah milik pribumi tidak memperoleh jaminan hukum, karena dianggap sebagai tanah negara;
- b. Penghapusan sisa-sisa hak-hak asing dan pelbagai konsep yang pernah diberikan oleh pemerintah kolonial;
- c. Penghapusan sisa-sisa konsep feodal di bidang pertanahan, yang menganggap bahwa tanah adalah milik pribadi kepala negara yang umumnya dibagi-bagi kepada kalangan keluarganya;
- d. Pengaturan kembali penguasaan atas tanah, baik tanah-tanah pertanian maupun tanah-tanah lainnya melalui batas luas minimal dan maksimal;
- e. Penataan kembali penggunaan tanah secara berencana dengan memperhatikan segi-segi yang berkaitan dengan keseimbangan ekologis dan pemanfaatan tanah secara maksimal.

Hadirnya UUPA merupakan suatu bukti bahwa bangsa Indonesia bisa melepaskan diri dari pengaruh sistem hukum yang diciptakan oleh pemerintah penjajah Belanda. Namun lahirnya undang-undang baru itu dalam pelaksanaannya tidaklah berjalan secara mulus sebagaimana dibayangkan semula. Terdapat banyak persoalan-persoalan baru yang muncul dalam rangka politik

agraria di Indonesia.

Persoalan utama yang merupakan hasil dari politik agraria di masa lampau adalah konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). SDA meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Konflik ini diawali dengan pemberian hak-hak baru oleh pemerintah pusat secara sektoral di atas tanah dan sumber daya alam tanpa adanya persetujuan secara sukarela oleh penduduk/pemilik atas pengalihan hak itu.

Dengan dimensi konflik seperti di atas, konflik agraria dan pengelolaan SDA terkait erat dengan: (1) hilangnya akses masyarakat terhadap tanah dan SDA lainnya; (2) kerusakan struktur sosial masyarakat, yang didasari atas struktur agraria yang timpang; dan (3) kerusakan kualitas SDA yang berkait langsung dengan turunan kualitas manusia yang hidup dengan SDA yang rusak.

Konsorsium Pembaharuan Agraria mencatat, upaya "penyelesaian" terhadap kasus-kasus sengketa agraria di 19 provinsi di Indonesia tahun 1990 - 2000 dilakukan dengan cara: penganiayaan (38), pembunuhan (14), penembakan (21), penculikan (7), penangkapan (73), pembakaran atau perusakan rumah (25), pembabatan atau pembakaran tanaman (27), teror (153), intimidasi (198), pemerkosaan (1) dan lain-lain (87).³

Bila dicermati, masalah-masalah pertanahan yang timbul di atas, umumnya berakar pada:

- a. Pilihan model pembangunan yang tidak selaras dengan kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia;
- b. Perbedaan pemaknaan, perlakuan dan kepentingan atas tanah yang secara fungsional/diametral bertolak belakang (di satu pihak tanah dimaknai sebagai aset ekonomi yang memiliki fungsi sosial, sementara di pihak lain dimaknai semata-mata sebagai barang komoditi dan modal untuk mencetak nilai lebih);
- c. Benturan kepentingan semakin diperparah oleh ketiadaan

³ *Harian Umum Kompas*, 25 Juni 2004

tata aturan yang jelas, tegas, tidak kontradiktif, komprehensif, dan sesuai dengan kepentingan sebagian besar rakyat - tentang bagaimana benda yang disebut tanah itu dikuasai, dimiliki, digunakan, dikelola dan dimanfaatkan.

Belasan tahun sesudah ekspose data di atas, pasca era reformasi persoalan tanah bukannya surut tetapi malah berkelanjutan. Meskipun kemasan akar masalahnya berbeda namun lingkup konflik masih pada sumbernya yang sama, terkait dengan alas hak, konflik kepentingan, arogansi pihak-pihak tertentu, pemanfaatan lahan secara sepihak (sehingga asumsi "labeling" yang dikenakan adalah perambahan atas tanah register), benturan kepemilikan dengan investor dll.

Ribuan warga yang berdiam di kawasan lindung Register 38 Gunung Balak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, berdemonstrasi. Mereka menuntut pengelolaan kawasan Register 38 yang sudah dihuni warga sejak 1997.

Sengketa lahan di Kabupaten Mesuji terjadi di dua titik. Pertama, sengketa lahan antara perambah hutan di Desa Moro-moro, Pelita Jaya, dan Pekat Raya dengan PT Silva Inhutani. Mereka memperebutkan lahan seluas 43.900 hektare di Kawasan Register 45. Kedua, sengketa lahan antara warga di Desa Kagungan Dalam, Nipah Kuning, Tanjungraya di Kecamatan Tanjung Raya, dan PT Barat Selatan Makmur Investindo yang memperebutkan lahan tanah ulayat.

Dua di antara kasus diatas hingga kini masih membayangi realitas konflik tanah di Lampung. Tulisan kecil ini tidak berkehendak menyelesaikan masalah yang senyatanya memang telah diupayakan berbagai pihak. Tulisan ini hanyalah diharapkan menjadi bahan renungan bahwa ada dimensi lain dari sejumlah kasus tanah terkait dengan dimensi sejarah, peradaban dan nilai budaya, niatan untuk membangun formulasi hukum melalui realitas kehidupan ber hukum di era kekinian tanpa menghilangkan atau menafikan kearifan lokas (*local wisdom*).

C. Penyelesaian Konflik, antara Realitas Nilai dan Penghargaan Nilai Humanistik

Kalau dikemukakan sebuah pertanyaan mendasar mengapa muncul konflik terkait dengan pertanahan, mungkin sebat kata pembuka naskah ini patut menjadi perenungan awal.

Kata "*dumuk*" berarti menyentuh dengan jari, biasanya jari telunjuk. Adapun "*bathuk*" adalah jidat. Bagi orang Jawa, kepala adalah bagian yang paling terhormat. Tidak sebarang orang bisa menyentuh kepala orang lain. Jadi "*sadumuk bathuk*" berarti kehormatan. Kalau diinjak-injak, kita pantas ngamuk. "*Sak nyari*" berarti sejengkal. "*Bumi*" sudah jelas, artinya tanah. Jadi "*sanyari bumi*" maksudnya sejengkal tanah. Walaupun hanya sejengkal, kalau itu milik kita dan mau direbut orang lain ya harus dibela mati-matian.

Beberapa contoh perselisihan yang berakibat peperangan akibat urusan "*sadumuk bathuk sanyari bumi*" yang "dibela dengan "*pecahing dada wutahing ludira*" yang sampai "*ditohi pati*" ini. Yang masalah perorangan misalnya, seorang laki-laki isterinya diganggu laki-laki lain, atau perebutan tanah, yang satu mau merebut sedangkan yang lain merasa tanah itu miliknya. Contoh yang lebih besar misalnya dalam cerita **Ramayana**: Sri Rama dengan balatentara keranya, menyerbu Ngalengkadiraja untuk merebut kembali Dewi Sinta yang diculik Rahwana. Awalnya memang bukan urusan "*sanyaribumi*" melainkan "*sadumuk bathuk*". Rahwana telah menginjak-injak kehormatan Sri Rama dengan melarikan isterinya. Kumbakarna yang tidak setuju dengan tindakan kakaknya yang angkara, maka ia terjun dalam peperangan bukan karena membela keangkaraan Rahwana, melainkan karena niat "bela negara" demi "*sanyari bumi*" yang diserbu balatentara kera. Kumbakarna adalah satu contoh dari tiga ksatria utama yang dapat dibaca dalam Serat Tripama, anggitan KGPAA Mangkunegara IV.

Mitos **Mahabarata**: Pandawa yang secara sportif taat pada komitmen waktu main dadu, yaitu siapa kalah dibuang ke hutan 12 tahun, ketika selesai masa pembuangan ternyata kerajaan

tidak dikembalikan oleh Kurawa. Setelah usaha damai melalui Sri Kresna ternyata gagal, maka tidak ada pilihan lain, ini tidak hanya "*sanyari bumi*" tetapi sebuah kerajaan. Terjadilah perang Bharatayuda dengan korban besar di kedua belah pihak.

Sebaliknya, apakah fakta yang senyatanya ada antara lain Para "perambah" itu kemudian mendirikan Desa Moro-moro yang terdiri dari Kampung Moro Seneng, Moro Dewe, dan Moro-Moro. Mereka mendirikan ladang singkong, permukiman, delapan sekolah dasar, dan tempat ibadah. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat aktif melakukan advokasi seperti Yabima dan Agra. Rata-rata warga di desa Moro-Moro menanam singkong. Setiap warga mengelola dua hingga dua puluh hektare lahan. Bahkan, tersebut ada yang menguasai lahan hingga seratus hektare. Kondisi itu membuat kawasan itu berkembang pesat. Tahun 2003, ratusan perambah kembali membuka lahan di Alpha 8. Mereka kemudian menyebut perkampungan itu dengan Pelita Jaya. Selanjutnya pada tahun 2009 warga kembali dikoordiniasi oleh Pekat Raya, sebuah organisasi massa. Warga yang hendak mendapat kapling harus membayar Rp 3 juta hingga Rp 15 juta.

Fakta diatas menunjukkan seakan-akan ada upaya "pembiaran". Fakta pembiaran yang bila kita kontemplasi/renungkan mempertebal pemahaman filosofi kepemilikan tanah. Berarti sesungguhnya kita (pemerintah) memiliki andil meski tidak secara sistemik. Fakta di lapangan menunjukkan "perambah" dipaksa keluar dari areal pemukiman manakala tanaman yang mereka tanam (kopi, dll) memasuki masa panen. Konklusinya, upaya penertiban pemukiman, pengusuran dan sejenisnya yang dilakukan aparat "penertib" dijadikan moment pihak tertentu dan berlindung dibalik gerakan pemerintah menertibkan para "perambah".

Penertiban Perambah Sebagai Upaya Pembelajaran Hukum Terhadap Masyarakat

Setengah abad lebih pasca lahirnya UUPA, pengelolaan tanah di Indonesia ternyata banyak dihadapkan pada perkembangan sosial, ekonomi, termasuk politik yang sebagian di antaranya jauh berbeda dengan realita sosial ketika undang-undang tersebut disusun. Nilai-nilai sosial tentang tanah kini semakin mengarah pada individualisme. Ideologi pembangunan terutama dalam kegiatan dan usaha ekonomi sudah semakin kapitalistis yang mendasarkan pada persaingan dan maksimalisasi keuntungan. Hukum adat dan keberadaan masyarakat yang menghayati dan memberlakukannya cenderung semakin terabaikan karena dianggap tidak kontributif terhadap ideologi pembangunan; kegiatan sosial dan ekonomi yang berbasis industri dan perkotaan semakin berkembang.¹⁰

Berdasarkan sejumlah studi di lapangan menunjukkan sumber konflik pertanahan yang ada sekarang ini antara lain disebabkan oleh:

- a. kepemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
- b. ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian;
- c. kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
- d. kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (tanah ulayat);
- e. lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.¹¹

¹⁰ Sejumlah studi empiris membuktikan hal ini, antara lain dilakukan oleh A. Ritsan, "Pengaruh Langsung Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", 1997; Ambo H. Sakka, "Pengaruh Investasi dalam Research and Development Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", 2001; Idham, "Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah", 2004; B.F. Sihombing, "Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia", 2004; Yuseiadi, "Perubahan Konsep Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah di Kalangan Warga Masyarakat Sekitar Daerah Industri", 2003; The World Bank, "Iklim Investasi yang Lebih Baik bagi Setiap Orang", 2005; Murti Jeddawi, "Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah", 2005; dll.

¹¹ Lutfi I. Nasution, *Konflik Pertanahan (Agraria): dalam Menuju Kualitas Agraria 70 Tahun Garwaas Wiradi*. Yayasan Alkatiga, Bandung hlm. 213.

Penguasaan tanah di beberapa lokasi yang akhirnya sarat memunculkan konflik di berbagai daerah di Lampung selayaknya kita harus berani memberikan garis batas permasalahan untuk dicarikan solusi penyelesaian. Kata kunci yang utama salah satunya adalah alas hak yang mendasarinya. Harga sosial yang harus dibayar pemerintah melalui penyelesaian konflik sangatlah mahal. Konflik yang akhirnya bermuara pada kerusuhan, jatuhnya korban, timbulnya instabilitas politik bahkan rasa nyaman masyarakat yang berdomisili sejalur dengan arah "objek sengketa", investor yang tidak nyaman, dll.

Bila dasar logika yang digunakan pemerintah adalah status awal objek tanah adalah register 45, 4 Januari 2014 seluas 7000 Ha telah diserahkan menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk dibagikan kepada mereka yang mengklaim sebagai pemilikinya. Menteri bahkan menyatakan Register 45 sudah selesai. Namun faktanya di lapangan tidak kurang 10.000 perambah telah menetap di lokasi dimaksud. Hal ini mendorong kegalauan pemerintah daerah, sebab bias jadi distribusi tanah di areal register dapat menimbulkan masalah baru karena akan muncul jumlah luas tanah yang dibagi menjadi tidak berimbang.

Pengurusan kelompok masyarakat di lokasi konflik harus dicarikan jalan keluar tanpa mematikan hak hidup mereka untuk memperbaiki tarap hidup dan kehidupan yang saat ini telah mereka jalani. Dengan demikian, solusi pemberian hak baru dan melepaskan status hak register oleh pemerintah, setidaknya mengurangi dari jumlah register (penentuan register telah dilakukan sejak Jaman Belanda) tidak juga merupakan solusi terbaik terhadap masyarakat. Meskipun demikian tidaklah kemudian berarti kebijakan tersebut tidak memiliki makna. Sebuah pembelajaran hukum telah diberikan pemerintah dalam kerangka pembelajaran kehidupan ber hukum bagi masyarakat.

Cukup relevan bila salah satu usaha lanjutan yang lain adalah menggali potensi pemberdayaan masyarakat oleh pemilik perusahaan besar di Lampung ini dalam pola

community development, CSR (Corporate Social Responsibility) - tanggung jawab sosial perusahaan. Para perambah disalurkan memperoleh pekerjaan tetap di beberapa perusahaan.

Pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif menata kembali tata ruang lama terkait dengan status tanah register. Menghilangkan/menghapus status register namun dialihkan kepada upaya lain pemeliharaan hutan melalui pembuatan sabuk hijau wilayah di setiap Kabupaten (berimplikasi sama) dengan keberadaan hutan register, sehingga pelepasan sepenuhnya areal register yang selama ini ada (seperti Register 45) dan melakukan distribusi tanah di eks register tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap ancaman rusaknya lingkungan sebagaimana dikhawatirkan selama ini.

D. Penutup

Pembaruan agraria adalah suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, yang memungkinkan eksploitasi manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria. Keadilan agraria itu sendiri adalah suatu keadaan dimana tidak ada konsentrasi berlebihan dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang.

Upaya pelaksanaan pembaruan agraria harus dimulai dari dilaksanakannya program *landreform*, yaitu suatu upaya yang mencakup pemecahan dan penggabungan satuan-satuan usaha tani, dan perubahan skala kepemilikan. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kemampuan petani dengan berbagai program-program pendidikan, upaya penyediaan kredit, kepemilikan teknologi pertanian, sistem perdagangan yang adil, dan mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi massa petani dan koperasi petani, serta infrastruktur lainnya.

Pemerintah harus mampu menjalankan fungsinya sebagai pejabat dan aparatur negara untuk mengikut-sertakan partisipasi aktif seluruh warga masyarakat. Berkaitan dengan timbulnya perselisihan di bidang pertanahan, disebabkan oleh kompleksitas

nilai yang terkandung pada tanah, maka hukum bukanlah satu-satunya upaya untuk menyelesaikannya. Dalam konteks demikian, maka pendekatan yang *bottom up*, responsive dan populis harus segera dilakukan.

---oooOooo---

B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN.

Oleh Eddy Rifai¹

I. Pendahuluan

Hukum pertanahan mengenal dua macam asas mengenai tanah yang memberikan pengaruh dalam bentuk kewenangan dan kepemilikan tanah. Asas pertama dikenal sebagai asas perlekatan (*accessie*) yang berarti tanah tidak hanya terbatas pada permukaan bumi saja tetapi juga apa yang berada di bawah dan di atasnya karena seluruhnya adalah satu kesatuan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan.²

Pemilik hak atas tanah diberikan kewenangan yang sejalan dengan pengertian tersebut, kewenangan dan kepemilikan hak atas tanah bukan hanya sebatas permukaan tanah saja melainkan juga yang terkandung di bawahnya pula yang melekat dan berdiri di atasnya.

Asas yang kedua adalah asas pemisahan horizontal. Dalam asas ini, pengertian tanah hanya meliputi permukaan tanah saja sehingga apa yang melekat atau berdiri di atasnya dan apa yang terkandung di bawahnya bukanlah satu kesatuan melainkan bentuk-bentuk yang terpisah.³

Pemegang hak atas tanah hanya menguasai sebatas

¹ Pengajar Fakultas Hukum Universitas Langung, email: eddyrifai63@gmail.com)

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm.20

³ *Ibid*

permukaan tanahnya saja sedangkan bangunan atau apapun yang melekat di atas tanah tersebut berbeda hak kepemilikannya dan hal ini membuka kemungkinan bahwa pemegang hak atas benda yang melekat di atas tanah berbeda dengan yang memegang hak atas tanah. Segala sesuatu seperti tanaman atau bangunan yang berdiri di atas tanah apabila merujuk pada KUHPerdara, maka segala tanaman atau bangunan itu menjadi bagian dari tanahnya karena berlaku asas perlekatan menurut Pasal 500 dan Pasal 506 KUHPerdara.

Hal ini menjadi berbeda apabila merujuk pada hukum pertanahan yang tertuang dalam UUPA bahwa yang berlaku adalah asas pemisahan horizontal, yaitu pemisahan antara tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Dalam hal ini berlaku bahwa pihak yang menanam tanaman atau membangun bangunan adalah sebagai pemilik dari tanaman atau bangunan tersebut.

Dengan adanya asas pemisahan horizontal bahwa seseorang yang memiliki tanah belum tentu memiliki segala sesuatu di atas tanah tersebut. Pemilik tanah tidak boleh beranggapan bahwa tanaman atau bangunan yang ada di atas tanah itu dengan sendirinya menjadi milik pemilik tanah.

Sejarah tanah dan hak atas segala sesuatu di atasnya, tidak terlepas pengaturan hukum pertanahan sebelum tahun 1960, Indonesia memiliki dualisme di bidang hukum pertanahan sebagai warisan dari zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, terdapat pembagian golongan yang didasarkan pada pembagian golongan kependudukan. Golongan Eropa dan Timur Asing tunduk pada ketentuan Buku II BW yang berisi tentang hukum benda, yang dalam pengaturannya menggunakan asas perlekatan (*accessie*) seperti yang diatur dalam Pasal 500, Pasal 506 dan Pasal 507 BW, sedangkan golongan pribumi diberlakukan hukum adat yang memberlakukan asas pemisahan horizontal.⁴

Asas pemisahan horizontal yang dianut oleh hukum adat inilah yang kemudian diadopsi dalam hukum pertanahan Indonesia yang diwujudkan dalam pembentukan Undang-Undang

⁴ Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta, Djambatan, 1964, hlm. 85

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan pokok Agraria yang kemudian disebut sebagai Undang Undang Pokok Agraria.⁵

Asas dalam hukum pertanahan yang mengalami perubahan dalam pengaturannya, setelah lahirnya UUPA khususnya mengenai asas perlekatan vertikal dan asas pemisahan horizontal. Asas perlekatan vertikal, yang mengatur bahwa setiap kepemilikan bidang tanah secara otomatis membuktikan pula kepemilikan atas segala sesuatu yang berada di atasnya, seperti bangunan, pohon dan sebagainya. Asas ini dianut dalam Buku II KUHPerdara mengatur bahwa bukti kepemilikan atas tanah sekaligus menjadi bukti kepemilikan atas segala sesuatu yang ada di atasnya, sampai saatnya lahir UUPA. Asas perlekatan vertikal berubah menjadi asas pemisahan horizontal yaitu asas yang memisahkan kepemilikan atas tanah dengan segala sesuatu yang ada di atasnya, dengan demikian bukti hak atas tanah tidak serta merta menjadi bukti kepemilikan segala sesuatu yang ada diatas tanah.

Pembentukan UUPA juga merupakan unifikasi di bidang hukum agraria yang mengakhiri dualisme dalam hukum pertanahan dengan menetapkan hukum adat sebagai dasar dari pembentukan hukum pertanahan di Indonesia yang terkandung dalam Pasal 5 UUPA yang berbunyi : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Hukum adat dipilih sebagai dasar dari pengaturan hukum pertanahan Indonesia karena Hukum Adat yang merupakan hukum asli dari rakyat Indonesia hidup dan terbentuk dari perkembangan masyarakat asli Indonesia.⁶

⁵ Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan (Antara Regulasi dan Implementasi)*, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta, hlm. 28.

⁶ Maria S. Sumardjono, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 58.

Sesuai ketentuan Pasal 5 UUPA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hukum adat yang berlaku dalam UUPA bukanlah hukum adat yang murni melainkan hukum adat yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang tercantum dalam UUPA dan peraturan perundangan lainnya.

UUPA menentukan bahwa asas yang digunakan dalam hukum pertanahan di Indonesia adalah asas pemisahan horizontal dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Asas pemisahan horizontal adalah asas yang membagi, membatasi, dan memisahkan pemilikan atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah tersebut secara horizontal.⁷ Pemberlakuan asas pemisahan horizontal di dalam hukum pertanahan Indonesia memberikan pemisahan antara kepemilikan tanah dengan apa yang melekat di bawahnya dan berada di atasnya, hanya yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah saja yang dapat dimanfaatkan. Hal ini membatasi kewenangan pemilik hak atas tanah dalam memanfaatkan tanah yang dimilikinya, karena pemanfaatan apa yang terkandung di dalam tanah dan yang melekat di atasnya harus dapat dibuktikan bahwa memang dan hanya yang berkaitan dengan penggunaan tanah tersebut.

Dalam praktek penegakan hukum pidana di bidang pertanahan terkait dengan kepemilikan tanah menimbulkan praktek penegakan hukum yang berbeda. Penegakan hukum dengan optik menggunakan KUHPerduta, maka pemilik tanah adalah pemilik tanam tumbuhnya, sedangkan penegakan hukum menggunakan UUPA, pemilik tanah tidak otomatis sebagai

⁷ Boedi Hartono, *Hukum Agraria Di Indonesia: Sejarah Dan Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi Dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta, 1997 hlm. 50

pemilik tanam tumbuh. Sebagai contoh adalah perkara Laporan Polisi Nomor: LP/ B-420/XI/2016/LPG/RES WK/SPKT, tanggal 01 Nopember 2016, di bidang pertanahan milik berupa tanaman padi milik WAYAN JANE dan NYOMAN TANGKAS seluas atau seluas 18.000 meter persegi di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung yang dilakukan oleh saudara JIRAN Bin PATOK dengan cara melakukan Pembajakan dengan menggunakan alat bantu berupa hand traktor terhadap tanaman padi tersebut.

Perbuatan JIRAN bin PATOK melakukan Pembajakan terhadap tanaman padi tersebut adalah bahwa lahan yang terdapat tanaman padi tersebut adalah milik RR dan OOT yang melakukan hal tersebut berdasarkan Perintah RR dan berdasarkan surat tugas dari RR dan alas hak yang dimiliki oleh RR tersebut adalah Surat Sporadik tertanggal 30 Maret 2015, Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 30 Maret 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 30 Maret 2015 sedangkan alas hak yang dimiliki oleh WAYAN JANE bin SARIE, Surat Sporadik tanggal 28 Januari 2013.

Berdasarkan kronologis tersebut, perkara dapat merupakan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*".

Persoalannya adalah terkait dengan unsur pemilik barang yang dirumuskan sebagai "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", dalam hal mana harus dapat dibuktikan siapakah pemilik barang dalam hal ini tanam tumbuh padi dalam kasus di atas. Apakah milik pelapor WAYAN JANE dan NYOMAN TANGKAS, atau milik terlapor JIRAN bin PATOK, RR dan OOT.

Penegakan hukum pidana dengan menggunakan optik KUHPerdara akan terlebih dahulu dibuktikan kepemilikan dari

tanam tumbuh padi tersebut berdasarkan kepemilikan atas tanahnya yang dalam hal ini masing-masing mempunyai alas hak berupa surat sporadik sehingga perlu adanya putusan pengadilan perdata yang menentukan pemilik tanah yang sah dan pemilik tanam tumbuhnya.

Penegakan hukum pidana dengan menggunakan optik UUPA tidak perlu membuktikan kepemilikan tanah antara dua belah pihak tersebut melainkan membuktikan siapa pemilik tanam tumbuh yang dirusak tersebut. Apabila tanam tumbuh tersebut adalah milik pelapor maka terlapor memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Persoalan lebih lanjut adalah terkait dengan perlindungan hukum para pemilik tanah yang sah terhadap penggunaan tanah oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah

- (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pertanahan?
- (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang sah atas penggunaan tanah oleh pihak yang tidak berhak?

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.1. Penegakan Hukum di bidang pertanahan

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.⁸

⁸ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perilindungan Orang Purna Magister: Semarang*, 2013, hlm. 1

Proses penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan sangat penting eksistensinya, aspek ini tersirat dalam Seminar Krimonologi ke-3 tahun 1976 yang menyebutkan bahwa: "Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat dari kejahatan dengan memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan masyarakat."⁹

Penegakan hukum sebagai upaya atau proses tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah penegakan hukum menurut Andi Hamzah sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun preventif.¹⁰

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan nilai yang terganggu akibat adanya kejahatan.¹¹

Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in*

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana, Kriminologi & Actinologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 30

¹⁰ Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangannya)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 24

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pelaksanaan Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 37.

potentie).¹² Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan serta termasuk didalamnya yaitu penasehat hukum. Istilah penegakan hukum menurut Andi Hamzah sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun preventif.¹³

Penegakan hukum sebagai upaya atau proses tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁴

Penegakan hukum secara konkret dapat diartikan sebagai berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara nyata dan konkret dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.¹⁵

Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana pada prinsipnya berorientasi kepada aspek-aspek :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

¹² *Ibid*, hlm. 24.

¹³ Erna Dewi, *Op Cit*, hlm. 24.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁵ Tjong Tjo Djung, Eddy Rifa dan Eko Rahardjo, *Analisis Pemolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Praevia, Vol. 6 No. 2 Juli - Desember 2012, hlm 213-214

2. Dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana;
3. Sebagai terapi prevensi agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya.¹⁶

Adapun kejahatan mengenai perusakan dan penghancuran benda diatur pada KUHP buku kedua yaitu Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda. Pada Pasal 406 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Unsur dengan sengaja dalam Pasal 406 ayat 1 tersebut terpisah dari kata-kata melanggar hukum dengan kata "dan". Menurut Wirjono Projodikoro, hal ini berarti petindak atau pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Tetapi ia harus tahu bahwa barang itu kepunyaan orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian.¹⁷

Pasal 406 pada ayat 1 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah barang siapa yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Delik ini adalah delik sengaja dan melawan hukum. Kesengajaan merusak barang orang lain sehingga dapat merugikan orang lain.

Pasal 406 memiliki padanannya dalam Ned. W.v.S. (KUHP Belanda), yaitu Artikel 350 yang bunyinya sama, tetapi ancaman pidana penjaranya sedikit lebih ringan, yaitu maksimum dua tahun atau denda Kategori IV. Bagian inti delik dalam Pasal 406

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Panasan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 4.

¹⁷ Wirjono Projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.58.

adalah sebagai berikut :

1. Sengaja
2. Dan Melawan Hukum
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain¹⁸

Untuk beberapa kasus tertentu, seperti perusakan terhadap tanaman yang terkait dengan kepemilikan hak atas tanah dan segala sesuatu di atasnya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa dalam hal perusakan tanaman, berdasarkan hukum adat tidak mesti, bahwa pemilik tanah dengan sendirinya menjadi pemilik dari tanaman yang ada di atas tanah itu, ada kalanya pemilik tanah adalah orang lain daripada pemilik tanaman yang ada di atas tanah itu.¹⁹

Merujuk pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan No. 1909 K/Pid/2010 menyatakan "*bahwa pembuldoeraan oleh Terdakwa dengan menyuruh Saksi XII: Muhammad Yahya tanpa ada pemberian ganti rugi, dengan dalih bahwa tanah untuk menanam singkong tersebut adalah milik PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang di mana Terdakwa adalah Karyawan PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang di Bagian Pertanahan yang bertugas membuka dan mengolah tanah-tanah yang sudah dibebaskan oleh PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang.*

Bahwa pengrusakan Terdakwa terhadap tanaman singkong milik Saksi II : Haiyun bin Mursalin tidak mempunyai hubungan dengan tanah yang ditanami singkong tersebut dengan persoalan perdata, karena telah jelas bahwa singkong yang dirusak dengan cara dibuldoerer oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi II : Haiyun bin Mursalin yang telah ditanami sendiri jauh sebelum terdapatnya sengketa keperdataan antara Saksi II : Haiyun bin Mursalin dengan pihak PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang.

Bahwa adanya sengketa kepemilikan atas tanah tersebut

¹⁸ Asdi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 196

¹⁹ *Ibid*

tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya"

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pertanahan menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan **Putusan Nomor: 1909 K/Pid/2010**) menggunakan optik atau sudut pandang Hukum Agraria dengan asas pemisahan horizontal bahwa pemegang hak atas tanah hanya menguasai sebatas permukaan tanahnya saja sedangkan bangunan atau apapun yang melekat di atas tanah tersebut berbeda hak kepemilikannya dengan tanahnya.

2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah

Berdasarkan penegakan hukum pidana di atas menjadi persoalan adalah terkait dengan perlindungan hukum pemilik tanah yang sah atas penggunaan tanah oleh pihak yang tidak berhak. Contohnya adalah dalam kasus PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang di atas, dimana PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang memiliki sertifikat hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, sebagai alas hak pemilik tanah yang sah, sedangkan saksi korban tidak memiliki alas hak. Tetapi, saksi korban melakukan penanaman singkong pada lahan milik PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang. Apabila hal demikian dibiarkan dan tidak ada tindakan apapun maka akan dapat merugikan para pemilik tanah yang sah terhadap adanya tindakan dari pihak-pihak lain yang menggunakan tanah tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Berdasarkan wawancara dengan responden Dr. Nikmah Rosidah. S.H., M.H akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, menyatakan bahwa pemilik tanah seharusnya

mendapat perlindungan hukum dari tindakan pihak-pihak yang melakukan penyerobotan tanah antara lain dengan menggunakan Pasal 385 ke-1 KUHPidana yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain."

Persoalannya, apabila menggunakan pasal tersebut belum memenuhi unsur tindak pidana apabila pelaku hanya menempati dan mengusahakan tanah tersebut tetapi tidak menjual atau mengalihkan kepada pihak lain. Disamping itu, menurut responden dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin menyatakan bahwa "*Pemakaian Tanah tanpa izin dari yang berhak adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan*".

Dengan menggunakan-dasar hukum ini seseorang pemilik tanah dapat mempertahankan hak miliknya dan menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku sehingga tidak perlu terjadi tindakan di bidang pertanahan yang dapat berakibat sang pemilik tanah menjadi terjerat pidana pengrusakan sebagaimana diancam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pertanahan Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan **Putusan Nomor: 1909 K/Pid/2010**) menggunakan optik atau sudut pandang Hukum Agraria

- dengan asas pemisahan horizontal bahwa pemegang hak atas tanah hanya menguasai sebatas permukaan tanahnya saja sedangkan bangunan atau apapun yang melekat di atas tanah tersebut berbeda hak kepemilikannya dengan tanahnya. Penegakan hukum pidana dengan menggunakan optik UUPA tidak perlu membuktikan kepemilikan tanah antara dua belah pihak tersebut melainkan membuktikan siapa pemilik tanam tumbuh yang dirusak tersebut. Apabila tanam tumbuh tersebut adalah milik pelapor maka terlapor memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.
2. Dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin menyatakan bahwa *"Pemakaian Tanah tanpa izin dari yang berhak adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan"*. Dengan ini, maka pemilik tanah dapat mempertahankan hak miliknya dan menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku sehingga tidak perlu terjadi tindakan di bidang pertanahan yang dapat berakibat sang pemilik tanah menjadi terjerat pidana pengrusakan sebagaimana diancam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
3. Dalam hal ini, saran yang diajukan adalah:
- Perlu penyempurnaan dalam pengaturan kepemilikan tanah maupun tanah tumbuh baik yang diatur dalam KUHPerdara maupun UUPA.
 - Perlu sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, agar tanah tidak digunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak berhak.

C. DARI KONFLIK AGRARIA KE TRANSFORMASI INDUSTRI PERKEBUNAN

Oleh: Iwan Nurdin¹

A. Pengantar

Masih ingat dengan ketika video kekerasan dalam konflik agraria di Mesuji Lampung dan Mesuji Sumatera Selatan. Khalayak luas dibuat gempar. Sebab, video kejadian begitu sadis dan dramatis. Setelah peristiwa Mesuji, ratusan konflik agraria kembali mencuat dan menelan korban jiwa bahkan anak-anak², pemuda seperti Indra Pelani³ dan terakhir pembunuhan Salim Kancil⁴ di Lumajang ketika menolak tambang. Sedihnya, nama-nama tersebut bukanlah daftar akhir korban, sebab konflik agraria menjadi kejadian buruk yang “lestari”. B i a s a n y a , setelah jatuh korban dalam sebuah peristiwa konflik agraria, aspek pidana dari konflik ini segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Namun, akar masalah utama berupa konflik agraria tertinggal di belakang tanpa sebuah penanganan berarti. Sehingga, letupan konflik agraria setiap saat masih berpotensi meledak jika mendapatkan momentumnya.

Di negara kita, selain peradilan umum belum ada institusi yang secara khusus bertugas menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh dan ditaati putusannya. Padahal, konflik agraria yang tengah terjadi sekarang sebagian besar adalah peninggalan masa lalu yang represif yang ditopang oleh sistem administrasi pertanahan yang buruk dan penuh korupsi.

Itulah sebabnya, dalam kasus-kasus yang ada, pengadilan seolah hanya diminati oleh pemerintah dan pengusaha.

¹ Ketua Dewan Nasional Konsorsium Perburuan Agraria (KPA), Anggota Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria pada Komite Staf Presiden (KSP).

² Pada 27 Juli 2012, Angga Darmawan (12) tewas dan lima lain nyalu kaparah terkena peluru Brimob Polda Sumatera Selatan dalam konflik agraria di desa Limbang Jaya, Oganilir, Sumatera Selatan akibat konflik lahan dengan PTPN VII.

³ Indra Pelani dibunuh oleh Security perusahaan PT. WKS di Jambi dengan pentuh luka dan penyiksaan pada Maret 2015 di Lubuk Mandasah, Tebo, Jambi.

⁴ Salim Kancil dibunuh dan disiksa secara sadis di hadapan keluarganya dan juga disaksikan oleh aparat kepolisian ketika menolak tambang di Kec. Pasirian Lumajang, Jatim.

Sementara masyarakat khususnya para korban lebih memilih untuk melaporkannya kepada lembaga seperti Presiden, DPR, Komnas HAM, dan BPN. Karena dokumen-dokumen agraria yang dimiliki masyarakat sebelum tanahnya diambil kerap kali tidak berguna dalam pembuktian di pengadilan. Padahal pemalsuan, penipuan, pemaksaan dalam proses peralihan hak lumrah terjadi.

B. Konflik Agraria

Dalam menjelaskan peristiwa konflik agraria, kerap kali penggunaan kata: kasus, konflik, sengketa pertanahan/agraria disebut secara berulang dan bersamaan sekaligus. Apakah sebenarnya pengertian dibalik penyebutan istilah tersebut menandakan persamaan? Sebenarnya, menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11/2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dijelaskan perbedaan kementerian ini dalam memandang kasus, sengketa, konflik dan perkara pertanahan sbb: Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.

Selanjutnya, Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara yang dimaksudkan dengan Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Kemudian, yang disebut dengan Perkara Tanah adalah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Istilah lain, "konflikagraria" juga sering dipakai oleh kalangan masyarakat sipil. Kata ini dipakai untuk menunjukkan fenomena konflik yang telah *manifest* di lapangan. Pemilihan kata agrarian lebih kerap dipakai ketimbang pertanahan, hal ini memperlihatkan bahwa konflik yang disebut tidak semata-mata pada sector pertanahan yang dipandang lebih sempit

dibandingkan istilah agraria.

Kata agraria yang dimaksud dalam istilah tersebut, merujuk kepada pengertian di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960 yang menjelaskan bahwa agrarian adalah seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2). Dengan istilah ini, pengertian agraria yang dimaksud oleh UUPA juga merujuk pada objek yang sama dengan istilah yang lebih populer kemudian yaitu sumber daya alam (SDA) atau kekayaan alam.

Untuk lebih mengkhususkan fenomena konflik agraria yang dimaksud, kalangan organisasi masyarakat sipil menggunakan istilah konflik agraria struktural, sebuah istilah untuk menunjuk dan menjelaskan konflik agraria yang terjadi (melibatkan) penduduk setempat di satu pihak yang berhadapan dengan kekuatan modal dan/atau instrumen negara.

Umumnya, konflik agraria yang dimaksudkan dimulai oleh surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Agraria, Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral), Gubernur, dan Bupati, yang memberi ijin/hak/lisensi pada badan usaha tertentu, atau instansi pemerintah tertentu, untuk menguasai suatu bidang lahan. Di dalam bidang yang dicakup oleh ijin itu terdapat lahan kepemilikan atau akses rakyat lokal atas tanah dan sumber daya alam.

Karena itu, konflik agraria ini bersifat struktural. Sebab, putusan pejabat publik tersebut dapat terjadi karena bersandar pada politik dan kebijakan agraria yang menciptakan konsentrasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di satu pihak, dan di pihak lain banyak rakyat yang kehilangan hak atau akses atas tanah, sumberdaya alam, dan wilayah hidup.

Proses semacam ini, dalam khazanah ekonomi politik disebut sebagai fenomena *accumulation by dispossession* (ABD). Yakni sebuah perburuan tanah yang dilakukan oleh kekuatan modal global dan nasional dengan menghilangkan kepemilikan sekelompok orang lain baik karena basis legal maupun

menggunakan cara-cara kekerasan⁵.

Basis legal yang dimaksud adalah pemberian izin/hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengeksklusi sekelompok rakyat dari tanah, SDA, dan wilayah kelolanya.

Noer Fauzi menjelaskan bahwa bahwa konflik agraria ditandai dengan pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak menguasai/memiliki suatu bidang tanah/lahan beserta akses atas sumber daya alam (SDA). Konflik agrarian ini biasanya berlangsung antara suatu kelompok komunitas lokal dengan badan penguasa/pengelola tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya; dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak, menghilangkan klaim pihak lain (Noer Fauzi: 2014).

Saat ini, di Indonesia rata-rata setiap dua hari terjadi satu konflik agraria dengan korban 613 rumah tangga. Konsentrasi penguasaan lahan di pedesaan tersebut telah menyebabkan konflik agraria merebak. Sepanjang 2004-2015, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi 1.772 konflik agraria mencakup 6,9 juta hektar lahan, dan melibatkan 1,1 juta rumah tangga petani. Pada tahun 2015 itu, sebagaimana tergambar di Gambar 2.2., KPA mendata ada 252 kejadian dengan sebaran berdasarkan sektor: perkebunan 50 persen, infrastruktur 28 persen, hutan 9 persen, tambang 5 persen, dan lainnya 8 persen.⁶ Penanganan konflik-konflik agraria perlu dipercepat.


Angka tersebut meningkat pada tahun 2016, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat setidaknya telah terjadi 450 konflik agraria dengan luasan wilayah sekitar 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.754 KK (Kepala Keluarga)⁷. Laporan tersebut juga mencatat bahwa pada tahun 2016 sedikitnya 342 korban dari warga masyarakat yang menjadi korban dalam konflik

⁵ Derek Hall, "Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab". Volume 34, October 2013, Hal 1582-1583.

⁶ Konsorsium Pembaruan Agraria. *Laporan Akhir Tahun*. Jakarta, 2015.

⁷ Lihat: <http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catat-akhir-tahun-2016/>

Gambar 1
Akumulasi dan Sebaran Konflik Agraria 2015



agraria. Dari jumlah tersebut, 177 orang ditahan dan/atau dikriminalisasi, 64 orang dianiaya atau mengalami kekerasan, dan 13 orang meninggal dunia⁵.


Karena sifatnya yang struktural, negara juga merespons konflik agraria semacam ini secara legal formal. Sebuah pendekatan yang mengedepankan hukum positif. Ini adalah langkah paling banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Selain

⁵ *Ibid*

itu, pendekatan keamanan bahkan pendekatan kekerasan juga dilakukan pemerintah dalam menangani konflik agraria. Namun, dua pendekatan terakhir bukannya menyelesaikan akar masalah, melainkan menambah dan memperparah keadaan. Pemerintah seringkali hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran yang mengambiltindakan jika konflik sudah meledak, meluas dampaknya, memakan korban, dan terutama jika konflik itu menjadi sorotan publik.

Gambar 2.

Kerangka penjelas sebab-akibat konflik agraria struktural
(Rachman 2014)



Sebab-sebab:

- Pemberian ijin/hak/konsesi oleh pejabat publik (Menteri kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati) yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi,

maupun konservasi.

- Penggunaan kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi.
- Eksklusi sekelompok rakyat pedesaan dari tanah/wilayah kelola/SDA yang dimasukkan ke dalam konsesi badan usaha raksasa tersebut.
- Perlawanan langsung dari kelompok rakyat sehubungan eksklusi tersebut.

Akibat-akibat:

- Eksklusi rakyat, perempuan dan laki-laki, atas tanah, wilayah, dan SDA yang diperebutkan secara langsung berakibat hilangnya (sebagian) wilayah hidup, mata pencaharian, dan kepemilikan atas harta benda.
- Menyempitnya ruang hidup rakyat, yang diiringi menurunnya kemandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, utamanya pangan.
- *Last but not least*, transformasi dari petani menjadi buruh upahan.

Akibat-akibat Lanjutan:

- Konflik yang berkepanjangan menciptakan krisis sosial ekologi yang kronis, termasuk mendorong penduduk desa bermigrasi ke wilayah-wilayah baru untuk mendapatkan tanah pertanian baru, pergi ke kota menjadi golongan miskin perkotaan, atau bekerja di luar negeri menjadi kelompok yang rentan eksploitasi dan kekerasan (mayoritas perempuan).
- Dalam krisis sosial ekologis ini secara khusus perhatian perlu diberikan pada berbagai bentuk ketidakadilan gender, dimana perempuan dari kelompok marginal menghadapi dan

menanggung beban yang jauh lebih besar, serta mengalami dampak yang berlapis.

- Merosotnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap pemerintah yang pada gilirannya dapat menggerus rasa ke-Indonesia-an para korban.
- Meluasnya artikulasi konflik agraria ke bentuk-bentuk konflik lain seperti: konflik etnis, konflik agama, konflik antar kampung/desa, dan konflik antar "penduduk asli" dan pendatang.

Kondisi-kondisi yang Melestarikan

- Tidak adanya koreksi atas putusan-putusan pejabat publik yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA rakyat ke dalam konsesi badan usaha atau badan pemerintah raksasa untuk produksi, ekstraksi, maupun konservasi, dan di sisi lain, berlangsungnya terus-menerus proses pemberian ijin/hak pada badan-badan raksasa tersebut.
- Lembaga-lembaga pemerintah tidak pernah membuka informasi kepada publik, apalagi dikontrol oleh publik, perihal penerbit hak/ijin/lisensi yang berada pada kewenangannya.
- Ketiadaan kelembagaan yang memiliki otoritas penuh, lintas sektor dalam lembaga pemerintah, yang memadai dalam menangani konflik agraria yang telah, sedang, dan akan terjadi.
- Badan-badan usaha atau badan-badan pemerintah bersikap defensif apabila rakyat mengartikulasikan protes sebab hilang atau berkurangnya akses rakyat atas tanah, sumber daya alam, dan wilayahnya, sebagai akibat dari hak/ijin/lisensi yang mereka dapatkan itu. Lebih lanjut, protes rakyat disikapi dengan kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi.
- Sempitnya ruang lingkup dan terhambatnya pelaksanaan program yang disebut "Reforma Agraria" dalam membereskan ketimpangan penguasaan tanah dan SDA. Lebih dari itu, kita menyaksikan berbagai skandal

dalam implementasi redistribusi tanah, misalnya pemberian tanah bukan pada mereka yang memperjuangkan, pengurangan jumlah tanah yang seharusnya didistribusi, penipuan dan manipulasi nama-nama penerima maupun objek redistribusi, dan tanah-tanah yang didistribusi dikuasai oleh tuan-tuan tanah (rekonsentrasi).

Akar Masalah

- Tidak adanya kebijakan untuk menyediakan kepastian penguasaan (*tenurial security*) bagi akses atas tanah-tanah/SDA/wilayah kelola masyarakat, termasuk pada akses yang berada dalam kawasan hutan negara.
- Dominasi dan ekspansi badan-badan usaha raksasa dalam industri ekstraktif, produksi perkebunan dan kehutanan, serta konservasi. Instrumentasi badan-badan pemerintahan sebagai "lembaga pengadaaan tanah" melalui rejim-rejim pemberian hak/ijin/lisensi atas tanah dan sumber daya alam.
- UUPA 1960 yang pada mulanya ditempatkan sebagai UU Payung, pada prakteknya disempitkan hanya mengurus wilayah non-hutan (sekitar 30% wilayah RI), dan prinsip-prinsipnya diabaikan. Peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya tumpang tindih dan bertentangan antara satu dengan yang lain.
- Hukum-hukum adat yang berlaku di kalangan rakyat diabaikan atau ditiadakan keberlakuannya oleh perundang-undangan agraria, kehutanan dan pertambangan.
- Kebijakan dan program agraria tidak dibangun berdasarkan analisa dampak dan resiko gender yang komprehensif. Sektoralisme kelembagaan, sistem, mekanisme, dan administrasi yang mengatur pertanahan/kehutanan/SDA lainnya yang semakin menjadi-jadi.
- *Last but not least*, semakin menajamnya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan peruntukan tanah/hutan/SDA lainnya.

C. Konflik Agraria Perkebunan

Dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komnas HAM dll, konflik agraria terbanyak berada di perkebunan baik yang dimiliki oleh negara ataupun swasta. Konflik tersebut merentang dari konflik agraria perkebunan warisan era kolonial hingga konflik perkebunan baru dengan pola kemitraan, ataupun pola inti plasma yang keberadaannya selama ini disokong oleh pemerintah.

Konflik perkebunan warisan kolonial banyak terdapat di Jawa dan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. Perkebunan tersebut saat ini mayoritas telah dikelola oleh BUMN Perkebunan dalam hal ini PTPN. Lahan PTPN yang dimaksud diatas, didapat dari proses nasionalisasi perkebunan milik perusahaan asing khususnya milik Belanda pada tahun 1950-an. Sementara, kita tahu bahwa perkebunan tersebut dahulunya dibangun dengan cara-cara merampas tanah-tanah rakyat khususnya tanah masyarakat adat setempat.

Pada masa lalu, hak-hak *erpacht* perkebunan Belanda ini didapat dengan dua cara: menyewa dari masyarakat langsung atau menggunakan azas *domein verklaring* (tanah dianggap tanah negara (pemerintah hindia belanda) jika tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya/*eigendom* yang diatur oleh ketentuan *Agrarische Wet* 1870. Cara yang kedua adalah cara yang paling banyak dipakai. Sehingga, tidak berlebihan tuduhan masyarakat bahwa sejarah tanah-tanah PTPN dan perkebunan swasta di Sumatera dan Jawa yang berasal dari perkebunan kolonial dahulunya berasal dari perampasan tanah yang tidak pernah dikembalikan kepada rakyat pemiliknya.

Menurut UUPA 1960, perusahaan perkebunan mendapatkan hak atas tanah dalam bentuk HGU (Hak Guna Usaha) yang diatur dalam Pasal 28-30 dan aturan konversi Pasal III. Dengan demikian, HGU selain sebuah bentuk hak baru juga merupakan "kelanjutan" atau konversi (perubahan) dari *erpacht Agrarische Wet* 1870. Lebih lanjut, hak *erpacht* yang dikonversi ke dalam HGU diberi jangka waktu selama-lamanya 20 tahun untuk segera

dikonversi ke dalam HGU atau kembalikan kepada negara.

Pemerintah Orde Baru enggan mengembalikan tanah-tanah tersebut kepada rakyat dengan mengeluarkan Keppres No. 32/1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3/1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Beberapa alasan dikeluarkannya aturan tersebut dikarenakan umumnya perkebunan tersebut telah dinasionalisasi dan dijadikan BUMN sekaligus melihat kenyataan bahwa sebagian besar direksi dan komisaris perusahaan ini adalah para pensiunan pejabat tinggi atau perwira militer yang dirasa penting diberi *priveledge*. Hilanglah kesempatan rakyat mendapatkan kembali tanahnya melalui UUPA 1960. Sekarang, perkebunan eks erpacht Belanda semakin sulit dikembalikan kepada rakyat karena selain dicatat sebagai asset negara, kelembagaan pertanahan (BPN) dan peraturan pertanahan seolah tidak dapat "menjangkau" persoalan konflik dengan PTPN.

Selain masalah perkebunan peninggalan kolonial, eskalasi konflik juga banyak terjadi di sektor 'perkebunan baru' tersebut. Sebagian besar perkebunan ini berada di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Konflik yang terjadi di sektor ini terdiri dari beberapa fase yang perlu dipahami, yaitu:

Pertama, fase administratif. Fase ini berawal dari pemberian izin lokasi, izin prinsip perkebunan, yang diberikan oleh Bupati, Gubernur hingga Menteri yang kerap kali bertabrakan dengan wilayah kelola masyarakat. Setelah mendapatkan izin lokasi perusahaan perkebunan kerap kali memaksa rakyat untuk menyerahkan lahan dengan memberikan ganti kerugian yang tidak wajar. Setelah proses ini, perusahaan mendaftarkan tanah menjadi tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akibat kolusi dengan oknum di dalam BPB, perusahaan kerap memperoleh HGU melalui proses yang cacat prosedur sehingga areal HGU kemudian mencaplok lahan-lahan warga.

Kedua, fase pembangunan perkebunan. Fase ini diawali dengan ajakan perusahaan perkebunan kepada masyarakat untuk bermitra dengan perusahaan. Pada masa awal, masyarakat menyerahkan lahan untuk dibangun kebun plasma oleh perusahaan. Sebelum melangkah kepada pembangunan kebun, perusahaan melakukan MoU dengan masyarakat.

Karena absennya pemerintah daerah dan dinas pertanian dalam melindungi warga, perjanjian kerjasama tersebut kerap kali justru merugikan petani. Salah satu bentuk kerugian warga misalnya sering ditemukan tanah-tanah milik masyarakat yang diserahkan kepada perusahaan perkebunan untuk dibangun kebun plasma justru dimasukkan dalam sertifikat HGU perusahaan.

Kondisi tersebut melahirkan *fase ketiga* konflik, yakni **fase konversi kebun plasma**. Banyak ditemukan bahwa petani banyak menerima kebun plasma justru lahannya jauh dari lokasi rumah dan sarana transportasi. Selain itu, banyak petani menerima areal yang tanahnya kurang subur, luas areal tidak sesuai, daftar penerima plasma fiktif, bibit dengan kualitas rendah, jumlah pokok tanaman yang sedikit, hingga jumlah kredit yang melambung.

Selanjutnya, fase konflik perkebunan *fase keempat* yakni **fase produksi** dikarenakan oleh banyaknya pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan kepada petani plasma. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menguraikan bahwa besaran pemotongan atau *sortasi* yang sering dilakukan dalam perkebunan sawit dapat mencapai sebesar empat persen setiap kali panen sawit.

Salah satu perkebunan besar yang sangat drastis perkembangannya karena dukungan politik, kebijakan, hukum, permodalan dll adalah perkebunan sawit. Saat ini, areal perkebunan sawit di Indonesia adalah 16, 1 juta hektar dengan rata-rata pertambahan mencapai lebih dari 200 ribu hektar pertahun.

Selain telah menjadi pemicu konflik sosial di bidang agraria di berbagai wilayah, perkebunan sawit juga telah membawa kerusakan lingkungan hidup. Konversi lahan-lahan hutan

Provinsi	2014	2015	2016
Aceh	700,000	700,000	700,000
Bangka Belitung	197,586	252,902	252,902
Banten	20,044	45,260	45,260
Bengkulu	301,965	301,965	417,000
Gorontalo			53,000
Irjabar	30,171	30,171	30,171
Jambi	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Jawa Barat	11,881	11,881	14,077
Kalimantan Barat	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Kalimantan Selatan	424,754	600,000	600,000
Kalimantan Tengah	1,270,980	1,856,352	1,856,352
Kalimantan Timur	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Kaltara	170,589	170,589	170,589
Kepulauan Riau	54,700	54,700	54,700
Lampung	209,288	209,288	209,288
Maluku	61,590	61,590	61,590
Maluku Utara	-	-	-
Papua	97,000	97,000	97,000
Riau	2,900,000	3,000,000	3,000,000
Sulawesi Selatan	133,493	133,493	133,493
Sulawesi Tengah	115,348	650,000	713,217
Sulawesi Tenggara	40,041	40,041	47,671
Sulawesi Barat	117,261	117,261	117,261
Sulawesi Utara			
Sumatera Barat	377,124	377,124	392,315
Sumatera Selatan	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Sumatera Utara	1,520,000	1,520,000	1,520,000
Jumlah	14,453,815	15,929,617	16,185,886

Sumber: Sawit Watch 2017

Tabel Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan	Swasta (Ha)	Masyarakat (Ha)	Kepentingan Umum (Ha)	Total (Ha)
Jasa Lingkungan	51.363	-	-	
Pemanfaatan Kawasan Hutan	33.316.788	822.370	-	51.363
Penggunaan Kawasan Hutan	404.956	488	40.995	34.139.158
Pelepasan Kawasan Hutan	6.689.996	926.072	205	446.439
Jumlah	40.463.103	1.748.931	41.200	7.616.273
Persentase (%)	95,76	4,14	0,10	100

Sumber: Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, 2017

menjadi perkebunan sawit, bahkan konversi gambut menjadi perkebunan sawit yang tentunya telah membawa ancaman jutaan manusia karena terjadi kebakaran setiap tahun.

Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit adalah langkah yang paling banyak dilakukan pemerintah. Dari 7,5 juta hektar kawasan hutan selama reformasi, seluas 6,6 juta hektar diperuntukkan bagi perkebunan skala besar dengan komoditas utama adalah sawit.

Seluruh konflik agraria yang terjadi haruslah dimengerti sebagai penanda adanya penolakan terhadap konsentrasi penguasaan tanah yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi pemerintah itu. Redistribusi lahan, atau pemberian akses atas kawasan hutan negara merupakan salah satu muara dari penyelesaian konflik agraria. Untuk sampai pada penyelesaian konflik itu, maka diperlukan adanya suatu unit kerja yang secara khusus melakukan penyelesaian tiap-tiap kasus konflik agraria yang ditargetkan penyelesaiannya.

Karena itu, sebagai sebuah fenomena sosial, konflik agraria yang kerap terjadi adalah penanda kebutuhan untuk melakukan perombakan struktur agraria yang berlaku. Sebab, konflik agraria yang terjadi sesungguhnya adalah reaksi masyarakat atas ketidakadilan rezim penguasaan tanah yang tengah diberlakukan di tengah masyarakat.

D. Siapa Berhak Atas HGU

Pemberian HGU oleh BPN menjadi salah satu dasar konflik agraria perkebunan yang terjadi selama ini. Sebenarnya, siapakah kelompok yang paling berhak atas HGU? Para pengusaha adalah kelompok yang selalu diutamakan dalam pemberian hak ini. Menurut BPN pada 2013, terdapat 26.366.788 bidang tanah yang bersertifikat di Indonesia dengan luas 72.954.190 Ha. Di dalamnya terdapat 10.368 sertifikat HGU, namun luasannya mencapai 46 persen atau sekitar 33.5 juta ha dari tanah bersertifikat tersebut.

Dalam UUPA, HGU diatur dalam pasal 28-30 dan aturan konversi Pasal III. Kemudian, saat ini dalam implementasinya diatur lebih jauh pada Peraturan Pemerintah No.40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Namun, Peraturan Pemerintah tersebut melupakan hal mendasar di dalam UUPA No.5/1960 pada pasal 12 dan 13 yang mengatur bahwa pemberian hak atas tanah bagi lapangan usaha seperti HGU, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, haruslah diprioritaskan untuk lapangan usaha bersama, gotong royong, mencegah monopoli tanah dan penghisapan manusia atas manusia. Lapangan usaha semacam ini, dalam penjelasan dimaksudkan untuk membentuk suatu formasi kapital progresif domestik.

Pasal 12

- (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong

royong lainnya

- (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria

Pasal 13

- (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agrarian diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarga
- (2) Pemerintah mencegah usaha-usaha dalam lapangan agrarian dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta
- (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang
- (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria

Salah satu makna dari pasal ini adalah agar HGU diberikan prioritas utama kepada petani dan masyarakat umum lainnya dalam bentuk koperasi bukan korporasi. Selama puluhan tahun, HGU dimaknai dan diimplementasikan secara menyeleweng sehingga sekedar nama lain dari hak *erpacht* di era kolonial. Tujuan HGU untuk menciptakan formasi modal nasional yang dimiliki petani, dimana keuntungan dinikmati rakyat dan direinvestasi kembali di tengah-tengah rakyat. Dengan demikian, penyimpulan bahwa HGU adalah sebuah bentuk hak baru dan merupakan kelanjutan dari *erpacht Agrarische Wet 1870* dan peraturan *consessie* adalah keliru. Prioritas pemberian dan jiwa daripada Hak Guna Usaha dalam UPUA sama sekali berlainan.

Pemberian HGU PP No.40/1996 semakin menjauh dari cita-cita melahirkan perkebunan, perikanan, peternakan modern milik

badan usaha milik rakyat dalam wujud koperasi ketika peraturan ini berkelindan dengan UU 41/1999 tentang Kehutanan. UU ini menghidupkan kembali konsep *domein verklaring* yang dihapus oleh UUPA 1960. *Domein Verklaring* adalah konsep yang menyatakan bahwa setiap bidang tanah yang tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya oleh rakyat adalah tanah negara.

Pelaksanaan *domein verklaring* tersebut oleh UU Kehutanan dilakukan dengan cara penunjukan kawasan secara sepihak. Penunjukan pada kenyataannya tidak diiringi dengan proses pengukuhan kawasan hutan yang partisipatif. Bahkan tanpa proses pengukuhan sekalipun, KLHK (Kementerian Kehutanan) telah membagi-bagi kawasan tersebut ke dalam status kawasan hutan seperti Hutan Produksi, Hutan Lindung, yang membuka peran lanjutan mereka dalam memberikan izin-izin pengelolaan hutan kepada perusahaan industri kehutanan hingga perusahaan konservasi. Selain hal tersebut, KLHK juga melakukan hal lain yang menandakan dirinya sebagai "pemilik" sah kawasan, misalnya dengan melakukan pelepasan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan untuk usaha-usaha lain seperti pertambangan.

Karena itulah, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat dalam putusan Peninjauan Undang-Undang No.45/2011 sehingga menghapus frasa "ditunjuk dan atau" pasal 15 dan 16 UU 41/1999 tentang Kehutanan. Keputusan membatalkan tidak membatalkan wilayah-wilayah yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan namun wajib segera disertai pengukuhan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan bukanlah serta merta sebagai kawasan hutan.

Selama ini, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) menduduki urutan teratas, hal ini menandakan bahwa lahan-lahan perkebunan-baru berasal dari proses penghilangan hak masyarakat atas tanah melalui klaim sebagai kawasan hutan negara kemudian dilepaskan menjadi area perkebunan raksasa milik swasta melalui PP 40/1996.

Saat ini, pemerintah telah menunjuk secara sepihak luas kawasan hutan adalah 136.94 juta hektar atau 63 persen wilayah Indonesia dan sebagian besar wilayah tersebut belum dilakukan proses pengukuhan kawasan hutan secara baik. Sehingga tidak tercapai kawasan hutan yang legal dan *legitimate*. Masalah utama lainnya, terdapat sedikitnya 31.000 Desa yang penduduknya setiap hari rawan mengalami kriminalisasi, penggusuran dan pengusiran paksa dengan dalih kawasan hutan.

Penelusuran ini, membuktikan bahwa banyak praktek pemberian HGU di Indonesia selama ini sebenarnya "illegal" dalam pandangan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan dan secara nyata berdiri di atas sejarah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang kelam. Karena itulah, kerap terjadi kelompok petani dan masyarakat adat mengidentikkan perusahaan perkebunan sebagai simbol perselingkuhan hukum dan modal. Keadaan inilah yang sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa pada umumnya perusahaan perkebunan berdiri diatas bara perlawanan masyarakat dan setiap saat selalu berpotensi meletupkan konflik sosial.

E. Kesimpulan

Prioritas lahan dan akses keuangan yang luas kepada perusahaan perkebunan telah menciptakan ketimpangan struktur agraria di bidang pemilikan dan pengusahaan yang tinggi di berbagai wilayah. Karena itu, dibutuhkan usaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki agar perkebunan ini dapat berpindah pemilikannya kepada koperasi-koperasi petani, badan usaha milik desa.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah: (1) Melakukan moratorium pemberian izin usaha perkebunan skala besar yang dimiliki oleh perusahaan; (2) Menyiapkan skema pembiayaan dan insentif ekonomi untuk mendorong divestasi perusahaan perkebunan kepada buruh kebun dan masyarakat sekitar; (3) Melakukan pemotongan lahan setiap perpanjangan HGU dan diberikan kepada rakyat, namun memastikan industri

pengolahan tetap terjamin mendapat pasokan bahan baku dari perkebunan; (4) Memprioritaskan HGU hanya kepada badan usaha milik desa dan petani dalam wujud koperasi dengan menyiapkan masyarakat, buruh kebun, pendidikan tinggi di bawah aturan pertanahan dan skema keuangan yang mendukung.

---0000000---

D. MENGUNGKAP PERJUANGAN RAKYAT DI KAWASAN KEBUN TEBU

Oleh: Dr. Dedy Hermawan

I. Perjuangan Masyarakat Hukum Adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas Atas Ganti Rugi Tanah Adat (Ulayat) & Tanah Eks. Khp. Register 47 Way Terusan Tulang Bawang

Sudah sejak lama kasus-kasus tanah seperti kepemilikan, pemanfaatan, dan seterusnya, marak terjadi di Provinsi Lampung. Ada banyak warga di Provinsi Lampung yang berjuang menuntut keadilan atas hak tanahnya. Perjuangan itu pun dilakukan oleh warga Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas Kabupaten Tulang Bawang terhadap Sugar Group Companies (SGC). Tuntutan masyarakat hukum adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas Atas ganti rugi tanah adat (ulayat) & tanah eks. khp. register 47 Way Terusan Tulang Bawang dan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Sugar Group Companies atas penguasaan lokasi tersebut.¹

Kisah perjuangan masyarakat hukum adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas dilatarbelakangi oleh izin penguasaan tanah yang berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap

¹ Seluruh kisah perlawanan ini diambil dari dokumen Kronologi Tuntutan Masyarakat Hukum Adat Atas Ganti Rugi Tanah Adat (Ulayat) & Tanah Eks. Khp. Register 47 Way Terusan Kabupaten Tulang Bawang Dan Beberapa Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Sugar Group Companies Atas Penguasaan Lokasi tersebut yang telah disampaikan kepada Ketua DPR RI, Menteri Kehutanan RI, Kepala BPN RI, Gubernur Lampung, dan Ketua DPRD Lampung

Register 47 Way Terusan (Hutan Adat) Kabupaten Lampung Utara (saat ini Kabupaten Tulang Bawang) dan Kabupaten Lampung Tengah. Izin penguasaan tanah tersebut diberikan kepada ILP, ILCM, dan ILBM. Namun, dalam perjalanannya izin tersebut kemudian dicabut oleh Gubernur dan dimintakan pembuatan izin lokasi baru yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lampung Utara.

Masyarakat hukum adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas melawan dan menuntut keadilan setelah melihat berbagai permasalahan dan kejanggalan penguasaan tanah yang berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap *Register 47 Way Terusan*. Ada beberapa permasalahan dan kejanggalan tersebut, yaitu:

Pertama, HGU PT, Mulia Kasih Sejati "Bermasalah". Masyarakat adat pada tanggal 31 Mei 2007 menghadap Kepala BPN Tulang Bawang dalam rangka menanyakan kelanjutan ganti rugi tanah ulayat (adat) seluas 21.401,40 ha yang dikuasi PT. ILP dan sisa tanah Eks. Register 47 seluas 15.317,76 ha yang belum diberikan ganti rugi dan kompensasi Hak-Hak Keperdataannya kepada masyarakat adat, dan sekaligus menanyakan kelanjutan rencana kemitraan sebagian lokasi Eks.

Dari hasil pertemuan dengan pihak BPN Tulang Bawang, dan data yang diperoleh dari Kanwil BPN Provinsi Lampung serta BPN Pusat bahwa tanah sisa seluas + 3.208 ha (Ibid diktum 7 halaman 8) telah di HGUkan BPN atas nama PT. Mutiara Kasih Sejati (PT. MKS) sesuai dengan SK Kepala BPN No. 18/HGU/BPN/2006, tanggal 23 Agustus 2006, sehingga tanah Eks. Register 47 seluas 11.880 ha yang dicadangkan Menhut kepada PT. ILP (SK. Menhut No. 24/Kpts-II/98) seluruhnya telah di HGUkan oleh BPN-RI.

Sesuai dengan SK. Menhut No. 24/Kpts-II/98 tentang Pencadangan KHP Register 47 seluas 11.88 ha kepada PT. ILP Jo SK. Menhut No. 418/Kpts-II/93 Jo SK. Menhut No. 250/Kpts-II/1993 yang mengatur tentang pengalihan areal pencadangan kepada PIHAK LAIN, dalam hal ini telah terjadi pengalihan dari PT. ILP ke PT. MKS, dan hal ini tidak dibenarkan dan/atau diperbolehkan terkecuali atas Persetujuan dari Menteri

Kehutanan Republik Indonesia.

Dalam hal ini PT. ILP telah melakukan pelanggaran menjual dan/atau mengalihkan tanah Register 47 yang dikuasai kepada PT. MKS tanpa seizin Menteri Kehutanan, dengan demikian pula Bupati Tulang Bawang telah melampaui kewenangannya dengan menerbitkan izin lokasi atas tanah Register 47 kepada PT. MKS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 200 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Kedua, menguasai tanah eks. *register 47* tanpa hak. Sesuai dengan *Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* antara Sodono Salim, Antoni Salim dengan BPPN tanggal 21 September 1998 Assets Sugar Group Companies yang diserahkan (disita) dalah PT. SIL, PT. ILP, PT. GPM dan PT. ILD, dengan demikian tanah Register 47 seluas 52.389 ha yang dilepas bersyarat masing-masing tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 25/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari 1998 atas nama PT. Indolampung Buana Makmur seluas 23.980,20 ha, dan No. 26/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari atas nama PT. Indolampung Cahaya Makmur seluas 28.408,76 ha tidak termasuk yang dilelang yang dimenangkan PT. GPA. Bahwa sesuai dengan diktum 9 (sembilan) SK. Menhut No. 25/Kpts-II/1998 dan No. 26/Kpts-II/1998, tanggal 09 Januari 1998 menyebutkan dikutip: *apabila perusahaan tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan ini dengan sendirinya pelepasan kawasan hutan tersebut batal dengan sendirinya dan kawasan hutan tersebut kembali dalam penguasaan Dapartemen Kehutana Republik Indonesia.* Namun, dilapangan kedua lokasi tersebut diatas tetap dikuasai dan ditanami tebu oleh PT. ILP (*Sugar Group Companies*) yang menghasilkan keuntungan ratusan miliar rupiah lebih permusim giling.

Pertanyaannya bagaimana status pemekaaian tanah tersebut, karena sejak tahun 1998 sampai saat ini kedua lokasi tersebut HGU-nya belum diterbitkan oleh BPN, dengan keadaan seperti ini jelas negara dirugikan karena tidak bisa menarik uang

pemasukan *landreform* dan uang wajib iuran tahunan serta Pemerintah Daerah Khususnya Kabupaten Tulang Bawang (Cq. Kecamatan Gedung Meneng) tidak bisa memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)nya.

Kemudian, dilain pihak Masyarakat Hukum Adat belum sepenuhnya menerima Uang Kompensasi Hak-Hak Keperdataan atas musnahnya Hutan Adat tersebut, sementara seluruh Pejabat Pusat (Dapartemen Kehutnan dan BPN) maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten), DPRD (Provinsi dan Kabupaten Tulang Bawang) tidak ada yang peduli terhadap masalah ini atau mengetahui masalahnya tetapi tidak bisa berbuat banyak karena mendapat jatah rutine (gratifikasi) setiap selesai musim giling dari perusahaan. Oleh sebab itu rangkaian tindakan para pejabat terkait dengan pemilik *Sugar Group Companies* sebagaimana tersebut diatas patut diduga telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2,3,5,8 dan 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, Sugar Group Companies tidak Membuat Hutan Konservasi. Selain pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas *Sugar Group Companies* juga tidak memenuhi kewajibannya membuat dan/atau mencadangkan tanah untuk Areal Konservasi sebagaimana dipersyaratkan dan/atau diwajibkan dalam (1). Izin lokasi dari Pemda, (2) SK HGU BPN, (3) SK Menteri Kehutanan tentang Pelepasan KHP. Register 47 bersyarat, karena secara kasat mata dapat dilihat di lapangan sebagian besar areal tanah yang dikuasi *Sugar Group Companies*(terkecuali tanah rawa-rawa) ditanami tebu sampai ke tepi/bantaran anak sungai, embung, lebung (danau), dengan demikian telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masyarakat hukum adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas memandang *Sugar Group Companies* telah menampakkan sikap dan perilaku yang berlawanan dengan kepentingan masyarakat, asas kepatuhan terhadap hukum,

kesepakatan bersama antara warga, pemerintah, dan perusahaan, dan penghormatan terhadap tanah ulayat (adat). Masyarakat tidak tinggal diam melihat praktek menyimpang dalam penguasaan tanah oleh perusahaan *Sugar Group Companies*. Serangkaian langkah-langkah perjuangan pun dilakukan untuk meluruskan dan menuntut keadilan dalam penguasaan tanah eks. *register 47*.

Perjuangan dilakukan dengan melakukan pembicaraan yang melibatkan warga dengan pihak perusahaan *Sugar Group Companies* yang difasilitasi pihak Pemerintah Provinsi Lampung. Pertemuan itu dilaksanakan pada tanggal 22 November 2001 yang menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu:

- a. Masyarakat Adat menyetujui *Sugar Group Companies* memberikan Dana Kompensasi Hak-Hak Keperdataan kepada masyarakat adat sebesar Rp. 550.000,00 / hektar untuk tanah, dan untuk tanaman singkong sebesar Rp. 400.000,00/ha atas areal sebelah selatan *main road*.
- b. Areal sebelah utara *main road* disisakan dan/atau dimitrakan untuk lahan kebutuhan masyarakat adat karena musnahnya Hutan Adat (*register 47*).
- c. Setelah diukur penetapan batas antar kampung disepakati luas areal sebelah selatan *main road* (*Register 47*) yang diberikan kompensasi hak-hak keperdataan adalah **seluas 28.410 ha**.
- d. Realisasi pembagian dana kompensasi tersebut diatas hampir mengalami penundaan, hal ini disebabkan secara bersamaan di Jakarta telah terjadi *take over Sugar Group Companies* kepada PT.Garuda Pancaarta selaku pemenang tender atas pelelangan *Asset Sugar Group Companies* yang telah disita oleh negara melalui BPPN atas penanggungan dana BLBI oleh Salim Group selaku pemegang salam dan/ atau pemilik *Sugar Group Companies*.
- e. Pembagian dana kompensasi tersebut diatas diambil alih oleh PT. Garuda Pancaarta selaku pemilik *Sugar Group Companies* yang baru serta dibagikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

- f. Sebelum kompensasi dibagikan kepada masyarakat, pada bulan Desember 2001 masyarakat adat masing-masing kampung mendapat uang muka dari pemilik lama Salim Group, mengingat pada saat terjadinya kesepakatan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Kesepakatan akhirnya tinggal kesepakatan karena dalam kenyataannya pihak perusahaan justru tidak melaksanakan kesepakatan tersebut. Ada beberapa kesepakatan dilanggar dan tidak dilaksanakan, seperti pengingkaran janji untuk kemitraan yang diawali dengan pemusnahan tanam tumbuh diatas areal sebelah utara *main road*, pengabaian penyelesaian masalah areal sebelah utara *main road*, dan bahkan terjadi tindakan kekerasan PAM SWAKARSA perusahaan terhadap masyarakat adat yang mencoba mempertahankan haknya.

Akhirnya, penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh Pemda Provinsi Lampung dan juga Pemda Tulang Bawang ini mengalami kegagalan. Perjuangan masyarakat adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas pun berlanjut.

Setelah gagal penyelesaian masalah penguasaan tanah eks. *register 47* yang difasilitasi oleh Pemprov Lampung dan Pemkab Tulang Bawang, masyarakat adat pun melaporkan kepada Kakanwil BPN Provinsi Lampung, dan ditindak lanjuti dengan memberikan surat pemberitahuan kepada PT. Garuda Pancaarta agar segera menyelesaikan masalah areal sebelah utara *main road* dengan masyarakat adat, akan tetapi lagi-lagi hal ini diabaikan oleh PT. Garuda Pancaarta.

Institusi pemerintah di tingkat daerah dinilai tidak berhasil membantu penyelesaian masalah tanah ini, maka warga pun membawa kasus ini ke tingkat pemerintah pusat karena upaya penyelesaian melalui aparat Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang tanpa membuahkan hasil. Melalui A. Syukri Isa, SE.Ak yang mendapat mandat atas nama masyarakat mengirim surat kepada kepala BPN R.I. untuk memohon penundaan penerbitan HGU atas nama Tanah Eks. Register 47 sebelum Garuda Pacarta menyelesaikan masalah

kemitraan areal utara *main road* dengan masyarakat adat, dan secara bersamaan kasus inipun dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat R.I.

Ada harapan warga ketika laporan kepada DPR-RI ditanggapi dengan baik. Harapan itu muncul setelah pada tanggal 27 Agustus 2003 diadakan dengar pendapat (*hearing*) dengan Pansus masalah pertahanan nasional DPR-RI yang kemudian pada tanggal 25 September 2003 pansus mengeluarkan Surat Rekomendasi/Keputusan yang memerintahkan PT. Garuda Pancaarta segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat adat dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tanah yang dikuasai khusus tanah adat (*ulayat*) yang telah bertitle HGU yaitu dikuasai oleh PT. SIL seluas 12.860,66 Ha dan PT. ILP seluas 21.401,40 Ha.

Perjuangan masyarakat adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas semakin terang ketika pada tanggal 17 Desember 2003 Pansus DPR-RI, mengeluarkan Rekomendasi/Keputusan yang merekomendasikan agar pihak-pihak terkait masing-masing Tanah Eks. Register 47 untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat yang memang berhak berdasarkan hukum atas Tanah Eks. Register 47 tersebut dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Kemudiandengan adanya Rekomendasi Pansus DPR-RI dan didesak oleh BPN yang segera akan menerbitkan HGU atas nama PT. Garuda Pancaarta terhadap tanah Register 47 yang dicadangkan oleh Menhut Kepada PT. ILP seluas 11.880 ha (ibid. SK. Menhut No.24/Kpts-II/98), maka pada bulan Oktober dan bulan November 2004 PT. Garuda Pancaarta memberikan dana kompensasi Hak-Hak keperdataan seluas 6.118 ha kepada masyarakat adat sebesar Rp. 850.000,00/ha atau sejumlah Rp. 5.200.300.000,00.

Setelah pemberian kompensasi diatas, dengan demikian sisa tanah Eks. Register 47 Way Terusan Wilayah Tulang Bawang yang belum diberikan kompensasi hak-hak keperdataanya kepada masyarakat Hukum Adat seluas 15.317,76 ha. Kemudian setelah ditelusuri pemberian kompensasi tersebut diatas terkait

dengan akan terbitnya HGU oleh BPN atas nama PT. GPA atas tanah Eks. Register 47 yang dicadangkan oleh Menhut kepada PT. ILP sebagaimana tersebut diatas seluas 8.672 ha, dengan demikian sisa Eks. Register 47 sesuai dengan SK. Menhut No. 24/Kpts-II/98 masih tersisa seluas + 3.208 ha (11.880 ha - 8.672 ha) yang belum bertitle HGU.

Aspirasi dan advokasi warga atas Eks. Register 47 Way Terusan Wilayah Tulang Bawang ini didorong oleh fakta-fakta penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Sugar Group Company, yaitu: *pertama, Sugar Group Companies, telah mengabaikan Keputusan Pansus DPR-RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Masalah Pertanahan Secara Nasional tanggal 25 September 2003 yang merekomendasikan dikutip: agar PT. Garuda Pancaarta segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas areal tanah yang dikuasainya.*

Kedua, Sugar Group Companies, juga telah mengabaikan Keputusan Pansus DPR-RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Masalah Pertanahan Secara Nasional tanggal 17 Desember 2003 yang merekomendasikan (diktum 3) dikutip: agar pihak-pihak yang berhak untuk masing-masing bagian tanah eks. Register 47 sebagaimana diuraikan dalam butir 2 (dua) Memutuskan, segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat berdasarkan hukum atas tanah eks Register 47 tersebut dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, PT. Indolampung Perkasa (Sugar Group Companies) telah menjual tanah Negara seluas 3.208 ha kepada PT. Mulia Kasih Sejati yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp 16 Milyar lebih, dan transaksi ini patut diduga telah melanggar Pasal 2,3,8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dan UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo SK. Menhut No. 24/Kpts-II/1998, Jo SK. Menhut No. 418/Kpts-II/1993 Jo. SK Menhut No.

250/Kpts-II/1996, Jo PP. No. 25 Tahun 2000 tentang KewenangN Pemerintahan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, juga tidak mem\ngindahkan Rekomendasi Pansus DPR-RI tanggal 25 september 2003 Jo. Rekomendasai Pansus DPR-RI tanggal 17 Desember 2003.

Keempat, PT. Garuda Pancaarta sejak mengambil alih *Sugar Group Companies* (PT. SIL, PT. ILP, PT.ILD dan PT. GPM) tahun 2001 juga telah menguasai serta menanam tebu tanpa hak atas areal **seluas 52.388,96 ha** yang cadangkan bersyarat oleh Menteri Kehutanan masing-masing untuk PT. Indolampung Buana Makmur **seluas 23.980,76 ha** (SK. Menhut No. 25/Kpts-II/1998), dan untuk PT. Indolampung Cahaya Makmur **seluas 28.408,76 ha** (SK. Menhut No. 26/Kpts-II/1998) karena seharusnya keuda lokasi tersebut telah kembali ke Dapartemen Kehutanan, dengan demikian patut diduga telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2,3,5,8 dan Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. SK. Menhut No. 24/ Kpts-II/1998.

Kelima, disamping itu *Sugar Group Companies* telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup karena tidak mencadangkan tanah untuk areal konservasi.

Perjuangan masyarakat adat adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas masih belum berakhir hingga saat ini. Jejak perjuangan masih membekas jelas di tahun 2007, ketika masyarakat adat menyampaikan kembali aspirasi mereka ke Ketua DPR RI sebagai bahan evaluasi atas dikeluarkan Surat Keputusan/Rekomendasi Pansus DPR-RI tentang Masalah Pertahanan Secara Nasional pada tanggal 25 September 2003 dan tanggal 17 Desembe 2003 kepada PT. Garuda Pancaarta. Masyarakat adat meminta DPR RI untuk mengambil langkah-langkah lanjutan dalam rangka membantu masyarakat

menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh, *final dan komprehensif*.

II. Perjuangan Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir

Perjuangan mempertahankan penguasaan tanah dari keserakahan perusahaan dilakukan oleh Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir, Way Terusan, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.³ Masyarakat adat Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung memiliki sebidang tanah adat/hak ulayat, yang belum terdaftar seluas lebih kurang 822 hektar yang dikenal dengan Umbul Bunuk Minyak dan Umbul Sungai Sari, terletak di tepi Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang telah digarap secara turun temurun dijadikan lahan pertanian/perkebunan. Adapun batas-batas tanah masyarakat adat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan : Way Terusan .
- b. Selatan berbatasan dengan : HGU PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS), 10.510 hektar
- c. Barat berbatasan dengan : HGU PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS), 14.970 hektar
- d. Timur berbatasan dengan : HGU PT. Garuda Panca Artha, 9.428 hektar.

³ Seluruh pernyataan perjuangan masyarakat Adat Mataram Ilir ini bersumber dari berbagai dokumen otentik seperti: a. surat permohonan pemegang kuasa Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kepada Gubernur Lampung yang disampaikan pada 9 September 2013 perihal agar PT. Gula Putih Mataram Dapat Menghentikan Pembukaan/Penggarapan Diatas Tanah Liris ±822 hektar Milik Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir; b. surat permohonan pemegang kuasa Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kepada Bupati Lampung Tengah yang disampaikan pada 19 Juli 2012 perihal agar PT. Gula Putih Mataram Dapat Menghentikan Pembukaan/Penggarapan Diatas Tanah Liris ±822 hektar Milik Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir; c. surat permohonan pemegang kuasa Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kepada Direktur PT. Gula Putih Mataram yang disampaikan pada 12 November 2012 perihal agar PT. Gula Putih Mataram Dapat Menghentikan Pembukaan/Penggarapan Diatas Tanah Liris ±822 hektar Milik Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir; d. Dokumen-dokumen otentik lainnya.

PT. Bumi Sumber Sari Sakti atau PT. Gula Putih Mataram, sejak tahun 2000 telah membuka/menggarap lahan telah melebihi batas HGU PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS) sampai dengan \pm 380 hektar tanah kami masyarakat adat.

Masyarakat adat telah mencoba menyampaikan tuntutan agar PT. Bumi Sumber Sari Sakti atau PT. Gula Putih Mataram untuk menyelesaikan masalah ini, tuntutan baik secara tertulis ataupun lisan, namun tidak pernah ditanggapi oleh perusahaan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung memberikan kuasa kepada Hi. Muhammad Adam (Suttan Pemimpin Suttan) untuk menyelesaikan masalah pembukaan/penggarapan di atas tanah seluas kurang lebih 822 hektar dengan pihak perusahaan.

Keinginan baik masyarakat untuk menyelesaikan masalah secepatnya dan dengan cara kekeluargaan ditanggapi "dingin" oleh pihak perusahaan. Bahkan masyarakat seperti dipermainkan oleh pihak perusahaan, hal tersebut terjadi saat beberapa perwakilan warga menindaklanjuti surat undangan dari PT. Bumi Sumber Sari Sakti, bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2012 jam 09.00 WIB diminta berkumpul di Kantor Site PT. Gula Putih Mataram untuk langsung meninjau ke lapangan melihat tata batas H.G.U. PT. Sumber Sari Bakti, atas klaim dari kami masyarakat. Pada saat perwakilan masyarakat berjumlah 5 orang berangkat menuju PT. Gula Putih Mataram, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PT. Bumi Sumber Sari Bakti, namun sesampai di pintu gerbang PT. Gula Putih Mataram justru warga tidak diizinkan masuk oleh satpam (*security*) dengan tanpa alasan dan hanya dijawab atas perintah pimpinan.

Setelah pihak perusahaan di Lampung dinilai kurang ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka warga pun memutuskan untuk berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan pimpinan PT. Sumber Sari Bakti (BSSS). Pertemuan dikantor PT. Sumber Sari Bakti perwakilan warga diterima Saudara Dwi Karyanto dan menyampaikan kepada warga untuk tidak perlu turun ke lapangan. Bahwa PT. Sumber Sari Bakti

akan meneliti peta dan masyarakat dan peta H.G.U. PT. Bumi Sumber Sari Sakti akan meneliti peta dari masyarakat dan peta H.G.U. PT. Sumber Sari Sakti seluas 10.510 hektar oleh tenaga ahli pemetaan dan pengukuran dari PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS) dan warga diminta bersabar dalam waktu 10 hari dan hasilnya akan disampaikan kepada kami.

Tenaga ahli pemetaan dan pengukuran melakukan penelitian peta masyarakat dan peta H.G.U. PT. Bumi Sumber Sari Sakti seluas 10.510. Hasil kajian telah selesai pada tanggal 30 April 2012 dengan hasil yang menegaskan bahwa PT. Gula Putih Mataram membuka lahan tebu melebihi H.G.U. PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS) luas 10.510 hektar. Atas temuan ini, maka PT. Bumi Sumber Sari Sakti menyatakan bahwa hal tersebut diluar tanggung jawab perusahaan. Hasil penelitian itu juga menjelaskan bahwa benar klaim masyarakat tanah seluas ±822 hektar tersebut diluar H.G.U. PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS).

Masyarakat Mataram Ilir pun menyerukan kepada PT. Gula Putih Mataram (GPM) untuk menghentikan perluasan lahan di tanah masyarakat. Pada tanggal 29 Mei 2012 warga menyampaikan surat kepada PT. Gula Putih Mataram yang intinya agar PT. Gula Putih Mataram (GPM) untuk segera menghentikan semua kegiatan membuka menanam tebu diatas tanah masyarakat seluas ± 380 hektar tersebut dan mengosongkan tanah tersebut. Namun hingga saat ini PT. Gula Putih Mataram (GPM) belum mengosongkan lahan tersebut dan belum memberikan tanggapan atas surat yang telah beberapa kali warga sampaikan.

Kemarahan warga semakin membesar atas tindakan serakah PT. GPM yang mengambil hak warga atas tanahnya. Para tokoh selaku pemegang kuasa dari masyarakat bersama tua-tua kampung beserta penyimbang-penyimbang telah berusaha dengan maksimal untuk menenangkan masyarakat agar bersabar dengan tidak membuka/menggarap lahan tersebut sebelum ada penyelesaian dari PT. Gula Putih Mataram (GPM) dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS). Namun, para tokoh adat mulai khawatir apabila masalah ini berlarut-berlarut tidak juga ada

penyelesaian dengan PT. Gula Putih Mataram dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti, akan menyebabkan masyarakat tidak dapat dikendalikan lagi hingga berbondong-bondong datang ke lokasi tanah ± 822 hektar tersebut untuk menguasai dan membuka lahan tersebut dan memasang patok-patok permanen.

Masyarakat masih terus "didinginkan" oleh para tokoh adat dalam menghadapi masalah ini yang sudah cukup lama dan berlarut-larut, belum ada juga penyelesaian antara masyarakat dan PT. Gula Putih Mataram (GPM). Para tokoh sangat mengharapkan kehadiran Pemerintah Daerah dan memohon pada Gubernur Provinsi Lampung di Teluk Betung agar dapat membantu kami masyarakat adat Kampung Mataram Ilir selaku pemilik tanah tersebut, agar PT. Gula Putih Mataram (GPM) dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS) dapat segera menghentikan semua kegiatan membuka menanami tebu di atas tanah kami seluas ± 380 hektar, dan mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikan tanah luas ± 822 hektar kepada kami masyarakat adat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, karena kami segera akan menggunakan lahan tersebut.

III. Perlawanan Masyarakat adat Megou Phak Tulangbawang

Keberadaan PT. *Sugar Groups Companies* (SGC) di Kabupaten Tulangbawang yang merupakan perkebunan tebu dan pabrik gula pada mulanya bernama PT. Sweet Indolampung Sugar Industri, kemudian di take over oleh PT. Garuda Panca Arths, yang terdiri dari 4 perusahaan:

1. PT. SWEET INDOLAMPUNG (PT. SIL) dengan areal pencadangan 20.155 Ha, meliputi Kampung Ujung Gunung Ilir, Lingai, Kibang, Menggala dan Bakung Udik. Izin lokasi pertama SK Gubernur Lampung: Nomor G/231/BPN/HK/1991 Tgl 18-06-1991.
2. PT. Indolampung Perkasa (PT. ILP) dengan areal pencadangan ±43.048 Ha, meliputi Desa/Kampung Bakung

Iilir, Gedung Aji Penawar, dan Gunung Tapa. Izin lokasi pertama SK Gubernur Lampung: nomor G/232/BPN/HK/1991 Tgl. 18-05-1991.

3. PT. Indolampung Delta Mermai (PT. ILDP) dengan areal pencadangan ±40.120 Ha, meliputi Desa/kampung Gedung Meneng. Izin lokasi pertama SK Gubernur Lampung Nomor: G/234/BPN/HK/1991 Tgl. 18-06-1991.
4. PT. Indolampung Buana Makmur (PT.ILBM) dengan areal pencadangan ±35.580 Ha, meliputi Desa/Kampung Teladas. Izin lokasi pertama SK Gubernur Lampung Nomor: G/234/BPN/HK/1991 Tgl. 18-06-1991.

Dari keempat PT tersebut diatas hanya PT. Sweet Indolampung (PT. SIL) yang mampu beroperasi sesuai dengan batas waktu yang disyaratkan dalam izin lokasi sedang PT. Indolampung Perkasa, PT. Indolampung Delta Permai, dan PT. Indolampung Buana Makmur tidak beroperasi sampai batas waktu yang ditentukan.

Maka diterbitkan SK Gubernur untuk perpanjangan izin lokasi:

- 1) No. G/202/BPN/HK/1993 Tgl. 24-05-1993 untuk PT. Indolampung Perkasa;
- 2) No. G/203/BPN/HK/1993 Tgl. 24-05-1993 untuk PT. Indolampung Delta Permai;
- 3) No. G/204/BPN/HK/1993 Tgl. 24-05-1993 untuk PT. Indolampung Buana Makmur.

Walaupun izin lokasi ketiga PT tersebut telah diperpanjang namun sampai habis masa berlakunya untuk beroperasi tidak juga ada aktifitas, maka dengan surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/288/BPN/ HK/1994 Tgl. 13 Juli 1994 ketiga izin lokasi dari PT. Indolampung Perkasa, PT. Indolampung Delta Permai, dan PT. Indolampung Buana Makmur dicabut dan dibatalkan. Atas dasar itu, maka dengan demikian seluruh hak dan wewenangnya untuk beroperasi di lahan yang telah ditunjuk menjadi batal atau hilang.

Negara yang lemah mudah diperdaya oleh pihak-pihak lain, termasuk korporasi. Inilah yang terjadi ketika "tangan-tangan" jahat korporasi bersepakat dengan koruptor dilingkungan pemerintah untuk menjarah tanah rakyat demi nafsu keuntungan ekonomi.³ Dengan berbagai trik, berkolusi dengan oknum-oknum dari Dinas/Instansi terkait, dilakukan upaya untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dengan mengajukan permohonan kepada menteri Agrari/Kepala BPN di Jakarta tanpa melampirkan surat-surat keterangan sebagaimana mestinya, antara lain:

- a) Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/288/BPN/HK/1994 Tgl. 13 Juli 1994 tentang pencabutan/pembatalan izin lokasi untuk 3 PT, yakni: PT. Indolampung Perkasa, PT. Indolampung Delta Permai, dan PT. Indolampung Buana Makmur salinannya tidak ditembuskan atau tidak dikirim kepada Menteri Agraria/Kepala BPN di Jakarta;
- b) Surat Pernyataan Pencabutan Penyerahan Tanah Ulayat Masyarakat Megou Pak Tulangbawang kepada PT. Sweet Indolampung Sugar Industry yang sekarang sudah diambil alih oleh PT. Sugar Group Companies tanggal 6 Februari 1993 diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan atau kuasa pimpinan 4 (empat) marga yang tergabung dalam federasi Megou Pak Tulangbawang.

Sebagai dasar Pencabutan Penyerahan Tanah Ulayat adalah terjadi penyimpangan dari kesepakatan dimana disepakati bahwa tanah ulayat masyarakat adat akan digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan HANKAM ABRI dengan segala aspeknya. Ternyata, untuk kepentingan perusahaan swasta murni. Begitu pula dalam kesepakatan, umbul dan peladangan tidak diserahkan kepada perusahaan.

³ Pemaparan kisah perjuangan Masyarakat Adat Megou Pak Tulang Bawang Menggala ini bersumber dari berbagai dokumen oentik, seperti: a. Surat permohonan warga yang bernama Drs. Rukhyat Kusumayada kepada PT. SGC perhat Pemenahan Tunji PT. SUGAR GROUP COMAPNTES yang disampaikan tanggal 17 Maret 2013; b. Surat pernyataan bersama warga 22 orang Penyimbang/Kuasa Adat Megou Pak Tulangbawang Menggala yang ikut serta menanda tangani Surat Pernyataan pelepasan Atas Tanah Hak Ulayat pada tanggal 20 Agustus 1992, yang disampaikan pada tanggal 06-Februari-1993.

"Melawan" adalah kata yang bisa mewakili ungkapan hati, rasa dan pikiran masyarakat Adat Megou Pak Tulang Bawang, ketika negara telah berselingkuh dengan korporasi "memperkosakan" hak-hak kuasa tanah rakyat. Masyarakat Adat Megoupak Tulang Bawang telah mengidentifikasi dengan jernih berbagai kejahatan korporasi atas hak-hak tanah warga. Hal inipun diperkuat dengan masalah yang paling faktual sebagai bukti untuk memperkuat hal-hal tersebut diatas adalah surat yang ditulis Bapak Ljupri AH Adam (Bupati KDH Lampung Utara 1988 s/d 1993) menyangkut pelaksanaan dan pengamanan perintah beliau di lapangan.

Dalam praktek pembebasan tanah untuk perkebunan tebu dan pabrik gula *SUGAR GROUP COMPANIES* (sebelumnya PT. Sweet Indolampung Sugar Industry- PT. Garuda Panca Artha) telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa cara atau teknis pembebasan areal tanah masyarakat adat Megoupak Tulangbawang yang sekarang lebih dari 20 tahun dikuasai, dikelola oleh *Sugar Group Companies* dengan luas ±138.903 Ha senantiasa dengan mengedepankan "security approach" (keamanan dan kekuasaan) tanpa menghiraukan aspek-aspek hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia;
2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula PT. Sugar Group Companies (PT. Indolampung Perkasa, PT. Indolampung Delta Permai, dan PT. Indolampung Buana Makmur) tidak sah atau cacat hukum karena telah terjadi maipulasi data dan rekayasa dalam pengajuan permohonannya;
3. Bahwa penentuan luas areal yang akan dibebaskan telah dilakukan dengan cara tidak adil, tidak manusiawi tanpa mengikutsertakan para pemilik tanah. Begitu juga dalam penentuan harga telah dilakukan secara sepihak sehingga sangat merugikan masyarakat;
4. Bahwa tanah yang seharusnya menjadi hak masyarakat baik yang berupa tanah *enclave* dan tempat-tempat usaha hampir seluruhnya telah dikuasai dan dikelola oleh perusahaan dan

sampai saat ini sengketanya tidak pernah ada solusi secara tuntas, adil, dan manusiawi. Hal ini tentunya masyarakat adat tidak akan pernah berhenti menuntut, karena tanah disamping memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi juga memiliki nilai magis religius;

5. Perlu diusut dan ditindak lanjuti areal tanah *enclave* dan lahan-lahan usaha yang secara khusus diperuntukkan bagi kehidupan masyarakat, luasnya ± 10.000 Ha telah dikuasai oleh perusahaan. Bagi mereka yang terbukti terlibat agar diambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk lahan atau areal pengganti pelepasan kawasan hutan Reg. 47 yang luasnya ± 28.000 Ha yang merupakan kewajiban perusahaan yang membebaskan dan menguasai areal tersebut.

Masyarakat Adat Megou Pak telah menyampaikan sikapnya atas tindakan perusahaan yang melanggar prinsip keadilan dan hukum. Warga menyampaikan surat pernyataan sikap, sebanyak 22 (dua puluh dua) orang Penyimbang/Kuasa Adat Megou Pak Tulangbawang Menggala bertanda tangan pada akhir surat pernyataan ini, mereka adalah para pelaku sejarah yang ikut serta menanda tangani Surat Pernyataan pelepasan Atas Tanah Hak Ulayat pada tanggal 20 Agustus 1992.

Mereka bersama warga menyatakan sikap dan penegasan dengan sebenarnya bahwa: *Pertama*, penyesalan yang sedalam-dalamnya atas keikutsertaan kami menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Hak Ulayat pada tanggal 20 Agustus 1992, yang ternyata setelah kami selidiki secara seksama dan melihat kenyataan yang terjadi dalam prakteknya, ternyata Surat Pernyataan Pelepasan Atas Hak Tanah Ulayat Megou Pak Tulang Bawang tersebut adalah hasil rekayasa beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kedua, terhitung sejak Surat Pernyataan Bersama ini kami tanda tangani, maka Surat Pernyataan Pelepasan Atas Hak Tanah Ulayat Megou Pak Tulang Bawang Menggala pada tanggal 20 Agustus 1992 tidak berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dimana dalam Surat Penyerahan Tanah Ulayat tersebut yang tadinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan HANKAM ABRI dengan segala aspeknya, namun pada kenyataannya Tanah Ulayat tersebut dipergunakan untuk kepentingan Perusahaan Swasta Murni.
- b. Didalam pelepasan secara ikhlas oleh 22 (dua puluh dua) orang penimbang tidak menyebutkan, bahwa tanah Umbul/ Peladangan tidak serahkan, namun kenyataannya termasuk di dalam tanah ulayat yang diserahkan menjadi Tanah Negara.

Ketiga, mengakui, bahwa Persatuan Adat Megou Phak Tulang Bawang Menggala yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Megou Pak/ Jl. Satu Kibang No. 30 Menggala adalah satu-satunya Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang Menggalayang anggotanya mayoritas "*pepadun*" dari marga Tegamoan, Buai Bulan, Suai Empu dan Marga Ajidan satu-satunya wadah/sarana tempat menampung dan menyampaikan kehendak warga adat serta merupakan mitra kerja pemerintah khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah adat dalam arti yang seluas-luasnya.

Mendukung dan mengakui sepenuhnya atas upaya/usaha yang telah, sedang dan akan dilakukan Persatuan Adat Megou Pak Tulangbawang Menggala yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Megou Pak/ Jl. Satu Kibang No. 30 Menggala yang akan memperjuangkan pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat dan Masyarakat Megou Pak Tulangbawang Menggala dengan pihak ketiga kepada instansi Pemerintah terkait, perusahaan dan pihak lainnya baik di daerah maupun di tingkat pusat

Masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang sebagai pewaris tanah ulayat yang telah dikuasai dan dikelola oleh *Sugar Group Companies* lebih dari 20 tahun, baik secara perseorangan dan atau melalui lembaga adat tidak akan pernah berhenti menuntut hak mereka untuk suatu penyelesaian yang terbuka, adil dan manusiawi. Masyarakat mempunyai bukti-bukti otentik sebagai dasar yang sangat kuat, hanya menunggu timingnya yang tepat. Apabila hingga batas waktu dan batas kesabaran tidak ada

secercah niat baik dan uluran tangan penyelesaian masalah dari pihak korporasi dan pemerintah pun "takluk" dalam kuasa korporasi, maka perlawanan masyarakat pun menjadi jawaban.

Demi menjaga harkat dan martabat masyarakat adat dan daerah, masyarakat akan melakukan aksi-aksi nyata menjaga dan mengembalikan kuasa tanah seutuhnya. Jangan lagi ada pihak-pihak yang berani mengatakan bahwa masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang bertindak anarkis untuk mengembalikan hak mereka. Hal inilah yang harus benar-benar disadari oleh perusahaan.

Demikian catatan riwayat perjuangan masyarakat di sekitar Tulang Bawang dan Lampung Tengah dalam memperjuangkan hak tanah yang telah dikooptasi oleh perusahaan perkebunan dalam hal ini pemilik HGU *Sugar Group Companies*.

---oooOooo---

SEJARAH DAN KONFLIK SUGAR GROUP COMPANIES

Oleh: Darmawan Purba

A. Perkebunan dan Pabrik Gula Pertama di Luar Pulau Jawa

Sugar Group Companies (SGC) terdiri dari PT. Gula Putih Mataram (GPM), PT. Indolampung Distillery (ILD), PT Sweet Indolampung (SIL), dan PT. Indolampung Perkasa (ILP), yang saham-sahamnya dikuasai dimiliki oleh PT. Eka Primaguna Perkasa (EPP) dan PT. Inti Petala Bumi (IPB) atau lebih dikenal dengan nama Salim Group. Sebagai salah satu anggota SGC, ILP memperoleh izin lokasi dan pembebasan tanah seluas ±43.048 ha untuk perkebunan tebu dan pabrik gula, yang terletak di Kampung Penawar, Kampung Gedung Aji, dan Kampung Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Nomor G/232/BPN/HK/91, tanggal 18 Juni 1991,

Pemerintahan Orde Baru menyadari kemampuan produksi gula warisan era kolonial tak bisa lagi meladeni kebutuhan gula nasional saat itu. Karena itu salah satu solusinya adalah perluasan tanaman tebu, dengan membangun pabrik gula baru dan merehabilitasi pabrik gula lama. Pulau Jawa, sentra industri perkebunan gula di era kolonial, dianggap tak sanggup lagi menyediakan lahan.

Pembangunan perkebunan tebu akhirnya diarahkan ke luar Pulau Jawa. Provinsi Lampung menjadi wilayah rambahan baru bagi perkebunan tebu dan industri gula. Melalui undang-undang tentang penanaman modal asing pada 1967. Kemudian direvisi pada 1970. UU baru tersebut mendorong investasi dari swasta di antaranya lewat kebijakan pembebasan atau keringanan bea masuk bagi impor bahan baku termasuk industri gula.

Dengan Undang-Undang tersebutlah, jalan mulus konglomerasi gula nasional masuk ke Bumi Ruwa Jurai. Melalui *SK. Gubernur Tk I Lampung No. G/232/BPN/HK/1991 Tanggal 18 Juni 1991, tentang ijin lokasi PT. Indolampung Perkasa* yang kelak menjadi bagian dari Sugar Group, menjadi titik awal dimulainya eksplorasi lahan untuk kepentingan perkebunan gula, keluarnya *SK Menteri kehutanan No. 24/KTPS-II/1998, Tanggal 09 Januari 1998 tentang Pelepasan Hutan Kawasan dari kelompok Hutan Way Terusan Register 47 kepada PT. Indolampung Perkasa dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 78/HGU/BPN/1995, Tanggal 20 November 1995 tentang HGU PT. Indolampung Perkasa*. Menandakan dimulainya hak guna usaha terhadap tanah milik negara di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sebagai salah satu anggota SGC, ILP memperoleh izin lokasi dan pembebasan tanah seluas ±43.048 ha oleh pemerintah. Adapun status areal tanah seluas ±43.048 ha tersebut adalah terdiri dari:

- a. Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Buai Aji (Penawar, Gedung Aji, dan Gunung Tapa), dan
- b. Tanah Hutan Produksi Register 47 Way Terusan (Hutan Adat), selanjutnya disebut Tanah Eks Register 47.

Khusus untuk areal yang berasal dari Tanah Register 47 untuk mendapatkan Hak Guna Usaha, PT ILP mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan kepada Menteri Kehutanan dan dikabulkan seluas ± 11.880 ha, sebagaimana tertuang dalam *SK Menhut No 24/KTPS-II/1998, tanggal 9 Januari 1998*. Untuk areal tanah yang berasal dari tanah ulayat tanpa sepengetahuan masyarakat hukum adat, ILP telah memperoleh HGU dari BPN seluas $\pm 21.401,40$ ha sebagaimana tertuang dalam *Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 78/HGU/BPN/95, tanggal 20 November 1995 dan sertifikat HGU nomor 39/1996, tanggal 26 November 1996*.

Atas penguasaan Tanah Eks Register 47, telah menjadi problem (kasus) tersendiri karena sampai saat ini kompensasi hak-hak keperdataan yang diberikan PT ILP kepada masyarakat Hukum Adat belum diselesaikan secara tuntas, sementara HGU atas tanah ini telah diterbitkan oleh BPN tahun 2004 kepada PT ILP/GPA dan kepada PT Mulia Kasih Sejati (MKS) pada tahun 2006.

Untuk areal tanah yang berasal dari tanah ulayat tanpa sepengetahuan masyarakat hukum adat, ILP telah memperoleh HGU dari BPN seluas $21.401,40$ ha sebagaimana tertuang dalam *Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 78/HGU/BPN/95, tanggal 20 November 1995 dan sertifikat HGU nomor 39/1996, tanggal 26 November 1996*. Walaupun areal tanah tersebut di atas telah bertitel HGU, akan tetapi ILP tidak mengolahnya menjadi perkebunan tebu, hal ini mungkin disebabkan karena, sebageaian besar areal tanah tersebut terdiri dari rawa-rawa yang cukup dalam, rata-rata kedalamannya 1 (satu) meter bahkan lebih, dengan demikian tidak bisa langsung ditanami tebu, sehingga tidak perlu diberikan ganti rugi kepada masyarakat, sebab HGU nya bisa diterbitkan dengan mudah oleh BPN, karena yang diperlukan oleh SGC padan saat itu adalah buku sertifikatnya, bukan mengolah areal tanah tersebut menjadi perkebunan tebu untuk disesuaikan dengan peruntukannya.

B. Takeover SGC oleh BPPN

Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi dan politik di Indonesia, hal ini mengakibatkan masyarakat beramai-ramai mengambil dananya yang tersimpan di Bank BCA milik keluarga Salim. Untuk mengatasi kekurangan dana akibat kejadian tersebut, Salim Group terpaksa meminta bantuan pemerintah, dan diberilah berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar ±57 Triliun rupiah dengan jaminan seluruh aset perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group.

Tabel 1
Luas Tanah SGC

No	Luas (Ha)	Keterangan
1.	800,00 ha	Ditanami Tebu oleh PT ILP
2.	1.400,00 ha	Ditanami Tebu oleh PT SIL
3.	253,00 ha	Pabrik gula dan fasilitasnya (HGB No.1)
4.	19.000,00 ha	Digarap Masyarakat

Pada saat BLBI jatuh tempo, Salim Group tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga seluruh asetnya disita oleh negara melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebagaimana tertuang dalam *Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* antara Soedono Salim, Anthoni Salim, dan Andree Salim dengan BPPN tanggal 21 September 1998.

Salah satu aset yang dimiliki oleh Salim Group adalah beberapa perusahaan yang tergabung dalam SGC, yakni PT GPM, PT ILD, PT SIL, PT ILP yang saham-sahamnya dimiliki oleh EPP dan IPB. Di dalam daftar lampiran MSAA antara Soedono Salim, Anthoni Salim, dan Andree Halim dengan BPPN tanggal 21 September 1998, salah satu aset SGC yang diserahkan berupa tanah yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh ILP, yaitu areal

tanah HGU seluas ±21.401,40 ha dalam kondisi sebagai berikut:

Setelah negara melalui BPPN berhasil mengambil alih aset SGC (PT GPM, PT ILD, PT SIL, PT ILP), BPPN membentuk dan/atau menugaskan perusahaan pengelola aset negara yaitu PT Holdiko Perkasa (Holdiko). Kemudian mulai pada bulan September 2001 Holdiko menawarkan SGC kepada calon investor yang berminat, sebagaimana tercantum dalam *Preliminary Information Memorandum dan Information Memorandum*.

Dalam Info Memo, disebutkan bahwa yang dijual adalah induk perusahaan, yaitu PT EPP dan PT IPB, sebagai pemilik saham 4 (empat) perusahaan yang tergabung dalam PT SGC tersebut di atas. Realisasi penawaran PT SGC terjadi tanggal 29 November 2001 sebagaimana tertuang dalam *Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement (CSPLTA)* antara PT Holdiko Perkasa, PT Gemah Ripah Pertiwi, dan PT Garuda Pancaarta (GPA) sebagai pemenang lelang. Dalam CSPLTA yang telah ditandatangani tanggal 29 November 2001, di sebutkan bahwa tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh PT SGC seluas ±47.282,79 ha.

Ternyata dari luas tersebut ada sebagian tanah yang belum tuntas terkait dengan ganti ruginya oleh Salim Group, karena pada saat itu areal tanah yang berasal dari eks Register 47 seluas 11.880 ha yang dikuasai PT ILP sesuai dengan SK Menhut Nomor 24/KPTS-II/1998 tanggal 9 Januari 1998 HGU nya belum diterbitkan oleh BPN, hal ini karena ada tuntutan dari Masyarakat Hukum Adat, bahwa PT ILP diwajibkan memberikan kompensasi hak-hak keperdataan kepada Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan Pasal 68 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pada tanggal 12 Desember 2001 atas permintaan PT GPA dilakukan CSPLTA, yang intinya BPPN diminta oleh PT GPA untuk memberikan kesanggupan terbaiknya (best effort) dalam rangka mengupayakan tanah eks Register 47 seluas ±52.389 ha yang telah dilepas oleh Menteri Kehutanan RI masing-masing dengan SK Nomor 25/Kpts-II/1998, seluas 23.980,20 ha atas nama PT Indolampung Buana Makmur (ILBM) dan SK Nomor 26/Kpts-

IL/1998 seluas 28.408,76 ha atas nama PT Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) agar dapat diterbitkan HGU nya atas nama PT GPA.

Pada tanggal 16 Januari 2002, ditandatangani *Surat Perjanjian Pengalihan Saham* milik PT HOLDIKO, PT EPP, dan PT IPB sebagai pemegang saham PT SGC (PT GPM, PT ILD, PT SIL, dan PT ILP) dengan PT GPA: *Sebagai Pemenang Lelang*. Dengan demikian sejak tanggal 16 Januari 2002, seluruh aset milik PT SGC resmi menjadi milik PT GPA, dan PT SGC mulai dikelola oleh pemilik dan manajemen yang baru.

C. Periode SGC dibawah Kendali PT Garuda Pancaarta (GPA)

Pada tanggal 29 Januari 2002, manajemen baru SGC melalui Kantor Konsultan Hukum Dwi Soeharto Maramis Djajadireja mengeluarkan pengumuman kepada pihak-pihak yang berkepentingan, bahwa transaksi-transaksi, klaim-klaim, atau tagihan-tagihan yang belum tercatat dalam laporan keuangan yang telah diaudit 31 Agustus 2001 dari SGC agar terhitung sejak tanggal pengumuman ini untuk mengajukan korespondensi secara tertulis kepada GPA di Wisma GKGB, 38th Floor, Jl Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta, 10220.

1. Tuntutan Masyarakat dan Konflik Berkepanjangan

Mendengar pengumuman tersebut, masyarakat yang merasa tuntutannya belum dibayar semasa SGC berada di tangan Salim Group, melakukan tuntutan kembali dan tetap memblokir lokasi agar tidak ditanami tebu sebelum dilakukan pembayaran. Melihat keadaan ini, SGC membentuk Pam Swakarsa untuk mengusir masyarakat dari tanah yang didudukinya agar dapat ditanami tebu kembali oleh perusahaan. Setelah masyarakat terusir dari tanah miliknya sendiri oleh SGC dengan menggunakan Pam Swakarsa, selanjutnya perusahaan membuat parit pembatas di sekeliling kebun dan kantor dengan maksud agar masyarakat

Tabel 2
Kronologi kekerasan yang dikukan Pam Swakarsa

Hari dan Tanggal	Lokasi Kejadian	Pelaku
Rabu, 5 Juni 2002	Antara Km 57-59 sebelah utara main road : a. Pembakaran gubuk milik Sdr. Bas Butun dkk b. Pengrusakan Mobil Milik Sdr. Syukur c. Pemukulan Sdr. Kamis (Pecah Kepala)	Pamswakarsa : - TIGER - GAJAH - RANGRANG - Sekelompok orang memakai ikat kepala - Disaksikan oleh petugas keamanan PT.Indolampung perkasa/GPM Group
Minggu, 9 Juni 2002	Antara Km 58-59 sebelah utara main road : a. Pembakaran Gubuk milik saudara M. Husin dkk b. Pengrusakan Tanaman Pisang +150 batang milik sdr. M. Husin dkk c. Pembakaran tanaman singkong yang siap panen +12 Ha milik sdr. M. Husin dkk	Pamswakarsa : - TIGER - RANGRANG - GAJAH - Dan sekelompok orang yang memakai ikat kepala

Hari dan Tanggal	Lokasi Kejadian	Pelaku
Minggu, 9 Juni 2002	<p>Antara KM 51-52 sebelah utara main road :</p> <p>a. Perampasan 2 (dua) unit traktor milik dinas pertanian lampung yang dikelola oleh sdr. A. Darsani</p> <p>b. Dan saat ini kedua traktor tersebut berada di polsek menggalatulang bawang</p>	<p>Pamswakarsa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TIGER - GAJAH - RANGRANG - Sekelompok orang memakai ikat kepala - Disaksikan oleh petugas keamanan PT.Indolampung perkasa
Kamis, 13 Juni 2002	<p>Antara Km 58-59 sebelah utara main road :</p> <p>a. Pengerusakan tanaman singkong siap panen +35 ha dan pisang +1500 bt milik saudara suki botes</p>	<p>Pamswakarsa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekelompok orang memakai ikat kepala disaksikan oleh petugas keamanan PT.Indolampung perkasa

yang akan melakukan unjuk rasa tidak dapat masuk kebun dan mendekati kantor perusahaan.

Melihat kebrutalan Pam Swakarsa (yang direkrut PT. Indolampung Perkasa dari unsur dan oknum-oknum yang diduga preman dan oknum-oknum aparat) di lapangan dalam menghadapi masyarakat pemilik tanah, sejumlah tokoh masyarakat dan aparat pemerintah Kecamatan Gedung Meneng melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib.

Namun pihak PT. Indolampung Perkasa tidak peduli dan *Pengusiran* serta *Penganiayaan* oleh Pam Swakarsa terhadap masyarakat Bakung, Gunung Tapa, Gedung Meneng, dan Teladas selaku pemilik tanah (umbul) berlangsung terus menerus tanpa terkendali.

Berikut ini kronologi kekerasan yang dikukan Pam Swakarsa terhadap masyarakat :

Tindakan anarkis Pam Swakarsa sedikit mereda setelah Kapolda Lampung Brigjen Pol. Sugiri turun tangan setelah terjadi pembunuhan terhadap dua orang ayah dan anak Rebo (47 tahun) dan Sodri (21 tahun) pada tanggal 19 November 2002. Tapi proses penyelesaian ganti rugi atas tanah-tanah masyarakat yang diklaim semasa SGC di bawah kendali Salim Group tidak juga diselesaikan oleh GPA. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, beberapa perwakilan masyarakat hukum adat Gunung Tapa, Gedung Meneng, dan Teladas mengirim surat DPR RI untuk memohon bantuan penyelesaian kasus tanah tersebut.

Asal mula tanah umbul tersebut adalah tanah ulayat masyarakat yang di kelola oleh nenek moyang masyarakat, yang di kuasai secara turun temurun sebagai tempat tinggal dan peladanagang secara berkerabat, namun ada pula yang di peroleh dari jual beli, namun masih dalam satu keluarga besar (antar kerabat).

Adapun aktifitas nenek moyang masyarakat hingga keturunannya sejak tanah tersebut di peroleh mereka kelola secara bergotong royong dengan di awali membuka tanah tersebut, menebang kayu dengan menggunakan alat seadanya untuk di jadikan tempat bermukim (membuat Rumah) sekaligus dijadikan peladangan yang di tanami palawija (singkong, padi, jagung), pisang, sayur-sayuran serta tanaman keras lainnya (karet, kopi, pete, cempedak, mangga, nangka, bambu, jengkol, serta kayu hutan lainnya).

Dalam tanah umbul tersebut ada yang terletak di tepi kali-kali kecil yang di dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ikan dan atau memelihara ikan Yang dilakukan secara terus-menerus dan turun temurun hingga tahun 2009 untuk menafkahi

keluarga mereka dan ada beberapa anggota keluarga yang di kuburkan di tanah tersebut (data terlampir) sehingga tanah tersebut dinamakan dengan UMBUL.

Setelah tanah umbul tersebut di kelola dan di usahakan oleh masyarakat selama bertahun-tahun, masuk perusahaan produsen GULA PT. Sweet Indo Lampung (SIL) anak perusahaan PT. Sugar Group Companies (SGC) pada tahun 1991 yang ingin mengelola usaha di atas tanah umbul tersebut dengan cara melakukan pembebasan lahan (konpensasi), namun seiring perjalanan perusahaan tersebut ada sebagian tanah umbul masyarakat tersebut yang tidak mendapat konpensasi tetapi di gusur, dan ada tanah umbul yang tidak masuk dalam Hak Guna Usaha Perusahaan tersebut tetapi pada tahun 2008-2009 di gusur, dengan alasan masuk dalam Hak Guna Usaha.

Dampak yang terjadi kepada masyarakat pemilik tanah setelah Hak - hak nya digusur dengan cara paksa serta pemutusan mata pencaharian masyarakat, larangan usaha ikan atau nelayan pemutusan jalan akses angkutan hasil bumi antar usaha tanah engklave dan perusahaan PT.Sweet Indo Lampung, dan larangan pengambilan kayu bakar dan bangunan diatas tanah pemukiman atau di pinggir kali. Semua itu menimbulkan korban - korban dan kerugian akibat kesewenang-wenangan PT. Sweet Indo Lampung tersebut terhadap masyarakat dengan merebut secara paksa lahan umbul dan pemutusan serta larangan untuk mencari nafkah di sekitar PT tersebut menimbulkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan, ini sangat bertentangan dengan tujuan hadirnya perusahaan di suatu wilayah yang seharusnya memberikan kenyamanan, kesejahteraan untuk masyarakat di sekitarnya.

Inilah bentuk pemusnahan secara masal, mereka di tindas oleh penguasa-penguasa yang tidak bertanggung jawab, dan hanya mecari keuntungan dari sumber daya alam di tanah tulang bawang, semua hak dasar yang seharusnya mereka rasakan dan di jamin oleh UU di negeri ini hanyalah dongeng bagi mereka yang menjadi korban.

Pemerintah pun seakan tutup mata dan berpangku tangan

melihat kenyataan ini, ketidak mampuan pemerintah dalam melindungi rakyat kecil adalah potret betapa lemahnya pemerintah kita dalam menghadapi penguasa dan pemilik modal yang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

2. Pelanggaran Hukum dan Indikasi Pencemaran Lingkungan

Sudah berulang kali Sugar Grup Companies dituding sebagai perusahaan yang tak beres. Dari mulai kasus pengemplangan pajak bernilai trilyunan, penyerobotan lahan register, hingga kasus-kasus lain berupa intimidasi terhadap rakyat di Lampung. Perusahaan raksasa penghasil gula terbesar di asia tenggara itu. *Dibalik kejayaan Sugar Group Companies yang memiliki lahan yang diduga ribuan hektar dikawasan Kabupaten Tulang Bawang, Lampung yang kini telah ditanamin tebu yang luas dan dan memeberikan kekayaan yang cukup besar kepada pihak SGC.*

Namun hal ini cukup kontras, dimana hasil kekayaan yang berlimpah, SGC menyimpan banyak persoalan yang sampai saat ini belum terungkap, baik mengurai benang kusut, bermacam-macam masalah yang timbul silih berganti. Padahal seharusnya apabila suatu daerah terdapat perusahaan yang besar maka manfaatnya akan dirasakan masyarakat secara langsung, tetapi apa yang terjadi hanya mudharat yang masyarakat terima. bahwa semenjak keberadaannya, Sugar Group Companies tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat banyak, khususnya masyarakat Kampung Ujung Gunung Ilir, Lingai, Kibang, Kampung Menggala, Bakung Ilir, Bakung Udik, Gedung Meneng, Dente, Gedung Aji, Penawar, Astra Ksetra dan Teladas serta umbul-umbul (Olok Sengiang, Cakat Ramah Tua, Genitek, Kapitan Kalung, Mengguk, Hi. Usin, Din Bajau, Cakat Ibrahim, Purus Graf, Mangga, Purus Tendou, Putro Batin, Kyu Lemai & Tabu), yang lokasi kampungnya berada di tengah-tengah perusahaan.

Bahkan keberadaannya sangat mengganggu aktivitas warga sekitar, ini terlihat dari minimnya akses insfrastruktur jalan

masuk desa, fasilitas listrik dll. Bahkan SGC di nilai dalam melakukan usahanya melanggar hukum. Pada saat ILP, ILBM dan ILCM berdiri (anak perusahaan SGC) dari tahun 1991, tidak memiliki Izin Lokasi dan Pembebasan, karena pada tahun 1994 Izin Lokasi dan Pembebasan telah dicabut oleh Gubernur Lampung sesuai dengan Nomor: G/288/BPN/HK/1994 tanggal 13 Juli 1994, tetapi ironisnya pada tahun 1995 Menteri Negara Agraria/BPN menerbitkan HGU dengan Nomor 78/HGU/BPN/95 tentang pemberian HGU atas nama PT. Indolampung Perkasa.

Disamping itu, dalam melakukan produksi tebu menjadi gula, SGC tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab social perusahaan, meningkatkan pengembangan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. hal ini jelas pihak PT.SGC melanggar UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (2) poin c, f dan h, Pasal 14 poin b, Pasal 16, Pasal 15 (b), ujar Reka. Dan lebih anehnya lagi, Dalam pengelolaan lahan, PT SGC melakukan penggarapan di daerah konservasi alam dan melakukan penimbunan di daerah rawa-rawa serta melakukan penanaman tebu sampai di bibir sungai/rawa (lebung), selain itu hak-hak keperdataan masyarakat hukum adat belum sepenuhnya di berikan kompensasi/ganti rugi, hal ini tentunya merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 60 poin b, c, d, dan e. Juncto UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 68 ayat 3 dan pasal 68 ayat 4.

Kegiatan pembakaran tebu yang dilakukan Sugar Group Companies selama ini sudah masuk dalam kategori pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam UU Lingkungan hidup tersebut di atas. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Asap yang ditimbulkan oleh pembakaran tersebut

merupakan bahan berbahaya beracun, yakni setiap bahan yang karena sifat dan konsentrasinya, jumlahnya, baik secara langsung/tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup warga sekitar. Hal terbukti dengan masuknya abu sisa pembakaran tebu ke dalam sumur-sumur, rumah, dan terhirup oleh warga sekitar. Hal ini adalah salah satu bentuk tindakan pengrusakan lingkungan hidup, pencemaran kesehatan, dan mengganggu kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dampak lain yang ditimbulkan dari kegiatan pembakaran ini adalah mempercepat menipisnya lapisan ozon yang dapat mengakibatkan hal-hal berbahaya bagi kelangsungan lingkungan manusia dan makhluk hidup lainnya secara luas (*global warming*).

Tidak hanya itu, PT. Indolampung Perkasa telah secara nyata melakukan penimbunan terhadap rawa dan selanjutnya mereka tanami dengan tebu padahal Kawasan tersebut seharusnya tidak digarab (kawasan rawa/resapan air) karena kawasan yang harus dijaga untuk keberlangsungan ekosistem dah hajat hidup orang banyak. Bahkan SGC di indikasikan telah menyalah gunakan HGU yang diberikan dengan menelantarkan lahan.

Kemudian PT. Indolampung Perkasa dituding banyak pihak telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 poin b, c, d, e, g, i, dan l, Pasal 3a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j, Pasal 7 ayat(1) poin a, b, c, d, f, dan g, Pasal 12 ayat (2) poin b, danc. BAB VI Pasal 57 ayat (1) huruf c poin a dan b. Pasal 70 poin (1) dan (2) dimana PT SGC Dalam setiap kali musim panen, SGC melakukan pembakaran lahan guna mempermudah proses panen dan untuk menekan biaya operasional perusahaan, padahal tindakan pembakaran yang dilakukan SGC tidak diperbolehkan karena selain menyebabkan polusi udara, dampak dari pembakaran tersebut berakibat pada penipisan ozon.

Proses pembakaran yang sudah berlangsung cukup lama sama sekali tidak menjunjung tinggi prinsip pengelolaan lingkungan yang baik berdasarkan ketentuan perundang-

undangan. Dan semenjak berdirinya perusahaan tersebut, sama sekali tidak membawa dampak positif terhadap perekonomian warga masyarakat di sekitar perusahaan. Padahal, selain pajak langsung, perusahaan juga harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat berupa bantuan-bantuan kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya

Kegiatan pembakaran tebu yang dilakukan Sugar Group Companies selama ini sudah masuk dalam kategori pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam UU Lingkungan hidup tersebut di atas. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Asap yang ditimbulkan oleh pembakaran tersebut merupakan bahan berbahaya beracun, yakni setiap bahan yang karena sifat dan konsentrasinya, jumlahnya, baik secara langsung/tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup warga sekitar. Hal terbukti dengan masuknya abu sisa pembakaran tebu ke dalam sumur-sumur, rumah, dan terhirup oleh warga sekitar. Hal ini adalah salah satu bentuk tindakan pengrusakan lingkungan hidup, pencemaran kesehatan, dan mengganggu kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dampak lain yang ditimbulkan dari kegiatan pembakaran ini adalah mempercepat menipisnya lapisan ozon yang dapat mengakibatkan hal-hal berbahaya bagi kelangsungan lingkungan manusia dan makhluk hidup lainnya secara luas (*global warming*).

Tidak hanya itu, Sugar Group Companies telah secara nyata melakukan penimbunan terhadap rawa dan selanjutnya mereka tanami dengan tebu padahal Kawasan tersebut seharusnya tidak digarab (kawasan rawa/resapan air) karena kawasan yang harus dijaga untuk keberlangsungan ekosistem dah hajat hidup orang banyak.

Dalam kegiatan produksinya PT. Indolampung Perkasa

hanya mementingkan profit oriented (keuntungan) semata, sementara mengabaikan kewajiban sosialnya/CSR (Corporate Social Responsibility) dan lingkungan, padahal tanggung jawab sosial berupa kesehatan, ekonomi berkelanjutan dan bina lingkungan merupakan kewajiban perusahaan yang harus di penuhi/realisasikan, lagi-lagi pihak PT SGC diduga melanggar UU Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, pasal 74 poin (1), (2) dan (3).

3. Upaya Masyarakat Menuntut Hak

Pada tanggal 27 Agustus 2003 perwakilan masyarakat tersebut diundang untuk melakukan dengar pendapat umum (hearing) dengan Pansus Penyelidikan DPR RI terhadap Kasus Pertanahan Secara Nasional di gedung Nusantara II, lantai 3 ruang Rapat Pansus. Hadir pada saat itu Kepala BPPN Nasioanl, Kakanwil BPN Lampung, Wakil Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kabupaten Tulang Bawang, dan Direksi GPA dan Pengacaranya, sementara dari pihak Salim Group tidak hadir.

Menanggapi hasil hearing tersebut, pada tanggal 25 Septem-

Tabel 3

Hasil Ukur BPN Atas Utara Main Road Yang Akan Diberi Kompensasi Hak Hak Keperdataan oleh Sugar Group Companies (PT.SIL.ILD,PT,GPM,PT,ILP)

NO	WILAYAH	REG.47 (HA)	HGU (HA)	TOTAL (HA)	KETERANGAN
1	Kampung Gunung Tapa	651	182	833	Ditanami tebu oleh PT.ILP
2	Kampung Gedung Meneng	2.401	206	2.607	Ditanami tebu oleh PT.ILP
3	Kampung Teladas	2.678	-	2.678	Ditanami tebu oleh PT.ILP
Jumlah		5.730	388	6.118	

ber 2003 Rapat Pleno Pansus Penyelidikan DPR RI terhadap Kasus Pertanahan Secara Nasional membuat keputusan yang merekomendasikan, dikutip: Agar PT Garuda Pancaarta menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas areal yang dikuasainya.

Kemudian disusul pada tanggal 17 Desember 2003 Rapat Pleno Pansus Penyelidikan DPR RI terhadap Kasus Pertanahan Secara Nasional membuat keputusan kembali dan merekomendasikan, dikutip: Agar pihak-pihak yang berhak atas tanah-tanah eks register 47 sebagaimana diuraikan dalam butir (2) memutuskan, segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat yang memang berhak berdasarkan hukum atas eks register 47 tersebut dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan: Tanah eks Regiter 47 merupakan tanah yang pada tahun 1958 berdasarkan *SK Penguasaan Perang Pusat AURI Nomor: 36/PS.Perpu/AU/58 tanggal 15 Oktober 1958* telah ditetapkan areal seluas ±133.000 ha, sebagai pusat latihan tempur TNI AU RI. Kemudian dengan Instruksi Gubernur Lampung No: INST/011/G-IV/88 tanggal 17 September 1988, masyarakat dilarang untuk memasuki wlayah tersebut. Lokasi pusat latihan tempur kemudian dihapuskan dengan *Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata RI No: SKEP.1643/X/1991 tanggal 7 Oktober 1991*. Tanah tersebut berasal dari kawasan Hutan Reg.No 47, kemudian dihapuskan dengan *SK Menteri Kehutanan Nomor: 24,25,26/KPTS-II/1998 tanggal 9 Januari 1998* diberikan kepada PT SIL Group.

Tak hanya itu, kesewenang-wenangan SGC terhadap masyarakat dan pengkhianatan terhadap negara jelas-jelas dilakukan secara nyata. Betapa tidak, semenjak berdiri keberadaan perusahaan SGC ini telah melanggar hukum, dikarenakan izin lokasi dan pembebasan lahan telah dicabut oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan Nomor: G/288/BPN/HK/1994 tanggal 13 Juli 1994 tetapi pada tahun 1995 Menteri Negara

Agraria/BPN menerbitkan HGU dengan Nomor: 78/HGU/BPN/95 tentang pemberian HGU atas nama PT. Indolampung Perkasa, atas penerbitan HGU ini menunjukkan ketidak hati-hatian pemerintah dan kehebatan perusahaan dalam "membungkam" para pejabat pemerintah. Fakta ini mengindikasikan adanya manipulasi data, sehingga HGU bisa terbit.

Selain itu, dari segi penggunaan HGU, perusahaan secara *de facto* telah merampas hak ulayat masyarakat dengan menggarab lahan yang belum dibebaskan atau tidak masuk dalam HGU perusahaan, sementara masyarakat meyakini bahwa hak mereka telah dirampas oleh perusahaan tetapi apalah daya dengan kekuatan modal perusahaan berhasil mengklaim bahwa tanah dimaksud adalah bagian dari HGU, hal ini di sebabkan oleh tidak jelasnya batas dan luas lahan yang telah digarab oleh SGC. Sementara itu, proses kompensasi pembebasan tanah seluas puluhan ribu hektar hingga saat ini belum diselesaikan.

Sampai saat ini ganti rugi/kompensasi sebagaimana direkomendasikan Pansus DPR RI tersebut tidak dilaksanakan oleh PT GPA secara tuntas, antara lain sebagai berikut:

a. PT Garuda Pancaarta (GPA)

Tanah eks Register 47 yang dikuasai PT ILP seluas ±11.880 ha sampai saat ini baru diselesaikan kompensasi hak-hak keperdataan kepada masyarakat adat seluas ±5.730 ha pada bulan Oktober 2004. Sementara lokasi ini telah di HGU kan oleh BPN tahun 2004 atas nama ILP/GPA seluas ±8.500 ha, dan sisanya seluas ±3.380 ha dijual PT ILP kepada PT Mulia Kasih Sejati (MKS) dan terbit pula HGU atas nama PT MKS yang diterbitkan oleh BPN pada tahun 2006 seluas ±2500 ha. Dengan demikian tanah eks register 47 masih tersisa seluas ±880 ha belum berstatus.

Tanah ulayat (adat) seluas ±21.401,40 ha yang telah bertitel HGU atas nama PT ILP sampai saat ini belum pernah dilakukan penyelesaian ganti ruginya kepada masyarakat hukum adat.

b. SALIM GROUP

Tanah eks Register 47 atas nama PT ILCM seluas $\pm 23.980,20$ ha (SK Menhut No 25/Kpts-II/1998 tanggal 9 Januari 1998), dan Tanah eks Register 47 atas nama PT ILBM seluas 28.498,76 ha (SK Menhut Nomor 26/Kpts-II/1998 tanggal 9 Januari 1998). Dari total luas kedua lokasi tersebut (52.388,96 ha), pada tahun 2002 baru diberikan kompensasi hak-hak keperdataannya kepada masyarakat hukum adat seluas ± 28.410 ha, masing-masing untuk Gedung Meneng 7.157 ha, Teladas 9.167 ha, Gunung Tapa 8.586 ha dan Seputih Mataram 3.500 ha. Dengan demikian sisa yang belum diberikan kompensasi hak-hak keperdataannya seluas 23.978,96 ha.

Tanah Ulayat (adat) yang di HGU kan BPN tanpa sepengetahuan Masyarakat Hukum Adat atas nama PT Indolampung Cahaya Makmur (ILCM) seluas 12.260,09 ha (SK. Kepala Nomor 150/HGU/BPN/1997, tanggal 9 Desember 1997 jo Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Gunung Tapa, Gedung Meneng, tanggal 25 Maret 1998. Dan sampai sekarang lokasi ini tidak pernah diberikan ganti rugi, sebagian tetap dikuasai masyarakat adat selebihnya ditelantarkan karena berupa rawa-rawa tidak cocok untuk ditanami tebu.

D. Penggusuran Tanah Ulayat Masyarakat Adat

Pada bulan September 2005 dengan pengawalan ketat PAM SWAKARSA, PT ILP melakukan penggusuran dan penimbunan atas areal tanah rawa-rawa hak ulayat (adat) masyarakat adat yang terletak dan/atau diapit Kampung Bakung dan Gunung Tapa sampai ke Bantaran Sungai Tulang Bawang, juga termasuk lokasi Dusun Gunung Tapa Baru dan Pemakaman (kuburan) masyarakat setempat, dan melarang masyarakat melakukan kegiatan dalam lokasi tersebut, bahkan beberapa orang masyarakat Gunung Tapa dilaporkan, kemudian ditangkap dan ditahan Polisi dengan alasan mencuri kayu gelam di lokasi PT ILP.

Atas kejadian tersebut masyarakat Gunung Tapa melakukan protes secara langsung kepada PT ILP tetapi aksi ini tidak berhasil karena dihalau oleh Pam Swakarsa, dan akhirnya masyarakat melakukan unjuk rasa ke Pemkab Tulang Bawang dan menurunkan tim ke lapangan, tetapi hingga saat ini hasil kerja tim tersebut tidak pernah terdengar gaungnya.

Penggusuran yang mereka lakukan mereka dasarkan kepada HGU atas nama PT ILP seluas 21.401,40 ha sesuai dengan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 78/HGU/BPN/95 Tanggal 20 November 1995 dan telah terdaftar dengan sertifikat HGU Nomor 39/1996 Tanggal 26 November 1996.

Penerbitan SK Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 78/HGU/BPN/1995 tanggal 20 November 1995 tentang Pemberian HGU atas nama PT Indolampung Perkasa (ILP) atas tanah seluas 21.401,40 ha yang tercantum dalam Sertifikat HGU Nomor 39/1996 Tanggal 20 November 1996. Penerbitan izin lokasi atas areal tanah tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk perkebunan tebu, mengingat hampir sebagian besar areal tanah yang dimaksud dalam SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Lampung Nomor G/232/BPN/HK/91 tanggal 18 Juni 1991 dan beberapa perubahannya adalah rawa-rawa.

Sejak HGU diterbitkan oleh BPN pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2005 lebih kurang 10 (sepuluh) tahun areal tanah ini ditelantarkan oleh PT ILP tidak ditanami tebu. Penguasaan areal tanah tersebut oleh PT ILP tanpa mengindahkan Hak-hak Ulayat masyarakat hukum adat yang melekat pada areal tanah tersebut secara turun temurun, dengan kata lain sejak PT ILP/SGC dimiliki atau di bawah kendali Salim Group dan sampai sekarang dimiliki dan di bawah kendali PT GPA, tidak pernah memberikan ganti rugi kepada masyarakat hukum adat secara umum yang berhak atas areal tanah tersebut, hal ini mengingat hampir sebagian besar tanah tersebut adalah milik anggota masyarakat hukum adat Buai Aji, Gedung Aji, Penawar, dan Gunung Tapa, dan hanya sebagian kecil yang dimiliki oleh anggota masyarakat hukum adat secara individu.

Penerbitan SK Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 78/

HGU/BPN/1995 tanggal 20 November 1995 tentang Pemberian HGU atas nama PT Indolampung Perkasa (ILP) atas tanah seluas 21.401,40 ha yang tercantum dalam Sertifikat HGU Nomor 39/1996 Tanggal 20 November 1996 Penerbitan izin lokasi atas areal tanah tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk perkebunan tebu, mengingat hampir sebagian besar areal tanah yang dimaksud dalam SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Lampung Nomor G/232/BPN/HK/91 tanggal 18 Juni 1991 dan beberapa perubahannya adalah rawa-rawa. Sejak HGU diterbitkan oleh BPN pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2005 lebih kurang 10 (sepuluh) tahun areal tanah ini ditelantarkan oleh PT ILP tidak ditanami tebu.

Penguasaan areal tanah tersebut oleh PT ILP tanpa mengindahkan Hak-hak Ulayat masyarakat hukum adat yang melekat pada areal tanah tersebut secara turun temurun, dengan kata lain sejak PT ILP/SGC dimiliki atau di bawah kendali Salim Group dan sampai sekarang dimiliki dan di bawah kendali PT GPA, tidak pernah memberikan ganti rugi kepada masyarakat hukum adat secara umum yang berhak atas areal tanah tersebut. Dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 78/HGU/BPN/95 tanggal 20 November 1995 proses penerbitannya, dan karenanya dapat dibatalkan langsung oleh Kepala BPN tanpa melalui Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 119, jo Pasal 104 ayat 1 dan 2, jo Pasal 105 ayat 1 dan 2, jo pasal 106 ayat 1 dan 2, jo pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, tanggal 14 Oktober 1999. Di samping itu, PT ILP juga telah menelantarkan areal tanah tersebut lebih kurang 10 (sepuluh tahun), dengan demikian telah melanggar Pasal 17 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, tanggal 17 Juni 1996, jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar tanggal 5 Maret 1998.

Catatan Akhir:

KORPORASI (SGC)

PEMILICU KE (TIDAK) ADILAN SOSIAL

Oleh: Yusdiyanto

Sikap hidup royal para elite negeri jangan sampai harus dibayar oleh penderitaan rakyat, (Bung Hatta, 1965).

Keadilan yang kita kehendaki adalah keadilan bersama yang didasarkan atas kemakmuran dan kebahagiaan, (Sjahrir, 1982).

A. Pendahuluan

Dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, para *found-ing fathers* khususnya Bung Hatta telah mengusulkan keadilan dan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari konsepsi hidup tolong menolong, pekerjaan yang layak, perekonomian kolektif, cabang produksi dikuasai oleh negara, tanah milik rakyat dan fakir miskin dipelihara oleh negara.

Negara sebagai suatu organisasi, bertujuan menyelenggarakan keadilan. Indonesia sebagai negara kesejahteraan menuntut negara, wajib menjalankan pemerintahan yang demokratis, bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat, berkewajiban mengatur mendistribusikan kekayaan rakyat agar tidak ada rakyat yang kelaparan atau menemui ajalnya secara tidak manusiawi. Perwujudan kesejahteraan merupakan bentuk *imperatif etis-moral* dari amanat Pancasila dan UUD yang bersendikan nilai-nilai kekeluargaan.

Kesungguhan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan, bisa dinilai dan

dilihat dari usaha nyata dalam mewujudkan keadilan sosial. Secara umum konsepsi keadilan dalam negara berupa: 1) perwujudan adil di setiap sistem 2) kesetaraan dan kesempatan yang sama, 3) akses informasi, *public service*, dan sumber daya, dan 4) hukum yang adil.

Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan perikemanusiaan, persatuan, dan mantra kedaulatan rakyat. Dengan pemenuhan *imperative moral* sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diharapkan himpitan penderitaan, jeritan panjang rakyat Indonesia mulai dari desa hingga kekota untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan kesusahan tidak berkesudahan bisa kembali menemukan impian kebahagiaan. Guna mengatasi hal tersebut, perlu dikembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Artinya dapat dipahami, tujuan dari kemerdekaan ini yakni agar tiap-tiap rakyat dapat mengenyam nikmatnya kemerdekaan di lapangan perekonomian.

Sebagaimana konflik agraria yang terjadi antara perusahaan dengan rakyat dan negara dengan rakyat, menunjukkan bahwa rasa keadilan sosial semakin jauh dan harapan dan kenyataan, kekayaan negara sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UUD 1945, telah begeser menjadi kepentingan pribadi, kelompok, rezim dan antar pihak yang saling berkongkalikong.

Adanya tuduhan diruang publik bahwa antara penguasa dan pengusaha telah *berselingkuh* dan terlibat secara aktif melakukan perampasan tanah yang telah secara turun temurun merupakan hak milik rakyat sangatlah nyata dan terlihat sangat gamblang didepan mata, mendekati kebenaran tentu ini sangat menghinati prinsip keadilan itu.

Padaحال pembangunan sektor perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan antara Pusat – Daerah mempunyai peranan yang amat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketimpangan sosial dimasyarakat dan diharapkan nantinya berfungsi sebagai penghasil pajak negara, penyedia lapangan kerja dan lebih penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Penguasaan Tanah

Penguasaan tanah atau *land tenure* adalah konsep penting dalam mengkonstruksikan hak atas tanah. Meskipun acap disetarakan dengan hak atas tanah, penguasaan tanah mempunyai dimensi yang lebih luas. Penguasaan tanah merujuk pada hubungan antara individu dan/atau kelompok terkait dengan tanah dan kekayaan alam yang terikat dengan tanah itu.

Di Indonesia, hak komunal yang dimaksud adalah hak-hak masyarakat hukum adat terhadap wilayah mereka. Hak-hak ini disebut dengan sejumlah nama seperti halnya ulayat, petuanan, marga. Dalam Pasal 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Keunikan dari hak ulayat dan hak-hak serupanya itu adalah adanya kewenangan publik dan hak privat di dalam hak ulayat tersebut. Kewenangan hak publik terwujud dengan adanya otoritas adat sebagai representasi dan pemegang mandat politik dan hukum dari seluruh anggota komunitas untuk melakukan pengaturan hubungan tenurial di dalam wilayahnya.

Secara konseptual melihat Keindonesian, Van Vollenhoven menyampaikan adanya hak yang dinamakannya *beschikkingsrecht*. Van Vollenhoven menyatakan *beschikkingsrecht*, yang kemudian dalam Penjelasan Pasal 3 UUPA disebutkan sebagai hak ulayat dan hak-hak serupanya, adalah hak dasar suatu masyarakat hukum adat untuk mendapatkan manfaat dan mengatur tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Hak itu menjadi dasar untuk mengeksklusi pihak luar dan menjadi sumber lahirnya hak-hak individual dari anggota komunitas.

Konsep *beschikkingsrecht*, menunjukkan adanya karakter hak privat melekat pada berbagai hak yang dipunyai secara kolektif ataupun individual dari anggota komunitas. Dalam relasinya dengan pihak luar, karakter hak privat bersama terhadap wilayah adat terlihat ketika otoritas adat atas nama seluruh anggota komunitas melakukan tindakan mengeksklusi pihak luar untuk menguasai dan memanfaatkan tanah dan

kekayaan alam di dalam batas-batas wilayah adatnya. Tindakan ini menyampaikan pesan bahwa hak ulayat bersifat eksklusif terhadap pihak luar. Dalam teori hak kepemilikan (*property rights*), sifat eksklusif menjadi penanda karakter privat suatu hak.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, doktrin *domein* dihapuskan. Argumen utamanya bahwa negara tidak selayaknya memosisikan diri sebagai pemilik atas tanah. Karena posisi tersebut dapat mengancam hak-hak rakyat terutama hak masyarakat hukum adat. Atas dasar itu, doktrin hak menguasai negara muncul. Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Kemudian Pasal 2 ayat (2) UUPA memberikan tafsir otentik terhadap cakupan hak menguasai negara ini. Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat hanya bertindak selaku badan penguasa. Karenanya, kata "dikuasai" tidak dalam pengertian "dimiliki", tetapi pengertiannya bahwa memberi wewenang kepada negara dalam posisinya sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Tiga bentuk kewenangan yang diperoleh oleh negara, ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Dengan kata lain hak menguasai negara, sama sekali tidak menghilangkan otonomi masyarakat untuk mengatur urusan pertanahan, termasuk otonomi masyarakat hukum adat atas wilayahnya.

Dalam perkembangannya, penggunaan berbagai hak atas

tanah yang telah diatur oleh UUPA tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditegaskan oleh UUPA. Praktik penyelenggaraan hak-hak atas tanah banyak yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UUPA. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor. *Pertama*, penyelewengan pelaksanaan prinsip hak menguasai negara; *Kedua*, ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah; *Ketiga*, konflik dan sengketa agraria; *Keempat*, bahwa dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang agraria, khususnya terkait dengan penyelenggaraa hak-hak atas tanah banyak yang tidak berdasar pada ada yang digariskan oleh UUPA.

C. Hak Guna Usaha Dilindungi Aturan

Pemegang/pemilik Hak Guna Usaha (HGU) ternyata dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA, serta ketentuan konversi Pasal III UUPA. PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Perlindungannya ternyata secara negative telah mengakibatkan HGU di bidang perkebunan, pertanian, perternakan dan perikanan/tambak berkembang menjadi usaha yang dimonopoli oleh pemilik modal besar. Akibatnya, usaha perkebunan rakyat semakin tersisih dan terbuang.

Lihat PP No. 40 Tahun 1996 memungkinkan pemilik Hak Guna Usaha yang berasal dari tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara sebagaimana digariskan oleh Pasal 28 ayat (1) UUPA. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 40 Tahun 1996 menyebutkan hak guna usaha dapat diberikan dari tanah negara yang merupakan kawasan hutan setelah dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Hak Guna Usaha dapat diberikan pada tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu setelah terjadi pelepasan hak.

Kemudian PP No. 40 Tahun 1996, memberikan jaminan perluasan Hak Guna Usaha terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) menegaskan: "Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan

perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak Guna Usaha".

Ketentuan tersebut, jelas mengingkari tujuan dari pembentukan UPUA. Sejatinya semangat kerakyatan tersebut menjadi prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan hak guna usaha. Semangat kerakyatan tersebut yang berasal dari semangat asli bangsa Indonesia yang sebagian besar hidup dan bekerja sebagai petani, diarahkan menjadi pembatas bagi operasionalisasi hak guna usaha.

D. Menyoal Holding Company SGC

Dari hasil telaah, sejak awal keberadaan Holding Company SGC telah menuai polemik dan mendorong adanya konflik-konflik dimasyarakat. Semula masyarakat yang hidup tenteraman, berdampingan, berladang, dan mencukupi penghidupannya dari alam yang ditempati menjadi bergeser dan berubah. Padahal seharusnya dalam khayalan kehadiran perusahaan untuk mengeksploitasi sumberdaya tanah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Andai perusahaan dan masyarakat dapat bermitra dan hidup berdampingan pasti cita-cita kesejahteraan menuju keadilan social akan cepat tercapai bukan sebaliknya seperti sekarang. Disamping itu, yang sebelumnya perusahaan merupakan bentuk usaha private yang dibawah otoritas public, namun kini publik telah dirambah atau justru dikuasai oleh private dengan menempatkan calon pejabat public yang dibackup, hal ini dapat dilihat dari tiap gelaran pemilihan pejabat daerah di Provinsi Lampung, (baca: pilgub dan pilwakot/pilbup).

Dari penelusuran, adanya banyak fakta yang memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat. Harapan rakyat kepada pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyelesaikan konflik ini diluar ekspektasi yang diharapkan. Aparat keamanan yang juga sebagai pihak yang melindungi kepentingan rakyat, diduga kerap

dirasakan sebaliknya. Semua pihak, baik penguasa dan pengusaha seakan-akan bersekongkol untuk merampas, melindungi dan mengabaikan tuntutan masyarakat. Apakah ini sesungguhnya ke (tidak)adilan yang dihendaki pada tujuan bernegara?

Ada beberapa fakta yang perlu diketahui:

1. Penuturan Bpk. Rukhyat Kusumayuda, mengatakan pembebasan, penguasaan dan pemanfaatan areal tanah perkebunan tebu dan pabrik gula oleh *Sugar Group Companies* yang luasnya ±138.903 Ha yang berasal dari tanah ulayat di Kabupaten Tulangbawang telah dilakukan dengan cara pendekatan kekuasaan dan keamanan (*power and security approach*) tanpa menghiraukan aspek-aspek hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia, Pengajuan HGU dilakukan dengan manipulasi data dan rekayasa serta lahan enclave masyarakat telah dikuasai perusahaan pula.
2. Perjuangan Masyarakat Hukum Adat Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas Atas Ganti Rugi Tanah Adat (Ulayat) dan Tanah Eks. Khp. Register 47 Way Terusan Tulang Bawang (**Forum Komunikasi Komunitas Masyarakat Hukum Adat**)
3. Dari *dokumen* pengaduan Forum Masyarakat Komunitas Masyarakat Hukum Adat *Sugar Group Companies* telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup karena tidak mencadangkan tanah untuk areal konservasi.
4. Adanya tanah masyarakat adat Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung seluas + 822 hektar yang dikenal dengan Umbul Bunuk Minyak dan Umbul Sungai Sari, yang terletak di tepi Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang telah digarap secara turun temurun

dijadikan lahan pertanian/perkebunan di kuasai oleh Holding Company Sugar Group Campanie. (dokumen pengaduan an kuasa hukum masyarakat Sdr. Muhammad Adam (Suttan pemimpin Suttan)

5. Pansus tanah SGC DPRD Tulang Bawang digembosi dengan mundurnya partai-partai dari pansus tersebut ditambah sikap *pengabaian* dari Pemkab Tulang Bawang dalam hal ini jajaran eksekutif untuk tidak peduli dengan Pansus tersebut. Tentu apakah itu yang disebutkan pemimpin yang mewakili masyarakat?? tragis dan prihatin....
6. Keterlibatan korporasi dalam politik. Di Propinsi Lampung semenjak meruaknya politik gula-gula tahun 2014 dalam pemilihan Gubernur Lampung lalu dan pemilihan bupati/walikota sampai dengan Pilgub Lampung yang akan digelar di juni 2018, aroma keterlibatan korporasi cukup luar biasa. Publik menduga ada keterlibatan langsung SGC dalam momentum politik tersebut. Demokrasi yang senyatanya milik rakyat, kini seakan-seakan telah dibajak oleh korporasi. Adanya konspirasi: pebisnis (pengusaha) dan politik (parpol dan politikus) menuju pada: politik, kekuasaan dan kebijakan serta pengamanan asset. Istilahnya tidak ada ngopi yang gratis. Ada semacam jebakan balas jasa bagi pengusaha yang sebelumnya mendanai calon kepala daerah terpilih berupa pengamanan, perlindungan dan perluasan asset perusahaan.

E. Sugar Group Companies Melanggar Aturan Tata Ruang?

Dari dokumen yang didapatkan, dari hasil telaah Staf Pejabat PPNS Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang ternyata SGC menyalahi aturan pola pemanfaatan ruang perkebunan oleh PT Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), PT. Indo Lampung Buana Makmur (PT. ILBM) di Kecamatan Dante Teladas.¹

Persoalan yang paling krusial diketahui, Perusahaan telah

¹ Data yang didapat dari Telaah Staf Pejabat PPNS Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang tanggal 12 Juni 2017, Nomor PPNS.01/TARU/TB/VI/2017

melanggar pemanfaatan ruang pada wilayah Izin HGU PT. Indo Lampung Perkasa (PT ILP), Wilayah Izin HGU PT. Indo Lampung Cahaya Makmur dan Wilayah Izin HGU PT. Indo Lampung Buana Makmur tidak sesuai dengan Izin yang ditetapkan. Sementara itu Kabupaten Tulang Bawang diketahui telah memiliki Peraturan Daerah Nomor: 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012-2032.

- A. Asumsi, pelaksanaan Izin HGU PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), Izin HGU PT. Indo Lampung Cahaya Makmur, dan Izin HGU PT. Indo Lampung Cahaya Makmur tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Fakta-fakta yang mempengaruhi:
- 1) Wilayah Izin HGU PT Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) telah memasukkan kawasan konservasi lahan basah (rawa bakung), pemukiman masyarakat dan lahan perladangan masyarakat, yang mana dari pengumpulan bahan dan keterangan kawasan tersebut telah ada sebelumnya dan tidak pernah dialih fungsikan peruntukannya.
 - 2) Wilayah Izin HGU PT. Indo Lampung Cahaya Makmur (seluas + 12.260.09 Ha hanya terdapat + 1.217 Ha Kawasan yang ditanami komoditas tebu, selebihnya + 11.043.09 Ha merupakan lahan penduduk (berupa persil rumah, persil pekarangan, persil sawah/ladang, persil yang digunakan aktivitas ekonomi lainnya). Penanaman tebu disinyalir dilakukan oleh PT. Garuda Panca Artha.
 - 3) Wilayah Izin HGU PT. Indo Lampung Buana Makmur (PT. ILBM) merupakan bagian wilayah Izin HGU, PT Garuda Panca Artha (Overlapping Wilayah Izin HGU.
- C. Analisis, fakta-fakta yang mempengaruhi tersebut diatas menjadi hambatan bagi pemerintah daerah Kabupaten

Tulang Bawang untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan menjadi hambatan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah mereka dan kejelasan pola pemanfaatan ruang untuk aktifitas kegiatan kesehariannya.

- D. Kesimpulan, Izin HGU PT Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), Izin HGU PT. Indo Lampung Cahaya Makmur dan Izin HGU PT. Indo Lampung Buana Makmur (PT. ILBM) menyalahi pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang pada rencana tata ruang wilayah kabupaten tulang bawang.
- E. Saran, a) meninjau dan/atau menata ulang terkait rekomnedasi pemanfatan ruang untuk izin HGU PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) sebagaimana kondisi factual senyatanya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- F. Mencabut dan/atau membatalkan rekomedasi pemanfaatan ruang untuk izin HGU PT. Indo Lampung Cahaya Makmur (PT ILCM) dan Izin HGU PT. Indo Lampung Buana Makmur (PT. ILBM), sehubungan ketidaksesuaian pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang (PT. ILCM) dan adanya overlapping peruntukan izin pemanfaatn ruang (PT. ILBM).
- G. Terkait point f dan g perlu secapatnya dilakukan terkait adanya indikasi tindak pidana pelanggaran tata ruang terhadap pemberian Izin HGU tersebut.

F. Hegemoni Perusahaan

Secara harfiah hegemoni merupakan konstruksi pusat kekuasaan terhadap pihak lain, bila membangkang akan ada kutukan yang bersifat membungkam dan mengontrol jalannya kekuasaan. Hegemoni perusahaan tidak hanya ruang private, tetapi sudah masuk diruang publik, politik, hukum dan ekonomi. Hegemoni ini kemudian membuat situasi dikendalikan dan dilemahkan sebagaimana kepentingan perusahaan.

Sebagaimana konflik agraria Sugar Group Companies dengan masyarakat. Menjadi pertanyaan mendasar, mengapa institusi pemerintah tidak merespon dan cenderung melindungi pengusaha. Atau segera menindaklanjuti dengan melakukan revisi dan telaah ulangan terhadap sejumlah kekeliruan dalam pemberian izin, konsesi dan hak atas tanah yang telah diberikan kepada perusahaan sebagaimana yang dipersoalkan oleh masyarakat. *Padahal* secara hukum para aparat birokrasi ini sangat berwenang melakukan hal tersebut. Bahkan, insititusi seperti Kemenhut, BPN dan Pemerintah Daerah dalam hai ini Pemda (baca: Kab Tulang Bawang dan Kab Lampung Tengah) membiarkan. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa pemberian izin tersebut keliru dan diindikasikan ada kejahatan korupsi didalamnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penguasa (baca: Pemerintah Pusat-Daerah) begitu mudah memberikan tanah-tanah dalam skala begitu luas kepada pihak pengusaha, bahkan di atas tanah-tanah rakyat (rumah, peladangan dan fasilitas umum), atas nama investasi dan kepentingan umum serta maraknya perilaku korupsi dalam proses pemberian izin dan pendaan lahan.

Tali temali kejahatan agraria ini, seharusnya mendorong aparat penegak hukum, khususnya KPK untuk membongkar praktik kongkalikong ini. Seperti: Konflik perusahaan perkebunan yang disebabkan oleh izin lokasi, izin prinsip, yang diberikan di atas tanah-tanah yang telah dimiliki atau dikelola oleh masyarakat. Sementara ganti kerugian (kompensasi) yang diberikan penuh dengan manipulasi baik terkait nilai tanah, penerima ganti rugi maupun ukuran tanah. Dengan kata lain, selama ini HGU yang didapat oleh perusahaan dengan dalil hukum melakukan perampasan tanah secara terstruktur, sistematis dan masif.

Jika Pemerintah Jokowi-JK benar-benar berkomitmen dengan semangat nawacita untuk melakukan reformasi agraria yang sudah berlangsung lama, maka paling tidak langkah yang harus dilakukan:

- 1) Membentuk badan *ad-hoc* yang tugas utama menyelesaikan konflik agrarian;
- 2) Mengumpulkan semua pemangku kepentingan baik itu lembaga pemerintah (baca: pusat-daerah), perusahaan, masyarakat yang terlibat konflik dan stakeholder guna mencari jalan keluar;
- 3) Menindak tegas setiap oknum yang diduga melakukan kejahatan agraria dalam hal proses perizinan.
- 4) Melakukan ukur ulang terhadap semua Hak Guna Usaha Perkebunan yang telah diberikan pemerintah kepada perusahaan.
- 5) Merampas tanah HGU Perkebunan yang ditelantarkan kemudian dikembalikan kepada rakyat, dan
- 6) Mengembalikan tanah adat yang diduga telah dirampas oleh perusahaan.

Penyelesaian konflik agraria khususnya di HGU milik Sugar Group Companies harus segera diwujudkan guna mencapai keadilan social dan mengurangi ketimpangan ekonomi dimasyarakat. Karena kesejahteraan dan keadilan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan bangsa. Ini sudah merupakan modal dasar dalam menata kembali perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta:Penerbit Buku Kompas. 2010
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan R. Ng. Soebekti Poesponoto, Jakarta; Pradnya Paramita, 1978.
- Muwarti B. Rahardjo & Sukardi Rinakit, "Pemberdayaan Masyarakat Petani", dalam *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Penyunting Onny S. Projono dan AMW. Pranarka, Jakarta; CSIS, 1996.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jilid 1)*, Jakarta; Djambatan.
- *Harian Umum Kompas*, 25 Juni 2004.
- Lutfi I. Nasution, *Konflik Pertanahan (Agraria)*; dalam *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Yayasan Akatiga, Bandung.
- Andi Hamzah, 2014. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2012. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang,
- Boedi Harsono, 1997. *Hukum Agraria Di Indonesia; Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria; Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta.
- -----, 2003. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan

- Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Heni Siswanto, 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang
- Lilik Mulyadi, 2004. *Hukum Pidana, Krimonologi & Victimologi*, Djambatan, Jakarta
- ———, 2014. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maria S. Sumardjono, 2008. *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*, Jakarta: Kompas
- ———, *Kebijakan Pertanahan (Antara Regulasi dan Implementasi)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Soepomo, 1964. *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta, Djambatan
- Tjong Tjo Djung, Eddy Rifai dan Eko Rahardjo, *Analisis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Praevia, Vol. 6 No. 2 Juli - Desember 2012
- Wirjono Projodikoro, 2012. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fauzi, Noer. *Petani dan Penguasa. Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press dan Konsorsium Pembaruan Agraria.
- _____. 2001. "Keadilan Agraria di Masa Transisi," *Keadilan dalam Masa Transisi*, Prasetyohadi (ed), Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pp. 204-220
- _____. 2012. "Konflik Tenurial: Yang Diciptakan Tapi Tak Hendak Diselesaikan," in *Berebut Tanah, Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Anu Lounela and R.Yando Zakaria (Eds), Yogyakarta: Insist Press, Journal

Antropologi, Universitas Indonesia dan KARSA.

- Hall, Derek *"Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab"*, Volume 34, October 2013, Hal 1582-1583.
- Komnas HAM (2005). *KNuPKA: Sebuah Keniscayaan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Rachman, Noer Fauzi. 2013. "Rantai Penjelaras Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas". *Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN* No. 37 Tahun 12, April 2013, Page 1-14. Yogyakarta: STPN.
- Mulyani, Lilis, dkk., 2014. *Memahami Konflik Agraria dan Penanganannya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Peraturan dan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

---0000000---

Biodata Penulis



DEDY HERMAWAN, lahir pada 20 Juli 1975 di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berasal dari keluarga sederhana berkultur Jawa Tengah dan Yogyakarta. Melalui doa dan ikhtiar orang tua, maka penulis dapat mengenyam pendidikan formal di SD Negeri 1 Pengajaran Teluk Betung, yang cukup kental dengan nilai-nilai nasionalisme, dan lulus tahun 1987. Selanjutnya meneruskan sekolah di SMP

Negeri 3 Bandar Lampung, tamat tahun 1991, dan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung, tamat tahun 1994. Demi membahagiakan kedua orang tua, penulis bekerja keras untuk dapat di terima di Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Provinsi Lampung, yaitu Universitas Lampung, atas izin Allah SWT, akhirnya penulis dapat diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung melalui jalur UMPTN tahun 1994.

Kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unila ditekuninya sejak tahun 1994-1999. Semasa kuliah ini, penulis semakin mematang diri melalui pendidikan dan keorganisasian seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Ketua Senat Mahasiswa/BEM Fisip Unila, dan Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Teknokra dan lainnya. Gelar Sarjana Sosial didapatkan ketika Lulus tahun 1995 dengan Skripsi berjudul "Pergeseran Sikap PII Terhadap Azas Tunggal Pancasila".

Selepas meraih Sarjana Sosial, penulis melanjutkan Studi S2 Program Studi Administrasi Negara Fisip UGM tahun 2000

dan diselesaikan pada tahun 2002. Pasca lulus S2, penulis di terima sebagai Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unila tahun 2003. Sejak diterima sebagai Pengajar, penulis lebih banyak menghabiskan waktu untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unila.

Tahun 2007, Penulis melanjutkan Studi S3 pada Program Doktor Ilmu Administrasi (PDIA) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB Malang, Jawa Timur. Hanya dalam waktu tiga tahun (2010), gelar Doktor (Dr.) diraihnya. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Sumartono, Prof. Dr. Soesilo Zauhar, dan Dr. Mr. Khairul Muluk dengan Judul Disertasi "*Akuntabilitas Non Governmental Organization*".

Penulis telah menikah dan dikarunia tiga orang anak. Penulis ini dapat dihubungi pada alamat berikut. Alamat kantor: Program Studi Administrasi Negara FISIP Unila, Jalan Sumantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung. Alamat e-mail: hermawan.dedy75@yahoo.co.id



YUSDIYANTO, Lahir di Kampung Karta, 02 Januari 1980, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, berasal dari keluarga berkultur Lampung dari Pasangan Kamaruddin (Alm) dengan Ibu Karsini, melalui didikan dan doa orang tua, Penulis dapat menempuh pendidikan di TK Dharma Wanita Tahun 1984, SD N 2 Karta selesai 1991, SMPN 3 Tulang Bawang selesai 1994, SMUN 1 Way Abung selesai 1997.

Melalui penelusuran minat dan kemampuan akademik (PMKA) yang dilaksanakan oleh Universitas Lampung saya diterima sebagai mahasiswa tanpa tes tahun 1997, dan menyelesaikan sarjana dari Fakultas Hukum Unila Bagian HTN tahun 2003.

Di Tahun 2005, atas berkat Allah yang maha kuasa, Penulis

diterima sebagai Staf Pengajar Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian Penulis melanjutkan Studi S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2009 dan diselesaikan tahun 2011. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan Studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan sekarang dalam tahap penyusunan Disertasi.

Disela melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, penulis diberikan mandat oleh institusi untuk menjadi, Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKK-PUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ketua Video Conference (Kerjasama FH Unila dengan MK-RI), Sekretaris Kelas Paralel FH Unila, Tim Kerja Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unila dan Sekretaris PUSKAPHAM, serta Pengelola Asosiasi Dosen HTN/HAN.

Selain itu, dalam lima tahun terakhir ini. Penulis mendapatkan pengalaman menulis buku berupa: Negara Hukum Kesejahteraan (seri monograf) Penerbit Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Unila Tahun 2013, Buku Ajar Hukum Tata Negara Penerbit Indepth Publishing Kerjasama dengan Bagian HTN dan Pusat Kajian Konstitusi FH Unila Tahun 2014, Masyarakat Adat Sekala Brak Penerbit Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Unila Tahun 2014 dan Pemilu Serentak Penerbit SinarGrafindo Tahun 2015

Alamat kantor Fakultas Hukum Gedung B HTN, Jalan Sumantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng Rajabasa, Bandar Lampung. Alamat e-mail: yusdiyanto@gmail.com

DARMAWAN PURBA, S.IP., M.IP, dilahirkan di Kualasimpang pada tanggal 1 Juni 1981. Menghabiskan masa kecil di kualasimpang Aceh Timur dengan menempuh pendidikan di SD Negeri No. 2 Sriwijaya, Kualasimpang, Aceh Timur (lulus 1994) dan SMP Negeri No. 1 Kualasimpang, Aceh Timur (lulus 1997).

Melanjutkan SMU Negeri No. 2 Pematang Siantar, Sumatera Utara (lulus 1999), lalu menempuh pendidikan tinggi di S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung (lulus 2005), dan S2 Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung (lulus 2010).

Sejak tahun 2011 bekerja sebagai Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, beberapa mata kuliah yang diampu yaitu: Pengantar Ilmu Pemerintahan, Teori-Teori Pemerintahan, Kepemimpinan Pemerintahan, Strategi Dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat, dan E-Government. Sejumlah tugas yang pernah diemban antara lain: (1) Sekretaris Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP); (2) Sekretaris Central for Election and Political Party (CEPP); (3) Ketua Tim Penjamin Mutu Program Studi (TPM PS) Ilmu Pemerintahan FISIP Unila; (4) Tim Sekretariat Pusat Pendidikan Kebangsaan Provinsi Lampung; (5) Formatur Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi Lampung; dan (6) Anggota Tim Laboratorium Desa / Fasilitasi Pembentukan Desa Mandiri Area Sumatera Kerjasama LPPM Unila dengan Kementerian Desa.

Beberapa tulisan / karya yang pernah disusun antara lain: (1) Implementasi Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) dalam Penyusunan APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2005; (2) Menanti APBD Berbasis Partisipasi Publik; (3) Praktek Ideologi Partai Politik di Propinsi Lampung; (4) Pola Koalisi Partai Berbasis Islam dalam Proses Rekrutmen Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2010 - 2015; (5) Simbolisasi Kekuasaan dan Pertentangan Masyarakat Sipil di Lampung Selatan; (6) *Voting Behaviour in 2014 Legislative Election in Lampung Timur Regency (Case Study in Desa Gunung Mulyo Sekampung Udik District and Desa Rajabasa Batanghari Sukadana District)*; (7) *Lampung's Sugar-Coated Elections*; (8) *Analisis Orientasi, Sikap, Pilihan, Dan Budaya Politik Pemuda-Pemudi Etnis Lampung Era Kontemporer*; (9) *Prilaku Non Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2015* dan (10) *Strengthening The Ideational Functions of "Litterateurs" In The Effort Democratic Governance in Lampung Province*.